



LAPORAN KINERJA

Direktorat Jenderal Pengelolaan
Kelautan dan Ruang Laut

TAHUN 2024



#Der
#AKHLAK
Selamatkan Nelayan, Munculkan Kompetisi
Ternak Laki, Laki, Laki

#**bangga**
melayani
bangsa

#**2024**
KKP BEYOND

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Victor Gustaaf Manoppo

Penyusun:

Kusdiantoro

R. Tomi Supratomo

Enny Syafrida Marpaung

Chairiyanti

Muhajah Babny Muslim

Luh Putu Ayu Damayanti

Punto Apri Sembodo

Tasya Annisa Putri

Kontributor:

Tim Pengelolaan Kinerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Sitasi:

Kusdiantoro., Supratomo, R. T., Marpaung, E. S., Chairiyanti, Muslim, B. M, Damayanti, L. P. A., Sembodo, P. A, Putri, T.A.. (2025). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2024*. Jakarta: Ditjen PKRL Kementerian Kelautan dan Perikanan.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan izin-Nya, Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) Tahun 2024 ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas DJPKRL dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pembangunan, sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan ini memuat gambaran dan informasi mengenai berbagai upaya serta langkah-langkah strategis yang telah dilakukan DJPKRL untuk meningkatkan kontribusi pada penguatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya. Selain itu, laporan ini juga mendukung pencapaian tiga program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yaitu: (1) memperluas kawasan konservasi laut; (2) pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan (3) pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau Bulan Cinta Laut.

DJPKRL berkomitmen untuk menjadikan ekologi sebagai panglima dalam tata kelola sektor kelautan dan perikanan Indonesia. DJPKRL juga terus berupaya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) KKP dan memperlihatkan manfaat pengelolaan sumber daya melalui upaya konservasi, sekaligus menyediakan ruang laut yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan informasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan DJPKRL serta berfungsi sebagai bahan evaluasi untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi besar dalam pencapaian ini. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak dalam mendukung perbaikan dan pengembangan Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut di masa depan. Kami juga menyadari bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan, masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan dan kritik yang membangun demi penyempurnaan di masa mendatang.

Jakarta, 24 Januari 2025

Victor Gustaaf Manoppo

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) Tahun 2024 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan rencana strategis DJPKRL, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran capaian kinerja DJPKRL dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) yang dapat diakses melalui laman <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.

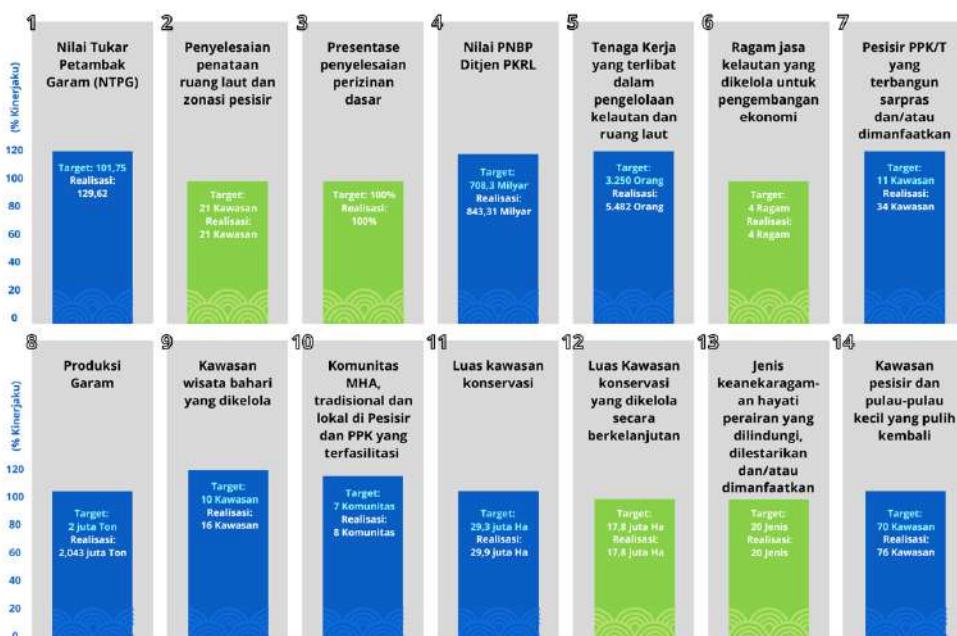
Capaian Kinerja **96,43%**

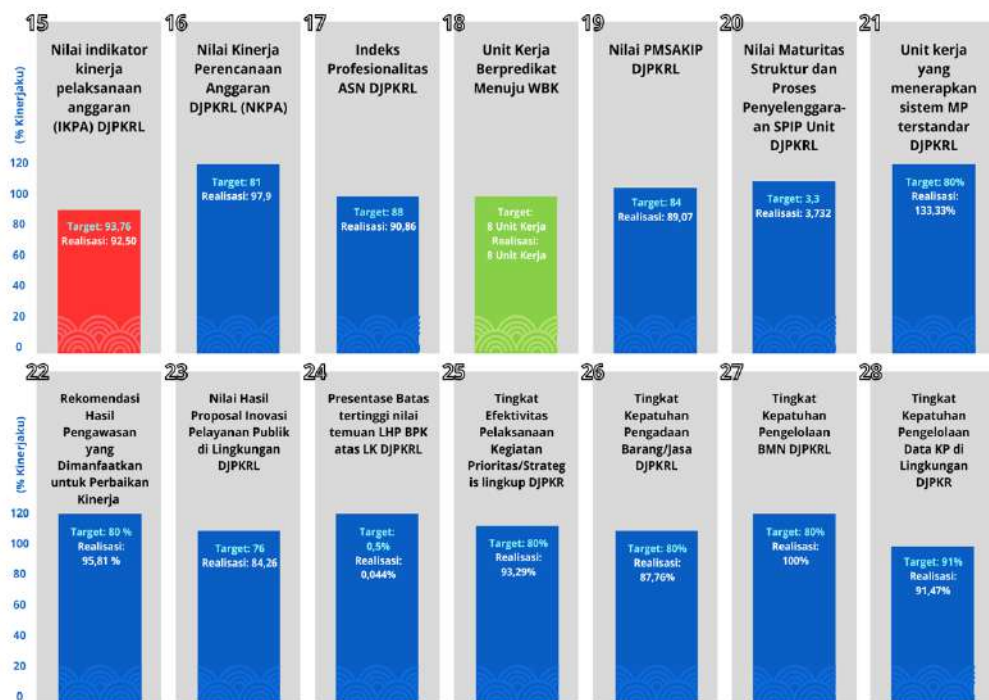
Nilai Capaian Organisasi

110,47
Predikat Istimewa

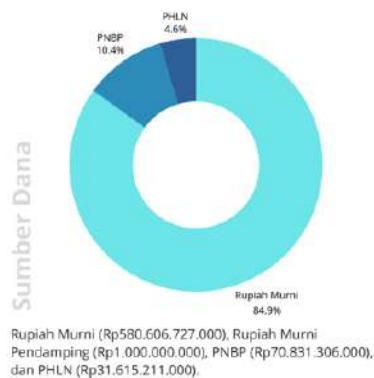
27 Indikator tercapai dan/atau melebihi target.

1 Indikator tidak mencapai target.

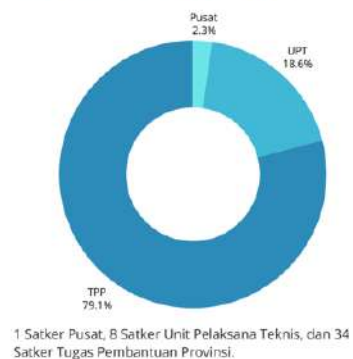




Anggaran DJPKRL 2024 Rp684.053.244.000



Alokasi Anggaran 43 Satuan Kerja



Berdasarkan kondisi eksisting pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung kinerja DJPKRL terdapat beberapa tantangan khususnya Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPKRL yang belum tercapai, antara lain: (1) Adanya revisi anggaran pada Tahun Anggaran 2024; (2) Kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran, yang berdampak pada aspek penilaian Deviasi Halaman III DIPA yang masih berada di bawah target bobot penilaian; (3) Beberapa kegiatan pada Program Lautra tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu, disebabkan oleh tambahan anggaran dari PHLN Lautra yang baru diterima pada akhir Triwulan

IV Tahun Anggaran 2024; (4) Perubahan kewenangan dari dekonsentrasi menjadi tugas pembantuan, yang memengaruhi waktu pelaksanaan kegiatan. Hal ini menyebabkan beberapa satuan kerja mengalami keterbatasan waktu sehingga tidak dapat melaksanakan beberapa kegiatan; (5) Terlambatnya penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM).

Upaya peningkatan kinerja unit kerja di lingkungan DJPKRL ke depan adalah sebagai berikut: (1) Mengoptimalkan pelaksanaan anggaran di tingkat pusat, unit pelaksana teknis (UPT), dan tugas pembantuan, disertai pemantauan serta evaluasi berkala terhadap capaian dan upaya peningkatan nilai IKPA di lingkup DJPKRL; (2) Unit Kerja Pusat dan UPT diimbau untuk melaksanakan kegiatan dan anggaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum pada Halaman III DIPA. Selain itu, pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA perlu dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan; (3) Untuk menghindari adanya dispensasi dalam penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM), diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: (a) Memantau kemajuan penyelesaian kegiatan secara berkala sesuai rencana yang telah ditetapkan; (b) Menetapkan mitigasi risiko terhadap penyelesaian pekerjaan dan pembayaran menjelang akhir tahun anggaran; (c) Menghitung prognosis belanja agar pelaksanaan anggaran dapat dieksekusi tepat waktu; (d) Menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) secara tepat waktu pada akhir tahun anggaran.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	1
1.3 Isu Strategis (<i>Strategic Issues</i>).....	2
1.4 Tugas dan Fungsi.....	6
1.5 Sistematika Penulisan	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
2.1 Rencana Strategis 2020 – 2024	17
2.2 Visi	18
2.3 Misi	18
2.4 Tujuan.....	18
2.5 Sasaran Program dan Indikator Kinerja 2020-2024	19
2.6 Indikator dan Target Kinerja DJPKRL Tahun 2024	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	31
3.1 Program 1 : Pengelolaan Kelautan Dan Perikanan	34
3.1.1 SP 1.1 : Meningkatnya Kesejahteraan Petambak Garam	34
IKU 1. Nilai tukar petambak garam (INDEKS)	34
3.1.2 SP 1.2 : Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	38
IKU 2. Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan).....	38
IKU 3. Persentase penyelesaian perizinan dasar (%)	50
3.1.3 SP1.3: Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	54
IKU 4. Nilai PNBP Ditjen PKRL (RpMilyar).....	55
IKU 5. Tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan kelautan dan ruang laut (orang)	62
IKU 6. Ragam jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	67
IKU 7. Pesisir dan pulau-pulau kecil/ terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (kawasan).....	80
3.1.3 SP 1.4: Meningkatnya Produktivitas dan Usaha Garam.....	90
IKU 8. Produksi garam (juta ton)	90

3.1.4	SP 1.5 : Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari	97
IKU 9.	Kawasan wisata bahari yang dikelola (kawasan)	97
3.1.5	SP 1.6 Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diakui dan Dikuatkan Kelembagaannya.....	104
IKU 10.	Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal dipesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatannya (kumulatif) (komunitas)	105
3.2	Program 2 : Kualitas Lingkungan Hidup	104
3.2.1	SP 2.1 : Meningkatkan Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan.....	104
IKU 11.	Luas kawasan konservasi (juta ha)	113
IKU 12.	Luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (ha)	118
3.2.2	SP 2.2 : Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau Dimanfaatkan	129
IKU 13.	Jenis keanekaragaman hayati yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	129
3.2.3	SP 2.3: Meningkatkan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali.....	135
IKU 14.	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (kawasan)	135
3.3	Program 3: Dukungan Manajemen Internal.....	143
3.3.1	SP 3.1 : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL	143
IKU 15.	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPKRL (nilai).....	143
IKU 16.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPKRL (%).....	149
IKU 17.	Indeks profesionalitas ASN DJPKRL (indeks).....	152
IKU 18.	Unit kerja berpredikat menuju WBK (Unit Kerja)	158
IKU 19.	Nilai PM SAKIP DJPKRL (Nilai).....	163
IKU 20.	Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP unit DJPKRL (Nilai)	167
IKU 21.	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPKRL (%)	171
IKU 22.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPKRL (%).....	175
IKU 23.	Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan DJPKRL (Nilai)	179
IKU 24.	Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPKRL (%)..	186
IKU 25.	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/ strategis lingkup DJPKRL (%)	190
IKU 26.	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa DJPKRL (%).....	195
IKU 27.	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN DJPKRL (%).....	198
IKU 28.	Tingkat kepatuhan pengolahan data KP di lingkungan DJPKRL (%).....	203
3.4	Akuntabilitas Keuangan	208
BAB IV PENUTUP		211
4.1	Kesimpulan	211

4.2	Rekomendasi	214
4.3	Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III	215
Lampiran		219
Lampiran 1.	Perjanjian Kinerja DJPKRL Tahun 2024 (7 Desember 2023)	220
Lampiran 2.	Perjanjian Kinerja DJPKRL Tahun 2024 (7 Oktober 2024)	224
Lampiran 3	Rekomendasi Triwulan III	228
Lampiran 4.	Luas Kawasan Konservasi Tahun 2024	231
Lampiran 5.	Capaian IKU Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional, dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan (Komunitas) periode 2020–2024	244
Lampiran 6.	Perhitungan Indeks Nilai Tukar Petambak Garam	3

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Cascading Sasaran dan Indikator KKP Kepada DJPKRL	20
Tabel 2.	Indikator dan Target Kinerja 2020-2024	20
Tabel 3.	Indikator dan Target Indikator Kinerja DJKPRL Tahun 2024	28
Tabel 4.	Indikator Target dan Capaian Kinerja Program DJPKRL	31
Tabel 5.	Capaian IKU Nilai Tukar Petambak Garam	36
Tabel 6.	Luasan Wilayah Laut yang Telah Memiliki Dokumen Perencanaan	39
Tabel 7.	Target Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024	41
Tabel 8.	Capaian IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir ..	41
Tabel 9.	Capaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir Tahun 2024	42
Tabel 10.	Perbandingan Capaian Kinerja Penyelesaian Penataan Ruang Laut Tahun 2020 - 2024	43
Tabel 11.	Pagu dan Realisasi Anggaran Sebagai Penunjang Kegiatan Rencana Zonasi	46
Tabel 12.	Capaian IKU Penyelesaian Perizinan Dasar	51
Tabel 13.	Jumlah Perizinan per Provinsi	52
Tabel 14.	Capaian IKU Nilai PNBPN Ditjen PKRL	56
Tabel 15.	Realisasi Pendapatan PNBPN Per Jenis Pendapatannya	56
Tabel 16.	Perbandingan Capaian PNBPN Lingkup KKP Tahun 2024	58
Tabel 17.	Kegiatan yang Dikordinir Delapan Unit Kerja	62
Tabel 18.	Capaian IKU Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	63
Tabel 19.	Capaian Tenaga Kerja yang Terlibat Tahun 2024	64
Tabel 20.	Capaian IKU Ragam Jasa Kelautan yang dikelola Untuk Pengembangan Ekonomi	68
Tabel 21.	Daftar Sertipikat Hak Pakai di Pulau-Pulau Kecil dan Terluar	83
Tabel 22.	Capaian IKU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/ Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau Dimanfaatkan	86
Tabel 23.	Capaian IKU Produksi Garam	92
Tabel 24.	Data Produksi Garam Tahun 2024	93
Tabel 25.	Capaian IKU Kawasan Wisata Bahari yang Dikelola	98
Tabel 26.	Data Serah Terima Sarana Wisata Bahari	99
Tabel 27.	Capaian IKU Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal dipesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan	109
Tabel 28.	Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi	114
Tabel 29.	Luas Kawasan Konservasi Tahun 2024	114
Table 30.	Luas Kawasan Konservasi Tahun 2024 (Status)	115
Tabel 31.	Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	121
Tabel 32.	Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi yang dikelola Secara Berkelanjutan	127
Tabel 33.	Status Nilai Akhir E-PANJL	131
Tabel 34.	Capaian IKU Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan	131
Tabel 35.	Hasil Penilaian Evaluasi E-Panji Tahun 2024	132
Tabel 36.	Capaian IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali	137
Tabel 37.	Rincian Capaian Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali	

Tahun 2024	138
Tabel 38. Capaian IKU Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPKRL	145
Tabel 39. Aspek Penilaian IKPA.....	145
Tabel 40. Capaian IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPKRL ..	150
Tabel 41. Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup KKP	151
Tabel 42. Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN DJPKRL	154
Tabel 43. Komponen dan Bobot Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	159
Tabel 44. Capaian IKU Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK	160
Tabel 45. Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK	160
Tabel 46. Capaian IKU Nilai PM SAKIP DJPKRL	164
Tabel 47. Rincian Hasil Penilaian SAKIP DJPKRL	164
Tabel 48. Perbandingan Nilai PM SAKIP Eselon I Lingkup DJPKRL.....	166
Tabel 49. Capaian IKU Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL	169
Tabel 50. Perbandingan Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit Eselon I di Lingkup DJPKRL	170
Tabel 51. Capaian IKU Persentase Unit Kerja DJPKRL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPKRL.....	172
Tabel 52. Realisasi Nilai MP Lingkup DJPKRL	173
Tabel 53. Perbandingan Capaian Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup KKP	174
Tabel 54. Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPKRL	176
Tabel 55. Realisasi Capaian Indikator LHP	177
Tabel 56. Perbandingan Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP	178
Tabel 57. Capaian IKU Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan DJPKRL	181
Tabel 58. Perbandingan Capaian Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup KKP	182
Tabel 59. Capaian IKU Persentase Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPKRL	187
Tabel 60. Perbandingan Capaian Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Lingkup KKP	188
Tabel 61. Kategori Predikat Efektivitas Kegiatan Prioritas/Strategis	192
Tabel 62. Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup DJPKRL	193
Table 63. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Bantuan Pemerintah Tahun 2023 Lingkup Ditjen	193
Tabel 64. Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPKRL....	196
Tabel 65. Perbandingan Capaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup KKP	197
Tabel 66. Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPKRL	200
Tabel 67. Perbandingan Capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Lingkup KKP	201
Tabel 68. Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengolahan Data KP di Lingkungan DJPKRL	204

Tabel 69.	Rincian Tingkat Kepatuhan Data KP di Lingkup DKPKRL	204
Tabel 70.	Perbandingan Capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data (TKPD) Lingkup KKP	205
Tabel 71.	Realisasi Anggaran Satuan Kerja Lingkup DJPKRL	210
Tabel 72.	Capaian Kinerja DJPKRL Tahun 2024	211
Tabel 73.	Tindak Lanjut Serta Rekomendasi Tahun 2024	215

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Potensi Indonesia dan Isu Strategis Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.....	6
Gambar 2.	Struktur Organisasi DJPKRL.....	8
Gambar 3.	Sebaran Lokasi UPT dan Wilayah Kerjanya	14
Gambar 4.	Keragaan Pegawai DJPKRL.....	15
Gambar 5.	Gambar Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024.....	31
Gambar 6.	Survei Harga NTPG	37
Gambar 7.	Wilayah Perencanaan di Laut	38
Gambar 8.	Figur Ruang Laut Indonesia.....	39
Gambar 9.	Skala Makro sebagai Panduan Dalam Penyusunan Rencana Zonasi	40
Gambar 10.	Penyusunan Dokumen Final RZ KAW Laut Utara Papua dan RZ KAW Teluk Cendrawasih	47
Gambar 11.	Konsultasi Publik II RTR/RZ KSN Sasamba	47
Gambar 12.	Penyusunan Materi Teknis RZ KSNT TA. 2024.....	48
Gambar 13.	Rapat Tindaklanjut Progres Integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	48
Gambar 14.	Rapat Koordinasi terkait Dokumen Final RZ KSNT Geopark Ijen.....	49
Gambar 15.	Kegiatan Pengembangan Kawasan Berbasis Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut Berkelanjutan.....	49
Gambar 16.	Tahapan Pelaksanaan KKPRL	50
Gambar 17.	Finalisasi laporan <i>rig to reef</i>	72
Gambar 18.	Buku Monitoring fisik <i>rig to reef</i>	72
Gambar 19.	Dokumentasi pembahasan rekomendasi teknis terkait bangunan dan instalasi laut pada verifikasi teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	73
Gambar 20.	Inception Seminar <i>Rig to Carbon Capture and Storage</i>	74
Gambar 21.	Pertemuan dalam rangka Finalisasi draf naskah akademik terkait <i>rig to reef</i>	74
Gambar 22.	Peningkatan kapasitas Biofarmakologi	76
Gambar 23.	Fasilitasi pelayanan berusaha jasa kelautan kepada pelaku usaha dan stakeholder terkait di Kota Balikpapan.....	76
Gambar 24.	Sosialisasi Pengelolaan Perairan untuk Pengusahaan Jasa Kelautan di Kabupaten Demak	77
Gambar 25.	Sosialisasi Pengelolaan Perairan untuk Pengusahaan Jasa Kelautan di Kabupaten Jepara.....	78
Gambar 26.	Sosialisasi Pengelolaan Perairan untuk Pengusahaan Jasa Kelautan di Kabupaten Purworejo.....	78
Gambar 27.	Verifikasi pengelolaan sumber daya perairan yaitu verifikasi lapangan permohonan izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Kota Batam	79
Gambar 28.	Tahapan Proses Sertifikasi HAT PPKT Tahun 2024	82
Gambar 29.	Sosialisasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Banten.....	89
Gambar 30.	Sosialisasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Banten.....	89
Gambar 31.	Rapat Menunjang PPK/T yang Difasilitasi Perizinan	

Pemanfaatannya	89
Gambar 32. Kegiatan Menunjang PPK/T yang Difasilitasi Perizinan Pemanfaatannya	89
Gambar 33. Rapat Kordinasi Penertiban Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi NTT	90
Gambar 34. Pendataan Produksi Garam Rakyat.....	96
Gambar 35. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pergaraman.....	97
Gambar 36. Bantuan Sarana Wisata Bahari Kab. Pasuruan	100
Gambar 37. Bantuan Sarana Wisata Bahari Kab. Buleleng	100
Gambar 38. Bantuan Sarana BMKT Kab. Pekalongan.....	101
Gambar 39. Bantuan Sarana Wisata Bahari Kab. Jepara	101
Gambar 40. Bantuan Sarana Wisata Bahari Kab. Kendal	101
Gambar 41. Bantuan Sarana Wisata Bahari (Coral Garden) Kab. Badung	101
Gambar 42. Bantuan Sarana BMKT Kab. Kep. Seribu	102
Gambar 43. FGD dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Universitas Indonesia terkait Pengelolaan BMKT	103
Gambar 44. Stock Opname dan Penilaian BMKT Penangkatan Belitung	104
Gambar 45. Dasar Hukum Masyarakat WP3K	105
Gambar 46. Tahapan Fasilitasi Pengakuan Perlindungan.....	107
Gambar 47. Fasilitasi Penguatan MHA.....	107
Gambar 48. Tata Cara Pengusulan Masyarakat Lokal di WP3K.....	108
Gambar 49. Tata Cara Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan.....	108
Gambar 50. Proyeksi Penambahan 30% Luas Kawasan Konservasi s.d 2045...	116
Gambar 51. Perbandingan Luas Kawasan Konservasi dengan Negara Anggota CTI	117
Gambar 52. Mandat Pembentukan Kawasan Konservasi di Indonesia	119
Gambar 53. Kerangka Pikir Penilaian EVIKA	121
Gambar 54. <i>Framework Ocean Accounts</i>	123
Gambar 55. Nilai Ekonomi Layanan Ekosistem Sumber Daya Laut Indonesia Tahun 2022.....	124
Gambar 56. Laman Website SIDAKO.....	126
Gambar 57. Kerangka Pikir Penilaian E-Panji	131
Gambar 58. Proses penimbangan sampah terkumpul nelayan BCL Kota Padang.....	142
Gambar 59. Pengangkutan sampah dari Pelabuhan sagulung ke Mainland Kota Batam TPA Punggur	142
Gambar 60. Proses Pengambilan Sampah dan Pengangkutannya oleh Nelayan BCL Kota Tanjungpinang.....	142
Gambar 61. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis di Situbondo.....	142
Gambar 62. Penimbangan dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Maluku Utara, Maluku dan Papua Barat Daya	142
Gambar 63. Formulasi Capaian IKPA.....	144
Gambar 64. Keragaman Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	153
Gambar 65. Perbandingan Capaian IPASN Lingkup KKP	155
Gambar 66. Dokumentasi Kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2024.....	162
Gambar 67. Piagam Penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) BPSPL Padang.....	163
Gambar 68. Karakteristik Level Maturitas SPIP.....	168
Gambar 69. Dokumen/Bukti/Data Maturitas SPIP	168
Gambar 70. Piagam Penghargaan Juara II Inovasi Pelayanan Publik LKKPN	

Pekanbaru.....	185
Gambar 71. Piagam Penghargaan LKKPN Pekanbaru Top 15 pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.....	185
Gambar 72. Piagam Penghargaan BKKPN Kupang Top 15 pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.....	186

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merujuk pada Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, kinerja didefinisikan sebagai keluaran atau hasil dari kegiatan/program yang telah atau akan dicapai, yang terkait dengan penggunaan anggaran secara terukur dalam hal kuantitas dan kualitas. Sementara itu, Pengelolaan Kinerja adalah rangkaian kegiatan yang melibatkan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Komponen pengelolaan kinerja meliputi: penjenjangan kinerja, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja.

Sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon I di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) menyelenggarakan pengelolaan kinerja dengan tujuan untuk menyelaraskan visi, misi, serta sasaran strategis ke dalam dokumen kinerja organisasi. Dalam rangka mengawal pengelolaan kinerja di lingkup DJPKRL, telah dibentuk Tim Pengelolaan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2024. Tim tersebut dikukuhkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 13 Tahun 2024 pada tanggal 22 Februari 2024.

Pelaporan Kinerja dilakukan secara berjenjang, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Menteri KP Nomor 35 Tahun 2023, mulai dari level II hingga level 0, yang mencakup: Laporan Kinerja Interim (setiap triwulan); Laporan Kinerja Tahunan. Laporan Kinerja DJPKRL Triwulan IV Tahun 2024 ini memuat informasi yang komprehensif mengenai capaian kinerja organisasi hingga akhir tahun 2024. Laporan ini mencakup: Capaian indikator kinerja; Perbandingan target dan realisasi Analisis keberhasilan; Kendala yang dihadapi; Solusi atas permasalahan; Efisiensi dalam pelaksanaan; Kegiatan pendukung; dan Rencana tindak lanjut untuk masing-masing indikator kinerja DJPKRL Tahun 2024.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengevaluasi capaian kinerja dan menyusun langkah strategis di masa mendatang demi peningkatan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan kelautan dan ruang laut.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja DJPKRL Tahun 2024 adalah sebagai media informasi untuk menyampaikan capaian dan perkembangan pelaksanaan program serta kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut hingga

akhir Tahun 2024.

1.3 Isu Strategis (*Strategic Issues*)

Laut Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dimana 70% wilayah Indonesia adalah laut dengan luas wilayah perairan 6.400.000 km² dengan garis pantai sepanjang 108.000 km. Wilayah Indonesia terdiri dari 17.504 pulau dimana 111 pulau diantaranya merupakan pulau-pulau kecil terluar. Sebagian besar wilayah Kabupaten/kota merupakan Kabupaten Kota yang terletak di pesisir (63%) dengan total 328 Kabupaten/Kota pesisir (KPDA, 2023).

Keberadaan Indonesia yang strategis menjadikannya sebagai salah satu perlintasan alur pelayaran internasional dan perdagangan lintas samudera dan benua. Lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) ini diatur melalui Konvensi Hukum Laut 1982 yakni ALKI I (Laut Cina Selatan-Selat Karimata-Laut DKI-Selat Sunda), ALKI II (Laut Sulawesi-Selat Makassar-Laut Flores-Selat Lombok), dan ALKI III (Samudera Pasifik-Selat Maluku, Laut Seram-Laut Banda). Keberadaan tiga alur tersebut telah membuka peluang pengembangan ekonomi kawasan Asia Pasifik dan ASEAN hingga lebih maju dan produktif bagi Indonesia.

Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan alam sangat besar dan beragam, baik berupa sumber daya terbarukan (perikanan dengan 12,01 juta ton/tahun total potensi produksi lestari perikanan tangkap dan >50 juta ton/tahun total potensi produksi perikanan budidaya laut, 590 jenis terumbu karang, 12 jenis lamun, 34 jenis mangrove, 24 jenis mamalia laut, 850 jenis sponge, 1.512 jenis krustasea, 6 jenis penyu), sumber daya tak terbarukan (minyak, gas bumi, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya), energi kelautan (seperti pasang-surut, gelombang, angin, *Ocean Thermal Energy Conversion* (OTEC), maupun jasa-jasa lingkungan kelautan dan pulau-pulau kecil untuk pariwisata bahari, transportasi laut, dan sumber keragaman hayati serta plasma nutfah. Kekayaan alam tersebut menjadi salah satu modal dasar yang harus dikelola dengan optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Indonesia mempunyai potensi sumberdaya kelautan dan perikanan non hayati yang besar. Setidaknya 10 sektor jasa-jasa kelautan dapat membangkitkan ekonomi maritim Indonesia, yakni Industri Maritim, Bioteknologi, Wisata Bahari, Produksi Garam, Biofarmakologi Laut, pemanfaatan Air Laut selain energi, Pipa dan Kabel Bawah Laut, Energi, Perhubungan Laut, dan Sumber Daya Mineral. Diperkirakan potensi nilai ekonomi sektor kelautan (termasuk perikanan) ini dapat mencapai lebih dari USD 1,2 triliun per tahun.

Dengan potensi hayati dan non hayati yang sedemikian kaya menjadi tantangan yang besar bagi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut untuk mampu memanfaatkannya secara optimal demi kesejahteraan masyarakat, namun tetap menjaga kelestariannya secara berkelanjutan.

Ancaman dapat berdampak langsung atau secara tidak langsung pada keanekaragaman hayati seperti penangkapan ikan berlebih, tingginya tingkat

pencemaran di wilayah pesisir akibat limbah dari aktivitas lain di lahan atas dan wilayah pesisir, kegiatan budidaya yang tidak menerapkan teknologi anjuran, pembuangan sampah plastik ke laut yang tidak terkendali, konversi lahan dan juga kegiatan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang merusak ekosistem penting di wilayah pesisir seperti mangrove, lamun, dan terumbu karang. Ancaman global di laut juga terjadi seperti meningkatnya suhu permukaan air laut atau kenaikan muka laut, peningkatan tinggi gelombang ekstrim dan asidifikasi perairan akibat adanya perubahan iklim.

Selain itu tantangan yang dihadapi pada sektor kelautan dan perikanan seperti Keterbatasan data dan lemahnya monitoring dan pengawasan sumber daya laut, Potensi kelautan belum dioptimalkan pemanfaatannya, dan Kondisi sosial pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan cenderung masih miskin dilihat dari data NTN dan NTPI yang masih di bawah 130 sehingga memerlukan kebijakan yang tepat dan sesuai untuk menjawab berbagai tantangan tersebut.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut memiliki berbagai **isu strategis** yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui program dan kegiatannya. Isu strategis dalam pengelolaan kelautan dan ruang laut antara lain:

1. Penyelenggaraan penataan ruang laut
Sebagaimana mandat Permen KP Nomor 28 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut mencakup:
 - a. Perencanaan ruang laut antara lain penyusunan materi teknis Rencana Tata Ruang Laut (RTRL), Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (RZWP-3-K), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) untuk diintegrasikan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan KSN; penyusunan dan penetapan Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Non-PPKT (RZKSNT Non PPKT).
 - b. Pemanfaatan ruang laut antara lain Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) baik berupa Persetujuan KKPRL maupun Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut.
 - c. Pengendalian pemanfaatan ruang laut meliputi penilaian KKPRL, penilaian perwujudan RTR/RZ, pemberian insentif atau disinsentif, penerapan sanksi dan penyelesaian sengketa penataan ruang laut.
 - d. Pembinaan penataan ruang laut meliputi bimtek, sosialisasi, koordinasi, pendampingan, supervisi, sistem informasi, komunikasi, kajian serta pengembangan profesi.
2. Degradasi ekosistem dan perubahan iklim
 - a. Pembangunan di kawasan pesisir yang tidak bertanggung jawab dan aktivitas perikanan yang destruktif sehingga mengakibatkan ekosistem mangrove terdegradasi dan ancaman terhadap padang lamun
 - b. Kenaikan suhu permukaan air laut

- c. Pulau terancam hilang akibat kenaikan muka air laut (*sea level rise*)
 - d. Periode ulang *La Nina* dan *El Nino* singkat
 - e. Terjadi peningkatan konsentrasi CO₂
 - f. Pemutihan (*bleaching*) ekosistem terumbu karang
 - g. Frekuensi, intensitas dan durasi cuaca ekstrim meningkat
 - h. Kebocoran sampah plastik di laut
 - i. Pencemaran limbah di wilayah pesisir dan laut
 - j. Kesadaran masyarakat masih rendah untuk menjaga laut dari sampah plastik
3. Peningkatan efektivitas pengelolaan konservasi perairan
 - a. Degradasi keragaman biota laut karena aktivitas manusia. Angka deforestasi mangrove 19,6 ribu ha/tahun (KLHK, 2020), 71,2% terumbu karang dalam kondisi tidak baik (LIPI, 2018).
 - b. Jumlah luas kawasan konservasi Indonesia pada tahun 2023 sebesar 29,2 juta hektare, atau setara dengan 8,8% dari luas total perairan Indonesia (KKP, 2024). Namun, kondisi ini masih lebih rendah dibandingkan target 30 by 30 yang disepakati secara global dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD).
 - c. Kebutuhan perlindungan ekosistem laut Indonesia: Lamun (58 ribu ha), terumbu karang (1,2 juta ha), mangrove (211 ribu ha), sebagai habitat pemijahan ikan seluas 30% dari total luas ekosistem
 4. Perlindungan, pelestarian, pemanfaatan jenis ikan terancam punah
 Peningkatan jumlah penduduk dan terbukanya akses pasar global telah menyebabkan tingginya tekanan pemanfaatan yang telah berdampak pada kerusakan ekosistem dan mengancam kepunahan beberapa spesies di habitat alam. Terbukanya akses pasar global juga telah menggeser pola pemanfaatan sumber daya, yang pada awalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar menjadi pemanfaatan untuk perdagangan komersial, sehingga menyebabkan tekanan yang lebih tinggi terhadap keberadaan jenis tersebut. Beberapa spesies di antaranya bahkan telah mengalami kepunahan di habitat alam. Tekanan pemanfaatan yang berlebih dan kerusakan ekosistem telah menyebabkan beberapa spesies di antaranya rentan mengalami kepunahan. Ciri-ciri jenis yang rentan mengalami ancaman kepunahan di antaranya: langka, persebarannya terbatas (endemik), fekunditas rendah dan populasi yang mengalami penurunan secara drastis.
 5. Pengelolaan Pulau – Pulau Kecil (PPK)
 Tantangan yang dirasakan di lokasi PPK antara lain aksesibilitas transportasi dan komunikasi rendah, keterbatasan sarana dan prasarana, kemiskinan masyarakat dan kualitas SDM, degradasi lingkungan dan sumberdaya, daya dukung terbatas dan rentan rusak, biaya tinggi namun alokasi anggaran rendah, 111 Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) yang berbatasan langsung dengan negara lain sehingga bernilai strategis bagi pertahanan keamanan dan

kedaulatan negara.

6. Penguatan dan perlindungan masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil

Hukum adat sering kali tidak diakui atau terlupakan dalam sistem hukum nasional. Hal ini mengurangi perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, serta memperlemah otoritas dan otonomi mereka dalam mengelola sumber daya alam sesuai dengan tradisi mereka. Masyarakat hukum adat sering kali tidak terlibat dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan yang berdampak pada wilayah mereka. Penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan di pesisir dan pulau-pulau kecil memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan hak-hak masyarakat adat.

Masyarakat hukum adat lokal dan tradisional di pesisir dan pulau-pulau kecil belum diberi peran yang proporsional sepenuhnya menyadari peran, hak dan/atau kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat memiliki hak dalam pengelolaan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.

7. Optimalisasi pemanfaatan ekonomi sumberdaya kelautan

Pemanfaatan ekonomi sumber daya kelautan yang belum optimal sehingga hal ini menjadi terlupakan bagi sebagian besar orang meskipun potensinya yang sangat besar. Sebagai salah satu sektor unggulan baru di Indonesia, ekonomi kelautan akan menjadi tumpuan harapan pembangunan ekonomi Indonesia kedepannya mengingat potensi produksi yang dimiliki dan permintaan terhadap komoditas atau produk kelautan yang terus meningkat melalui sektor perekonomian kelautan (produksi garam, biofarmakologi laut, bioteknologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, dan/atau pengangkatan benda dan muatan kapal tenggelam) dan jasa kelautan (wisata bahari).

Optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan harus didasarkan pada prinsip keberlanjutan, dengan perhatian pada pelestarian lingkungan, kesejahteraan masyarakat lokal, serta pengelolaan yang efektif dan berbasis bukti ilmiah. Pemanfaatan sumber daya kelautan yang berlebihan, seperti penangkapan ikan berlebihan, penambangan pasir, dan eksplorasi energi, sering kali mengabaikan prinsip keberlanjutan. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut, menurunnya kualitas sumber daya alam, dan bahkan mengancam keberlangsungan kehidupan biota laut.

8. Optimalisasi PNB

PNBP yang dihasilkan dari sektor kelautan dan pesisir sering kali tidak mencukupi untuk pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan yang melibatkan konservasi alam, pemberdayaan masyarakat lokal, dan

pengembangan alternatif ekonomi yang lebih ramah lingkungan.

9. Pengelolaan hasil sedimentasi laut untuk menjaga ekologi laut
Sedimentasi yang berlebihan atau tidak terkendali dapat menyebabkan berbagai dampak negatif terhadap ekosistem laut seperti penurunan kualitas air, perubahan habitat, dan pencemaran kimia.

Tindak Lanjut implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut merupakan upaya pemerintah dalam mendukung keterpeliharaan ekosistem pesisir dan laut dalam pengelolaan sumber daya kelautan guna meningkatkan kesehatan laut, diperlukan pengendalian terhadap penurunan manfaat, penurunan fungsi fisik, dan/atau penurunan luasan ekosistem yang mengganggu pengelolaan sumber daya kelautan belum optimal.

Potensi kelautan di Indonesia serta Isu Strategis dalam pengelolaan kelautan dan ruang laut tersaji dalam infografis sebagaimana Gambar 1.



Gambar 1. Potensi Indonesia dan Isu Strategis Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

1.4 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang dipimpin oleh Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan

Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut, serta perlindungan lingkungan laut. Dalam melaksanakan tugas, DJPKRL menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan penataan ruang laut, pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, konservasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi sumber daya ikan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan penataan ruang laut, pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, konservasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi sumber daya ikan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan penataan ruang laut, pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, konservasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi sumber daya ikan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan penataan ruang laut, pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, konservasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi sumber daya ikan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan penataan ruang laut, pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, konservasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi sumber daya ikan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Penataan Ruang Laut;
3. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
4. Direktorat Jasa Kelautan;

5. Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan pengelolaan konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya, dibentuk Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, meliputi:

1. Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional (UPT KKPN)
2. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (UPT PSPL)

Saat ini, terdapat 8 UPT di lingkup DJPKRL yang terdiri dari 2 UPT KKPN dan 6 UPT PSPL, yaitu:

1. Balai KKPN Kupang;
2. Loka KKPN Pekanbaru;
3. Balai PSPL Padang;
4. Balai PSPL Pontianak;
5. Balai PSPL Makassar;
6. Balai PSPL Denpasar;
7. Loka PSPL Serang; dan
8. Loka PSPL Sorong.

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut disajikan pada **Gambar 2** dibawah ini.



Gambar 2. Struktur Organisasi DJPKRL

A. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi lingkup Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
2. Koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara/kekayaan negara pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
3. Koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
4. Koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
5. Koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
6. Koordinasi pengelolaan kerja sama pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
7. Koordinasi pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dan kearsipan pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
8. Koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
9. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut; dan
10. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

B. Direktorat Penataan Ruang Laut

Direktorat Perencanaan Ruang Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan penataan ruang laut. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Penataan Ruang Laut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan ruang laut, penyusunan rencana detail ruang laut dan perairan umum, pengendalian pemanfaatan ruang laut, pembinaan penataan ruang laut, pemantauan dan evaluasi neraca sumber daya kelautan dan kesehatan laut di luar kawasan konservasi, perencanaan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut, serta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
2. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perencanaan ruang

laut, penyusunan rencana detail ruang laut dan perairan umum, pengendalian pemanfaatan ruang laut, pembinaan penataan ruang laut, pemantauan dan evaluasi neraca sumber daya kelautan dan kesehatan laut di luar kawasa konservasi, perencanaan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut, serta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;

3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan ruang laut, penyusunan rencana detail ruang laut dan perairan umum, pengendalian pemanfaatan ruang laut, pembinaan penataan ruang laut, pemantauan dan evaluasi neraca sumber daya kelautan dan kesehatan laut di luar kawasan konservasi, perencanaan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut, serta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan ruang laut, penyusunan rencana detail ruang laut dan perairan umum, pengendalian pemanfaatan ruang laut, pembinaan penataan ruang laut, pemantauan dan evaluasi neraca sumber daya kelautan dan kesehatan laut di luar kawasan konservasi, perencanaan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut, serta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut; dan
5. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Penataan Ruang Laut.

Direktorat Perencanaan Ruang Laut terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

C. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi, restorasi, dan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adaptasi dan mitigasi bencana laut. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar, pengelolaan ekosistem dan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon biru di pesisir dan laut, rehabilitasi dan restorasi ekosistem, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, serta pelayanan perizinan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
2. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar, pengelolaan ekosistem dan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon biru di pesisir dan laut, rehabilitasi dan restorasi ekosistem, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, serta pelayanan perizinan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;

3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar, pengelolaan ekosistem dan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon biru di pesisir dan laut, rehabilitasi dan restorasi ekosistem, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, serta pelayanan perizinan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar, pengelolaan ekosistem dan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon biru di pesisir dan laut, rehabilitasi dan restorasi ekosistem, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, serta pelayanan perizinan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar; dan
5. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

D. Direktorat Jasa Kelautan

Direktorat Jasa Kelautan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jasa Kelautan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan air laut, biofarmakologi kelautan, bioteknologi kelautan, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, hasil sedimentasi di laut, wisata bahari, benda berharga asal muatan kapal tenggelam, reklamasi, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pelayanan perizinan berusaha jasa kelautan, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
2. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan air laut, biofarmakologi kelautan, bioteknologi kelautan, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, hasil sedimentasi di laut, wisata bahari, benda berharga asal muatan kapal tenggelam, reklamasi, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pelayanan perizinan berusaha jasa kelautan, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemanfaatan air laut, biofarmakologi kelautan, bioteknologi kelautan, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, hasil sedimentasi di laut, wisata bahari, benda berharga asal muatan kapal tenggelam, reklamasi, pengendalian pemanfaatan sumber daya

- kelautan, pelayanan perizinan berusaha jasa kelautan, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan air laut, biofarmakologi kelautan, bioteknologi kelautan, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, hasil sedimentasi di laut, wisata bahari, benda berharga asal muatan kapal tenggelam, reklamasi, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pelayanan perizinan berusaha jasa kelautan, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
 5. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jasa Kelautan.

Direktorat Jasa Kelautan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

E. Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan

Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi ekosistem dan biota perairan, konservasi dan pelestarian sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta konservasi sumber daya ikan. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konservasi ekosistem, jenis, dan genetik, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi, jenis, genetik sumber daya ikan, dan biota perairan, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, serta pelayanan perizinan berusaha konservasi ekosistem dan biota perairan;
2. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang konservasi ekosistem, jenis, dan genetik, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi, jenis, genetik sumber daya ikan, dan biota perairan, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, serta pelayanan perizinan berusaha konservasi ekosistem dan biota perairan;
3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konservasi ekosistem, jenis, dan genetik, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi, jenis, genetik sumber daya ikan, dan biota perairan, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, serta pelayanan perizinan berusaha konservasi ekosistem dan biota perairan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi ekosistem, jenis, dan genetik, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi, jenis, genetik sumber daya ikan, dan biota perairan, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, serta pelayanan perizinan berusaha konservasi ekosistem dan biota perairan;
5. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan.

Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut terdiri atas kelompok

jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

F. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

1. Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemangkuhan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan dan lingkungannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pemangkuhan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional;
- b) Pelaksanaan pemangkuhan, pemanfaatan, dan pemantauan kawasan konservasi perairan nasional;
- c) Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi perairan nasional;
- d) Pelaksanaan bimbingan pemangkuhan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional; dan
- e) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional terdiri dari:

- a) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional; dan
- b) Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional.

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional terdiri dari:

- a) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang (BKKPN Kupang); dan
- b) Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru (LKKPN Pekanbaru).

2. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- b) Pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- c) Pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- d) Pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetik ikan;
- e) Pelaksanaan pemantauan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
- f) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g) Fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;

- h) Pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil; dan
- i) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

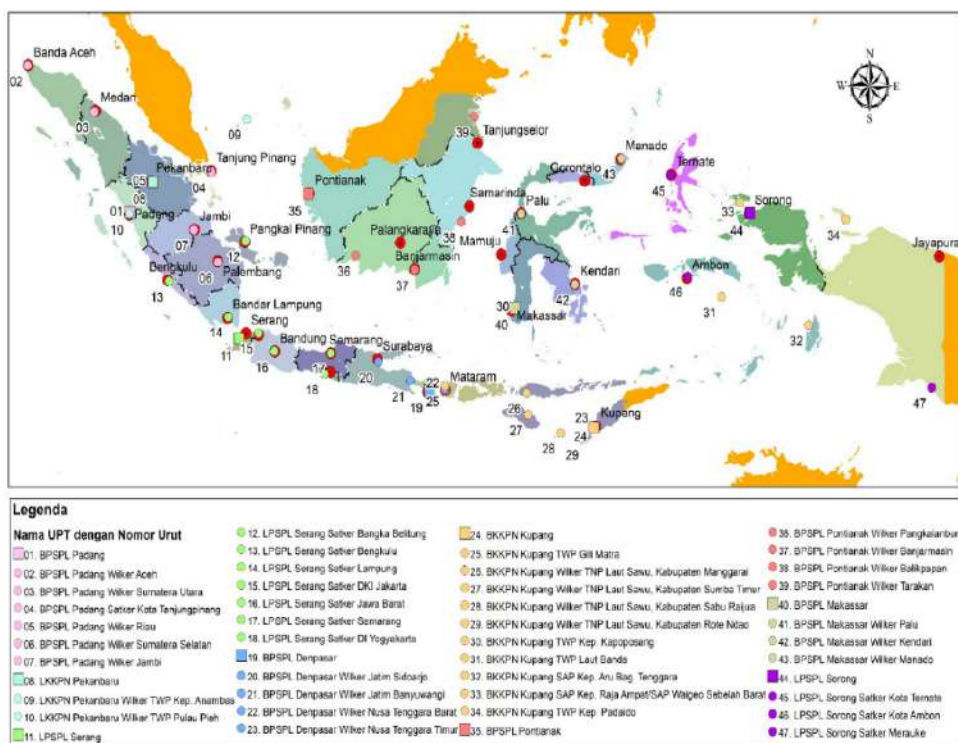
Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut terdiri dari:

- a) Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Balai PSPL); dan
- b) Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Loka PSPL).

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut terdiri dari:

- a) Balai PSPL Padang
- b) Balai PSPL Pontianak
- c) Balai PSPL Makassar
- d) Balai PSPL Denpasar
- e) Loka PSPL Serang
- f) Loka PSPL Sorong

Wilayah kerja UPT lingkup DJPRL disajikan pada **Gambar 3** berikut



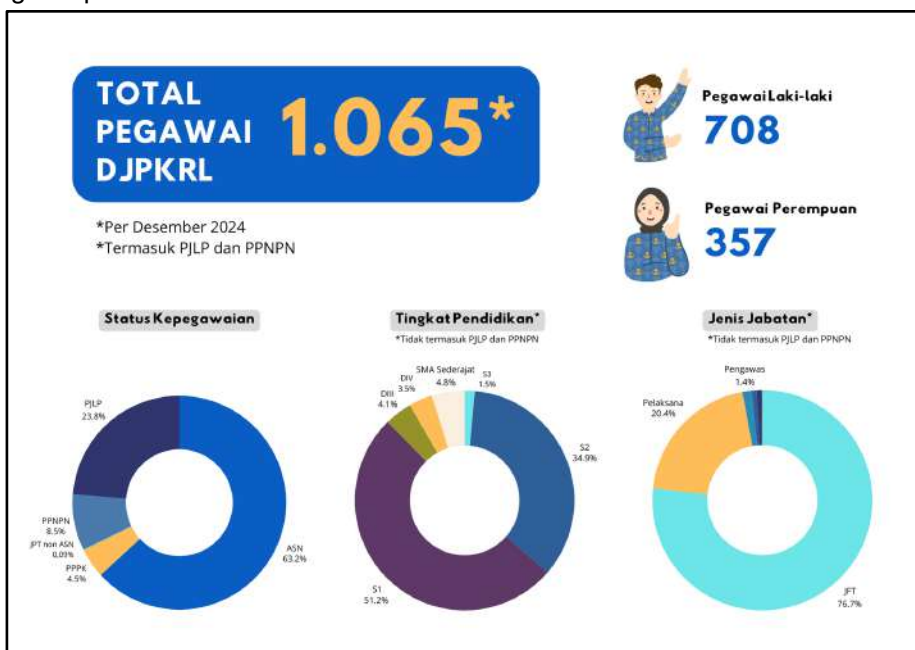
Gambar 3. Sebaran Lokasi UPT dan Wilayah Kerjanya

G. Kelompok Fungsional

Kelompok fungsional di Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut antara lain: Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, Analis Pengusahaan Jasa

Kelautan, Perencana, Analis Kebijakan, Analis Pengelolaan Keuangan dan BMN, Stastisi, Pranata Komputer, Arsiparis, Analis Anggaran, Surveyor Pemetaan, Perancang Peraturan Perundang - Undangan, Analis Hukum, dan Pranata Keuangan.

Sampai dengan Desember 2024, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut didukung oleh 1.065 orang pegawai, yang terdiri dari 67% pegawai laki – laki dan 33% pegawai perempuan. Berdasarkan status kepegawaianya, ASN DJPKRL didominasi oleh ASN sebanyak 63,2%, pegawai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) sebanyak 23,8%, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 8,5%, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 4,5% serta Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Non ASN sebanyak 0,09%. Berdasarkan tingkat pendidikan, jenjang pendidikan pegawai di DJPKRL paling banyak adalah strata 1 yaitu sebanyak 51,2%, jenjang pendidikan strata 2 sebanyak 34,9%, SMA sederajat sebanyak 4,8%, DIII sebanyak 4,1%, serta jenjang DIV sebanyak 3,5% dan S3 sebanyak 1,5%. Keragaan tingkat pendidikan ini tanpa memperhitungkan pegawai PJLP dan PPNPN. Berdasarkan jenis jabatan, sebanyak 76,7% pegawai di DJPKRL telah mengampu Jabatan Fungsional tertentu (JFT), sebanyak 20,4% merupakan pelaksana, dan sebanyak 1,4% merupakan Pengawas. Adapun keragaan pegawai DJPKRL tahun 2024 sebagaimana disajikan dalam infografis pada **Gambar 4**.



Gambar 4. Keragaan Pegawai DJPKRL

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Direktorat Jenderal

Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Triwulan IV Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, tujuan penyusunan laporan kinerja, permasalahan utama (*strategic issue*) dalam pengelolaan ruang laut, tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, dan sistematika penyusunan laporan.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan rencana strategis DJPKRL tahun 2020-2024 (visi, misi, tujuan, sasaran strategis, sasaran program) dan indikator dan target indikator kinerja DJPKRL Tahun 2024.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan akuntabilitas keuangan. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan saran atau rekomendasi langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2020 – 2024

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) 2020-2024 mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang didalamnya telah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena menjadi periode terakhir dari RPJPN 2004-2025 dalam menuntaskan agenda pembangunan kelautan dan perikanan jangka panjang.

Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan dalam 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh bangsa;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam menjabarkan RPJMN dan arahan Presiden terkait dengan pembangunan Kelautan dan Perikanan, telah ditetapkan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020–2024 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMENKP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dimaksud, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut telah menetapkan perubahan Renstra melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat

Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2020 – 2024.

2.2 Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi KKP tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Dalam rangka mendukung visi KKP, maka Visi DJPKRL 2020–2024 adalah “Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP”

2.3 Misi

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan terutama melaksanakan 4 (empat) dari 9 (sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”;
2. “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”;
3. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”; dan
4. “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “RB KKP yang berkualitas”.

Dalam rangka mendukung misi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut, DJPKRL mempunyai 3 (tiga) misi yaitu:

1. Peningkatan kontribusi ekonomi subsektor kelautan, pesisir dan pulau–pulau kecil;
2. Peningkatan kelestarian sumber daya kelautan, pesisir dan pulau–pulau kecil; dan
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkungan DJPKRL.

2.4 Tujuan

Menjabarkan misi di atas, DJPKRL merumuskan tujuan pengelolaan kelautan dan ruang laut 2020–2024 sebagai berikut:

1. Misi peningkatan Kontribusi Ekonomi Subsektor Kelautan, Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil dengan tujuan:
 - a. Meningkatnya tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - b. Meningkatnya penataan dan pemanfaatan jasa-jasa kelautan.
 - c. Meningkatnya Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.
 - d. Meningkatnya daya guna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. Misi peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil dengan tujuan:
 - a. Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan.
 - b. Meningkatnya pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Misi peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di lingkungan DJPKRL dengan tujuan meningkatnya Kinerja Reformasi Birokrasi DJPKRL

2.5 Sasaran Program dan Indikator Kinerja 2020-2024

Sasaran pembangunan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kondisi yang diinginkan dan dicapai oleh DJPKRL sebagai suatu hasil atau dampak dari beberapa program yang dilaksanakan, baik program lingkungan hidup, program kelautan dan perikanan maupun program dukungan manajemen.

Pada awal periode pembangunan nasional jangka menengah 2020 - 2024 telah terjadi banyak dinamika antara lain reformulasi arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang menekankan ekologi sebagai panglima yang harus seimbang antara pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan keberlanjutan ekologi, kebijakan Redisain Sistem Perencanaan dan Penganggaran, pandemi covid - 19, serta Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang berpengaruh terhadap arah kebijakan, strategi, indikator dan target yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020–2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMENKP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Sebagai tindak lanjut dari perubahan tersebut dilakukan penyesuaian Renstra DJPKRL 2020–2024 dalam mendukung Renstra KKP 2020–2024, sejalan dengan reformulasi arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang menekankan ekologi sebagai panglima untuk pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan. Terdapat 4 (empat) Sasaran Program DJPKRL yang mendukung 4 (empat) Sasaran Strategi KKP, secara rinci disajikan pada tabel cascading sebagai berikut:

Tabel 1. Cascading Sasaran dan Indikator KKP Kepada DJPKRL

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Sasaran Program	Indikator	Target
1.	Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan (SS – 1)	Luas kawasan konservasi Perairan (Juta Ha)	29,3	Meningkatnya pengelolaan Kawasan konservasi yang berkelanjutan	Luas kawasan Konservasi (Juta Ha)	29,3
2.	Tatakelola SDKP bertanggung jawab (SS – 4)	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi Pesisir (Kawasan)	21	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi Pesisir (Kawasan)	21
3.	Industrialisasi KP berdaya Saing (SS – 5)	Produksi garam (Juta ton)	2	Produktivitas dan usaha garam meningkat	Produksi garam (Juta ton)	2
4.	RB KKP yang berkualitas (SS-7)	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Nilai)	93,76	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup DJPKRL	Nilai IKPA Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (nilai)	93,76

Sasaran Strategis Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan meningkat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMENKP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 semula merupakan Sasaran Strategis 1 diubah menjadi tidak lagi sebagai Sasaran Strategis karena merupakan *ultimate outcome*.

Sasaran Program DJPKRL Tahun 2020-2024 sebagaimana dituangkan dalam dokumen Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2020 – 2024 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2. Indikator dan Target Kinerja 2020-2024

No.	Sasaran Program	Indikator dan Target Kinerja 2020-2024	Keterangan
Program Kelautan dan Perikanan			

No.	Sasaran Program	Indikator dan Target Kinerja 2020-2024	Keterangan
1.	Kesejahteraan petambak garam meningkat	1. Nilai Tukar Petambak Garam, dari 102,75 pada tahun 2020 menjadi 101,75 pada tahun 2024	Target NTPG pada tahun 2020 merupakan hasil penghitungan diagram timbang pada tahun 2014. Perkembangan ekonomi masyarakat telah banyak mengalami perubahan sehingga perlu pemutakhiran diagram timbang, terlebih lagi karena pandemi COVID-19 yang sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat. Penyesuaian target NTPG dilakukan dengan mempertimbangkan capaian pada tahun 2020 sebesar 80,68.
2.	Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	2. Jumlah Jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam), dengan target sebanyak 4 (empat) ragam setiap tahun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024	Tidak terdapat perubahan dalam penyesuaian Renstra DJPKRL 2020 – 2024
		3. Jumlah Pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan, sampai dengan tahun 2024 menjadi 11 (sebelas) kawasan	Terdapat refocusing anggaran karena pandemi Covid-19 sehingga mempengaruhi target yang dikelola. Pada Rencana Strategis 2020 – 2024 semula targetnya 22 kawasan berubah menjadi 11 kawasan.
3.	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	4. Lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan	a. Target penyelesaian penataan ruang dan zonasi di tahun 2024 untuk memenuhi target penyelesaian secara

No.	Sasaran Program	Indikator dan Target Kinerja 2020-2024	Keterangan
		ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan, dari 14 (empat belas) kawasan pada tahun 2020 menjadi 21 kawasan pada tahun 2024 5. Persentase penyelesaian persyaratan dasar perizinan pemanfaatan ruang laut dengan target 100% pada tahun 2024	kumulatif yaitu 102 kawasan. b. Sebagai tindak lanjut terbitnya Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengatur perizinan pemanfaatan ruang laut melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)
4.	Produktivitas dan usaha garam nasional meningkat	6. Produksi Garam Nasional menjadi 2 juta ton pada tahun 2024	Penyesuaian target produksi garam dengan mempertimbangkan capaian ditahun sebelumnya, dimana tahun 2020 capaian produksi garam hanya mencapai 1,37 Ton.
5.	Terkelolanya kawasan wisata bahari	7. Kawasan wisata bahari yang dikelola menjadi 10 (sepuluh) kawasan pada tahun 2024	a. Dilakukan penggabungan antara indikator wisata bahari dan BMKT karena implementasi kegiatan BMKT mendukung kegiatan pengelolaan wisata bahari b. Adanya refokusing anggaran yang menyebabkan penyesuaian target
6.	Masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	8. Komunitas masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan	Terjadi perubahan metode perhitungan Komunitas masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya yang semula kumulatif menjadi

No.	Sasaran Program	Indikator dan Target Kinerja 2020-2024	Keterangan
		perlindungannya, dari 5 (lima) komunitas pada tahun 2020 menjadi 7 (tujuh) komunitas pada tahun 2024	tidak kumulatif. Hal ini disebabkan agar tidak terjadi penghitungan ganda untuk 1 komunitas yang difasilitasi beberapa kegiatan atau bantuan.
7.	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) meningkat	9. Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab DJPKRL (skala 1-5), level 4 dari tahun 2020-2021	Sasaran Program ini, bukan menjadi Tanggungjawab DJPKRL lagi sejak tahun 2022.
Program Kualitas Lingkungan Hidup			
8.	Meningkatnya Pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	10. Luas kawasan konservasi, dari 23,4 juta hektar pada tahun 2020 menjadi 29,3 juta hektar pada tahun 2024; dan 11. Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan, dari 10 juta hektar pada tahun 2020 menjadi 17,8 juta hektar pada tahun 2024	a. Penyesuaian target berdasarkan capaian tahun sebelumnya dan dilakukan penyesuaian terhadap metode perhitungan luas kawasan konservasi yang menyertakan perhitungan pencadangan kawasan konservasi. b. Adanya refokusing anggaran yang menyebabkan penyesuaian target.
9.	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	12. Keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan, dari 6 (enam) jenis pada tahun 2020 menjadi 20 (dua puluh) jenis pada tahun 2024	Tidak terdapat perubahan dalam penyesuaian Renstra DJPKRL 2020 – 2024
10.	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali	13. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali, sebanyak 20 (dua puluh) kawasan	Penyesuaian target berdasarkan capaian tahun sebelumnya

No.	Sasaran Program	Indikator dan Target Kinerja 2020-2024	Keterangan
		tahun 2020 menjadi 70 (tujuh puluh) kawasan hingga tahun 2024	
11.	Tingkat Kemandirian SKPT meningkat	14. Tingkat kemandirian SKPT Kepulauan Mentawai di bawah tanggung jawab DJPRL (skala 1-5) (level), level 4 dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2021.	Sasaran Program ini, bukan menjadi Tanggungjawab DJPKRL lagi sejak tahun 2022.
Program Dukungan Manajemen			
12.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPKRL	15. Nilai PMPRB DJPKRL, dari 30 (tiga puluh) pada tahun 2020 menjadi 32 (tiga puluh dua) pada tahun 2022	Menghapus Indikator Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB (PMPRB) Unit Level I sebagai tindak lanjut atas penetapan Road Map Reformasi Birokrasi (RB) KKP Tahun 2020-2024 yang memuat 25 indikator pembentuk RB General serta unit penanggungjawab.
		16. Jumlah Unit Kerja DJPKRL berpredikat WBK, dari 6 (enam Unit pada tahun 2020 menjadi 8 (delapan) unit pada tahun 2024	Penyesuaian target pada Renstra 2020 – 2024 karena unit kerja yang telah siap dinilai WBK selama 5 tahun adalah 8 UPT lingkup DJPKRL
		17. Persentase batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Kinerja DJPKRL kurang dari 1% setiap tahun dari tahun	Penyesuaian target berdasarkan capaian tahun sebelumnya

No.	Sasaran Program	Indikator dan Target Kinerja 2020-2024	Keterangan
		2020 dan pada tahun 2024 menjadi kurang dari 0,5%	
		18. Indeks Profesionalitas ASN DJPKRL, dari 72 (tujuh puluh dua) pada tahun 2020 menjadi 88 (delapan puluh delapan) pada tahun 2024	Terdapat perubahan pada manual Indikator IP ASN berdasarkan Nota Dinas 938/SJ.1/RC.610/XI/2023 tanggal 1 November 2023 tentang Hasil Pembahasan Indikator Kinerja (IK) Manajerial Tahun 2024. Penyesuaian target dilakukan berdasarkan capaian tahun sebelumnya
		19. Nilai Penilaian Mandiri (PM) SAKIP DJPKRL, dari 83 (delapan puluh tiga) pada tahun 2020 menjadi 84 (delapan puluh empat) pada tahun 2024	Penyesuaian target dilakukan berdasarkan capaian tahun sebelumnya
		20. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dengan level III pada tahun 2020 menjadi 3,3 pada tahun 2024	Terdapat perubahan pada cara perhitungan manual Indikator Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada level 1.
		21. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPKRL, dari 82% pada tahun 2020 menjadi	Perubahan manual indikator yang disampaikan melalui Nota Dinas 938/SJ.1/RC.610/XI/2023 tanggal 1 November 2023 tentang Hasil Pembahasan Indikator Kinerja (IK) Manajerial Tahun 2024.

No.	Sasaran Program	Indikator dan Target Kinerja 2020-2024	Keterangan
		94% pada tahun 2024	
		22. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPKRL, dengan target 60% pada tahun 2020 menjadi 80% pada tahun 2024	Tidak terdapat perubahan dalam penyesuaian Renstra DJPKRL 2020 – 2024
		23. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik DJPKRL, dengan target 1 (satu) per-tahun dari tahun 2020 hingga tahun 2023.	Pada tahun 2024 nomenklatur indikator berubah menjadi nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik lingkup DJPKRL dengan target 76 (tujuh puluh enam)
		24. Nilai IKPA Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (nilai) dari 88 pada tahun 2020 menjadi 93,76 pada tahun 2024	Pada tahun 2024 dilakukan penyesuaian terhadap formula perhitungan terhadap IKPA sehingga dilakukan penyesuaian terhadap target indikator
		25. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPKRL, dari 85 (Baik) pada tahun 2020 menjadi 86 (Baik) pada tahun 2024	Pada tahun 2024 nomenklatur indikator berubah menjadi Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) dengan target 71 Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Nomor 3250/SJ.2/TU.210/IX/2024 tanggal 12 September 2024
		26. Tingkat kepatuhan pengadaan Barang/Jasa DJPKRL dengan	Merupakan indikator yang dimandatkan pada tahun 2021 sebagai indikator di level 1 berdasarkan Nota Dinas Inspektorat Jenderal

No.	Sasaran Program	Indikator dan Target Kinerja 2020-2024	Keterangan
		target 80% pada tahun 2024	Nomor 4.11/ITJ.0/RC.610/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Pencantuman Indikator Kinerja pada Perjajian Kinerja Tahun 2021
		27. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN DJPKRL dengan target 80% pada tahun 2024	
		28. Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup DJPKRL dengan target 80% pada tahun 2024	
		29. Tingkat kepatuhan pengelolaan data KP di Lingkungan DJPKRL dengan target 91% pada tahun 2024.	Tidak dituangkan dalam Revisi Renstra DJPKRL 2020 – 2024 sebagaimana mengacu pada Revisi Renstra KKP 2020 – 2024

Terdapat perbedaan jumlah sasaran pada Renstra DJPKRL Tahun 2020-2024 (12 sasaran) dengan sasaran pada Perjanjian Kinerja DJPKRL Tahun 2024 (10 sasaran). Hal ini disebabkan karena pada tahun 2021 Sasaran Tingkat Kemandirian SKPT meningkat tidak lagi menjadi tugas dan fungsi di DJPKRL. Namun Sasaran dan Indikator tersebut tidak dapat dihapus pada Dokumen Perubahan Renstra DJPKRL Tahun 2020 – 2024 karena tahun 2020 – 2021 masih dilaksanakan kegiatannya di DJPKRL.

2.6 Indikator dan Target Kinerja DJPKRL Tahun 2024

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, DJPKRL mendukung 4 Program Prioritas Nasional (PN) yang diwujudkan melalui 3 Program dan 6 Kegiatan yaitu (1) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan a) Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan; b) Kegiatan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil; c) Kegiatan Perencanaan Ruang Laut, (2) Program Lingkungan Hidup: a) Kegiatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut; b) Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil, (3) Program Dukungan Manajemen: a) Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

Berdasarkan perjanjian Kinerja Tahun 2024, DJPKRL memiliki 10 Sasaran Program dan 28 Indikator Kinerja. Program Pengelolaan Perikanan terdiri dari 10 (sepuluh)

indikator kinerja, Program Kualitas Lingkungan Hidup terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja, dan Dukungan Manajemen Internal terdiri dari 14 (empat belas) indikator kinerja. Perubahan organisasi DJPKRL berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan mengakibatkan penyesuaian terhadap nomenklatur Indikator Kinerja DJPKRL Tahun 2024. Adapun penyesuaian terhadap Indikator Kinerja DJPKRL Tahun 2024 antara lain:

1. Nilai PNBPK PKRL (Rp. Miliar)
2. Tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan kelautan dan ruang laut (Orang)
3. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPKRL (Nilai)
4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPKRL (nilai)
5. Indeks Profesionalitas ASN DJPKRL (Indeks)
6. Nilai PMSAKIP DJPKRL (Nilai)
7. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL (Nilai)
8. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPKRL (%)
9. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPKRL (%)
10. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan DJPKRL (Nilai)
11. Presentase Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPKRL (%)
12. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPKRL (%)
13. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPKRL (%)
14. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPKRL (%)
15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP di Lingkungan DJPKRL (%).

Tabel 3. Indikator dan Target Indikator Kinerja DJPKRL Tahun 2024

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya kesejahteraan petambak garam	1.	Nilai Tukar Petambak Garam (indeks)	101,75
2.	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	2.	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan)	21
		3.	Presentase penyelesaian perizinan dasar (%)	100
3.	Meningkatnya pengusahaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	4.	Nilai PNBPK PRL (Rp.Miliar)	708,3
		5.	Tenaga Kerja yang terlibat (Orang)	3.250
		6.	Ragam jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	4

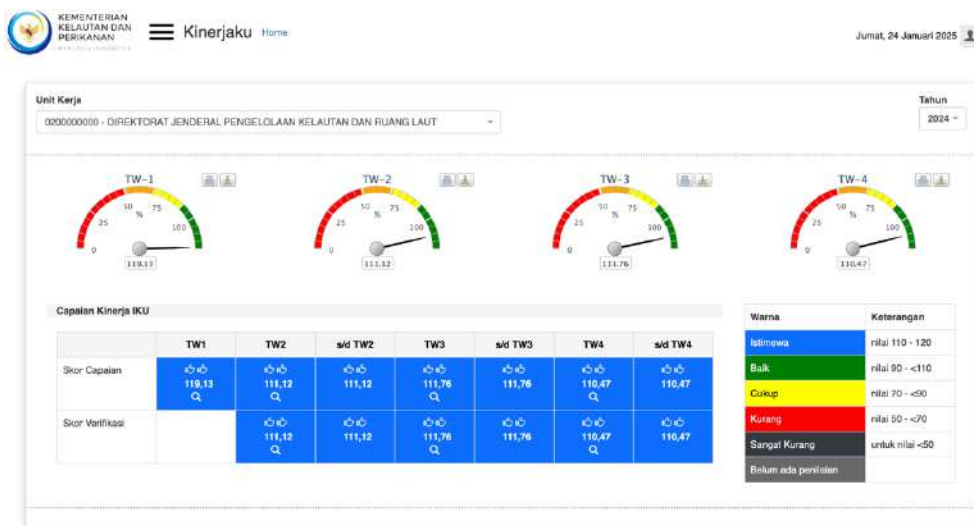
SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		7.	Pesisir dan pulau -pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (Kawasan)	11
4.	Meningkatnya produktivitas dan usaha garam	8.	Produksi garam (juta ton)	2
5.	Terkelolanya kawasan wisata bahari	9.	Kawasan wisata bahari yang dikelola (Kawasan)	10
6.	Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	10.	Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatannya (kumulatif) (komunitas)	7
7.	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	11.	Luas kawasan konservasi (juta Ha)	29,3
		12.	Luas Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (juta Ha)	17,8
8.	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	13.	Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	20
9.	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang pulih kembali	14.	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (kawasan)	70
10 .	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPKRL	15.	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPKRL (Nilai)	93,76
		16.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPKRL (nilai)	81
		17.	Indeks Profesionalitas ASN DJPKRL (Indeks)	88
		18.	Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (Unit Kerja)	8
		19.	Nilai PMSAKIP DJPKRL (Nilai)	84
		20.	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL (Nilai)	3,3
		21.	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPKRL (%)	94

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		22.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPKRL (%)	80
		23.	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan DJPKRL (Nilai)	76
		24.	Presentase Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPKRL (%)	≤0,5
		25.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPKRL (%)	80
		26.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPKRL (%)	80
		27.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPKRL (%)	80
		28.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP di Lingkungan DJPKRL (%)	91

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Pengukuran capaian kinerja DJPKRL dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Kinerja DJPKRL terdiri dari 28 indikator. Berdasarkan SAPK tersebut, Dari 28 indikator kinerja, pada tahun 2024 terdapat 28 indikator kinerja yang memiliki target dan capaian pada tahun 2024, yaitu seluruh indikator kinerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Matriks Target dan Capaian realisasi tahun 2024 sebagaimana terlampir dan Nilai Kinerja Organisasi DJPKRL tahun 2024 adalah **110,47 (istimewa)**.



Gambar 5. Gambar Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

Tabel 4. Indikator Target dan Capaian Kinerja Program DJPKRL

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Tahunan	Polarisasi	Capaian	% Realisasi Kinerjaku
1. Meningkatnya kesejahteraan petambak garam	Nilai Tukar Petambak Garam (indeks)	101,75	Maximize	129,62	120
2. Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan)	21	Maximize	21	100
3.	Presentase penyelesaian perizinan dasar (%)	100	Maximize	100	100
4. Meningkatnya	Nilai PNBPDitjen	708,3	Maximize	843,31	119,06

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program	Target Tahunan	Polarisasi	Capaian	% Realisasi Kinerja
	pengusahaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	PKRL (Rp.Milyar)				
5.		Tenaga Kerja yang terlibat dalam pengelolaan kelautan dan ruang laut (Orang)	3.250	Maximize	5.482	120
6.		Ragam jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	4	Maximize	4	100
7.		Pesisir dan pulau - pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (Kawasan)	11	Maximize	34	120
8.	Meningkatnya produktivitas dan usaha garam	Produksi garam (juta ton)	2	Maximize	2,04	102
9.	Terkelolanya kawasan wisata bahari	Kawasan wisata bahari yang dikelola (Kawasan)	10	Maximize	16	120
10.	Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatannya (kumulatif) (komunitas)	7	Maximize	8	114,29
11.	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	Luas kawasan konservasi (juta Ha)	29,3	Maximize	29,9	102,05
12.		Luas Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (juta Ha)	17,8	Maximize	17,8	100
13.	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	20	Maximize	20	100
14.	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang pulih kembali	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (kawasan)	70	Maximize	98	120
15.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPKRL	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPKRL (Nilai)	93,76	Maximize	92,50	98,66
16.		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DJPKRL (NKPA) (nilai)	81	Maximize	97,90	120
17.		Indeks Profesionalitas ASN DJPKRL (Indeks)	88	Maximize	90,86	103,25

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program	Target Tahunan	Polarisasi	Capaian	% Realisasi Kinerjaku
18.		Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (Unit Kerja)	8	Maximize	8	100
19.		Nilai PMSAKIP DJPKRL (Nilai)	84	Maximize	89,07	106,04
20.		Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL (Nilai)	3,3	Maximize	3,73	113,03
21.		Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPKRL (%)	94	Maximize	133,33	120
22.		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPKRL (%)	80	Maximize	95,81	119,76
23.		Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan DJPKRL (Nilai)	76	Maximize	84,26	110,87
24.		Persentase Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPKRL (%)	0,5	Minimize	0,04	120
25.		Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPKRL (%)	80	Maximize	93,29	116,61
26.		Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPKRL (%)	80	Maximize	87,76	109,70
27.		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPKRL (%)	80	Maximize	100	120
28.		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP di Lingkungan DJPKRL (%)	91	Maximize	91,47	100,52

Keterangan: 120% adalah persentase maksimal pada SAPK

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan bahwa dari 28 indikator kinerja tersebut, terdapat 22 indikator (IKU) yang capaiannya melebihi target yaitu Nilai Tukar Petambak Garam, Nilai PNBP Ditjen PKRL, Tenaga Kerja yang terlibat dalam pengelolaan kelautan dan ruang laut, Pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan atau/dimanfaatkan, Produksi garam, Kawasan wisata bahari yang dikelola, Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatannya, Luas Kawasan Konservasi, Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali, Nilai Kinerja Anggaran DJPKRL, Indeks Profesionalitas ASN DJPKRL, Nilai PM SAKIP DJPKRL, Nilai Maturitas Struktur dan Proses

Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL, Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPKRL, Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPKRL, Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan DJPKRL, Persentase Batas Tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPKRL, Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup DJPKRL, Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPKRL, Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP di Lingkungan DJPKRL.

Perkembangan kegiatan Ditjen PKRL pada Tahun 2024 masing-masing indikator disampaikan sebagai berikut:

3.1 Program 1 : Pengelolaan Kelautan Dan Perikanan

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Meningkatnya Kesejahteraan Petambak Garam, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu: Nilai Tukar Petambak Garam.

3.1.1 SP 1.1 : Meningkatnya Kesejahteraan Petambak Garam

IKU 1. Nilai Tukar Petambak Garam

Kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan, khususnya petambak garam, dapat diartikan sebagai kondisi di mana mereka mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari serta menabung. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan ini adalah Indeks Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG), yang mencerminkan kemampuan tukar (terms of trade) produk yang dijual oleh petambak garam dengan produk yang mereka butuhkan baik untuk produksi maupun konsumsi rumah tangga. Target NTPG pada tahun 2020 merupakan hasil penghitungan diagram timbang pada tahun 2014. Perkembangan ekonomi masyarakat telah banyak mengalami perubahan sehingga perlu pemutakhiran diagram timbang, terlebih lagi karena pandemi COVID-19 yang sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat. Penyesuaian target NTPG dilakukan dengan mempertimbangkan capaian pada tahun 2020 sebesar 80,68.

Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG) merupakan rasio antara indeks harga yang diterima oleh petambak garam (Indeks Terima = It) dan indeks harga yang dibayar oleh petambak garam (Indeks Bayar = Ib).

1. **It (Indeks Terima):** Mengukur perkembangan harga yang diterima petambak garam untuk hasil produksinya. Nilai ini diperoleh dari data yang diolah oleh Direktorat Jasa Kelautan dan dikoordinasikan dengan BPS.
2. **Ib (Indeks Bayar):** Mengukur perkembangan harga barang dan jasa yang dibutuhkan petambak garam, baik untuk konsumsi rumah tangga sehari-hari maupun untuk kebutuhan produksi garam. Nilai ini diperoleh dari data konsumsi rumah tangga yang disusun oleh BPS.

Secara konseptual, NTPG digunakan untuk mengukur kemampuan tukar garam yang dihasilkan petambak dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi

rumah tangga dan untuk proses produksi garam. Penghitungan NTPG dilakukan melalui survei harga yang mencatat perkembangan harga produk petambak garam serta kebutuhan produksinya.

Indeks NTPG mencerminkan perkembangan tingkat pendapatan masyarakat Kelautan dan Perikanan dari waktu ke waktu, dengan interpretasi sebagai berikut:

1. NTPG > 100: Petambak garam mengalami kenaikan daya tukar produk garam yang dihasilkan terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi, jika dibandingkan dengan tahun dasar.
2. NTPG < 100: Petambak garam mengalami penurunan daya tukar produk garam yang dihasilkan terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi, jika dibandingkan dengan tahun dasar.
3. NTPG = 100: Petambak garam tidak mengalami perubahan daya tukar produk garam yang dihasilkan terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi, jika dibandingkan dengan tahun dasar.

Tujuan Penghitungan Indeks NTPG

Tujuan dari pelaksanaan penghitungan indeks NTPG adalah untuk:

1. Memperoleh Indeks Harga yang Diterima (I_t);
2. Memperoleh Indeks Harga yang Dibayar (I_b);
3. Memperoleh Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG);
4. Mengumpulkan data harga produsen garam;
5. Mengumpulkan data Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) yang terkait dengan proses produksi garam.

Teknik menghitung mengikuti kaidah metodologis penghitungan indeks nilai tukar yang ditentukan oleh instansi yang membina kegiatan statistik nasional dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$NTPG = \frac{I_t}{I_b} \times 100 \quad I = \frac{\sum_{i=1}^m \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}} \times P_{(n-1)i} Q_{oi}}{\sum_{i=1}^m P_{oi} Q_{oi}} \times 100$$

Keterangan:

I	:	Indeks baik I_t maupun I_b
P_{ni}	:	Harga bulan ke n untuk jenis barang ke- i
$P_{(n-1)i}$	:	Harga bulan ke $(n-1)$ untuk jenis barang ke- i
$\frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}}$	:	Relatif harga bulan ke n untuk jenis barang ke- i
P_{oi}	:	Harga tahun dasar untuk jenis barang ke- i
Q_{oi}	:	Kuantitas pada tahun dasar untuk jenis barang ke- i
M	:	Banyaknya jenis barang yang tercakup dalam paket komoditas

BPS menggunakan formula Indeks Harga *Laspeyres* yang dimodifikasi (*modified Laspeyres Index*) baik untuk menghitung I_t maupun I_b , kertas kerja penilaian dapat diunduh pada tautan <https://bit.ly/kertaskerjaNTPG>. Perhitungan kedua indeks tersebut dilakukan oleh Direktorat Jasa kelautan dengan melibatkan BPS dan pihak

terkait lainnya.

Capaian IKU Nilai Tukar Petambak Garam Tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. Capaian IKU Nilai Tukar Petambak Garam

Program 1				Pengelolaan Perikanan dan Kelautan					
SP 1.1				Meningkatnya Kesejahteraan Petambak Garam					
IKU – 1				Nilai Tukar Petambak Garam (Indeks)					
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPKRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Capaian	% Capaian	Kenaikan thd 2023	Target 2024	% Capaian
80,68	101,21	291,91	463,05	101,75	129,62	127,39 atau 120 (kinerjaku)	-333,43	101,75	127,39

A. Capaian Kinerja pada Tahun 2024

Perhitungan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG) dilakukan setiap tahun dengan menggunakan diagram timbang yang ditetapkan pada tahun dasar 2014. Proses perhitungan ini melibatkan pelaksanaan survei dan pengolahan data secara komprehensif. Penghitungan indeks NTPG secara rinci pada Lampiran 7.

Pada tahun 2024, target NTPG ditetapkan sebesar 101,75. Namun, realisasi capaian yang tercatat mencapai 129,62, atau setara dengan 127,39% dari target yang ditetapkan atau 120% (%maksimal kinerjaku).

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023

Pada tahun 2024, Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG) tercatat sebesar 129,62, mengalami penurunan signifikan 72,01% atau sebesar 333,43 poin dibandingkan capaian tahun 2023 yang mencapai 463,05. Meskipun terjadi penurunan, capaian tahun 2024 masih lebih tinggi dibandingkan nilai dasar pada tahun 2014.

Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya harga garam sepanjang tahun 2024. Rata-rata harga garam pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp850 per kilogram, jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga tahun 2023 yang mencapai lebih dari Rp2.000 per kilogram.

Nilai NTPG pada tahun 2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada Januari, NTPG mencapai titik tertinggi sebesar 160,62, namun mengalami penurunan secara bertahap hingga mencapai 100,46 pada bulan Desember 2024.

Harga garam tertinggi tercatat pada bulan Januari 2024, yaitu Rp2.000 per kilogram. Harga ini relatif stabil hingga bulan Mei, kemudian mengalami penurunan hingga November, dengan sedikit kenaikan pada Desember. Sementara itu, perubahan harga barang modal produksi serta barang konsumsi tidak mengalami fluktuasi signifikan, dengan tingkat inflasi yang tercatat sebesar 2,5%.

- C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPKRL
- Pada tahun 2024, capaian Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG) tercatat sebesar 129,62. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) DJPKRL, yaitu sebesar 101,75, maka capaian ini telah melampaui target dengan tingkat pencapaian sebesar 127,39% dari target yang ditetapkan atau 120% (%maksimal kinerjaku).
- D. Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan standar nasional/target nasional/target internasional
- Capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional dan internasional maupun dengan unit kerja Eselon I lain karena indikator ini hanya ada di DJPKRL.
- E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
- Tidak terdapat kendala yang signifikan dalam pencapaian indikator Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG) pada Tahun 2024, yang menunjukkan keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- Terdapat efisiensi dalam penggunaan sumber daya manusia, di mana dalam pelaksanaan kegiatan ini, melibatkan Petugas Pendataan Usaha Garam yang terdiri dari Pemeriksa yang berasal dari pegawai Dinas Perikanan, Penyuluh Perikanan, serta Penyuluh Perikanan Bantu yang bertugas sebagai pencacah data.
- G. Kegiatan Pendukung
- Pada tahun 2024, sejumlah kegiatan yang terkait dengan kinerja ini telah dilaksanakan, antara lain:
- 1) Survei harga NTPG yang dilakukan mulai bulan Januari hingga Desember di 11 kabupaten, yaitu Aceh Utara, Aceh Timur, Cirebon, Indramayu, Pati, Rembang, Lamongan, Sampang, Sumenep, Bima, dan Lombok Barat. Kegiatan survei ini dilaksanakan oleh petugas enumerator dari BPPSDMKP dan/atau unsur Dinas Perikanan Kabupaten/Kota.



Gambar 6. Survei Harga NTPG

- 2) Pengolahan data hasil survei NTPG yang dilakukan oleh KKP bekerja sama

dengan Pusdatin KKP dan BPS.

H. Rencana Aksi Tahun 2025

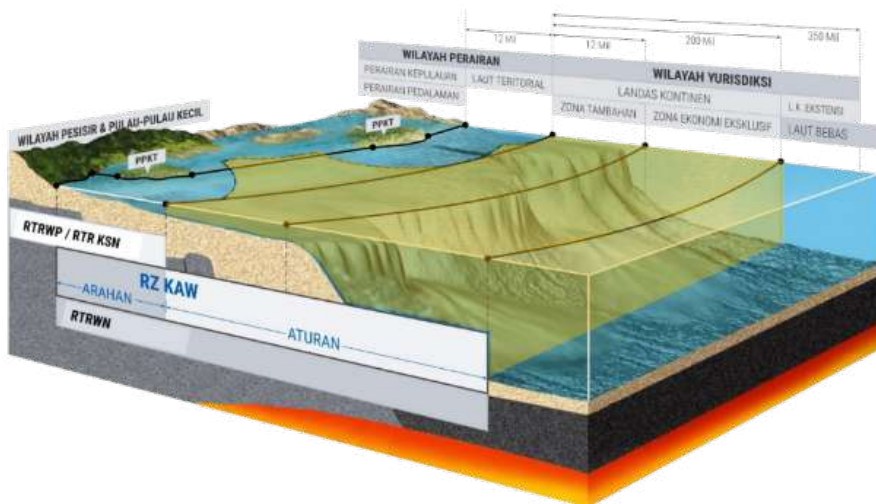
Penyusunan diagram timbang Nilai Tukar Petambak Garam.

3.1.2 SP 1.2 : Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran program peningkatan penyelenggaraan penataan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menetapkan dua indikator kinerja utama. Indikator tersebut meliputi: (1) Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi kawasan pesisir, serta (2) Persentase penyelesaian perizinan dasar (%).

IKU 2. Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir

Perencanaan ruang laut mencakup wilayah dari garis pantai hingga garis batas klaim maksimum Indonesia. Wilayah tersebut terdiri atas wilayah perairan, yang meliputi perairan pedalaman, laut pedalaman, laut kepulauan, dan laut teritorial, serta wilayah yurisdiksi, yang mencakup zona tambahan, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Wilayah ini mencakup area yang telah disepakati maupun yang masih dalam proses perundingan. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut



Gambar 7. Wilayah Perencanaan di Laut

FIGUR RUANG LAUT INDONESIA



Gambar 8. Figur Ruang Laut Indonesia

Luasan wilayah laut yang telah memiliki dokumen perencanaan, mencakup penyusunan Rencana Zonasi WP3K, Rencana Zonasi KSNT PPKT, dan Rencana Zonasi KAW, mencapai total 789.124.684 hektar. Sementara itu, masih terdapat 157.875.316 hektar wilayah laut Indonesia yang belum memiliki dokumen perencanaan. Rincian lebih lanjut mengenai luasan wilayah laut yang telah memiliki dokumen perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Luasan Wilayah Laut yang Telah Memiliki Dokumen Perencanaan

No	Wilayah Perencanaan	Luas (Ha)	Keterangan
1	20 Provinsi	72.015.061,91	Sudah Perda
2	14 Provinsi	66.773.073,88	Belum Perda
3	6 Klaster PPKT sudah ditetapkan dalam Permen KP (12 PPKT)	1.668.509,51	Permen KP
4	99 PPKT	14.165.700,25	Belum ditetapkan
5	11 Kawasan Antarwilayah	282.610.586,84	Sudah Perpres
6	9 Kawasan Antarwilayah	351.891.751,86	Belum Perpres
JUMLAH		789.124.684,25	

Luas wilayah laut Indonesia yang menjadi hak kewenangan mencapai 6.400.000 km², yang terdiri atas perairan pedalaman dan perairan kepulauan seluas 3.110.000 km², laut teritorial seluas 290.000 km², zona tambahan seluas 270.000 km², Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 3.000.000 km², serta landas kontinen seluas 2.800.000 km².

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut melalui Direktorat Penataan Ruang Laut mendapatkan mandat berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan:

1. **Penyusunan Materi Teknis Rencana Tata Ruang Laut (RTRL):** Materi ini akan diintegrasikan ke dalam Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
2. **Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW):** Zonasi ini meliputi laut, selat, dan teluk lintas provinsi, yang akan ditetapkan melalui Peraturan Presiden tersendiri.
3. **Penyusunan Materi Teknis Ruang Perairan Kawasan Strategis Nasional (KSN):** Materi ini akan diintegrasikan ke dalam Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN).
4. **Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT):** Zonasi ini difokuskan pada perlindungan lingkungan hidup dan situs warisan dunia di laut, yang akan ditetapkan melalui Peraturan Presiden tersendiri.
5. **Integrasi RZ KSNT PPKT ke dalam RTR KSN Pertahanan Keamanan:** Penyusunan materi teknis ruang perairan di sekitar Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) akan diintegrasikan dengan Peraturan Presiden tentang RTR KSN, khususnya untuk kepentingan pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan negara.
6. **Pemberian Persetujuan Teknis untuk Materi Teknis Perairan Pesisir:** Kewenangan ini melibatkan pemerintah daerah provinsi, di mana rencana teknis akan diintegrasikan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW-P)

Perencanaan ruang laut memiliki sifat hierarkis dan komplementer, dimana perencanaan pada skala makro berfungsi sebagai panduan utama dalam penyusunan rencana zonasi yang lebih rinci dan saling melengkapi. Penjelasan lebih detail mengenai hubungan hierarkis ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 9. Skala Makro sebagai Panduan Dalam Penyusunan Rencana Zonasi

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan amanat baru bagi Direktorat Jenderal pengelolaan Ruang Laut melalui Direktorat Penataan Ruang Laut, yaitu:

1. Penyusunan rencana detail ruang laut dan perairan umum;
2. Pemantauan dan evaluasi neraca sumber daya kelautan dan kesehatan laut di luar kawasan konservasi;
3. Perencanaan pemanfaatan hasil sedimentasi;
4. Penyusunan masterplan pulau-pulau kecil dengan luas <100 km².

Selain itu, melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada tahun 2024 diamanatkan untuk menyelesaikan target secara kumulatif sebesar 102 dokumen perencanaan penataan ruang laut dan zonasi pesisir. Hingga periode 2020–2024, dokumen perencanaan yang telah tersusun dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7. Target Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024

Sasaran Strategis	Realisasi				Rencana 2024
	2020	2021	2022	2023	
Realisasi Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (RZ)	14 (1 KAW, 7 KSNT, 2 KSN, 4 ZWP3K)	13 (2 AW, 2 KSN, 9 PKT)	34 (3 KSN, 9 KSNT, 5 KAW, 1 Non-PPKT, 15 Fasilitas RZWP3K, 1 RTRLN)	32 (4 KSN, 14 KSNT, 2 KAW, 1 Non-PPKT, 1 RTRLN, 10 Fasilitas RZWP3K)	21 Dok Perencanaan (3 cluster KSNT PPKT, 3 KSN, 1 Non-PPKT, 10 Prov, 3 KAW, 1 RTRLN)

Capaian IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir pada Tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 8. Capaian IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir

Program 1				Pengelolaan Perikanan dan Kelautan					
SP 1.2				Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil					
IKU – 2				Penyelesaian Penataan Ruang Laut Dan Zonasi Pesisir (Kawasan)					
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPKRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Capaian	% Capaian	Kenaikan thd 2023	Target 2024	% Capaian
14	13	34	32	21	21	100	-11	21/102	111,76

A. Capaian Kinerja pada Tahun 2024

Pada tahun 2024, target Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir ditetapkan sebesar 21 Kawasan dengan realisasi capaian yang tercatat mencapai 21 Kawasan, atau setara dengan 100% dari target yang ditetapkan. Rincian capaian tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 9. Capaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir Tahun 2024

No.	Kegiatan	Target Lokasi	Capaian Tahun 2024
1	Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW)	1. Selat Makassar 2. Laut Utara Papua 3. Teluk Cendrawasih	Dokumen Final RZ KAW 1. Selat Makassar 2. Laut Utara Papua 3. Teluk Cendrawasih
2	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN)	1. Sasamba 2. Banda Aceh 3. Biak Teluk Cendrawasih	Dokumen Final RZ KSN 1. Sasamba 2. Banda Aceh 3. Biak Teluk Cendrawasih
3	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau-Pulau Kecil/Terluar (RZ KSNT PPKT)	1. Klaster Kepulauan Aru Utara (P Ararkula, P Kareirei dan Penambulai) 2. Klaster Kepulauan Aru Selatan (kultubai Utara, P kultubai selatan, Pulau Karang, Pulau Enu dan P Batu goyang) 3. Klaster III (P. Meatimarang)	Dokumen Final RZ KSNT PPKT 1. Klaster Kepulauan Aru Utara (P Ararkula, P Kareirei dan Penambulai) 2. Klaster Kepulauan Aru Selatan (kultubai Utara, P kultubai selatan, Pulau Karang, Pulau Enu dan P Batu goyang) 3. Klaster III (P. Meatimarang)
4	Kawasan (Provinsi) yang di Fasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Bangka Belitung, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara	1. Rapat Integrasi RZ Bangka Belitung 2. Assistensi integrasi RTRW Provinsi Sumatera Barat 3. Perda RTRW Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Lampung 4. Pembahasan Draf Ranperda RTRW NTT 5. Perda Provinsi Gorontalo 6. Perda Provinsi NTB 7. Perda Sumatera Selatan 8. Perda RTRW Maluku Utara
5	Dokumen Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL)	Wilayah NKRI	Dokumen Integrasi RTRL dengan RTRWN

No.	Kegiatan	Target Lokasi	Capaian Tahun 2024
	dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)		
6	Perairan KSNT Non PPKT yang memiliki Rencana Zonasi ditetapkan melalui Peraturan Perundangan (Kawasan)	Kawasan Ijen dan Ranpepres Geopark Belitong	Dokumen Final RZ KSNT Non PPKT Kawasan Ijen

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023
Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang mencapai 32 kawasan, terdapat penurunan capaian pada tahun 2024. Namun, secara teknis, penghitungan indikator ini bersifat kumulatif, dengan target akhir pada tahun 2024 (akhir Renstra 2020–2024) sebesar 102 kawasan. Capaian yang tercatat mencapai 114 kawasan, sehingga secara keseluruhan, pencapaian Renstra telah melampaui target yang ditetapkan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPKRL
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 mengenai Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020–2024 menetapkan target penyelesaian sebanyak 102 lokasi dalam kurun waktu lima tahun. Rincian pencapaian target tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 10. Perbandingan Capaian Kinerja Penyelesaian Penataan Ruang Laut Tahun 2020 - 2024

No	Penyelesaian PRL dan RZ	Tahun				Rencana 2024
		2020	2021	2022	2023	
1	Target	14	12	27	32	21 (102 target Kumulatif Renstra)
2	Capaian	14	13	34	32 (untuk menjadi 102 tahun 2024 = 10 Lokasi)	21 (114 capaian melebihi target Renstra)
	Rincian capaian	14 (1 KAW, 7 KSNT, 2 KSN, 4 RZWP3K)	13 (2 KAW, 2 KSN, 9 PPKT)	34 (3 KSN, 9 KSNT, 5 KAW, 1 Non-PPKT, 15 Fasilitasi RZWP3K, 1 RTRLN)	32 (4 KSN, 14 KSNT, 2 KAW, 1 Non-PPKT, 1 RTRLN, 10 Fasilitasi RZWP3K)	21 Dok. Perencanaan (3 Cluster KSNT PPKT, 3 KSN, 1 Non-PPKT, 10 Prov, 3 KAW, 1 RTRLN)

Tahun 2024 capaian indikator ini sebesar 21 kawasan atau 114 kawasan (capaian Renstra) karena teknik menghitung indikator ini bersifat kumulatif terdapat peningkatan capaian Renstra sebesar 111,76% dari target yang ditetapkan 102 kawasan.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional

Capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional dan internasional maupun dengan unit kerja Eselon I lain karena indikator ini hanya ada di DJPKRL.

E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Analisis Keberhasilan:

1. Terdapat komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk mewujudkan target yang telah ditetapkan.
2. Penyebaran informasi dilakukan secara optimal, salah satunya melalui website dan media sosial, terkait dengan pelaksanaan rapat koordinasi yang melibatkan para pemangku kepentingan.
3. Adanya peran serta yang aktif dari para pemangku kepentingan dalam rapat koordinasi serta pelaksanaan kegiatan terkait.

Kendala dan Solusi pada penyusunan dokumen perencanaan, antara lain:

1. Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW)

Kendala:

Proses kesepakatan antar Kementerian/Lembaga (K/L) memerlukan waktu yang cukup lama.

Solusi:

Melakukan koordinasi dengan K/L terkait kawasan antarwilayah, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Pushidrosal, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)

Kendala:

a) Pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan dengan ketersediaan waktu kementerian/lembaga terkait.

b) Alokasi anggaran untuk integrasi tidak masuk dalam kinerja.

Solusi:

a) Pelaksanaan kegiatan tetap dilaksanakan meskipun tidak ada anggaran.

b) Melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam proses integrasi dan penyusunan dokumen perencanaan.

c) Proses integrasi merupakan tanggung jawab Direktorat Penataan Ruang Laut, meskipun belum menjadi indikator kinerja resmi.

3. Integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)

Kendala:

- a) Perubahan dokumen RZWP3K melebihi 20%.
- b) Kesepakatan antara instansi di daerah belum tercapai.

Solusi:

- a) Melakukan fasilitasi konsultasi teknis dalam penyusunan dan integrasi dokumen perencanaan.
- b) Melibatkan DPRD dalam penyusunan dan integrasi dokumen perencanaan guna mendapatkan dukungan anggaran.
- c) Melibatkan KPK pada saat konsultasi teknis.

4. Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

Kendala:

Tahapan kegiatan disesuaikan dengan penyusunan RTRWN di Kementerian ATR/BPN.

Solusi:

Tahapan pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan jadwal penyusunan RTRWN di Kementerian ATR/BPN.

5. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) Non-PPKT

Kendala:

Tahapan kegiatan melibatkan kementerian/lembaga terkait.

Solusi:

Perlu diadakan pembahasan per tema untuk mengakomodir kepentingan setiap kementerian/lembaga.

6. Wilayah Laut yang Memiliki Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi

Kendala:

Tahapan kegiatan melibatkan kementerian/lembaga terkait.

Solusi:

Perlu diadakan pembahasan per tema untuk mengakomodir kepentingan setiap kementerian/lembaga.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- 1. Alokasi anggaran untuk 'Perairan Laut Antarwilayah yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW)' pada tahun 2024 mengalami efisiensi penggunaan anggaran. Meskipun target yang ditetapkan adalah 3 (tiga) lokasi, namun hingga saat ini masih dilakukan tindak lanjut terhadap RZ KAW tahun 2023 untuk diubah menjadi Peraturan Presiden.

Tabel 11. Pagu dan Realisasi Anggaran Sebagai Penunjang Kegiatan Rencana Zonasi

Kegiatan	Pagu (Rp.000)	Realisasi (Rp.000)	%	Target Lokasi
Rekomendasi Kebijakan RZ KAW yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan	4.000.000	3.796.643	94,9	Tindak lanjut tahun 2023: 1. Laut Banda (usulan Progsun 2023) 2. Laut Selatan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (usulan Progsun 2023) 3. Laut Sawu (Dokumen Antara - usulan Progsun 2023) 4. Laut Bali (usulan Progsun 2023) Rencana tahun 2024: 1. Selat Makassar 2. Laut Jawa menjadi Laut Utara Papua Laut Sulawesi menjadi Teluk Cendrawasih

2. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan aktif para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pelaksanaan rapat koordinasi maupun kegiatan lainnya. Pada Triwulan IV tahun 2024, efisiensi ini tercermin dengan tercapainya target untuk 3 (tiga) lokasi Kawasan Strategis Nasional (KSN), yaitu Sasamba, Banda Aceh, dan Biak–Teluk Cenderawasih.
3. Efisiensi penggunaan sumber daya manusia kembali terlihat melalui pelibatan para pemangku kepentingan dalam rapat koordinasi dan pelaksanaan kegiatan. Proses integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) tidak terbatas pada Peraturan Teknik (Pertek), tetapi juga mencakup pendampingan di Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Dalam Negeri.
4. Pada Triwulan IV tahun 2024, efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) Non-PPKT, dengan dua output yang dihasilkan: Ranpepres Belitung dan Dokumen Final Kawasan Ijen.

G. Kegiatan Pendukung

Pada tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, yakni:

1. Rapat Penyusunan Dokumen Final RZ KAW Laut Utara Papua dan RZ KAW Teluk Cendrawasih. Pada pertemuan bertujuan untuk menyusun Dokumen Antara RZ KAW Laut Utara Papua dan RZ KAW Teluk Cendrawasih. Tersusunnya Dokumen Final Antara RZ KAW Laut Utara Papua dan RZ KAW Teluk Cendrawasih.



Gambar 10. Penyusunan Dokumen Final RZ KAW Laut Utara Papua dan RZ KAW Teluk Cendrawasih

2. Konsultasi Publik II Review Substansi Tata Ruang Laut RTR/ RZ KSN Sasamba (Samarinda, Sanga-sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan).



Gambar 11. Konsultasi Publik II RTR/RZ KSN Sasamba

3. Penyusunan Materi Teknis RZ KSNT TA. 2024. Tujuan pelaksanaan pertemuan adalah pembahasan struktur dan pola ruang RZ KSNT Pulau-pulau Kecil Terluar Tahun Anggaran 2024. Hasil Kegiatan:



Gambar 12. Penyusunan Materi Teknis RZ KSNT TA. 2024

4. Rapat Tindaklanjut Progres Integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan untuk pembahasan Progres Perda Integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sasaran dari kegiatan ini adalah diperolehnya masukan dan saran terhadap Progres Perda Integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 13. Rapat Tindaklanjut Progres Integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

5. Rapat Koordinasi terkait Dokumen Final RZ KSNT Geopark Ijen. Tujuan pelaksanaan pertemuan adalah perbaikan penyusunan materi teknis ruang perairan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) Geopark Ijen.



Gambar 14. Rapat Koordinasi terkait Dokumen Final RZ KSNT Geopark Ijen

6. Fasilitasi Pengelolaan Sedimentasi Berkelanjutan - Pendampingan penyusunan UKL UPL Rencana Pengembangan Kawasan Berbasis Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut Berkelanjutan.



Gambar 15. Kegiatan Pengembangan Kawasan Berbasis Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut Berkelanjutan

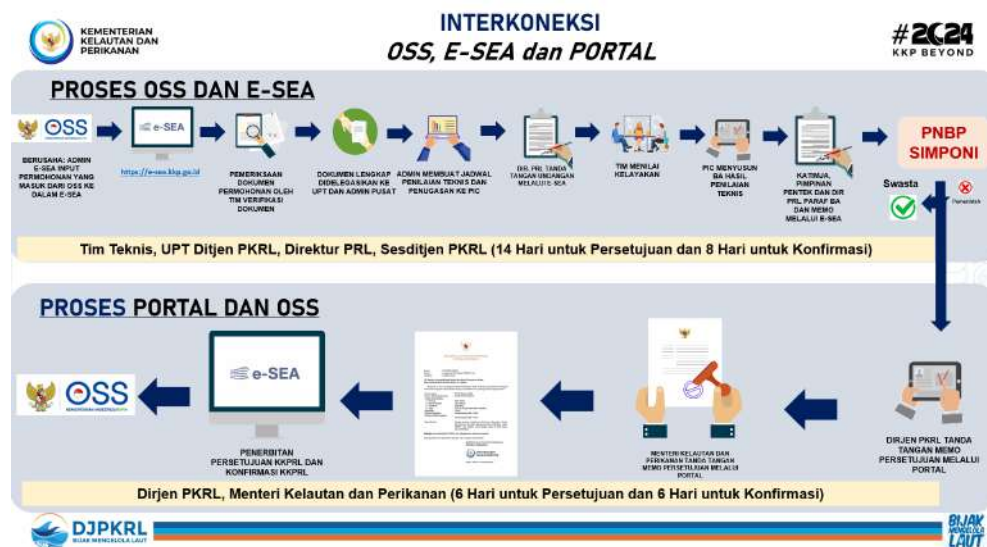
- H. Rencana Aksi Tahun 2025
 1. Penyusunan RZ KAW sebanyak 3 kawasan: Selat Makassar, Laut Jawa, Laut Natuna-Natuna Utara (Peninjauan Kembali)
 2. Penyusunan RZ KSN sebanyak 3 kawasan: KSN Bima, KSN Mbay, KSN Kawasan Kritis Lingkungan Buol Lambunu
 3. Penyusunan RZ KSNT PPKT sebanyak 3 kawasan: Klaster BBK (Reviu), Pulau Bongkil, Pulau Yiew Besar
 4. Penyusunan RZ KSNT Non PPKT sebanyak 2 kawasan: Geopark Kawasan Ijen dan Geopark Maros
 5. Penyusunan Integrasi RZWP-3-K dengan RTRWP sebanyak 10 provinsi: Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat Daya dengan pembahasan lintas sektor: Riau, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Aceh, DK Jakarta, Jawa Tengah, Bangka Belitung.

IKU 3. Persentase Penyelesaian Perizinan Dasar

Keputusan Dirjen PRL No. 50 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut menjadi dasar dalam pelaksanaan persentase penyelesaian perizinan dasar pada verifikasi administrasi. Sebagai tindak lanjut terbitnya Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengatur perizinan pemanfaatan ruang laut melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Adapun tahapan pelaksanaan penilaian dokumen adalah sebagai berikut:

1. Verifikasi Administrasi;
2. Penilaian Teknis;
3. Verifikasi Lapangan; dan/atau
4. Konsultasi kepada Menteri.

Persentase penyelesaian perizinan dasar merupakan salah satu tahapan dalam proses penerbitan KKPRL dengan target penyelesaian sebesar 100%. Setiap perizinan yang masuk harus segera ditindaklanjuti sesuai dengan tahapan pelaksanaannya, yang dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 16. Tahapan Pelaksanaan KKPRL

Penyelesaian perizinan dasar dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Administrasi dengan tugas utama sebagai berikut:

1. Menerima permohonan pendaftaran KKPRL melalui Sistem OSS atau Sistem Elektronik Kementerian.
2. Melakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan administrasi dan dokumen permohonan KKPRL.
3. Apabila hasil verifikasi administrasi ditolak, menyampaikan hasil verifikasi kepada pemohon beserta alasan penolakan, yang dapat berupa ketidaklengkapan

persyaratan permohonan KKPRL atau ketidaksesuaian dokumen yang dimohonkan. Hal ini disampaikan melalui Sistem OSS atau Sistem Elektronik Kementerian.

4. Apabila hasil verifikasi administrasi diterima, tim verifikasi administrasi akan menyerahkan hasil verifikasi beserta dokumen permohonan KKPRL kepada tim penilaian teknis.
5. Dalam hal terdapat perbaikan dokumen setelah penolakan, tim verifikasi administrasi akan menyerahkan dokumen permohonan KKPRL beserta catatan hasil perbaikan kepada tim penilaian teknis.
6. Melakukan verifikasi administrasi pada hari dan jam kerja dengan baku mutu waktu maksimal 1 (satu) jam per dokumen permohonan yang dimohonkan melalui Sistem OSS atau Sistem Elektronik Kementerian.
7. Hasil verifikasi administrasi dicatat dalam bentuk tanda terima yang diunggah pada Sistem Elektronik Kementerian dan Sistem OSS.

Persentase Realisasi hasil penilaian administrasi permohonan PKKPRL/KKRL; berupa Rekomendasi terhadap permohonan Persetujuan atau Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL/KKRL) dari Perizinan yang masuk.
Teknik Menghitung:

$$X = \frac{R}{P} \times 100\%$$

Keterangan:

X	=	Persentase PKKPRL/KKRL
R	=	Jumlah Rekomendasi penilaian administrasi PKKPRL/KKRL
P	=	Jumlah Permohonan Perizinan yang masuk

Berdasarkan Permen KP No. 28 Tahun 2021, proses pendaftaran dilakukan oleh pemohon dengan mengajukan permohonan persetujuan untuk kegiatan berusaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), atau mengajukan konfirmasi untuk kegiatan nonberusaha melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian (PTSP KKP).

Capaian IKU Penyelesaian Perizinan Dasar Tahun 2024 disajikan sebagai berikut

Tabel 12. Capaian IKU Penyelesaian Perizinan Dasar

Program 1				Pengelolaan Perikanan dan Kelautan					
SP 1.2				Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil					
IKU – 3				Persentase Penyelesaian Perizinan Dasar (%)					
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPKRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Capaian	% Capaian	Kenaikan thd 2023	Target 2024	% Capaian
-	-	-	100	100	100	100	0	100	100

A. Capaian Kinerja pada Tahun 2024

Pada tahun 2024, target penyelesaian perizinan dasar ditetapkan sebesar 100%. Hingga batas waktu yang ditentukan, yaitu 15 Desember 2024, sebanyak 3.826 izin yang diterima telah diproses dan ditindaklanjuti, sehingga capaian target mencapai 100%. Pembatasan penerimaan perizinan hingga tanggal 15 Desember 2024 dilakukan untuk memastikan setiap permohonan dapat melalui seluruh tahapan verifikasi secara menyeluruh sebelum proses penyelesaian akhir.

Pengajuan perizinan pada setiap provinsi dapat dilihat pada tabel berikut, yang menginformasikan izin usaha di 38 wilayah perencanaan dengan jumlah 3.556. Izin usaha terbanyak terdapat di Provinsi Kepulauan Riau, Bali, Jawa Timur, NTB dan Kalimantan Timur. Sedangkan untuk izin non berusaha terbanyak di Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, DKI dan Jawa Tengah.

Tabel 13. Jumlah Perizinan per Provinsi

No	Provinsi	Izin Usaha	Izin Non Berusaha
1.	Aceh	12	8
2.	Bali	352	7
3.	Banten	141	3
4.	Bengkulu	29	2
5.	DIY	3	1
6.	DKI	84	20
7.	Gorontalo	23	1
8.	Jambi	1	
9.	Jawa Barat	122	10
10.	Jawa Tengah	89	17
11.	Jawa Timur	318	20
12.	Kalimantan Barat	20	2
13.	Kalimantan Selatan	25	4
14.	Kalimantan Tengah	7	1
15.	Kalimantan Timur	206	23
16.	Kalimantan Utara	27	3
17.	Kep Bangka Belitung	125	12
18.	Kep Riau	705	16
19.	Lampung	74	7
20.	Maluku	64	10

No	Provinsi	Izin Usaha	Izin Non Berusaha
21.	Maluku Utara	74	12
22.	Nusa Tenggara Barat	292	12
23.	Nusa Tenggara Timur	59	7
24.	Papua	15	2
25.	Papua Barat	39	
26.	Papua Barat Daya	25	4
27.	Papua Tengah	2	
28.	Papua Selatan	0	1
29.	Riau	60	
30.	Sumatera Barat	21	8
31.	Sumatera Selatan	7	
32.	Sumatera Utara	24	6
33.	Sulawesi Barat	11	3
34.	Sulawesi Tengah	188	7
35.	Sulawesi Tenggara	142	12
36.	Sulawesi Utara	81	9
37.	Sulawesi Selatan	86	20
38.	Di atas 12 Mil	3	
Total		3556	270

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023

Dalam satuan persentase, capaian kinerja penyelesaian perizinan dasar pada tahun 2023 dan 2024 sama-sama mencapai 100%. Namun, jika ditinjau dari jumlah perizinan yang telah diverifikasi administrasi hingga 15 Desember 2024, terjadi penurunan jumlah perizinan yang ditindaklanjuti.

Namun, jika dilihat Pada tahun 2023, jumlah perizinan yang diverifikasi mencapai 3.957 izin, sedangkan pada tahun 2024 jumlahnya menurun menjadi 3.826 izin, atau terdapat selisih sebanyak 149 izin.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPKRL

Capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional dan internasional maupun dengan unit kerja Eselon I lain karena indikator ini hanya ada di DJPKRL.

- D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional
Capaian Indikator kinerja ini tidak tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) KKP karena baru mulai diterapkan pada tahun 2023 dan 2024.
- E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
1. **Faktor pendorong keberhasilan:**
 - a. Adanya komitmen dan kepedulian tinggi dari setiap penanggung jawab kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan;
 - b. Penyebaran informasi yang optimal melalui berbagai platform, termasuk website dan media sosial, mengenai dokumen yang diperlukan dalam proses verifikasi administrasi permohonan KKPRL.
 2. **Faktor hambatan** atau masalah target atau kinerja, yaitu:
Belum seluruh pelaku usaha mengetahui data yang harus disiapkan dalam tahapan verifikasi administrasi.
 3. **Solusi** yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, antara lain:
Melakukan sosialisasi terkait perizinan pemanfaatan ruang laut yang menyasar pihak swasta, kementerian/lembaga, dan Pemerintah Daerah.
- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi sumber daya dilakukan dengan membentuk tim verifikasi administrasi yang bertugas untuk mengidentifikasi perizinan yang masuk, memverifikasi dokumen administrasi, dan menjadwalkan penilaian teknis PKKPRL.
- G. Kegiatan Pendukung
Pada tahun 2024, beberapa kegiatan pendukung terkait kinerja ini telah dilaksanakan, antara lain memverifikasi seluruh dokumen perizinan yang masuk hingga akhir tahun (31 Desember 2024), dengan total 4.049 izin yang masuk untuk dilanjutkan ke tahapan penilaian teknis.
- H. Rencana Aksi Tahun 2025
Proses verifikasi administrasi akan dilaksanakan melalui aplikasi e-Sea, yang memungkinkan perizinan yang masuk langsung melanjutkan ke penilaian teknis.

3.1.3 SP1.3: Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Untuk mencapai sasaran program ini, telah dijabarkan dalam tiga indikator kinerja utama, yaitu:

1. Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (RpMiliar).
2. Jumlah Tenaga Kerja yang Terlibat (orang).

3. Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (ragam).

Indikator-indikator tersebut digunakan untuk mengukur pencapaian dalam peningkatan pengusahaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil dalam rangka mendukung ekonomi berbasis kelautan.

IKU 4. Nilai PNBP Ditjen PKRL

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber penerimaan Pemerintah Pusat yang berasal dari layanan atau pemanfaatan sumber daya di luar perpajakan. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) telah menerapkan pungutan PNBPN sejak tahun 2018, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas PNBPN di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Seiring berjalannya waktu, sumber penerimaan PNBPN DJPRL semakin berkembang. Pada tahun 2022, DJPRL menetapkan target PNBPN dalam Perjanjian Kinerja sebesar Rp 50 Miliar. Implementasi pungutan PNBPN kemudian diperkuat melalui PP Nomor 85 Tahun 2021, yang mengatur tarif dan jenis pungutan PNBPN di lingkungan KKP. Sebagai tindak lanjut, KKP menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2022, yang merevisi Peraturan Menteri sebelumnya (Nomor 39 Tahun 2021) terkait persyaratan dan tata cara pengenaan tarif atas jenis PNBPN di KKP.

Penerimaan Negara Bukan Pajak Pengelolaan Ruang Laut (PNBPN PRL) mencakup seluruh penerimaan yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan, yang berkaitan dengan pelayanan kegiatan pengelolaan ruang laut, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), denda, dan lainnya. Jenis dan tarif pungutan PNBPN terkait kegiatan Pengelolaan Ruang Laut mencakup hal-hal berikut:

1. Tanda masuk dan karcis masuk Kawasan Konservasi;
2. Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
3. Persetujuan penangkapan ikan yang bukan untuk tujuan komersial dalam rangka kesenangan dan wisata;
4. Perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut;
5. Pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya;
6. Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut
7. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin;
8. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya;
9. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan;
10. Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai;
11. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah;
12. Pendapatan Denda Lainnya;
13. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu;
14. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu;
15. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu;

16. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu.

Seiring dengan berjalannya waktu, potensi penerimaan PNBP KKP melalui kegiatan pengelolaan ruang laut diperkirakan akan semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. UU Cipta Kerja menekankan pentingnya kemudahan berusaha, peningkatan ekosistem investasi, dan perbaikan proses perizinan, yang tentunya akan berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara. Perkembangan capaian PNBP Tahun 2024 disajikan sebagai berikut

Tabel 14. Capaian IKU Nilai PNBP Ditjen PKRL

Program 1				Pengelolaan Perikanan dan Kelautan					
SP 1.3				Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					
IKU – 4				Nilai PNBP Ditjen PKRL (Rp Miliar)					
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPKRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Capaian	% Capaian	Kenaikan thd 2023	Target 2024	% Capaian
-	-	385	704,35	708,3	843,31	119,06	138,96	-	-

A. Capaian Kinerja pada Tahun 2024

Pada tahun 2024, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengelolaan Ruang Laut (PRL) mencapai Rp 843.308.374.261. Angka ini melebihi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, yaitu Rp708.313.391.000, dengan persentase pencapaian sebesar 119,06% dari target yang ditetapkan.

Sumber PNBP yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada tahun 2024 berasal dari berbagai jenis pungutan, seperti yang tercantum pada tabel berikut.

Tabel 15. Realisasi Pendapatan PNBP Per Jenis Pendapatannya

No	Kode Akun	Jenis Pendapatan	Realisasi
Penerimaan Fungsional			
1	425259	Pendapatan Perizinan Lainnya	819.555.281.761
Penerimaan Umum			
2	425134	Pendapatan dari KSP Tanah Gedung dan Bangunan	1.190.351.664
Penerimaan Non Anggaran			
3	425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	21.134.564.636
4	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	1.250.000
5	411121	Pendapatan PPh Pasal 21	-

No	Kode Akun	Jenis Pendapatan	Realisasi
6	425131	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	43.839.911
7	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	172.777.623
8	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	734.367.499
9	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	427.360.838
10	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang lalu	3.209.541
12	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang lalu	45.370.788
Total			843.308.374.261

Sumber: OMSPAN, 2024

Berdasarkan Lembar Rekomendasi Hasil Penelaahan PNBPN KKP Tahun Anggaran 2024 dari Kementerian Keuangan terdapat 3 akun yang ditetapkan sebagai target PNBPN tahun 2024 yakni pendapatan PNBPN SDA, Pendapatan PNBPN Lainnya, dan Pendapatan BLU. 425259 pendapatan perizinan lainnya (Perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut, PKKPRL, Persetujuan penangkapan ikan yang bukan untuk tujuan komersial dalam rangka kesenangan dan wisata), 425134 Pendapatan dari KSP Tanah Gedung dan Bangunan, dan 425629 pendapatan jasa kelautan dan perikanan lainnya (Tanda masuk dan karcis masuk kawasan konservasi, Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya). Sisanya merupakan pendapatan yang termasuk ke dalam penerimaan non anggaran.

Dengan pencapaian ini, DJPKRL berhasil melebihi target PNBPN yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan kinerja yang optimal dalam pengelolaan ruang laut serta pemanfaatan sumber daya kelautan di Indonesia.

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023
Pada tahun 2024, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengelolaan Ruang Laut (PRL) mencapai Rp843,31 Miliar, mengalami peningkatan sebesar 19,06% atau Rp138,96 Miliar dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang sebesar Rp704,35 Miliar. Kenaikan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam optimalisasi penerimaan negara melalui pengelolaan ruang laut.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPKRL
Indikator dan target nilai PNBPN DJPKRL tidak tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) DJPKRL 2020-2024. Oleh karena itu, capaian kinerja pada tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional

Indikator Kinerja Nilai PNBPN Ditjen PKRL tidak memiliki standar nasional, target nasional, maupun target internasional sebagai acuan baku. Namun, indikator ini dapat dibandingkan dengan capaian rata-rata sembilan (9) unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang memiliki target berbeda di setiap Eselon I.

Berdasarkan hasil perbandingan antar unit kerja, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) berhasil menempati peringkat kedua, dengan capaian PNBPN sebesar Rp843,31 Miliar. DJPKRL berada di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, yang mencatatkan capaian tertinggi sebesar Rp1,053 Triliun.

Tabel berikut menyajikan perbandingan capaian PNBPN antar Unit Eselon I di lingkup KKP pada tahun 2024:

Tabel 16. Perbandingan Capaian PNBPN Lingkup KKP Tahun 2024

No	Eselon I	Realisasi PNBPN (Rp)
1.	Ditjen Perikanan Tangkap	1.053 T
2.	Ditjen Pengelolaan kelautan dan Ruang Laut	843,31 M
3.	Ditjen Budi Daya	110,37 M
4.	Sekretariat Jenderal KKP	55,57 M
5.	Badan penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KP	49,75 M
6.	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan	47,32 M
7.	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	23,45 M
8.	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	9,35 M
9.	Inspektorat Jenderal KKP	23,88 Jt
Total Rata-rata KKP		2.192 T

Sumber: Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMNNomor 62/SJ.2/KU.340/I/2025 tanggal 7 Januari 2025 perihal Capaian PNBPN dan Pendapatan BLU Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai dengan 31 Desember 2024

dari tabel di atas, capaian PNBPN Ditjen PKRL sebesar Rp843,31 Miliar menjadikannya sebagai penyumbang PNBPN terbesar kedua di lingkungan KKP, setelah Ditjen Perikanan Tangkap. Hal ini menunjukkan peran strategis DJPKRL dalam optimalisasi penerimaan negara melalui pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan.

E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Keberhasilan capaian PNBPN ini didukung oleh komitmen pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan perizinan kegiatan pengelolaan ruang laut, optimalisasi penyebaran informasi melalui website, media sosial, dan pelaksanaan rapat koordinasi yang melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Serta Pengawasan aktif oleh Ditjen PSDKP yang mendorong peningkatan

kepatuhan pelaku usaha. Keberhasilan capaian ini juga didukung dengan implementasi regulasi terkait, yaitu:

1. PP No. 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku di KKP;
2. PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;
3. Permen KP No. 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES;
4. Permen KP No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
5. Permen KP No. 35 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan 0 Rupiah;
6. Kepmen KP No. 40 Tahun 2024 tentang Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Sistem perizinan dilaksanakan secara daring melalui platform seperti OSS dan e-SAJI (untuk pemanfaatan jenis ikan), sehingga dokumen dapat diterbitkan lebih cepat tanpa perlu tatap muka.
2. Pelaksanaan rapat koordinasi dan kegiatan lainnya dengan melibatkan stakeholders dilakukan secara daring untuk menghemat sumber daya.
3. UPT lingkup DJPKRL berperan aktif dalam verifikasi lapangan atas permohonan izin, sehingga proses berjalan lebih efisien..

G. Kegiatan Pendukung

1. Penyusunan Laporan Pelaksanaan PNBP DJPKRL s.d 30 September 2024
2. Pembahasan Usulan Penggunaan PNBP Non SDA Tahun 2025-2027
3. Pembahasan Rencana Penggunaan PNBP SDA Kelautan Tahun 2024
4. Penyusunan Laporan Pelaksanaan PNBP DJPKRL s.d 30 September 2024
5. Pembahasan Usulan Penggunaan PNBP Non SDA Tahun 2025-2027
6. Pembahasan Rencana Penggunaan PNBP SDA Kelautan Tahun 2024
7. Pemaparan atas Pengelolaan PNBP lingkup DJPKRL pada tanggal 9 Desember 2024.
8. Layanan Penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)
9. Layanan Pemanfaatan jenis ikan berupa penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI LN)
10. Bimtek layanan dan bimtek identifikasi jenis
11. Pengembangan Aplikasi saji.kkp.go.id
12. Pengembangan Aplikasi Seapark.kkp.go.id
13. Sosialisasi pelayanan pemanfaatan jenis ikan
14. Sosialisasi perizinan berusaha dikawasan konservasi
15. ISO 9001;2015 dan ISO 37001; 2016

16. Verifikasi Teknis Perizinan Berusaha bidang Jasa Kelautan, diantaranya verifikasi Izin Pelaksanaan Reklamasi, Izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE), dan Izin Wisata Bahari.
17. Konsultasi Publik Review Standar Pelayanan Lingkup Jasa Kelautan
18. Uji Petik Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan.
19. Penilaian Teknis permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dilaksanakan pada hari Selasa–Kamis tahun 2024.
20. Forum Group Discussion (FGD) PT. Timah Tbk perihal penyelesaian perizinan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tahap Operasi Produksi PT. Timah Tbk.
21. Konsultasi KKPRL dari PT Samudera Atlantis
22. Verifikasi lapangan permohonan PKKPR PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Teluk Lamong
23. Site Visit rencana penggelaran pipa bawah laut PT Perusahaan Gas Negara
24. Konsultasi KKPRL dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan, Permukiman dan Pertanahan Kota Ternate terkait rencana keg Pembangunan Rumah Bantuan DAK PPKT
25. Pertemuan Dialog Kinerja Organisasi dan Rapat Koordinasi Capaian Target serta Penggunaan PNBPTahun 2024
26. Forum Koordinasi Pelayanan Publik dan Kehumasan Lingkup DJPKRL
27. Setoran PNBPTas Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil (PPK) dengan luas di bawah 100 km² di Pulau Kelebung, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung
28. Setoran PNBPTas Kerjasama Pemanfaatan Pulau Nipa, Kota Batam, Kepulauan Riau
29. Forum Pelayanan Perizinan Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2024
30. Bimtek Pelayanan Prima
31. Rekonsiliasi Data Dukung Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PKRL Triwulan I Tahun 2024
32. Uji Publik Tarif dan Jenis PNBPTemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Kota Batam
33. Kunjungan Lapangan Inventarisasi BMN Pulau Nipa
34. Setoran PNBPTas Rekomendasi Pemanfaatan PPK dengan luas di bawah 100 km² di Pulau Aji (Pulau Kepayang), Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung
35. Setoran PNBPTas Rekomendasi Pemanfaatan PPK dengan luas di bawah 100 km² di Pulau Kerak, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung

36. Setoran PNBP atas Rekomendasi Pemanfaatan PPK dengan luas di bawah 100 km² di Pulau Tukongkerak, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung
37. Rapat Pembahasan Interkoneksi Aplikasi Perizinan Berusaha di Lingkup DJPKRL
38. Audit Internal Kegiatan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2015 di Kota Batam
39. Rapat pembahasan Rencana Digitalisasi Perizinan Lingkup Ditjen PKRL
40. Rapat Penyusunan MR Kebijakan Pemanfaatan PPK
41. Rapat Penyusunan NSPK Juknis Verifikasi Pemanfaatan PPK
42. Rapat Koordinasi Penertiban Tindak Lanjut Keterlanjuran Pemanfaatan PPK di Prov Bali dan Prov NTB
43. Setoran PNBP atas Rekomendasi Pemanfaatan PPK dengan luas di bawah 100 km² di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur
44. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Keterlanjuran Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil (PPK) di Provinsi Nusa Tenggara Barat
45. Setoran PNBP atas Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dengan Luas di Bawah 100 km² di Pulau Lumut, Kab. Karimun
46. Setoran PNBP atas Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dengan Luas di Bawah 100 km² di Pulau Parit, Kab. Karimun sebanyak 6 PNBP
47. Setoran PNBP atas Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dengan Luas di Bawah 100 km² di Pulau Tulang, Kab. Karimun sebanyak 2 PNBP
48. Setoran PNBP atas Izin Pemanfaatan PPK dan Perairan di Sekitarnya dalam Rangka PMA di Pulau Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau.

H. Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 mencakup:

1. Sosialisasi terkait perizinan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang laut.
2. Pelaksanaan *coaching clinic* untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha.
3. Identifikasi potensi PNBP dari pengelolaan ruang laut.
4. Pengendalian terhadap izin yang telah dikeluarkan.
5. Pemantauan dan pemenuhan ketentuan PNBP terkait pemanfaatan pasir laut.

IKU 5. Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Indikator Tenaga Kerja yang Terlibat merupakan indikator baru yang mulai diterapkan sejak tahun 2022. Indikator ini mengacu pada jumlah individu yang berkontribusi dalam pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa, memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut, serta terlibat dalam operasionalisasi kegiatan prioritas, baik dalam aspek fisik maupun non-fisik.

Perhitungan tenaga kerja yang terlibat dilakukan berdasarkan jumlah individu yang berpartisipasi dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL). Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan, dikoordinasikan, dan dieksekusi oleh delapan unit kerja di bawah lingkup DJPKRL, yang terdiri dari:

Tabel 17. Kegiatan yang Dikordinir Delapan Unit Kerja

No	Unit Kerja	Kegiatan
1	Direktorat. Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	Penanaman/Penyulaman Mangrove. Pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP). Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT). Penanaman Vegetasi Pantai. Penanggulangan Pencemaran Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Tempat Penampungan Sementara/Pusat Daur Ulang (TPS/PDU), Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) / Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL)). Pembangunan Dermaga Apung. Sarana/Prasarana Produk Turunan Mangrove.
2	Direktorat Jasa Kelautan	a. Sarana/Prasarana Niaga Garam b. Pengelolaan Wisata Bahari c. Pengelolaan BMKT d. Pengelolaan Biofarmakologi
3	BPSPL Padang	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)
4	BPSPL Pontianak	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)
5	BPSPL Denpasar	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)
6	BPSPL Makassar	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)

No	Unit Kerja	Kegiatan
7	LPSPL Serang	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)
8	LPSPL Sorong	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)

Teknik Menghitung:

$$TK_{DJP\text{KRL}} = TK_{Dit.P4K} + TK_{Dit.Jaskel} + TK_{UPT}$$

Keterangan:

$TK_{DJP\text{KRL}}$	=	Jumlah Tenaga Kerja dalam Pengelolaan Kelautan dan Perikanan
$TK_{Dit. P4K}$	=	Jumlah Tenaga Kerja dari pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan dan/atau dikoordinir Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
$TK_{Dit. Jaskel}$	=	Jumlah Tenaga Kerja dari kegiatan yang dilaksanakan dan/atau dikoordinir pelaksanaannya oleh Direktorat Jasa Kelautan
TK_{UPT}	=	Jumlah Tenaga Kerja dari kegiatan yang dilaksanakan dan/atau dikoordinir pelaksanaannya oleh UPT B/LPSPL

Capaian IK Tenaga Kerja yang terlibat disajikan sebagai berikut:

Tabel 18. Capaian IKU Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Program 1				Pengelolaan Perikanan dan Kelautan					
SP 1.3				Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					
IKU – 5				Tenaga Kerja Yang Terlibat (Orang)					
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPKRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Capaian	% Capaian	Kenaikan thd 2023	Target 2024	% Capaian
-	-	5.074	4.582	3.250	5.482	168,67 atau 120 (kinerjaku)	408	-	-

A. Capaian Kinerja pada Tahun 2024

Pada tahun 2024, Indikator Kinerja Utama (IKU) Tenaga Kerja yang Terlibat berhasil mencapai 5.482 orang, atau setara dengan 168,67% dari target yang ditetapkan atau 120% (%maksimal kinerjaku). Capaian ini mencerminkan keberhasilan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJP\text{KRL}) dalam meningkatkan keterlibatan tenaga kerja melalui berbagai program strategis. Sejumlah kegiatan utama yang berkontribusi terhadap

pencapaian target IKU tenaga kerja antara lain: (1) Penyulaman Mangrove; (2) Pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP); (3) Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT); (4) Penanaman/Penyulaman Vegetasi Pantai; (5) Penanggulangan Pencemaran Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Tempat Penampungan Sementara/Pusat Daur Ulang (TPS/PDU), (6) Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) / Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL); (7) Pembangunan Dermaga Apung (8) Produk Turunan Mangrove; (9) Sarana/Prasarana Niaga Garam; (10) Pengelolaan Biofarmakologi, dan (11) Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL) dengan jumlah Total tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan tersebut mencapai 5.482 orang. Rincian lebih lanjut mengenai keterlibatan tenaga kerja dalam setiap kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 19. Capaian Tenaga Kerja yang Terlibat Tahun 2024

NO	KEGIATAN	LOKASI	JUMLAH
Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			
1	Penyulaman Mangrove	13 (tiga belas) kawasan seluas 224,78 Ha: Kebumen, Rote Ndao, Kota Surabaya, Sampang, Pasuruan, Situbondo, Aceh Jaya, Pesawaran, Banyuwangi, Probolinggo, Indramayu, Brebes, dan Demak	195
2	PRPEP	4 (empat) kawasan: Banyuwangi, Brebes, Karawang, dan Kebumen	97
3	PKPT	2 (dua) kawasan: Lampung Selatan dan Minahasa Utara	67
4	Penanaman/Penyulaman Vegetasi Pantai	2 (dua) kawasan: Pangandaran dan Tanggamus	180
5	TPS/PDU	15 (lima belas) kawasan: Aceh Besar, Tanggamus, Cilacap, Kota Tanjung Pinang, Kota Batam, Sukabumi, Kep. Anambas, Indramayu, Kolaka, Lombok Timur, Lombok Tengah, Tapanuli tengah, Bontang, Rembang, dan Maluku Tengah	198
6	ABPL	12 (dua belas) kawasan: Lombok Barat, Lombok Timur, Probolinggo, Sambas, Minahasa, Indramayu, Buleleng, Pasuruan, Sumbawa, Kota Semarang, Kota Situbondo, dan Kota Bitung	2156
7	Dermaga Apung	3 (tiga) kawasan: Sumbawa, Banggai Laut, dan Kep. Aru	150
8	Turunan Mangrove	12 (dua belas) kawasan: Bengkalis, Surabaya, Gresik, Tanjung Jabung Barat, Cilacap, Brebes, Kep. Meranti, Semarang, Bekasi, Kebumen, Karawang, dan Demak	232
Sub Total 1			3.275
Direktorat Jasa Kelautan			
1	Sarana/Prasarana Niaga Garam	Purworejo, Pati, Rembang, Sumbawa, Jenepono, Pangkep, Lombok Barat, Bima, Pamekasan, Indramayu, dan Cirebon	428

NO	KEGIATAN	LOKASI	JUMLAH
2	Pengelolaan Biofarmakologi	Cirebon dan Lombok Timur	16
Sub Total 2			444
BPSPL Padang			
1	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)	4 (empat) kawasan: Kota Padang, Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Deli Serdang	323
Sub Total 3			323
BPSPL Pontianak			
1	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)	4 (empat) kawasan: Kota Balikpapan, Tanah Laut, Kubu Raya, dan Kota Singkawang	320
Sub Total 4			320
BPSPL Denpasar			
1	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)	2 (dua) kawasan: Kota Denpasar dan Situbondo	160
Sub Total 5			160
BPSPL Makassar			
1	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)	4 (empat) kawasan: Gorontalo, Kendari, Manado, dan Makassar	320
Sub Total 6			320
LPSPL Sorong			
1	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)	4 (empat) kawasan: Ambon, Merauke, Sorong, dan Ternate	320
Sub Total 7			320
LPSPL Serang			
1	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)	4 (empat) kawasan: Cilacap, Indramayu, Pesawaran, dan Serang	320
Sub Total 8			320
Total Tenaga Kerja			5.482

Capaian ini menunjukkan keberhasilan DJPKRL dalam mengoptimalkan pelaksanaan program prioritas yang tidak hanya berdampak pada lingkungan dan pengelolaan sumber daya pesisir, tetapi juga dalam menciptakan dan memberdayakan tenaga kerja di sektor kelautan.

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023
 Pada tahun 2024, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tenaga Kerja yang Terlibat mencapai 5.482 orang, mengalami peningkatan sebesar 408 orang atau 8,04% dibandingkan dengan capaian tahun 2023 (4.582 orang).

Peningkatan ini terutama didorong oleh peran aktif Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam pelaksanaan berbagai program, khususnya Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL) yang berlangsung sepanjang tahun 2024. Kegiatan ini berhasil meningkatkan keterlibatan tenaga kerja dalam berbagai aktivitas pelestarian dan pengelolaan sumber daya pesisir serta laut, sehingga berkontribusi signifikan terhadap pencapaian target kinerja.

- C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPKRL

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tenaga Kerja yang Terlibat merupakan indikator baru yang mulai diterapkan pada tahun 2022 dan tidak tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) DJPKRL Tahun 2022–2024. Oleh karena itu, capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan langsung dengan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis tersebut.

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional
Capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional dan internasional.
- C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Berdasarkan hasil analisis, pencapaian keberhasilan IKU ini didukung oleh keterlibatan tenaga kerja penerima bantuan pemerintah, partisipasi aktif dari nelayan, serta dukungan penuh dari Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Instansi Pemerintah terkait. Selama pelaksanaannya, tidak ditemukan kendala yang menghambat pencapaian indikator ini.
- D. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya, khususnya dalam hal anggaran pelaksanaan kegiatan, berhasil dicapai melalui beberapa faktor salah satunya adalah keberadaan Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang memiliki satuan kerja di berbagai provinsi, sehingga dapat mengurangi biaya perjalanan dinas. Selain itu, efisiensi juga didukung oleh Kolaborasi dengan Mitra dan Pemangku Kepentingan terkait dalam penyelenggaraan kegiatan, yang membantu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dan meminimalkan pengeluaran tambahan.
- E. Kegiatan Pendukung
Kegiatan yang mendukung indikator Tenaga Kerja yang Terlibat dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
 - 1. Pembangunan Gudang Garam Rakyat Purworejo, Pati, Rembang, Sumbawa, Jeneponto, Pangkep, Lombok Barat, Bima, Pamekasan, Indramayu dan Cirebon
 - 2. Penyelenggaraan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL) BPSPL Padang, BPSPL Pontianak, BPSPL Makassar, BPSPL Denpasar, LPSPL Sorong, dan LPSPL Serang
 - 3. Pengelolaan Biofarmakologi dengan Pembangunan Rumah Produksi Minyak Ikan di Cirebon dan Lombok Timur
 - 4. Pembangunan Gudang Garam Rakyat Purworejo, Pati, Rembang, Sumbawa, Jeneponto, Pangkep, Lombok Barat, Bima, Pamekasan, Indramayu dan Cirebon.
 - 5. MC-0, MC-50, MC-100 Penanaman Vegetasi Pantai di Kab. Pangandaran dan Tanggamus
 - 6. MC-0, MC-50, MC-100 Kegiatan Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) di Kab. Lampung Selatan dan Minahasa Utara

7. MC-0, MC-50, MC-100 Pembangunan PRPEP di Kab. Banyuwangi, Karawang, Brebes, Kebumen
8. MC-0, MC-50, MC-100 Penyulaman Mangrove di Kab. Kebumen, Aceh Jaya, Pesawaran, Pasuruan, Sampang, Kota Surabaya, Situbondo
9. Penanaman Mangrove di Morodemak Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah
10. MC-0, MC-50, MC-100 TPS/PDU di Kab. Tanggamus Sukabumi, Kepulauan Anambas, Cilacap, Kota Bontang
11. Penutupan Pelaksanaan BCL T.A 2024 dan Evaluasi Rencana Pengelolaan Sampah di Pulau Buluh, Kota Batam, 10 – 12 Juli 2024.

H. Rencana Aksi Tahun 2025

Indikator ini tidak diteruskan pada tahun 2025 karena tidak termasuk dalam target Rencana Strategis DJPKRL untuk periode 2025-2029.

IKU 6. Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi

Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, disebutkan beragam jenis jasa kelautan yang memiliki potensi ekonomi. Namun, pemanfaatan potensi tersebut belum optimal, sehingga diperlukan upaya pengelolaan yang lebih terarah. Ragam jenis jasa kelautan yang telah difasilitasi hingga saat ini mencakup:

1. Bangunan dan Instalasi Laut,
2. Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut,
3. Reklamasi, dan
4. Fasilitas Pengelolaan Sumber Daya Perairan.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dihitung berdasarkan inventarisasi dan jumlah ragam jenis jasa kelautan yang telah dilakukan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Ragam Bangunan dan Instalasi Laut
 - Penyusunan dan penerbitan rekomendasi teknis terkait bangunan dan instalasi laut.
 - Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) bangunan dan instalasi laut.
2. Ragam Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut
 - Pengadaan unit bisnis biofarmakologi.
3. Ragam Reklamasi
 - Sosialisasi reklamasi dan sumber material reklamasi.
 - Pemberian layanan perizinan pelaksanaan reklamasi dan penggunaan sumber material reklamasi.
 - Pengelolaan basis data terkait reklamasi dan sumber material reklamasi.
 - Penyusunan NSPK reklamasi.

4. Ragam Fasilitas Pengelolaan Sumber Daya Perairan

- Fasilitas pengelolaan sumber daya perairan.
- Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait pengelolaan sumber daya perairan.
- Verifikasi dan monitoring terhadap pengelolaan sumber daya perairan.

Capaian IKU ini pada Tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 20. Capaian IKU Ragam Jasa Kelautan yang dikelola Untuk Pengembangan Ekonomi

Program 1				Pengelolaan Perikanan dan Kelautan					
SP 1.3				Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					
IKU – 6				Ragam Jasa Kelautan yang dikelola Untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam)					
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPKRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Capaian 2024	% Capaian	Kenaikan thd 2023	Target 2024	% Capaian
4	4	4	4	4	4	100	0	4	100

A. Capaian Kinerja pada Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait Ragam Jasa Kelautan yang dikelola untuk Pengembangan Ekonomi telah berhasil mencapai 4 ragam jasa dengan persentase capaian sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa target yang telah ditetapkan dapat direalisasikan sepenuhnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Capaian indikator Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi berupa:

1. Bangunan dan Instalasi Laut

Pelaksanaan penyusunan rekomendasi kebijakan pemanfaatan wilayah pesisir dan laut untuk Bangunan dan Instalasi di Laut pada Tahun Anggaran 2024 telah dilakukan dengan baik. Beberapa capaian utama meliputi:

- Pilot Project Inisiasi *Rig to Reef* di Provinsi Kalimantan Timur.
- Rekomendasi teknis terkait pengalihfungsian bangunan dan instalasi laut seperti *Rig to Reef*, *Rig to LNG*, *Rig to Carbon Capture and Storage*, serta *Rig to Fish Farm*.
- Rekomendasi teknis Bangunan dan Instalasi Laut untuk penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).
- Rekomendasi konversi alih fungsi bangunan dan instalasi laut di perairan Selat Makassar (di luar 12 mil laut Kalimantan Selatan dan SNAG G ulawesi Barat).
- Selain rekomendasi kebijakan, dilakukan penyusunan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) serta bimbingan teknis untuk penataan dan pengelolaan Bangunan dan Instalasi Laut.

Keberhasilan kegiatan ini tercapai karena semua pelaksanaan sesuai dengan perencanaan.

2. Pengelolaan Reklamasi dan Sumber Material Reklamasi

Kegiatan pengelolaan reklamasi dan sumber material reklamasi pada tahun 2024 telah berhasil mencapai target berupa penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Reklamasi, berupa: (1) Sosialisasi pengelolaan reklamasi di Makassar, Padang, dan Pekanbaru; (2) Sosialisasi pemanfaatan hasil sedimentasi di Jakarta; (3) Penerbitan Perizinan Reklamasi untuk kegiatan reklamasi BUT EMP Gebang Limited, PT. Uma Graha Berkah dan PT Limas Raya Griya; (4) Layanan Tahapan Proses Perizinan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut dan survei pengambilan sedimen di salah satu lokasi prioritas pemanfaatan hasil sedimentasi di Kepulauan Riau; dan (5) Survei IG Reklamasi di Banten dan Batam. Pencapaian ini didukung oleh berbagai kegiatan pendukung, di antaranya: koordinasi antar stakeholder terkait, diskusi teknis secara daring maupun luring, kunjungan lapangan, monitoring dan evaluasi, pemanfaatan data dan teknologi informasi yang memadai, serta melibatkan pakar/ akademisi dalam penyusunan kebijakan.

3. Biofarmakologi

Capaian target berupa pembangunan 2 unit bisnis Biofarmakologi:

- a. Kabupaten Cirebon, Jawa Barat: 1 unit rumah dan peralatan produksi minyak ikan senilai Rp445.200.000,- untuk Koperasi Produsen Fortuna Lima Sembilan Striata.
- b. Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat: 1 unit rumah dan peralatan produksi minyak ikan senilai Rp641.099.000,- untuk Koperasi Produsen Sinar Tanjung Bahari.

4. Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Perairan

Kegiatan fasilitasi pengelolaan sumber daya perairan pada tahun 2024 telah terlaksana sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan, menghasilkan 5 rekomendasi kebijakan, berupa: Sosialisasi Pengelolaan Perairan di Balikpapan, Demak, Jepara, dan Puworejo serta verifikasi pengelolaan perairan Batam. Pencapaian ini didukung melalui langkah-langkah strategis, antara lain:

- a. Koordinasi intensif antar-stakeholder terkait untuk memastikan keselarasan kebijakan dan langkah implementasi.
- b. Diskusi teknis, baik secara daring maupun luring, guna membahas dan memecahkan isu-isu teknis yang relevan.
- c. Kunjungan lapangan untuk verifikasi data dan pengamatan langsung kondisi di lokasi.
- d. Monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target yang ditetapkan.
- e. Pemanfaatan data dan teknologi informasi secara optimal untuk

mendukung efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengambilan keputusan.

Dengan pendekatan tersebut, kegiatan ini mampu memberikan hasil yang optimal sesuai dengan perencanaan dan target yang telah disusun.

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023
Capaian indikator Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang sama dengan capaian pada tahun 2023, yaitu sebanyak 4 ragam jasa kelautan. Hal ini mengindikasikan bahwa capaian tahun 2024 berhasil mempertahankan kinerja yang telah dicapai pada tahun sebelumnya.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPKRL
Capaian indikator Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi pada tahun 2024 mencapai 4 ragam jasa kelautan. Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis DJPKRL 2020-2024, capaian ini berhasil memenuhi target tersebut, yaitu sebanyak 4 ragam jasa kelautan. Hal ini menunjukkan keselarasan antara realisasi capaian tahun 2024 dengan target yang telah direncanakan.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional
Capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional dan internasional maupun dengan unit kerja Eselon I lain karena indikator ini hanya ada di DJPKRL.
- E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
- 1. Bangunan dan Instalasi Laut**
Penyusunan Rekomendasi Kebijakan/Perizinan Pemanfaatan Pesisir dan Laut untuk Bangunan dan Instalasi di Laut dilaksanakan melalui koordinasi antar stakeholder terkait, diskusi teknis secara daring maupun luring, kunjungan lapangan, monitoring dan evaluasi, pemanfaatan data dan teknologi informasi yang memadai, serta melibatkan pakar/akademisi dalam penyusunan kebijakan, diharapkan efisiensi biaya dan sumberdaya dapat tercapai.

Aspek Anggaran : Realisasi fisik lebih besar daripada realisasi anggaran terutama kegiatan rekomendasi teknis terkait bangunan dan instalasi laut pada dokumen yang diajukan dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan laut berupa verifikasi teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL, mengingat sebagian pembiayaan kegiatan di dukung oleh unit kerja selain Direktorat Jasa Kelautan

Aspek SDM (Sumber Daya Manusia) : Kerjasama terkait dengan kegiatan *rig to reef*, dila dengan berbagai pihak antara lain : Korea (KIORCC),

dengan PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Hulu Energi serta Korea *Maritime and Ocean University Consortium* (MOUC), UPT Pontianak, LSM.

Aspek Teknologi : diskusi teknis secara daring maupun luring, pemanfaatan sistem informasi geografis (GIS) dan Sistem monitoring bangunan dan instalasi laut dalam rangka mempercepat dan efisiensi waktu, anggaran dalam pelaksanaan verifikasi teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

2. Pengelolaan Reklamasi dan Sumber Material Reklamasi

Pencapaian IKU Pengelolaan reklamasi dan sumber material reklamasi berupa Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Reklamasi di tahun 2024 telah terlaksana sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Kegiatan pendukung pencapaian output dilaksanakan melalui koordinasi antar stakeholder terkait, diskusi teknis secara daring maupun luring, kunjungan lapangan, monitoring dan evaluasi, pemanfaatan data dan teknologi informasi yang memadai, serta pelibatan pakar/ akademisi dalam penyusunan kebijakan sehingga efisiensi biaya dan penggunaan sumberdaya dapat dilaksanakan.

3. Biofarmakologi

Monitoring dan supervisi secara intensif baik online maupun offline serta pelibatan peran aktif Dinas Perikanan setempat dan kelompok penerima.

4. Fasilitas Pengelolaan Sumber Daya Perairan

Pelibatan dinas perikanan setempat dan tokoh masyarakat untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait perizinan berusaha jasa kelautan

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Bangunan dan Instalasi Laut

Efisiensi biaya tercapai melalui koordinasi intensif, diskusi daring/luring, pemanfaatan teknologi informasi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti PT Pertamina, UPT Pontianak, dan KIORCC Korea.

2. Pengelolaan Reklamasi dan Sumber Material Reklamasi

Efisiensi tercapai melalui pelibatan pakar, monitoring, dan pemanfaatan data teknologi informasi..

3. Biofarmakologi

Monitoring intensif dan kolaborasi dengan dinas setempat serta kelompok penerima bantuan.

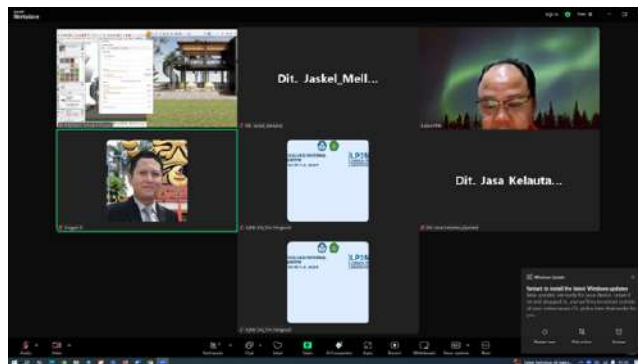
4. Fasilitas Pengelolaan Sumber Daya Perairan

Pelibatan dinas perikanan setempat dan tokoh masyarakat untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait perizinan berusaha jasa kelautan.

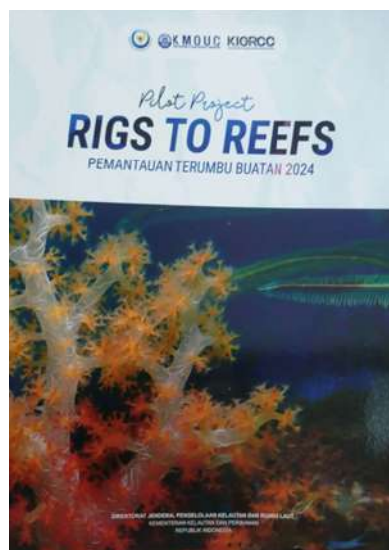
- G. Kegiatan Pendukung
- Pada tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, diantaranya:

1. Bangunan dan Instalasi Laut

- a Rekomendasi kebijakan Pengalihfungsian Bangunan dan Instalasi di Laut berupa *Rig to reef*
- Finalisasi laporan Monitoring dampak social dan ekonomi *rig to reef* di Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur tanggal 23 Desember 2024 dilakukan oleh Tim Sosial Ekonomi Universitas Mulawarman, BPSPK Pontianak wilker Balikpapan. Fokus kegiatan monitoring social ekonomi ini Masyarakat sekitar pesisir laut Bontang Kalimantan Timur yaitu ada kelurahan Melahing, Tanjung Laut dan Bontang Kuala.

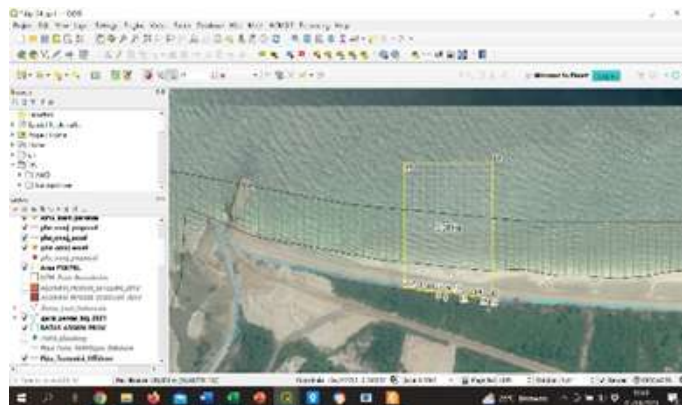


Gambar 17. Finalisasi laporan *rig to reef*



Gambar 18. Buku Monitoring fisik *rig to reef*

- Rekomendasi teknis terkait bangunan dan instalasi laut pada dokumen yang diajukan dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan laut berupa verifikasi teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL Kegiatan diselenggarakan dalam rangka menindaklanjuti permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut yang telah diterima oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan penilaian teknis permohonan KKPRL. Penilaian teknis permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL) dilaksanakan secara *hybrid*.



Gambar 19. Dokumentasi pembahasan rekomendasi teknis terkait bangunan dan instalasi laut pada verifikasi teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

2. Rekomendasi teknis peraturan terkait pengalihfungsian bangunan dan instalasi laut berupa *Rig to Reef*, *Rig to LNG*, *Rig to Carbon Capture and storage*, serta *Rig to Fish Farm*
 - Pengalihfungsian bangunan dan instalasi laut berupa *Rig to Reef*, *Rig to LNG*, *Rig to Carbon Capture and storage*, serta *Rig to Fish Farm* merupakan
 - *Pra Feasibility Study* untuk *Rig to Fish Farm* dilaksanakan tanggal 18-19 Des 2024 di Bandung, *Inception Seminar Rig to Carbon Capture and Storage (CCS)* tanggal 12 Des 2024 dengan judul “*Accelerating the Clean Energy Transition in Southeast Asia – Development of Carbon Capture, Storage, and Utilization Solutions*” serta *Rig to LNG Terminal*.



Gambar 20. Inception Seminar *Rig to Carbon Capture and Storage*

3. Pembahasan Kajian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Terumbu Buatan yang Berasal dari Pembongkaran Anjungan Minyak dan Gas Bumi.
- Kajian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Terumbu Buatan yang Berasal dari Pembongkaran Anjungan Minyak dan Gas Bumi antara lain mencakup : Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Identifikasi Masalah Tujuan dan Manfaat Metode Penyusunan serta Kajian Teoretis yang mencakup : Kajian Teoretis, kajian Keterkaitan terhadap Asas/Prinsip OECM, Kajian terhadap Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta Permasalahan yang dihadapi, Kajian terhadap Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Presiden Terhadap Aspek Lingkungan, Sosial, Budaya dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.



Gambar 21. Pertemuan dalam rangka Finalisasi draf naskah akademik terkait *rig to reef*

b) Pengelolaan Reklamasi dan Sumber Material Reklamasi

1. Pada Pengelolaan reklamasi dan sumber material tahun 2024 telah dilaksanakan beberapa kegiatan pendukung dalam upaya pencapaian target output, diantaranya:
 - Sosialisasi Pengelolaan Reklamasi dan Sumber Material Reklamasi Finalisasi pelaksanaan Sosialisasi dan Konsultasi Publik Pengelolaan Reklamasi dan Perizinan Berusaha. Sosialisasi Pengelolaan Reklamasi dilaksanakan di Kota Padang, Pekanbaru, dan Makassar
 - Layanan Perizinan Reklamasi dan Sumber Material Reklamasi Verifikasi dokumen dan verifikasi lapang perizinan berusaha, survei dan konsultasi pemeriksaan sedimen untuk pemanfaatan hasil sedimentasi di laut, konsultasi muatan Revisi PP 5 Tahun 2021 bersama akademisi dari ITS dan ITB.
 - Basis Data Reklamasi Penyusunan Informasi Geospasial Tematik Reklamasi di beberapa lokasi di Kota Batam.
 - NSPK Reklamasi dan Sumber Material Reklamasi Finalisasi Petunjuk Teknis IPPL, penyusunan revisi Peraturan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut
2. Capaian output IKU Ragam Jasa Kelautan yang dikelola untuk Pengembangan Ekonomi bidang Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Reklamasi pada tahun anggaran 2024 diantaranya:
 - Sosialisasi Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut di Jakarta.
 - Sosialisasi Pengelolaan Reklamasi di Makassar, Pekanbaru dan Padang.
 - Penerbitan Perizinan Reklamasi untuk kegiatan reklamasi BUT EMP Gebang Limited, PT. Uma Graha Berkah dan PT Limas Raya Griya.
 - Layanan Tahapan Proses Perizinan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut dan survei pengambilan sedimen di salah satu lokasi prioritas pemanfaatan hasil sedimentasi di laut
 - Penyusunan Informasi Geospasial Tematik Reklamasi di beberapa lokasi di Cilegon dan Batam.

c) Biofarmakologi

1. Penyusunan rekomendasi pemanfaatan air laut yaitu penyusunan Draft Pedoman Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE), Profiling Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di 6 UPT DJPKRL, serta koordinasi dan fasilitasi Izin Pemanfaatan ALSE untuk Mendukung Industri Tambak Udang Nasional.
2. Peningkatan kapasitas Biofarmakologi bagi penerima bantuan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.



Gambar 22. Peningkatan kapasitas Biofarmakologi

d) Fasilitas pengelolaan sumberdaya perairan

Dalam upaya fasilitasi pengelolaan sumber daya perairan, telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain:

1. Fasilitasi pelayanan berusaha jasa kelautan kepada pelaku usaha dan stakeholder terkait di Kota Balikpapan
Fasilitasi Perizinan Berusaha Bidang Jasa Kelautan dilaksanakan di Hotel Novotel Balikpapan pada tanggal 5 Maret 2024. Paparan kemudian disampaikan oleh Direktur Jasa Kelautan yang diwakili oleh Ketua Tim Kerja Pelayanan Perizinan Berusaha Bapak Iqbal Gultom. Perizinan berusaha bidang jasa kelautan saat ini terdiri dari 10 jenis, dan akan terus berkembang sesuai perkembangan peraturan perundang-undangan. Saat ini, PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sedang direvisi, termasuk perizinan berusaha di bidang jasa kelautan dan sektor kelautan dan perikanan lainnya.



Gambar 23. Fasilitasi pelayanan berusaha jasa kelautan kepada pelaku usaha dan stakeholder terkait di Kota Balikpapan

2. Sosialisasi Pengelolaan Perairan untuk Pengusahaan Jasa Kelautan di Kabupaten Demak

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2024 bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak. Narasumber antara lain Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dengan tema Profil Usaha Perikanan Jawa Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak dengan tema Pengembangan Potensi Pergaraman dan Wisata Bahari, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dengan tema Pengelolaan Sampah di Wilayah Pesisir Kabupaten Demak, Direktorat Jasa Kelautan dengan tema Kebijakan Pengusahaan Jasa Kelautan.



Gambar 24. Sosialisasi Pengelolaan Perairan untuk Pengusahaan Jasa Kelautan di Kabupaten Demak

2. Sosialisasi Pengelolaan Perairan untuk Pengusahaan Jasa Kelautan di Kabupaten Jepara

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2024 bertempat di Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Jepara. Peserta berasal dari Dinas Perikanan Kabupaten Jepara, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara, Dinas Pariwisata Kabupaten Jepara, Penyuluh Perikanan, Perwakilan Petambak Garam, Perwakilan Pembudidaya Ikan, Perwakilan Nelayan, Perwakilan Pengelola Wisata Bahari, dan Kelompok Usaha Wanita Pesisir.



Gambar 25. Sosialisasi Pengelolaan Perairan untuk Pengusahaan Jasa Kelautan di Kabupaten Jepara

4. Sosialisasi Pengelolaan Perairan untuk Pengusahaan Jasa Kelautan di Kabupaten Purworejo

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2024 bertempat di Ardiana Suite Hotel by Sajiwa, Kabupaten Purworejo. Peserta berasal dari Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Purworejo, Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Purworejo, Perwakilan Petambak Garam, Perwakilan Pembudidaya Ikan, Perwakilan Nelayan, Perwakilan Pengelola Wisata Bahari, dan Kelompok Usaha Wanita Pesisir.



Gambar 26. Sosialisasi Pengelolaan Perairan untuk Pengusahaan Jasa Kelautan di Kabupaten Purworejo

5. Verifikasi pengelolaan sumber daya perairan yaitu verifikasi

lapangan permohonan izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Kota Batam.

Verifikasi lapangan dilakukan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 di lokasi PT. Musim Mas di Jalan CPO, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam baik di Site A maupun Site B. Verifikasi lapangan dilakukan oleh Direktorat Jasa Kelautan dan BPSPL Padang yang didampingi oleh perwakilan dari PT Musim Mas. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian oleh PT Musim Mas antara lain: Saat ini terdapat sumber air bersih dan air baku yang berasal dari PT. Pertamina Energi Terminal (PET) dan PT Air Batam Hilir (ABH). Kapasitas penggunaan air bersih dari ABH dan PET sebesar 82.280 m³/bulan, Air hasil pengolahan SWRO merupakan sumber utama untuk keperluan produksi dan domestik perkantoran. Penggunaan air tawar dari 2 penyedia tersebut sebagai tambahan apabila diperlukan, Terdapat 15 plant di Site A dan Site B yang menggunakan air bersih/air baku. Selain itu, air juga digunakan untuk boiler yang diperlukan pada proses produksi, Tidak ada aktivitas penjualan air kepada pihak lain.



Gambar 27. Verifikasi pengelolaan sumber daya perairan yaitu verifikasi lapangan permohonan izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Kota Batam

H. Rencana Aksi Tahun 2025

1. Sosialisasi Pengelolaan Reklamasi dan Sumber Material Reklamasi;
2. Layanan Perizinan Reklamasi dan Sumber Material Reklamasi berupa Pengelolaan Pelaksanaan reklamasi, monitoring pelaksanaan reklamasi, dan basis data pengelolaan reklamasi;
3. Pengelolaan Basis Data pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa

- Verifikasi Kegiatan Pengelolaan Sedimentasi, pelaksanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi;
- 4. Layanan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut berupa Survei dan Monitoring pelaksanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut;
- 5. Pemetaan potensi biofarmakologi dan pemanfaatan air laut selain energi
- 6. Sosialisasi Pengelolaan Ruang Laut untuk Pengusahaan Jasa Kelautan.

IKU 7. Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/ Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau Dimanfaatkan

Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Terluar (PPKT) dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memanfaatkan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Program ini bertujuan untuk menata dan mengoptimalkan pemanfaatan pulau-pulau kecil serta perairan sekitarnya dengan mempertimbangkan lima tujuan utama, yaitu:

1. Menjaga kedaulatan negara dari ancaman okupasi negara lain serta klaim kepemilikan secara ilegal;
2. Melakukan sertifikasi tanah di pulau-pulau kecil sebagai aset negara;
3. Meningkatkan pendapatan negara (PNBP) melalui pemanfaatan PPK;
4. Mempertahankan budaya masyarakat adat dan lokal di PPK;
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di PPK dan PPKT.

Kegiatan ini membutuhkan koordinasi lintas sektor dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta pemerintah daerah.

Penataan dan optimalisasi pemanfaatan PPKT dipicu oleh permasalahan pertanahan yang semakin kompleks, khususnya terkait dengan investasi asing di pulau-pulau kecil. Masalah ini mencakup penguasaan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah, yang berpotensi menimbulkan beberapa isu sensitif, antara lain:

1. Penguasaan pulau kecil oleh Warga Negara Asing (*private island*);
2. kerusakan lingkungan di PPKT;
3. konflik pemanfaatan ruang dan sumberdaya di PPKT; serta
4. aktivitas ilegal seperti *illegal fishing*, *illegal logging*, dan penyelundupan orang dan barang di PPKT.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menata dan mengoptimalkan pemanfaatan PPKT, antara lain melalui penyediaan sarana/prasarana dasar, fasilitasi sertifikasi pulau, dan fasilitasi perizinan untuk investasi. Salah satu pembangunan sarana dasar yang dilakukan adalah pembangunan dermaga apung atau tambat labuh. Pembangunan ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan aksesibilitas dan mendukung aktivitas perekonomian masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

2. Mempermudah perahu nelayan dalam melakukan bongkar muat hasil tangkapan maupun barang.
3. Memudahkan aktivitas naik turunnya penumpang.
4. Meningkatkan konektivitas antar pulau dan wilayah sekitar.

Sertifikasi Hak Atas Tanah (HAT) merupakan salah satu langkah penting dalam penataan pemanfaatan PPKT. Tujuan dari sertifikasi ini adalah untuk:

1. Menjaga kedaulatan negara.
2. Menertibkan administrasi pertanahan di PPKT.
3. Meningkatkan PNPB melalui pemanfaatan PPKT.
4. Mempertahankan budaya masyarakat adat dan lokal di PPKT.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di PPKT.

Output dari proses ini adalah berkas pengajuan dan/atau sertifikat HAT (dokumen pra-sertifikat) PPKT yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan/BPN. Kriteria pulau-pulau kecil yang akan disertifikatkan adalah sebagai berikut:

1. PPK/Terluar yang bukan Kawasan Hutan (Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Konservasi-CA/CAL, SMG, TN/TNL, Suaka Alam, TB, KPA).
2. PPK/Terluar yang belum ada pemanfaatan, penguasaan, atau Sertipikat Hak Atas Tanahnya.
3. PPK/Terluar dan perairan di sekitarnya yang mempunyai potensi ekonomi dan bernilai strategis.

Sedangkan mekanisme kerja penyusunan dokumen pra-sertipikat adalah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota-Kementerian ATR/BPN;
2. Berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Memetakan pulau-pulau kecil yang masuk Kawasan Hutan, Kawasan Konservasi, dan pulau kecil yang sudah ada Hak Atas Tanahnya;
4. Menentukan PPKT prioritas yang akan disertipikatkan lahannya.

Tahapan proses pensertipikatan



Gambar 28. Tahapan Proses Sertifikasi HAT PPKT Tahun 2024

Target IKU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau Dimanfaatkan sebanyak 11 Kawasan terdiri dari target sebanyak 3 untuk Kawasan yang dilakukan pembangunan dermaga apung/tambat labuh dermaga apung/tambat labuh dan target sebanyak 8 untuk Pulau - pulau kecil/terluar yang memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah (HAT) dan/atau difasilitasi pemanfaatannya. Hal ini sesuai dengan Rencana Strategis 2020 – 2024 semula targetnya 22 kawasan berubah menjadi 11 kawasan karena indikator ini terdapat refocusing anggaran yang disebabkan adanya pandemi Covid-19 sehingga mempengaruhi target yang dikelola. Teknik menghitung capaian IKU ini adalah menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Kawasan yang dilakukan pembangunan dermaga apung/tambat labuh dermaga apung/tambat labuh. Target pelaksanaan di 3 lokasi, terdiri dari 3 lokasi pembangunan dermaga apung/tambat labuh yakni Kab. Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah, Kab. Kepulauan Aru Provinsi Maluku, dan Kab. Sumbawa Provinsi NTB.
2. Pulau Kecil/Terluar yang memiliki dokumen prasertipikat HAT (Pasang patok pengukuran pemeriksaan tanah dan peta bidang, atau pembayaran PNBPN).
3. Pulau Kecil/Terluar yang terfasilitasi perizinan pemanfaatannya (pulau).

Rencana 8 lokasi untuk Pulau - pulau kecil/terluar yang memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah (HAT) dan/atau difasilitasi pemanfaatannya pada tahun 2024 ini antara lain: pulau-pulau kecil di Kab. Gorontalo Utara, Kab. Jepara, Kab. Karimun, Kab. Klungkung, Kab. Belitung, Kota Batam, Kab. Mamuju, dan Kab. Lingga.

Sejak program ini dimulai pada tahun 2017 hingga tahun 2023, telah diterbitkan 68 bidang tanah berupa sertifikat, yang meliputi: 65 bidang di 55 pulau PPKT dan 3 bidang di 3 pulau non PPKT. Upaya pemerintah dalam memenuhi target IKU 2024

bertujuan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur strategis serta mendorong pemanfaatan pulau-pulau kecil/terluar. Hal ini diharapkan dapat menjaga keutuhan wilayah, memperkuat kedaulatan negara, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan pesisir dan perbatasan.

Tabel 21. Daftar Sertipikat Hak Pakai di Pulau-Pulau Kecil dan Terluar

No	Nama Pulau	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	Jenis Hak	Luas Tanah (M ²)
PPKT							
1	Pulau Nipa	Pemping	Belakang Padang	Kota Batam	Kepulauan Riau	Hak Pakai	290.000
2	Pulau Pelampung	Pemping	Belakang Padang	Kota Batam	Kepulauan Riau	Hak Pakai	2.671
3	Pulau Batuberantai	Tanjung Sari	Belakang Padang	Kota Batam	Kepulauan Riau	Hak Pakai	800
4	Pulau Putri	Sambau	Nongsa	Kota Batam	Kepulauan Riau	Hak Pakai	11.703
5	Pulau Berakit	Berakit	Teluk Sebong	Bintan	Kepulauan Riau	Hak Pakai	7.700
6	Pulau Malang Berdaun	Berakit	Teluk Sebong	Bintan	Kepulauan Riau	Hak Pakai	1.195
7	Pulau Tokong Belayar	Mubur	Palmatok	Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	Hak Pakai	10.510
8	Pulau Tokong Malang Biru	Kiabu	Siantan Selatan	Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	Hak Pakai	14.270
9	Pulau Damar	Mampok	Jemaja	Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	Hak Pakai	41.200
10	Pulau Tokong Nanas	Bayat	Palmatok	Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	Hak Pakai	12.143
11	Pulau Mangkai I	Keramut	Jemaja	Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	Hak Pakai	400
12	Pulau Mangkai II	Keramut	Jemaja	Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	Hak Pakai	9.243
13	Pulau Sebetul	Air Payang	Pulau Laut	Natuna	Kepulauan Riau	Hak Pakai	1.918
14	Pulau Tokongboro	Kelarik Barat	Bunguran Utara	Natuna	Kepulauan Riau	Hak Pakai	1.304
15	Pulau Sekatung	Tanjung Pala	Pulau Laut	Natuna	Kepulauan Riau	Hak Pakai	4.355
16	Pulau Subi Kecil	Subi	Subi	Natuna	Kepulauan Riau	Hak Pakai	8.964
17	Pulau Wunga (I)	Afulu	Afulu	Nias Utara	Sumatera Utara	Hak Pakai	9.919
18	Pulau Wunga (II)	Afulu	Afulu	Nias Utara	Sumatera Utara	Hak Pakai	3.786
19	Pulau Wunga (III)	Afulu	Afulu	Nias Utara	Sumatera Utara	Hak Pakai	50.300
20	Pulau Berhala	Bagan Kuala	Tanjung Beringin	Serdang Bedagai	Sumatera Utara	Hak Pakai	99.000
21	Pulau Raya I	Pulo Raya	Sampoiniet	Aceh Jaya	Aceh	Hak Pakai	36.820

No	Nama Pulau	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	Jenis Hak	Luas Tanah (M²)
22	Pulau Raya II	Pulo Raya	Sampoiniet	Aceh Jaya	Aceh	Hak Pakai	1.923
23	Pulau Raya III	Pulo Raya	Sampoiniet	Aceh Jaya	Aceh	Hak Pakai	4.000
24	Pulau Rusa	Kareung	Lhoong	Aceh Besar	Aceh	Hak Pakai	1.000
25	Pulau Simeulue Cut	Bubuhan	Simeulue Cut	Simeulue	Aceh	Hak Pakai	11.530
26	Pulau Salaut Besar	Langi	Alafan	Simeulue	Aceh	Hak Pakai	1.422.000
27	Pulau Pagai Utara	Betumonga	Pagai Utara	Kepulauan Mentawai	Sumatera Barat	Hak Pakai	14.110
28	Pulau Rupat	Tanjung Punak	Rupat Utara	Bengkalis	Riau	Hak Pakai	17.060
29	Pulau Bengkalis	Muntai	Bengkalis	Bengkalis	Riau	Hak Pakai	2.630
30	Pulau Rangsang	Tanjung Kedabu	Rangsang Pesisir	Kepulauan Meranti	Riau	Hak Pakai	8.924
31	Pulau Mega	Kota Bani	Putri Hijau	Bengkulu Utara	Bengkulu	Hak Pakai	3.037.000
32	Pulau Bertuah	Bandar Dalam	Pesisir Barat	Lampung	Lampung	Hak Pakai	40.000
33	Pulau Batukolotok	Cimanuk	Cikalong	Tasikmalaya	Jawa Barat	Hak Pakai	3.750
34	Pulau Nusamanuk	Cimanuk	Cikalong	Tasikmalaya	Jawa Barat	Hak Pakai	2.197
35	Pulau Sebatik	Pancang	Sebatik Utara	Nunukan	Kalimantan Utara	Hak Pakai	12.000
36	Pulau Sambit	Bohe Silian	Maratua	Berau	Kalimantan Timur	Hak Pakai	6.976
37	Pulau Salando	Kapas	Dako Pemean	Tolitoli	Sulawesi Tengah	Hak Pakai	1.124
38	Pulau Lingayan	Ogotua	Dampal Utara	Tolitoli	Sulawesi Tengah	Hak Pakai	8.290
39	Pulau Bongkil	Buko	Pinogalumana	Bolaang Mongondow Utara	Sulawesi Utara	Hak Pakai	29.760
40	Pulau Intata	Kakarotan	Nanusa	Kepulauan Talaud	Sulawesi Utara	Hak Pakai	83.200
41	Pulau Marampit I	Marampit Timur	Nanusa	Kepulauan Talaud	Sulawesi Utara	Hak Pakai	97.400
42	Pulau Marampit II	Marampit Timur	Nanusa	Kepulauan Talaud	Sulawesi Utara	Hak Pakai	1.768
43	Pulau Kabaruan	Damau Bowone	Damau	Kepulauan Talaud	Sulawesi Utara	Hak Pakai	6.897
44	Pulau Kawaluso	Kawaluso	Kendahe	Kepulauan Sangihe	Sulawesi Utara	Hak Pakai	4.784
45	Pulau Marore	Marore	Marore	Kepulauan Sangihe	Sulawesi Utara	Hak Pakai	123
46	Pulau Batu Bawaikang	Marore	Marore	Kepulauan Sangihe	Sulawesi Utara	Hak Pakai	660
47	Pulau Rote I	Dodaek	Rote Selatan	Rote Ndao	NTT	Hak Pakai	3.700

No	Nama Pulau	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	Jenis Hak	Luas Tanah (M²)
48	Pulau Rote II	Dodaek	Rote Selatan	Rote Ndao	NTT	Hak Pakai	6.300
49	Pulau Rote III	Dodaek	Rote Selatan	Rote Ndao	NTT	Hak Pakai	6.422
50	Pulau Sabu I	Desa Dainao	Sabu Liae	Sabu Raijua	NTT	Hak Pakai	99.500
51	Pulau Sabu II	Desa Waduwalla	Sabu Liae	Sabu Raijua	NTT	Hak Pakai	15.690
52	Pulau Dana	Kolorae	Raijua	Sabu Raijua	NTT	Hak Pakai	612.300
53	Pulau Batugoyang	Batu Goyang	Aru Selatan Timur	Kep. Aru	Maluku	Hak Pakai	901
54	Pulau Kultubai Utara I	Mesiang	Aru Tengah Selatan	Kep. Aru	Maluku	Hak Pakai	21.480
55	Pulau Kultubai Utara II	Gomo Gomo	Aru Tengah Selatan	Kep. Aru	Maluku	Hak Pakai	15.040
56	Pulau Nuhu Yut	Weduar Feer	Kei Besar Selatan Barat	Maluku Tenggara	Maluku	Hak Pakai	77.900
57	Pulau Selaru	Fursuy	Selaru	Kepulauan Tanimbar	Maluku	Hak Pakai	4.027
58	Pulau Larat	Kelaan	Tanimbar Utara	Kepulauan Tanimbar	Maluku	Hak Pakai	14.460
59	Pulau Batarkusu	Fursuy	Selaru	Kepulauan Tanimbar	Maluku	Hak Pakai	276
60	Pulau Asutubun	Olilit Raya	Tanimbar Selatan	Kepulauan Tanimbar	Maluku	Hak Pakai	2.500
61	Pulau Letti	Tutuwaru	Leti	Maluku Barat Daya	Maluku	Hak Pakai	50.100
62	Pulau Kisar	Wonreli	Pulau-Pulau Terselatan	Maluku Barat Daya	Maluku	Hak Pakai	45.290
63	Pulau Liran	Ustutun	Wetar	Maluku Barat Daya	Maluku	Hak Pakai	4.518
64	Pulau Jiew	Gemia	Patani Utara	Halmahera Tengah	Maluku Utara	Hak Pakai	117.000
65	Pulau Fani	Reni	Kepulauan Ayau	Raja Ampat	Papua Barat	Hak Pakai	20.000
66	Pulau Budd/Moff	Reni	Ayau	Raja Ampat	Papua Barat	Hak Pakai	10.000
67	Pulau Bras	Mapia	Supriori Barat	Supriori	Papua	Hak Pakai	25.550
Non PPKT							
68	Pulau Morotai (SKPT)	Daero Majiko	Morotai Selatan	Pulau Morotai	Maluku Utara	Hak Pakai	52.200
69	Pulau Kumbik	Setumuk	Pulau Tiga Barat	Natuna	Kepulauan Riau	Hak Pakai	2.957
70	Pulau Palmatak	Piabung	Palமாக	Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	Hak Pakai	433

No	Nama Pulau	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	Jenis Hak	Luas Tanah (M ²)
71	Pulau Lumpur Sidoarjo (Lusi) I	Kedungpandan	Jabon	Sidoarjo	Jawa Timur	Hak Pakai	678.368
72	Pulau Lumpur Sidoarjo (Lusi) II	Kedungpandan	Jabon	Sidoarjo	Jawa Timur	Hak Pakai	140.797

Capaian IKU ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 22. Capaian IKU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/ Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau Dimanfaatkan

Program 1				Pengelolaan Perikanan dan Kelautan					
SP 1.3				Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					
IKU – 7				Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/ Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau Dimanfaatkan (Kawasan)					
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPKRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Capaian	% Capaian thd Target	Kenaikan thd 2023	Target 2024	% Capaian
15	15	11	17	11	34	309,09 atau 120 (kinerjaku)	17	11	309,09

A. Capaian Kinerja pada Tahun 2024

Pada tahun 2024, Indikator Kinerja Utama (IKU) Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau Dimanfaatkan mencapai 34 kawasan, atau 309,09% dari target yang ditetapkan atau 120% (%maksimal kinerjaku). Adapun capaian tersebut meliputi:

1. Pembangunan dermaga apung di 3 kawasan, yaitu: (1) Sumbawa; (2) Banggai Laut; dan (3) Kepulauan Aru.
2. Lima belas (15) pulau telah dilakukan fasilitasi pemanfaatan pulau-pulau kecil sebagai berikut: (1) Pulau Kepayang (Pulau Aji); (2) Pulau Kerak; (3) Pulau Tukongkerak; (4) Pulau Kelebong; (5) Pulau Sugi Atas; (6) Nusa Lembongan; (7) Gili Gede; (8) Pulau Maratua; (9) Pulau Singkep; (10) Pulau Tulang; (11) Pulau Parit; (12) Pulau Lumut; (13) Pulau Pisang; (14) Pulau Pisangbatu (Pisang Kecil); dan (15) Pulau Sipora.
3. Enam belas (16) pulau telah dilakukan pensertipikatan HAT sebagai berikut: (1) Pulau Mega (terbit); (2) Pulau Salaut Besar (terbit); (3) Pulau Lusi (terbit 2 bidang); (4) Pulau Buraidi; (5) Pulau Buraolei; (6) Pulau Gusunduan; (7) Pulau Lalungan; (8) Pulau Lamudaan Marinni, (9) Pulau Sumangga Kayyang, (10) Pulau Sumangga Marinni, (11) Pulau Malamber Marinni; (12) Pulau Tasambela; (13) Pulau Tappilagaan; (14) Pulau Lumulumu; (15) Pulau Kamarian Kayyang; dan (16) Pulau Kamarian Marinni.

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023
Pada tahun 2024, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/ Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau dimanfaatkan (Kawasan) mencapai 34 kawasan, mengalami peningkatan sebesar 17 kawasan atau 100% dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang tercatat sebanyak 17 Kawasan. Peningkatan ini didukung oleh peran strategis Unit Pelaksana Teknis (UPT) melalui pelaksanaan program Bulan Cinta Laut (BCL) pada tahun 2024.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPKRL
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/ Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau dimanfaatkan (Kawasan) pada tahun 2024 mencapai 34 kawasan, atau 309,09% dari target yang ditetapkan atau 120% (%maksimal kinerjaku), capaian ini telah melampaui Target Renstra DJPKRL sebesar 11 kawasan.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional
Capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional dan internasional maupun dengan unit kerja Eselon I lain karena indikator ini hanya ada di DJPKRL.
- E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
1. **Analisis Keberhasilan**
Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana dan Prasarana dan/atau Dimanfaatkan (Kawasan) adalah adanya dukungan yang kuat dari para pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
 2. **Kendala**
Kendala dalam pelaksanaan indikator ini, khususnya pada pembangunan dermaga apung di Kepulauan Aru dan Banggai Laut. Pekerjaan pembangunan dermaga apung mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh lambatnya mobilisasi material akibat sulitnya akses ke lokasi pekerjaan.
 3. **Solusi**
Solusi untuk mengatasi kendala tersebut: (1) telah dilakukan rapat Pembuktian Keterlambatan (*Show Cause Meeting/SCM*) sebanyak 3 kali; (2) Rapat SCM ke-3 pembangunan Dermaga Apung di Kabupaten Kepulauan Aru dan Banggai Laut; dan (3) Monitoring dan evaluasi terhadap progres pekerjaan yang sedang dilakukan di lapangan.
- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target indikator

Pesisir dan Pulau - Pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (kawasan), adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan SDM yang memiliki keahlian sesuai bidangnya serta memanfaatkan SDM dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) DJPRL terdekat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan;
2. Menyusun jadwal kegiatan yang menyesuaikan dengan kondisi cuaca, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih efektif dan efisien;
3. Memaksimalkan penggunaan peralatan survei yang telah dimiliki oleh Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sehingga tidak memerlukan pengadaan alat tambahan; dan
4. Melaksanakan verifikasi administrasi perizinan melalui platform daring seperti Zoom Meeting, yang membantu mengurangi biaya perjalanan dinas dan waktu pelaksanaan.

G. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian indikator Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan pada tahun 2024, antara lain:

1. Sosialisasi dan *Mutual Check (MC)* 0, MC-50, MC-100 Pembangunan Dermaga Apung di Kabupaten Sumbawa, Kepulauan Aru, dan Banggai Laut.
2. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Dermaga Apung/Tambat Labuh di Kabupaten Sumbawa, Kepulauan Aru, dan Banggai Laut.
3. Serah Terima Pembangunan Dermaga Apung Kabupaten Sumbawa, Kepulauan Aru, dan Banggai Laut.
4. Audiensi dan Konsultasi Fasilitasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Sertifikasi HAT di Kab. Pangkajene Kepulauan, Provinsi Kalimantan Timur Kepulauan
5. Rakor Revisi PP 18/2021 Tentang Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah
6. Koordinasi Pensertipikatan Hak Atas Tanah di Kab. Lingga, Prov. Kepulauan Riau, Kep. Balabalakang, Kab. Mamuju
7. Pendaftaran permohonan pertimbangan pertanahan di Kep. Balabalakang, Kab. Mamuju
8. Pembayaran PNPB Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk 13 pulau-pulau kecil di Kep. Balabalakang, Kab. Mamuju
9. Penerbitan KIB untuk 13 pulau-pulau kecil di Kep. Balabalakang, Kab. Mamuju pada tanggal 13 September 2024
10. Verifikasi teknis pertanahan, pemasangan patok, pengukuran, penelitian dan pemeriksaan bidang tanah di 13 (tiga belas) pulau-pulau kecil di Kep. Balabalakang
11. Sertifikasi Hak Atas Tanah di Pulau Batek di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur; Pulau Mega di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi

Bengkulu; Pulau Manggudu di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

12. *Focus Group Discussion* (FGD) Pemutakhiran Data Pulau Berdasarkan Gazeter Republik Indonesia pada tanggal 15 November 2024.
13. Verifikasi Lapangan Permohonan Perizinan Pemanfaatan PPK oleh PT Lembongan Jati, PT Leebong Octa Samasta, PT Pelangi Belitung Permai, PT Bumi Belitung Indah, PT Islands Connections International Rapat Pembahasan RZKSNT Geopark Belitung,
14. Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dengan Luas Di Bawah 100km² di Pulau Kelebung, Kab. Belitung tanggal 13 Maret 2024;
15. Verifikasi Lapangan Izin Rekomendasi Pemanfaatan PPK dengan Luas di bawah 100 km² di Pulau Kepayang (Pulau Aji) Kab. Belitung, Pulau Kerak Kab. Belitung, Pulau Tukongkerak Kab. Belitung, PT Pratasaba Apta Astama,
16. Verifikasi lapangan persyaratan Izin Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing di Gili Gede. Kab. Lombok Barat, PT Tianshan Alumina, PT Matahari Terbenam di Pulau Pisang, Kabupaten Karimun, Prov. Kepulauan Riau, PT Matahari Terbenam di Pulau Pisangbatu (Pisang Kecil), Kabupaten Karimun, Prov. Kepulauan Riau.



Gambar 29. Sosialisasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Banten



Gambar 30. Sosialisasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Banten



Gambar 31. Rapat Menunjang PPK/T yang Difasilitasi Perizinan Pemanfaatannya



Gambar 32. Kegiatan Menunjang PPK/T yang Difasilitasi Perizinan Pemanfaatannya



Gambar 33. Rapat Kordinasi Penertiban Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi NTT

H. Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 antara lain: menyusun perencanaan kinerja tahun 2025, serta melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait. Selain itu, melaksanakan koordinasi sertipikasi Hak Atas Tanah (HAT) di Pulau-Pulau Kecil/Terluar, dan melaksanakan fasilitasi perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil.

3.1.3 SP 1.4: Meningkatnya Produktivitas dan Usaha Garam

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Meningkatnya Produktivitas dan Usaha Garam dijabarkan dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu :

IKU 8. Produksi Garam

Garam merupakan senyawa kimia dengan komponen utama berupa natrium klorida (NaCl) dan dapat mengandung unsur tambahan seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium, baik dengan atau tanpa bahan tambahan seperti iodium. Di Indonesia, produksi garam dilakukan oleh berbagai pihak, yaitu petambak garam rakyat, perusahaan swasta, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), salah satunya adalah PT. Garam.

Tujuan program PUGaR diarahkan untuk:

1. Meningkatkan kesejahteraan petambak garam melalui fasilitasi dan pengembangan usaha pergaraman di dalam negeri.
2. Memenuhi kebutuhan garam nasional, yang mencakup:
 - a. Garam konsumsi;
 - b. Garam nonkonsumsi, termasuk kebutuhan untuk industri.

Melalui program ini, pemerintah berupaya memperkuat sektor usaha pergaraman nasional sekaligus memastikan keberlanjutan usaha petambak garam rakyat.

Dengan demikian, diharapkan kebutuhan garam nasional dapat terpenuhi secara mandiri, baik untuk konsumsi domestik maupun kebutuhan industri.

Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan sektor pergaraman nasional, pada tahun 2022 telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 126 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. Peraturan ini mengedepankan semangat sinergi antar kementerian/lembaga serta antara pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan rencana aksi pembangunan pergaraman sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Pembangunan yang dilakukan meliputi dua aspek utama, yaitu:

1. Fisik: Pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung proses pergaraman;
2. Nonfisik: Peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pergaraman.

Rencana Aksi Pembangunan Pergaraman

Rencana aksi dalam Peraturan Presiden ini disusun berdasarkan proses bisnis pergaraman, yang mencakup tahapan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran. Selain itu, Peraturan Presiden mengatur bahwa mulai tahun 2024, terdapat 12 jenis kebutuhan garam yang diwajibkan menggunakan garam lokal.

Delapan jenis kebutuhan garam yang sudah menggunakan garam lokal:

1. Garam konsumsi;
2. Garam untuk industri penyamakan kulit;
3. Garam untuk water treatment;
4. Garam untuk industri pakan ternak;
5. Garam untuk industri pengasinan ikan;
6. Garam untuk peternakan dan perkebunan;
7. Garam untuk industri sabun dan deterjen;
8. Garam untuk industri tekstil.

Empat jenis kebutuhan garam yang sebagian atau seluruhnya masih dipenuhi dari impor:

1. Garam untuk pengeboran minyak;
2. Garam untuk industri farmasi;
3. Garam untuk kosmetik;
4. Garam untuk industri aneka pangan.

Pelaksanaan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGaR)

Peraturan Presiden Nomor 126 ini juga mengatur pelaksanaan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGaR) di provinsi-provinsi yang memiliki potensi besar dalam pengembangan usaha pergaraman. Pelaksanaan SEGaR dilakukan melalui penerapan sistem bisnis pergaraman yang tertuang dalam rencana aksi, dengan fokus pada:

1. Intensifikasi lahan:

- a. Integrasi lahan untuk tambak garam;
- b. Pemanfaatan teknologi produksi garam.

2. Ekstensifikasi lahan:

- Identifikasi dan pemetaan lahan baru;
- Pembukaan lahan baru;
- Penyediaan aksesibilitas menuju kawasan tambak garam.

3. Penerapan Inovasi Teknologi

Berbagai inovasi teknologi produksi (on-farm) telah diterapkan di berbagai daerah, seperti:

- Teknologi Ulir Filter (TUF);
- Geisolator atau geomembrane;
- Rumah garam tunnel;
- Filtrasi air tua;
- Teknologi pembuatan garam lainnya.

Penerapan teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi garam rakyat, sekaligus menjaga pasokan garam guna memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk mendorong percepatan pembangunan sektor pergarahan nasional. Pelaksanaan rencana aksi dan penerapan inovasi teknologi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petambak garam serta mengurangi ketergantungan pada impor garam, sehingga kebutuhan nasional dapat terpenuhi secara mandiri dan berkelanjutan.

Indikator produksi garam merupakan garam yang dihasilkan oleh petambak garam dan Perusahaan – Perusahaan Produsen Garam. Metodologi Pendataan Garam disusun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Badan Pusat Statistik. Indikator ini merupakan indikator yang perhitungannya dilakukan secara tahunan. Pada tahun 2024 terdapat penyesuaian target produksi garam menjadi 2 juta ton pada Rencana Strategis 2020 – 2024 dengan mempertimbangkan capaian ditahun sebelumnya, dimana tahun 2020 capaian produksi garam hanya mencapai 1,37 Ton.

Secara garis besar, gambaran capaian Produksi Garam disajikan sebagai berikut:

Tabel 23. Capaian IKU Produksi Garam

Program 1				Pengelolaan Perikanan dan Kelautan					
SP 1.4				Meningkatnya Produktivitas dan Usaha Garam					
IKU – 8				Produksi Garam (Juta Ton)					
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPKRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Capaian	% Capaian thd Target	Kenaikan thd 2023	Target 2024	% Capaian
1,36	1,09	0,7	2,5	2	2,04	102	-0,46	2	102

A. Capaian Kinerja pada Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama (IKU) Produksi Garam dihitung berdasarkan total produksi yang dihasilkan oleh dua sumber utama, yaitu petambak garam

rakyat dan perusahaan produsen garam. Pengukuran ini bertujuan untuk menilai capaian produksi garam nasional dalam memenuhi target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2024, capaian IKU Produksi Garam mencapai 2,04 juta ton, atau 102% dari target 2 juta ton. Pencapaian ini menunjukkan bahwa produksi garam nasional berhasil melampaui target yang direncanakan. Rincian data produksi garam tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 24. Data Produksi Garam Tahun 2024

No.	Provinsi	Produksi		Jumlah
		Tambak	Non-Tambak	
1	Aceh	339.329	8.963.747	9.303.077
2	Jawa Barat	210.868.093	0	210.868.093
3	Jawa Tengah	536.312.416	99.224	536.411.640
4	Jawa Timur	863.294.983	37.458	863.332.441
5	Bali	6.970.642	391.959	7.362.601
6	NTB	41.670.260	195.658	41.865.918
7	NTT	13.916.477	1.877.158	15.793.635
8	Sulawesi Tengah	609.827	0	609.827
9	Sulawesi Selatan	30.062.216	0	30.062.216
10	Gorontalo	289.700	0	289.700
Total		1.704.333.945	1.704.333.945	1.704.333.945
1	PT. Garam			260.918.000
2	PT. Ainul Hayat Sejahtera			35.434.000
3	PT. Garam Terang Indonesia			3.223.000
4	PT. Tjakrawala Timur Sentosa			8.284.500
5	PT. Cheetam Flores Indonesia			4.334.200
6	PT. Timor Livestock Lestari			7.450.000
7	PT. Nagata Rai Hawu Industri			7.732.950
8	PT. Ainul Hayat Sejahtera			260.918.000
9	PT. Garam Terang Indonesia			35.434.000
10	PT. Tjakrawala Timur Sentosa			3.223.000
11	PT. Cheetam Flores Indonesia			8.284.500
12	PT. Timor Livestock Lestari			4.334.200
Total Pendataan Garam Rakyat + Perusahaan				2.043.275.799

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023

Pada tahun 2024, capaian sebesar 2,04 ton, mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun 2023 yang sebesar 2,5 ton. Penurunan ini mencapai 18,4% dari capaian tahun sebelumnya. Penurunan produksi ini disebabkan oleh durasi musim kemarau pada tahun 2024 yang lebih pendek

dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga berdampak langsung pada hasil produksi garam nasional.

Faktor iklim, seperti panjangnya musim kemarau, merupakan salah satu penentu utama keberhasilan produksi garam, khususnya bagi petambang garam rakyat yang sangat bergantung pada kondisi cuaca.

Penurunan produksi pada tahun 2024 menjadi catatan penting untuk meningkatkan mitigasi risiko terkait faktor cuaca dalam sektor pergaraman. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pengolahan yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim serta optimalisasi lahan produksi.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPKRL

Capaian produksi garam pada tahun 2024 tercatat sebesar 2,04 juta ton. Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) DJPKRL 2020-2024, yaitu sebesar 2 juta ton, maka capaian produksi tersebut telah melampaui target yang ditetapkan, dengan realisasi sebesar 102% dari target.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional

Capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional dan internasional maupun dengan unit kerja Eselon I lain karena indikator ini hanya ada di DJPKRL.

E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

1. **Keberhasilan**

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja produksi garam didukung oleh pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Perencanaan yang matang menjadi faktor utama dalam memastikan setiap tahapan produksi, mulai dari praproduksi hingga pemasaran, dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Konsistensi antara rencana dan implementasi di lapangan juga berperan penting dalam menjaga stabilitas produksi, sekaligus mengatasi berbagai tantangan yang muncul selama proses pelaksanaan.

2. **Kendala**

Salah satu kendala utama yang memengaruhi tingkat produksi garam pada tahun 2024 adalah durasi musim kemarau yang lebih pendek dibandingkan dengan musim kemarau pada tahun 2023. Kondisi ini berdampak langsung pada proses produksi, mengakibatkan penurunan hasil produksi garam pada tahun 2024.

Faktor cuaca, khususnya durasi musim kemarau, memainkan peran krusial dalam keberhasilan produksi garam, terutama bagi petambang

garam yang sangat bergantung pada proses penguapan alami dalam pengolahan garam.

3. Solusi

Sebagai respons terhadap kendala terkait pendeknya durasi musim kemarau pada tahun 2024, salah satu solusi yang dilakukan adalah mengembangkan dan menerapkan teknologi Rumah Tunnel. Teknologi ini bertujuan untuk mengoptimalkan proses produksi garam, khususnya dalam kondisi cuaca yang kurang mendukung.

Penerapan teknologi Rumah Tunnel memungkinkan pengendalian lingkungan produksi garam sehingga proses penguapan dapat berlangsung lebih efisien, terlepas dari keterbatasan musim kemarau. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas garam, sekaligus menjaga keberlanjutan usaha pergaraman di masa mendatang.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi dalam penggunaan sumber daya manusia tercapai melalui pelibatan Petugas Pendataan Usaha Garam dalam pelaksanaan kegiatan. Petugas survei ini terdiri dari pemeriksa yang merupakan pegawai Dinas Perikanan, Penyuluh Perikanan, dan Penyuluh Perikanan Bantu yang bertugas sebagai pencacah data.

Selain itu, dalam pembangunan Sentra Ekonomi Garam (SEGAR), pelibatan berbagai pihak yang kompeten menjadi faktor penting. Proses ini melibatkan tenaga ahli, kementerian/lembaga terkait, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PKRL, pemerintah daerah, serta kelompok petambak garam. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan setiap tahapan pembangunan dapat berjalan secara optimal dan terintegrasi dengan baik.

G. Kegiatan Pendukung

1. Pelaksanaan Pendataan Produksi Garam Rakyat

Pendataan produksi garam dilakukan di 57 kabupaten/kota yang menjadi lokasi produksi garam, yang tersebar di 10 provinsi sentra garam. Proses pendataan ini dilaksanakan oleh petugas enumerator yang terdiri dari Penyuluh Perikanan dari BPPSDMKP dan/atau perwakilan dinas perikanan kabupaten/kota.

Jumlah sampel yang terlibat dalam pendataan ini sebanyak 2.954 petambak garam, yang representatif untuk menggambarkan kondisi produksi garam di seluruh lokasi tersebut. Pendataan ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dan komprehensif mengenai sektor pergaraman di Indonesia.



Gambar 34. Pendataan Produksi Garam Rakyat

2. Pengadaan Sarana Prasarana Pergaraman

Pengadaan sarana dan prasarana pergaraman dilakukan untuk mendukung peningkatan kapasitas dan efisiensi produksi garam di berbagai daerah. Beberapa fasilitas yang telah dibangun dan diperbaiki antara lain:

- a) **Gudang Garam Nasional** di 2 Kabupaten yaitu Cirebon (Pembangunan Baru) dan Bima (Rehabilitasi);
- b) **Gudang Garam Rakyat** 14 kabupaten yaitu Karawang (2 unit), Cirebon (2 unit) Indramayu (3 unit), Pati (5 unit), Rembang (5 unit), Purworejo (1 unit), Pamekasan (7 unit), Sumenep (2 unit), Lombok Tengah (1 unit), Lombok Barat (1 unit), Sumbawa (3 unit), Bima (6 unit), Pangkep (3 unit), dan Jeneponto (5 unit);
- c) **Rumah garam** di 5 kabupaten yaitu Aceh Besar, Aceh Utara, Pidie Jaya, Malang, dan Sambas;
- d) **Geomembran** di 4 kabupaten Pamekasan, Lombok Barat, Bima, Pangkep;
- e) **Washing Plant** di Kabupaten Bima
- f) **Integrasi lahan garam** di 3 kabupaten Pamekasan (15,2 Ha), Lombok Barat (15 Ha), dan Pangkep (50,34).

Pengadaan sarana dan prasarana ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi garam di daerah-daerah sentra produksi, serta memberikan dampak positif bagi keberlanjutan industri pergaraman nasional.



Gambar 35. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pergaraman

H. Rencana Aksi Tahun 2025

1. Penyusunan metodologi pendataan produksi 2025

Pada tahun 2025, akan dilakukan penyusunan metodologi yang lebih terstruktur dan komprehensif dalam pendataan produksi garam. Penyusunan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh akurat, relevan, dan dapat mendukung pengambilan keputusan dalam pengembangan sektor pergaraman.

2. Persiapan pengadaan barang dan jasa sarana prasarana pergaraman

Persiapan pengadaan barang dan jasa yang mendukung sarana dan prasarana pergaraman akan dilaksanakan untuk memperkuat infrastruktur produksi garam di berbagai daerah. Kegiatan ini akan mencakup perencanaan, pengadaan, dan distribusi fasilitas yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi sektor pergaraman.

3.1.4 SP 1.5 : Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari

Dalam rangka mewujudkan sasaran program Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menetapkan 1 (satu) indikator kinerja utama (IKU), yaitu: Jumlah Kawasan Wisata Bahari yang Dikelola (Kawasan).

Indikator ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan kawasan wisata bahari dilakukan secara optimal, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemanfaatan ruang laut yang mendukung pelestarian lingkungan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.

IKU 9. Kawasan Wisata Bahari yang Dikelola

Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan tidak hanya terfokus pada sektor perikanan, tetapi juga melibatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan pesisir untuk mendukung atraksi wisata bahari. Di Indonesia, pengusaha wisata bahari telah berkembang, namun sebagian besar masih didominasi oleh pelaku usaha tanpa pelibatan masyarakat lokal.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPkRL) mendorong

pengelolaan kawasan wisata bahari secara berkelanjutan dengan melibatkan kelompok masyarakat lokal. Harapannya, upaya ini dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pengelolaan kawasan wisata bahari dilaksanakan melalui program Pengembangan Desa Wisata Bahari, yang berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa Wisata Bahari. Salah satu komponen penting dalam pengembangan ini adalah pembangunan sarana dan prasarana, termasuk untuk wisata bawah laut, bentang laut, dan wisata pesisir.

Salah satu atraksi wisata bahari yang memiliki potensi besar namun belum banyak dikembangkan adalah Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT). BMKT memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan budaya yang dapat memberikan wawasan mengenai perdagangan, hubungan antarnegara, perkembangan teknologi navigasi, serta kehidupan masyarakat masa lalu.

Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) merupakan sumberdaya yang mengandung nilai sejarah dan pengetahuan yang perlu dipelajari agar kita memahami dan dapat belajar dari masa lampau mengenai perdagangan dan hubungan antar negara dan masyarakat, perkembangan teknologi kenavigasian serta kebiasaan masyarakat di masa lampau. Kawasan BMKT yang dikelola merupakan kabupaten yang telah dikelola melalui pemberian bantuan sarana/prasarananya dan peningkatan kapasitas pengelolaan BMKT. Sarana prasarana BMKT yang dimaksud adalah sarana prasarana untuk kegiatan wisata baik di galeri BMKT, Warehouse, atau pun mini galeri.

Kawasan BMKT diketahui titik lokasi dan kondisinya melalui identifikasi lokasi insitu BMKT. Identifikasi BMKT selain untuk mengetahui titik koordinat yang tepat juga untuk mengetahui kondisi lingkungan, kondisi fisik BMKT terkini, sosial ekonomi masyarakat di lokasi untuk mengambil kebijakan tepat terhadap pengelolaan BMKT kedepannya. Capaian Indikator Kawasan Wisata Bahari yang Dikelola dihitung dengan menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Kawasan wisata bahari yang dikelola melalui pemberian sarana/prasarana pengelolaan wisata bahari.
2. Kawasan BMKT yang dikelola melalui pemberian bantuan sarana/prasarana dan/atau fasilitasi pengembangan pengelolaan BMKT.

Pada tahun 2024 ini terdapat perubahan pada Rencana Strategis DJPKRL 2020 – 2024 yaitu dilakukan penggabungan antara indikator wisata bahari dan BMKT karena implementasi kegiatan BMKT mendukung kegiatan pengelolaan wisata bahari serta adanya refokusing anggaran yang menyebabkan terjadinya penyesuaian target.

Capaian IKU ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 25. Capaian IKU Kawasan Wisata Bahari yang Dikelola

Program 1	Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
SP 1.5	Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari

IKU – 9				Kawasan Wisata Bahari Yang Dikelola (Kawasan)					
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPKRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Capaian 2024	% Capaian thd Target	Kenaikan thd 2023	Target 2024	% Capaian
9	17	10	14	10	16	160 atau 120 (kinerjaku)	2	10	160

A. Capaian Kinerja pada Tahun 2024

Pada tahun 2024, capaian IKU Kawasan Wisata Bahari yang Dikelola mencapai 16 Kawasan atau 160% dari target 10 kawasan. Capaian tersebut merupakan jumlah kawasan yang telah diberikan bantuan sarana/prasarana pengelolaan wisata bahari dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 26. Data Serah Terima Sarana Wisata Bahari

No	Kawasan	Spesifikasi	Penerima Bantuan
1	Desa Kalibukbuk, Kabupaten Buleleng	Mesin kapal, alat snorkeling, dan alat selam	Bumdes Bhakti Karya
2	Kelurahan Kolo, Kota Bima	Mesin kapal	Pokmaswas So Pancala
3	Desa Sukakerta, Kab. Karawang	Toilet portable	Kelompok Masyarakat Kreasi Alam Bahari
4	Desa Penunggul, Kab. Pasuruan	Kios Kuliner, Perahu, dan Pylon	Unit Pengelola Wisata Mangrove Penunggul Park
5	Desa Wonokerto Kulon, Kab. Pekalongan	Pondok/kios kuliner, gazebo, papan nama, dan pylon	BUMDes Mitra Mina
6	Desa Jungsemi, Kab. Kendal	Pondok Informasi dan Pylon	BUMDes Sidodadi
7	Desa Padak Guar, Kab. Lombok Timur	Gazebo, Kios Kuliner dan perlengkapan, Alat Snorkeling, dan Gapura	Pokja Dewi Bahari Padak Guar
8	Desa Palaes, Kab. Minahasa Utara	Permainan sepeda air, kano, dan alat snorkeling	BUMDes Esa Genang
9	Desa Balefadorotuhu, Kab. Nias Utara	Banana boat, kano, alat selam dan snorkeling	Kelompok Koalisi Bahari

No	Kawasan	Spesifikasi	Penerima Bantuan
10	Desa Teluk Awur, Kab. Jepara	Paving parkir, loket tiket, papan informasi, dan pylon	BUMDes Teluk Makmur
11	Desa Pasie Le Leubeue, Kab. Pidie	Gazebo, kios kuliner, papan informasi dan pylon	Kelompok Berkah Alam Lestari
12	Desa Batu Belah, Kab. Kep. Anambas	Sarana wisata bahari dan perahu	BUMDes Tujuh Kunci
13	Desa Labuhan Kertasari, Kab. Sumbawa Barat	Banana boat, kano, dan alat snorkeling	Badan Pengelola Dewi Bahari Pulau Sarang
14	Pantai Mengiat, Kab. Badung	Coral garden	KUB Yasa Segara
15	Pulau Untung Jawa, Kab. Kepulauan Seribu	Alat selam	Pokmaswas Gajah Mada
16	Desa Pengudang, Kab. Bintan	Alat selam	Kelompok Pengudang Bintang Mangrove, Desa Pengudang



Gambar 36. Bantuan Sarana Wisata Bahari Kab. Pasuruan



Gambar 37. Bantuan Sarana Wisata Bahari Kab. Buleleng



Gambar 38. Bantuan Sarana BMKT Kab. Pekalongan



Gambar 39. Bantuan Sarana Wisata Bahari Kab. Jepara



Gambar 40. Bantuan Sarana Wisata Bahari Kab. Kendal



Gambar 41. Bantuan Sarana Wisata Bahari (Coral Garden) Kab. Badung



Gambar 42. Bantuan Sarana BMKT Kab. Kep. Seribu

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023
Pada tahun 2024, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kawasan Wisata Bahari Yang Dikelola (Kawasan) mencapai 16 kawasan mengalami peningkatan sebesar 2 kawasan atau 14,29% dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang tercatat sebanyak 14 kawasan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPKRL
Capaian indikator kinerja kawasan wisata bahari yang dikelola pada tahun 2024 mencapai 16 kawasan. Angka ini melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) DJPKRL 2020–2024, yaitu sebanyak 10 kawasan. Dengan demikian, capaian tahun 2024 mencapai persentase 160% dari target Renstra DJPKRL.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional
Capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional dan internasional maupun dengan unit kerja Eselon I lain karena indikator ini hanya ada di DJPKRL.
- E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Faktor utama keberhasilan capaian indikator kinerja ini adalah:
 1. Koordinasi intensif dan efektif dengan dinas kelautan dan perikanan terkait, perangkat desa di lokasi penerima bantuan, serta instansi atau lembaga pemangku kepentingan lainnya.
 2. Dukungan aktif dari pihak-pihak terkait selama proses perencanaan, pelaksanaan, dan serah terima sarana wisata bahari.
- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi sumber daya dalam pencapaian indikator kinerja utama (IKU) ini dicapai melalui langkah-langkah berikut:

1. Koordinasi daring dengan dinas, desa, dan kelompok penerima bantuan, yang mengurangi kebutuhan perjalanan dinas.
2. Penggabungan kegiatan lapangan, seperti survei dan identifikasi lokasi, dengan agenda lain yang dilakukan secara bersamaan.
3. Pemantauan perencanaan pelaksanaan barang/jasa secara berkala melalui platform online, dengan melibatkan dinas, desa, dan kelompok penerima bantuan.

Upaya ini menghasilkan penghematan sumber daya manusia dan anggaran, sekaligus memastikan kelancaran pelaksanaan program secara menyeluruh.

G. Kegiatan Pendukung

1. Proyek LAUTRA
 - a) Persiapan survei dan penyusunan matriks kebutuhan data Perencanaan Pengembangan Dewi Bahari di lokasi – lokasi LAUTRA
 - b) Identifikasi calon lokasi LAUTRA Kab. Sabu Raijua, Kab. Rote Ndao, Kab. Sumba Tengah, Kab. Sumba Timur, Kab. Manggarai, dan Kab. Manggarai Barat
 - c) Rapat Koordinasi Perencanaan LAUTRA 2025 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2024.
2. Terselenggaranya FGD Pengelolaan BMKT dan pendatanganan PKS di Universitas Hasanuddin dan Universitas Indonesia
3. *Stock opname* dan penilaian BMKT pengangkatan Belitung Timur
4. Telah dilakukannya serah terima bantuan Wisata Bahari dan BMKT yang dikelola.



Gambar 43. FGD dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Universitas Indonesia terkait Pengelolaan BMKT



Gambar 44. Stock Opname dan Penilaian BMKT Penangkatan Belitung

H. Rencana Aksi Tahun 2025

1. Koordinasi pengembangan wisata bahari;
2. Sosialisasi dan Pengembangan Kemitraan Pengelolaan Wisata Bahari;
3. Publikasi wisata bahari;
4. Pendataan pengembangan wisata bahari;
5. Pengelolaan *warehouse* dan galeri;
6. Aktivasi pemanfaatan BMKT;
7. Penyelesaian status/pembagian BMKT;
8. Pencatatan BMKT.

3.2 Program 2 : Kualitas Lingkungan Hidup

3.1.5 SP 1.6 Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diakui dan Dikuatkan Kelembagaannya.

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Pengakuan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat, Tradisional, dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut menetapkan satu indikator kinerja utama, yaitu:

Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional, dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan (Komunitas).

Indikator ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum, memperkuat kelembagaan masyarakat hukum adat, serta memastikan pengakuan atas hak-hak tradisional mereka. Fasilitasi yang dilakukan mencakup berbagai aspek, antara lain:

1. Pengakuan kelembagaan masyarakat hukum adat melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pendampingan hukum dan administratif untuk memastikan masyarakat hukum adat memperoleh hak-haknya secara sah.
3. Pemberdayaan komunitas lokal dan tradisional, termasuk pelatihan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan fasilitasi akses terhadap sumber daya pesisir secara berkelanjutan.

Program ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian tradisi dan budaya lokal, memperkuat hubungan sosial di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta mendukung pembangunan berkelanjutan yang berbasis kearifan lokal.

IKU 10. Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Melangka Perlindungan dan Penguatannya

Sebagai negara kepulauan dengan sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, Indonesia memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi ini merupakan aset strategis yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung keberlanjutan pembangunan dan masa depan bangsa.

Pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan diarahkan pada upaya optimalisasi pendayagunaan dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan prinsip kelestarian. Hal ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pengelolaan dan pemanfaatan potensi tersebut dilakukan secara sinergis dan berkelanjutan, dengan melibatkan berbagai pihak, terutama Masyarakat Hukum Adat, Lokal, dan Tradisional. Partisipasi masyarakat ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.



Gambar 45. Dasar Hukum Masyarakat WP3K

Masyarakat Hukum Adat (MHA) memiliki peran strategis dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Hubungan yang erat antara masyarakat hukum adat dan sumber daya alam di wilayah mereka melahirkan nilai-nilai pengelolaan yang lestari dan berkelanjutan. Hal ini tercermin dalam falsafah dan praktik kehidupan mereka yang menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, sebagaimana diwujudkan melalui berbagai kearifan lokal seperti maneé, sasi, ombo, kera-kera, dan lainnya. Kearifan lokal ini terus berjalan hingga kini dan memerlukan perlindungan serta penguatan agar tetap lestari.

Berbeda dengan masyarakat hukum adat yang memiliki wilayah kelola adat sebagai wujud kedaulatan dan pengelolaan sumber daya, masyarakat tradisional dan lokal menghadapi tantangan yang berbeda. Tantangan tersebut meliputi kerentanan dalam pemanfaatan ruang dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, pengaturan ruang laut harus mengakomodasi aktivitas masyarakat sekitar, terutama mereka yang berprofesi sebagai nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kecil, termasuk masyarakat yang bermukim di atas perairan.

Sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap masyarakat tradisional dan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya dalam pemanfaatan ruang laut untuk aktivitas tetap seperti perikanan tangkap, budidaya, jasa wisata bahari, tambak garam, dan permukiman di atas perairan, Pemerintah Pusat wajib memfasilitasi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan laut kepada Masyarakat Tradisional dan Lokal (Pasal 20 UU Nomor 11 Tahun 2020). Hal ini diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Pasal 175, yang mengatur bahwa fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL) di wilayah pesisir, perairan, dan yurisdiksi diberikan kepada Masyarakat Tradisional dan Lokal yang memanfaatkan ruang laut untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Perjanjian Kinerja (PK) DJPKRL Tahun 2024 adalah Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional, dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan (Komunitas). Komunitas ini mengacu pada definisi masyarakat sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2014 dan Permen KP Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Capaian indikator ini dihitung dengan menginventarisasi dan menjumlahkan komunitas:

1. Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang telah melalui tahapan fasilitasi pengakuan dan perlindungannya.
2. Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang mendapatkan penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
3. Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang menerima bantuan stimulan.
4. Masyarakat Tradisional atau Lokal yang difasilitasi penyusunan kelengkapan dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Proses atau mekanisme pencapaian digambarkan sebagai berikut :



Gambar 46. Tahapan Fasilitasi Pengakuan Perlindungan



Gambar 47. Fasilitasi Penguatan MHA

PermenKP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut



PermenKP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut



1. **Fasilitasi Penetapan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Lokal di wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil:**
 - a. **Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat di wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil.**

- b. Diseminasi Hasil Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
 - c. Pendampingan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pendampingan *Draft* SK/Perbup/Perwali).
 - d. Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) melalui kegiatan identifikasi dan pemetaan Masyarakat Lokal WP3K dan Validasi permohonan persetujuan
2. Penguatan Masyarakat Hukum Adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil:
 - a. Inventarisasi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau Kecil.
 - b. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Masyarakat Hukum Adat.

Pada tahun 2024 indikator ini terdapat perubahan pada Rencana Strategis 2020 – 2024 yaitu perubahan metode perhitungan Komunitas masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya yang semula kumulatif menjadi tidak kumulatif. Hal ini disebabkan agar tidak terjadi penghitungan ganda untuk satu komunitas yang difasilitasi beberapa kegiatan atau bantuan.

Capaian IKU ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 27. Capaian IKU Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal dipesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan

Program 1				Pengelolaan Perikanan dan Kelautan					
SP 1.6				Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diakui dan Dikuatkan Kelembagaannya.					
IKU – 10				Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal dipesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan (Komunitas)					
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPKRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Capaian 2024	% Capaian thd Target	Kenaikan thd 2023	Target 2024	% Capaian
4	5	8	9	7	8	114,29	-1	7	114,29

A. Capaian Kinerja pada Tahun 2024

Pada tahun 2024, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional, dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan mencapai 8 komunitas, atau 114,29% dari target yang ditetapkan sebanyak 7 komunitas, yaitu:

- a) Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan (kumulatif) (Komunitas):

1. Pendampingan penetapan MHA (pendampingan draf Peraturan Bupati) di Kadie Kapota Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2024;
 2. Penyerahan Bantuan Stimulan MHA Nusa Puan Pulau Buano, Kabupaten Seram bagian barat, Provinsi Maluku yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2024;
 3. Peningkatan kapasitas MHA Adaut Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku yang dilaksanakan pada tanggal 19 – 23 Agustus 2024;
- b) Komunitas Masyarakat Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Perlindungan (Komunitas):
1. Rekomendasi PKKPR L Masyarakat Lokal Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 26 Juli 2024;
 2. Rekomendasi permohonan PKKPR L masyarakat lokal Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 13 September 2024;
 3. Rekomendasi PKKPR L Masyarakat lokal Kaupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 31 Oktober 2024;
 4. Rekomendasi PKKPR L Masyarakat Lokal Kabupaten Buton Tengah, provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 18 Desember 2024;
 5. Rekomendasi PKKPR L Masyarakat Lokal Kababupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara pada tanggal 30 Desember 2024.

Capaian IKU ini menunjukkan keberhasilan dalam memfasilitasi 8 komunitas yang terdiri dari 3 komunitas Masyarakat Hukum Adat dan 5 komunitas Masyarakat Tradisional atau Lokal. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas koordinasi lintas sektoral dan dukungan berbagai pihak dalam melaksanakan program perlindungan dan penguatan komunitas di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 9 komunitas, terdapat penurunan capaian sebesar 11,11% pada tahun 2024. Namun secara target 2024 tercapai 8 komunitas, atau 114,29% dari target yang ditetapkan sebanyak 7 komunitas

Capaian IKU Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional, dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan (Komunitas) untuk periode 2020–2024 telah dijelaskan secara rinci pada lampiran 5.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPKRL

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional, dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam

Rangka Perlindungan dan Penguatan (Komunitas) pada tahun 2024 mencapai 8 komunitas.

Capaian ini telah melampaui Target Rencana Strategis (Renstra) DJPKRL 2020–2024, yang menetapkan target sebanyak 7 komunitas, dengan persentase pencapaian sebesar 114,29%.

- D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional
Capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional dan internasional maupun dengan unit kerja Eselon I lain karena indikator ini hanya ada di DJPKRL.
- E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional, dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan pada tahun 2024 dapat dijelaskan melalui beberapa faktor berikut: (1) Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Operasional Kegiatan (ROK), di mana setiap Penanggung Jawab (PIC) secara konsisten berupaya menjalankan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan; (2) Terdapat dukungan yang signifikan dari Pemerintah Daerah dan kelompok masyarakat, baik selama proses pelaksanaan kegiatan maupun setelah kegiatan selesai; (3) Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan diselesaikan dengan kelengkapan administrasi yang memadai. Tidak ditemukan kendala dalam pelaksanaan indikator kinerja utama (IKU) ini.
- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU ini diraih melalui:
1. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dilakukan secara daring, sehingga mengurangi biaya pertemuan dan konsumsi;
 2. Pemanfaatan peralatan survei yang dimiliki Direktorat P4K (BMN) secara maksimal membantu mengurangi kebutuhan pengadaan peralatan baru atau biaya sewa.
 3. Beberapa kegiatan pendukung dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup DJPKRL, sehingga mempercepat proses pelaksanaan sekaligus meningkatkan efisiensi sumber daya yang tersedia.
- G. Kegiatan Pendukung
Kegiatan pendukung yang dilaksanakan pada tahun 2024 sebagai berikut:
1. Rapat Pra Verifikasi Bantuan Stimulan MHA Nusa Puan Pulau Buano, Kabupaten Seram Bagian Barat (15 Februari 2024).
 2. Rapat Penyusunan Standar Produk Data Informasi Geospasial Tematik (SPD IGT) Wilayah Kelola MHA (23 Februari 2024).

3. Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (26 Februari 2024).
4. Rapat Penyusunan NSPK Masyarakat Hukum Adat (MHA), Tradisional, dan Lokal di WP3K (29 Februari 2024).
5. Workshop Penguatan Masyarakat Hukum Adat dan Adaptasi Perubahan Iklim dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berkelanjutan (1 Maret 2024).
6. Pendampingan Penetapan MHA di pesisir dan pulau-pulau kecil (pendampingan draft Perbup) di Kadie Kapota, Kab. Wakatobi, Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2024.
7. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) tentang Evaluasi Pendayagunaan Wilayah Kelola MHA (21 Maret 2024).
8. Rapat Penyusunan NSPK MHA, Tradisional, dan Lokal di WP3K (30 April 2024).
9. Rapat Persiapan Identifikasi dan Pemetaan MHA di Kabupaten Buton Selatan (27-31 Mei 2024).
10. Rapat Pembahasan Hasil Sementara Identifikasi MHA di Kabupaten Buton Selatan (6 Juni 2024).
11. Penyerahan bantuan stimulan MHA di Nusa Puan, Pulau Buano, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2024.
12. Rekomendasi Permohonan PKKPRM Masyarakat Lokal di Kab. Buton, Sulawesi Tenggara pada tanggal 26 Juli 2024.
13. Peningkatan kapasitas MHA Adat, Kab. Kep. Tanimbar yang dilaksanakan pada tanggal 19-23 Agustus 2024.
14. Rekomendasi Permohonan PKKPRM Masyarakat Lokal di Kab. Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah pada tanggal 13 September 2024.
15. Rekomendasi Permohonan PKKPRM Masyarakat Lokal di Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada tanggal 31 Oktober 2024.
16. Rekomendasi Permohonan PKKPRM Masyarakat Lokal di Kab. Buton Tengah, Sulawesi Tenggara pada tanggal 18 Desember 2024.
17. Rekomendasi Permohonan PKKPRM Masyarakat Lokal di Kab. Halmahera Selatan, Maluku Utara pada tanggal 30 Desember 2024.

H. Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana aksi yang akan dilakukan pada periode Triwulan I tahun 2025 antara lain: memperhatikan dan melaksanakan tugas dan fungsi pada nomenklatur organisasi yang baru, menyusun perencanaan kinerja tahun 2025, serta melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait.

3.2.1 SP 2.1 : Meningkatkan Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Meningkatkan Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 2 (dua) indikator kinerja, yaitu Luas Kawasan Konservasi (Juta Ha) dan Luas Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (Juta Ha).

IKU 11. Luas Kawasan Konservasi

Kawasan Konservasi Menurut IUCN WCPA (*International Union for Conservation of Nature World Commission on Protected Areas*), kawasan konservasi adalah wilayah yang memiliki batas geografis yang jelas, diakui, dan dikelola, baik secara formal maupun informal, dengan tujuan untuk melindungi alam serta jasa ekosistem dan nilai-nilai budaya dalam jangka panjang. Sementara itu, menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, kawasan konservasi didefinisikan sebagai kawasan dengan ciri khas tertentu yang merupakan satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Berdasarkan definisi ini, fungsi utama kawasan konservasi adalah untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Selain itu, kawasan konservasi juga menekankan pentingnya pemanfaatan yang berkelanjutan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Indonesia menargetkan luas kawasan konservasi seluas 32,5 juta hektare atau sekitar 10% dari luas perairan Indonesia pada tahun 2030. Target ini sejalan dengan komitmen global dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati Dunia (*Convention on Biological Diversity/CBD*) melalui *Aichi Target 11*, serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goal 14. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020–2024, pemerintah menargetkan penambahan luas kawasan konservasi menjadi 29,3 juta hektare pada tahun 2024. Pada tahun 2024, target ini telah terlampaui dengan capaian sebesar 29,9 juta hektare.

Meski demikian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya untuk memperluas kawasan konservasi. KKP bahkan menargetkan penambahan luas kawasan konservasi sebesar 30% hingga tahun 2045, sebagai bagian dari dukungan terhadap Ekonomi Biru.

Pada tahun 2024 terdapat penyesuaian target Rencana Strategis 2020 – 2024 dari 23,4 juta hektar pada tahun 2020 menjadi 29,3 juta hektar pada tahun 2024. Penyesuaian target berdasarkan capaian tahun sebelumnya dan dilakukan penyesuaian terhadap metode perhitungan luas kawasan konservasi yang menyertakan perhitungan pencadangan kawasan konservasi. Target indikator kinerja luas kawasan konservasi pada tahun 2024 adalah seluas 29,3 juta hektare, meningkat sebesar 0,1 juta hektare dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Lokasi target perluasan kawasan konservasi pada tahun 2024 difokuskan di perairan utara

Provinsi Sulawesi Utara, dengan potensi konservasi ikan pelagis kecil.

Capaian luasan kawasan konservasi sampai dengan Tahun 2024, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 28. Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi

Program 2				Kualitas Lingkungan Hidup					
SP 2.1				Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan					
IKU – 11				Luas Kawasan Konservasi (Juta Ha)					
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPKRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Capaian	% Capaian thd Target	Kenaikan thd 2023	Target 2024	% Capaian
24,11	28,4	28,9	29,2	29,3	29,9	102,05	0,7	29,3	102,05

A. Capaian Kinerja pada Tahun 2024

Pada tahun 2024, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) luas kawasan konservasi mencapai 29,9 juta hektare, atau 102,05% dari target yang ditetapkan sebanyak 29,3 juta hektare. Adapun rincian capaian terdiri dari:

1. Kawasan Konservasi Nasional Kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP): 6,4 juta hektare
2. Kawasan Konservasi Nasional Kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK): 4,5 juta hektare
3. Kawasan Konservasi Daerah: 19 juta hektare

Rangkuman capaian luas kawasan konservasi disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 29. Luas Kawasan Konservasi Tahun 2024

No	Kewenangan / Status	Jumlah	Luas (Ha)
1	Kawasan Konservasi Nasional (KKN)	17	6.409.565,69
	1. Penetapan MKP	12	5.978.044,00
	2. Pencadangan	5	431.521,69
2	Kewenangan Pemerintah Daerah (KKD)	520	18.978.948,40
	Penetapan MKP	115	13.313.503,76
	Pencadangan	405	5.665.444,64
3	Kewenangan KLHK	30	4.557.443,30
	1. KLHK	30	4.557.443,30
Total Luas Kawasan Konservasi			29.945.957,39

Table 30. Luas Kawasan Konservasi Tahun 2024 (Status)

No	Status	Jumlah	Luas (Ha)
1	PENETAPAN MKP	127	19.291.547,76
2	PENCADANGAN	410	6.096.966,33
3	KLHK	30	4.557.443,30
Total Luas Kawasan Konservasi			29.945.957,39

Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa, dari luas kawasan 29,9 Juta Ha, Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan adalah 19,29 Juta Ha dan yang dicadangkan adalah 6,1 Juta Ha. Luas Kawasan Konservasi yang ditetapkan terdiri dari Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) seluas 4,56 Juta Ha, Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan seluas 19,29 Juta Ha (KKN = 5,98 Juta Ha, KKD = 13,31 Juta Ha) dan yang dicadangkan seluas 6,097 Juta Ha. Sedangkan rincian lokasi kawasan konservasi disajikan pada Lampiran 4.

Dengan capaian tersebut, luas kawasan konservasi pada tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan, menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya pelestarian sumber daya alam dan pemanfaatannya secara berkelanjutan.

Penetapan Kawasan konservasi

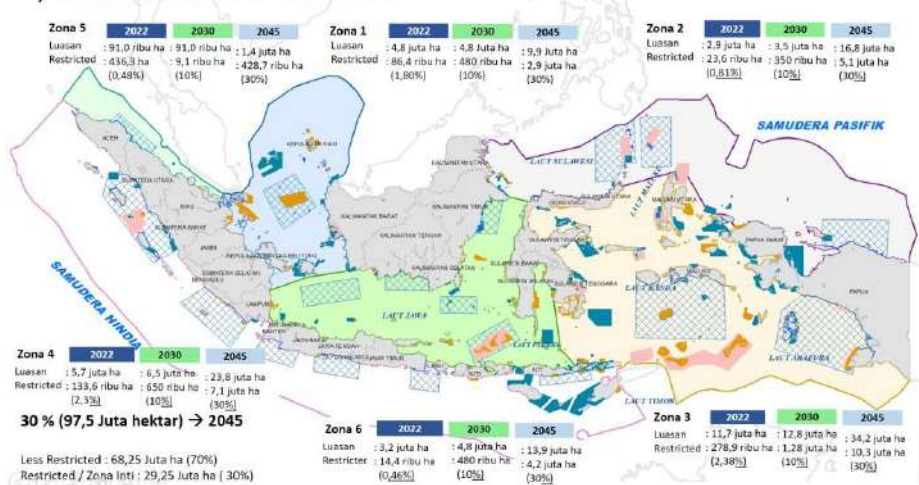
Status kawasan konservasi di Indonesia berupa pencadangan dan. Penetapan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Kawasan Konservasi yang dikelola oleh KLHK dan Penetapan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan untuk Kawasan Konservasi Nasional (KKN) dan Kawasan Konservasi Daerah (KKD). Khusus untuk kawasan konservasi yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, pada tahun 2023 mencapai 29,2 Juta Hektar. Pada tahun 2024, telah ditetapkan kawasan konservasi seluas 29,9 Juta Ha dari target 29,3 Juta Ha (102,05%), sehingga capaian kumulatif kawasan konservasi yang ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan adalah 19,29 Juta Ha. Kawasan Konservasi yang Ditetapkan sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada Lampiran 4.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023

Pada tahun 2024, luas kawasan konservasi mencapai 29,9 juta hektare, meningkat sebesar 0,7 juta hektare atau 0,34% dibandingkan capaian tahun 2023 yang tercatat sebesar 29,2 juta hektare. Kenaikan ini disebabkan oleh penambahan luas kawasan konservasi nasional yang menjadi kewenangan penetapan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Peningkatan ini menunjukkan progres yang signifikan dalam upaya memperluas kawasan konservasi dan mendukung keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Proyeksi Penambahan 30% Luas Kawasan Konservasi



Gambar 50. Proyeksi Penambahan 30% Luas Kawasan Konservasi s.d 2045

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPKRL

Capaian luas kawasan konservasi pada tahun 2024 sebesar 29,9 juta hektare, mengalami kenaikan sebesar 0,6 juta hektare atau 102,05% dibandingkan dengan target RENSTRA tahun 2020-2024 yang sebesar 29,3 juta hektare.

Pencapaian ini menunjukkan bahwa target yang telah ditetapkan untuk tahun 2024 berhasil terlampaui, mencerminkan keberhasilan dalam memperluas kawasan konservasi sesuai dengan rencana yang telah disusun.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional

Dalam upaya mendukung program penambahan luas kawasan konservasi sebesar 30% perairan Indonesia telah disusun proyeksi penambahan luas kawasan konservasi hingga tahun 2045. Strategi penambahan luas kawasan konservasi 30% akan dilakukan melalui perluasan zona inti terhadap kawasan konservasi eksisting dan menambah area baru. Sebaran lokasi potensi disajikan pada gambar berikut

Berdasarkan <https://mpatlas.org/countries/list/>, diperoleh informasi Indonesia merupakan negara dengan kawasan Konservasi terluas kedua diantara negara anggota CTI, yaitu Malaysia, Philipina, Kepulauan Solomon, Papua Nugini, dan Timor Leste. Namun dari segi luasan perairan, Indonesia merupakan negara dengan luas perairan tertinggi dibandingkan dengan negara lainnya.

Malaysia

0 km² in fully / highly protected areas
510.804 km² in total marine area

Malaysia has declared a conservation target of **10%** of its marine area by 2030 as part of the National Biodiversity Strategies and Action Plans (NBSAPs) ([read more](#)).

0%

in fully / highly
protected areas

Indonesia

3.202 km² in fully / highly protected areas
6.020.917 km² in total marine area

Indonesia has declared a conservation target of **30%** of its marine area (**30%** in fully/highly protected areas) by 2045 as part of the CBD COP 2022 ([read more](#)).

0,1%

in fully / highly
protected areas

Philippines

1.243 km² in fully / highly protected areas
1.971.033 km² in total marine area

0,1%

in fully / highly
protected areas

Solomon Islands

150 km² in fully / highly protected areas
1.605.325 km² in total marine area

< 0.1%

in fully / highly
protected areas

Papua New Guinea

0 km² in fully / highly protected areas
2.403.355 km² in total marine area

Papua New Guinea has declared a conservation target of **10%** of its marine area by 2025 as part of the Papua New Guinea's Sustainable Development Goal 13 Roadmap ; nbsap ([read more](#)).

0%

in fully / highly
protected areas

East Timor

0 km² in fully / highly protected areas
77.474 km² in total marine area

0%

in fully / highly
protected areas

Gambar 51. Perbandingan Luas Kawasan Konservasi dengan Negara Anggota CTI

E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Faktor keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah adanya dukungan yang kuat dari mitra konservasi dan Pemerintah Daerah (PEMDA) dalam pelaksanaan kegiatan serta pencapaian indikator kinerja utama (IKU). Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelola kawasan konservasi, serta anggaran pengelolaan yang masih sangat bergantung pada APBN, APBD, dan dukungan mitra.

Sebagai solusi, telah dilakukan pendampingan dan pemberian asistensi teknis dalam penyusunan rencana zonasi kawasan konservasi. Selain itu, juga dilakukan dorongan kepada PEMDA untuk mempercepat proses survei dan pengusulan penetapan kawasan konservasi, guna mendukung keberlanjutan pengelolaan kawasan konservasi yang lebih efektif dan efisien.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU ini tercapai dengan melibatkan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PKRL yang secara teknis mendampingi Pemerintah Daerah dalam setiap tahap proses penetapan kawasan konservasi. Keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan mitra konservasi lainnya juga memainkan peran penting dalam proses pembentukan dan penetapan kawasan konservasi, serta dalam fasilitasi identifikasi lokasi kawasan dan/atau proses penetapan kawasan konservasi.

G. Kegiatan Pendukung

1. Koordinasi Percepatan Penetapan Kawasan Konservasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
2. Evaluasi Teknis Usulan Penetapan Kawasan Konservasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
3. Pembahasan Rancangan Kepmen KP tentang penetapan Kawasan Konservasi.

H. Rencana Aksi Tahun 2025

Pertemuan koordinasi dan pendampingan teknis dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi untuk mendorong percepatan penetapan kawasan konservasi.

IKU 12. Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan

Menurut *International Union for Conservation of Nature* (IUCN, 2012), kawasan konservasi adalah area dengan batas geografis yang jelas, diakui dan dikelola secara legal (formal) atau melalui pendekatan efektif lainnya untuk mencapai tujuan konservasi jangka panjang. Tujuan ini mencakup pelestarian keanekaragaman hayati, jasa ekosistem, serta nilai budaya yang terkait dengan kawasan tersebut. Manfaat Kawasan Konservasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kawasan konservasi berperan dalam mempertahankan spesies target dan ekosistem terkait, sekaligus melindungi spesies lain yang ada di dalamnya.
2. Perikanan, kawasan konservasi memungkinkan:
 - a. Ikan dewasa berkembang biak lebih efektif, menghasilkan populasi yang lebih berlimpah.
 - b. Anak ikan mendapatkan cukup makanan sehingga dapat tumbuh menjadi ikan dewasa.
 - c. Fenomena spillover, di mana ikan dewasa menyebar ke perairan sekitar yang kurang padat, sehingga meningkatkan hasil tangkapan nelayan di luar kawasan konservasi.
 - d. Ekspor larva ikan, di mana larva terbawa arus keluar dari kawasan konservasi, mendukung regenerasi populasi ikan di area lainnya.
3. Manfaat Sosial, Ekonomi dan Budaya: Kawasan konservasi memberikan manfaat yang beragam, termasuk:
 - a. Mengurangi konflik antar pengguna sumber daya.

- b Meningkatkan kerjasama antar pihak terkait, termasuk masyarakat dan pemerintah.
- c Menciptakan peluang kerja baru, khususnya di sektor konservasi dan pariwisata.
- d Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemanfaatan berkelanjutan.
- e Melestarikan kearifan lokal yang mencerminkan hubungan harmonis masyarakat dengan alam.

Dengan pengelolaan yang tepat, kawasan konservasi tidak hanya menjadi alat pelestarian lingkungan tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem. Mandat pembentukan kawasan konservasi di Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 52. Mandat Pembentukan Kawasan Konservasi di Indonesia

Indonesia, dengan luas kawasan konservasi yang sangat besar, menghadapi tantangan signifikan dalam pengelolaannya. Tantangan utama meliputi upaya memastikan kawasan konservasi dapat memberikan manfaat nyata terhadap keanekaragaman hayati, perikanan, serta aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Selain itu, tantangan lainnya adalah memastikan status kawasan konservasi yang sudah ditetapkan dapat operasional dan efektif dalam mencapai tujuan pengelolaan yang telah ditentukan.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut, diperlukan evaluasi yang komprehensif. Pada tahun 2023, evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi menjadi langkah penting untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan.

Pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia merujuk pada PERMEN KP 31/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, yang mencakup aspek pembentukan, pengelolaan, pemanfaatan, dan evaluasi kawasan konservasi. Kawasan konservasi yang dianggap operasional adalah kawasan yang telah ditetapkan dan telah

dilakukan pengelolaan aktif untuk meningkatkan kualitas target konservasi yang telah ditentukan.

Untuk mendukung operasionalisasi kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, seluas 17,8 juta hektare, Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (Dit. KEBP) melaksanakan berbagai kegiatan strategis, antara lain:

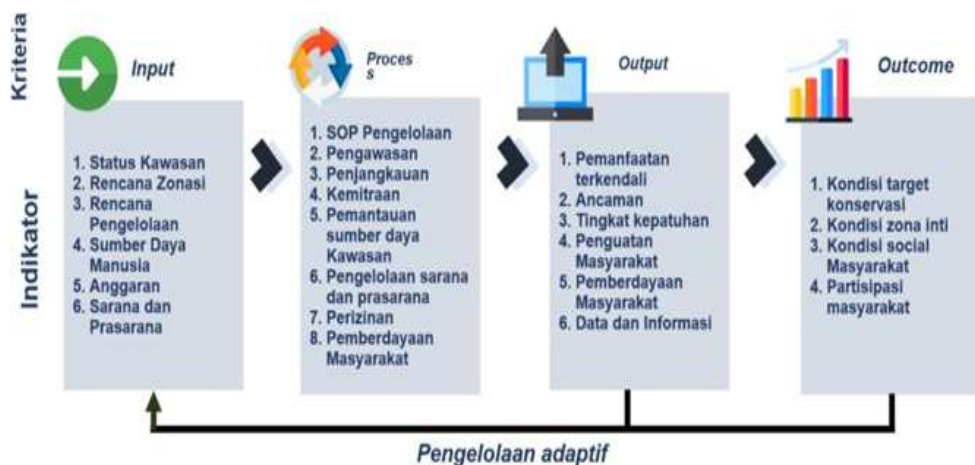
1. Evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi untuk memastikan kawasan tersebut memenuhi tujuan konservasi yang ditetapkan.
2. Penyusunan pedoman teknis pengelolaan kawasan konservasi, guna memberikan panduan operasional yang jelas bagi pengelola.
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola, melalui pelatihan dan pembinaan untuk memastikan pengelola memiliki kompetensi yang memadai.
4. Pengembangan sistem data pengelolaan kawasan konservasi, sebagai upaya meningkatkan integrasi dan akurasi data untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.
5. Penyusunan neraca sumber daya laut, untuk memetakan potensi, kondisi, dan keberlanjutan sumber daya laut di dalam kawasan konservasi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia dapat lebih efektif, berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat, serta berkontribusi pada pencapaian target konservasi nasional.

1. Evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA)

Evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi (EVIKA) dilaksanakan menggunakan perangkat ukur yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPKRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. Proses evaluasi ini dilakukan melalui serangkaian pertanyaan yang dikelompokkan berdasarkan empat kriteria utama berdasarkan input, proses, *output*, dan *outcome*. Pendekatan EVIKA mempertimbangkan peran serta tanggung jawab dari berbagai pemangku kepentingan, sehingga tanggung jawab tidak hanya dibebankan kepada Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP). Dengan melibatkan berbagai pihak, evaluasi ini bertujuan untuk menciptakan pengelolaan kawasan konservasi yang bersifat adaptif dan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan secara berkelanjutan.

Hasil dari penilaian seluruh indikator yang digunakan dalam EVIKA akan menjadi masukan penting untuk merancang strategi perbaikan pengelolaan kawasan konservasi ke depan. Kerangka pikir dan mekanisme evaluasi ini disajikan secara lebih rinci pada Gambar di bawah ini:



Gambar 53. Kerangka Pikir Penilaian EVIKA

Perhitungan nilai akhir evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 31. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Nilai Akhir Evaluasi	Warna	Status	Keterangan
<50%	Perunggu	Dikelola Minimum	Desain dan rancangan kawasan sudah dilakukan dan proses pengelolaan sudah dilaksanakan namun masih diperlukan upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan
>50 – 85%	Perak	Dikelola Optimum	Fungsi-fungsi pengelolaan sudah berjalan secara adaptif dan beberapa tujuan pengelolaan sudah tercapai
>85%	Emas	Dikelola Berkelanjutan	Manfaat pengelolaan dirasakan oleh masyarakat dengan nilai- nilai konservasi yang terlindungi dan lestari

Pada tahun 2024, Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) dilakukan terhadap kawasan konservasi yang telah ditetapkan hingga tahun 2023 oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Proses evaluasi ini dilaksanakan oleh Tim Penilai EVIKA, yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 17 Tahun 2024.

Hingga tahun 2023, total luas kawasan konservasi di Indonesia mencapai 29,2 juta hektare, yang terdiri dari:

- 22,3 juta hektare kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri (baik oleh Menteri Kelautan dan Perikanan maupun Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

b 6,9 juta hektare kawasan pencadangan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Dari total 22,3 juta hektare kawasan konservasi yang telah ditetapkan, terdapat tambahan 17,8 juta hektare kawasan konservasi yang disahkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2023.

Sehingga, Pada tahun 2024, luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan tetap ditargetkan sebesar 17,8 juta hektare. Kawasan ini mencakup kawasan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, terdiri dari 117 Kawasan Konservasi, dengan rincian:

a 5,8 juta hektare Kawasan Konservasi Nasional (11 kawasan).

b 12 juta hektare Kawasan Konservasi Daerah (106 kawasan).

Luas kawasan konservasi ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mendukung pengelolaan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan. Melalui pelaksanaan evaluasi EVIKA, efektivitas pengelolaan kawasan konservasi diharapkan terus meningkat sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal terhadap keanekaragaman hayati, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

2. Neraca Sumber Daya Laut

Neraca Sumber Daya Laut (NSDL) merupakan salah satu agenda penting yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 serta menjadi bagian dari komitmen global melalui:

a *Convention on Biological Diversity (CBD)*,

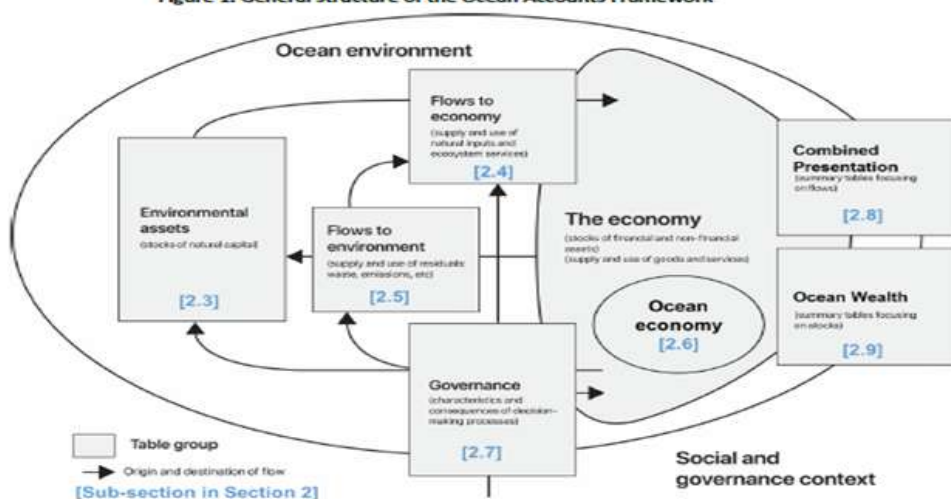
b *Sustainable Development Goals (SDGs)*, dan

c *High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy (HLP SOE)*.

Pada Mei 2022, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menandatangani perjanjian kerja sama hibah dengan *Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD)* dalam program *Ocean for Development Programme*. Selain itu, pada Desember 2022, dalam sidang *Convention on Biological Diversity (CBD)* ke-15, negara-negara sepakat untuk menyusun neraca sumber daya laut dan memanfaatkannya sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam pemanfaatan laut secara berkelanjutan.

Neraca Sumber Daya Laut menjadi suatu alat ukur atau sebagai penghitungan nilai besaran dari dampak pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut serta mengukur kualitas dan potensi sumber daya kelautan. *Ocean Accounts* merupakan kompilasi informasi yang terstruktur – konsisten dan dapat dibandingkan. Kerangka kerja (Framework) NSDL terdiri dari 7 akun mulai dari Neraca Aset, Neraca Arus ke Ekonomi, Neraca Arus ke Lingkungan, Ekonomi Kemaritiman, Tata Kelola, Presentasi Gabungan, dan Kekayaan Nasional. *Framework Ocean Accounts* dapat dilihat pada Gambar di bawah ini

Figure 1. General structure of the Ocean Accounts Framework



Gambar 54. Framework Ocean Accounts

Sejak tahun 2020, DJPKRL bersama BIG, BPS, Kementerian Keuangan dan mitra lainnya telah menginisiasi penyusunan neraca sumber daya laut dengan lokasi percontohan di Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Matra. Kolaborasi tersebut saat ini juga didukung oleh *Global Ocean Account Partnership* (GOAP), dimana UN ESCAP menjadi salah satu *co-chair*nya. Pada tanggal 26 Maret 2024, Tim kolaborasi lintas K/L tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 22 Tahun 2024 tentang Tim Penyusun Neraca Sumber Daya Laut.

Direktorat KEBP beserta dengan Tim Pakar, K/L dan Mitra terkait diantaranya BIG, Bappenas, BPS, Kemenkeu, Kemenkomarves, BRIN, Unit Kerja Eselon II Lingkup DJPKRL, UPT Lingkup DJPKRL, dan Yayasan Rekam. Pada tahun 2024 kegiatan survei akan dilakukan pada Kawasan Konservasi Nasional Laut Sawu dan Kawasan Konservasi Nasional Kepulauan Kapoposang.

Untuk mendukung penyusunan Neraca Sumberdaya Laut, pada tahun 2024 dibentuk Tim Andalusia atau Analisis Nilai Sumber Daya Laut Indonesia yang memiliki tujuan jangka panjang untuk mendapatkan nilai ekonomi suatu ekosistem, pengembangan indikator untuk memantau perubahan terhadap asset modal alam dari laut, membuat *ecosystem framework* sebagai tools dalam pengambil keputusan kebijakan dan mengintegrasikan Andalusia dalam kerangka *Blue Economy* Indonesia. Adapun nilai ekonomi layanan ekosistem sumber daya laut Indonesia pada Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut:

Nilai Ekonomi Layanan Ekosistem Sumber Daya Laut Indonesia Tahun 2022



Gambar 55. Nilai Ekonomi Layanan Ekosistem Sumber Daya Laut Indonesia Tahun 2022

3. Regulasi Kebijakan dan SOP

Kawasan konservasi yang telah ditetapkan pengelolaannya dilakukan oleh SUOP (Satuan Unit Organisasi Pengelola) yang dapat berbentuk unit pelaksana pusat, OPD, unit pelaksana daerah, atau cabang dinas. SUOP sebagai pengelola kawasan konservasi memiliki tugas mulai dari melakukan penyusunan dan peninjauan kembali Rencana Pengelolaan kawasan konservasi sampai dengan melakukan pemantauan pemanfaatan kawasan konservasi secara berkala. Untuk mendukung pengelola kawasan konservasi, pada tahun 2024 Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (KEBP) menginisiasi penyusunan lima NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria), yaitu:

- NSPK Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.
- NSPK Pemanfaatan Kawasan Konservasi.
- NSPK Perlindungan dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati Perairan.
- NSPK Pemanfaatan Jenis Ikan Appendiks CITES atau Jenis Ikan Dilindungi.
- Pembahasan Juknis KOMPAK.

Pada tahun 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan bertanggung jawab dalam penyusunan regulasi dan SOP tentang pengaturan akses kapal melintas dalam kawasan konservasi dengan otoritas pelayaran. Adanya regulasi tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Tahun 2018 - 2025. Dimana KKP berkoordinasi dengan Pushidrosal dan Kemenhub untuk menghasilkan standarisasi tanda batas dan fungsi keselamatan pelayaran di kawasan konservasi perairan.

Selain itu, untuk mensupport IKU Luas Kawasan Konservasi yang Operasional / Berkelanjutan terutama turunan dari NSPK Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil akan dilakukan penyusunan beberapa dokumen diantaranya naskah akademik revisi Permen KP 31 Tahun 2020, Penyusunan Kriteria P/KKPRL di Kawasan Konservasi, dan Pedoman SNI *Ocean Accounting*.

Sesuai dengan artinya, NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) atau bisa juga disebut SOP merupakan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai pedoman dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren serta menjadi kewenangan pemerintah pusat dan untuk menjadi kewenangan daerah. NSPK juga merupakan aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Adanya penyusunan pedoman teknis pengelolaan kawasan konservasi ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman yang bisa diadopsi dan digunakan oleh pihak pengelola dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan untuk mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan.

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Dalam rangka peningkatan SDM Pengelola Kawasan Konservasi Direktorat KEBP pada tahun 2024 akan melaksanakan beberapa kegiatan sertifikasi kompetensi SDM pengelola kawasan konservasi. Beberapa upaya atau langkah yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut yaitu dengan mengadakan beberapa BIMTEK dan Workshop atau pelatihan. Adapun BIMTEK yang akan dilaksanakan diantaranya BIMTEK Enumerator Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan untuk peningkatan penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA). Hal ini dilakukan karena berdasarkan hasil rekomendasi penilaian EVIKA sebagian besar pengelola belum memiliki sertifikasi tingkat dasar maupun lebih dari tingkat dasar. Rencana pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Uji Kompetensi monitoring sosial ekonomi akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV tahun 2024.

Selanjutnya, bersama dengan beberapa Mitra Konservasi akan dilaksanakan kegiatan BIMTEK Rehabilitasi Habitat atau Ekosistem Terumbu Karang yang rencananya akan dilaksanakan di Kawasan Konservasi Nasional pada Triwulan IV 2024, dan yang terakhir kaitannya dengan penyiapan SDM untuk Neraca Sumber Daya Laut dan Penyusunan NDC akan dilaksanakan Kompetensi *Carbon Accounting* ISO 14064.2 dan ISO 14064.3 pada Triwulan II 2024. Peserta yang akan mengikuti adalah pengelola atau Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) baik pengelola kawasan konservasi nasional (KKN) maupun kawasan konservasi daerah (KKD) yang kawasan konservasinya ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

5. Pengembangan sistem data kawasan konservasi

Salah satu aspek penting yang mendukung dalam pengelolaan Kawasan Konservasi adalah tersedianya data dan informasi konservasi yang akurat, mudah diakses oleh publik dan dapat digunakan sebagai bahan yang membantu dalam proses

pengambilan keputusan kebijakan (*Decision Support System*). Saat ini Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan sudah memiliki sistem database konservasi (SIDAKO) berbasis website yang dapat diakses melalui alamat <https://sidakokkhl.kkp.go.id>. Data dan informasi yang tersedia dalam sistem database tersebut terdiri dari data kawasan konservasi, jenis ikan yang dilakukan upaya konservasi, pemanfaatan kawasan konservasi yang terkoneksi dengan aplikasi seapark, data Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan data kelompok penggiat konservasi.

Pada tahun 2024 akan dilakukan beberapa kegiatan pengembangan untuk terus menyediakan data konservasi yang lebih luas dan akurat (Big Data) serta meningkatkan performa dari situs atau website SIDAKO ini. kedepan SIDAKO akan menyediakan *Dashboard Modelling Analisis Ekosistem*, *Alert System*, *Dashboard Neraca Sumber Daya Laut*, dan beberapa rancangan database spasial dan tabular. Untuk mewujudkan Sistem Data atau *Big Data Conservation* yang valid dan termutakhirkan akan dilakukan beberapa kegiatan kolaborasi dan kerjasama baik itu antar Kementerian Lembaga atau Mitra Konservasi. Selain itu, untuk memperkuat fundamental baik dari sisi keamanan data dan kemudahan mengakses website. Developer akan melakukan kegiatan pembelajaran di beberapa Negara yang sudah memiliki database atau website tentang konservasi yang terintegrasi dan *powerful*. Berikut merupakan tampilan atau laman dari Website SIDAKO:



Gambar 56. Laman Website SIDAKO

Pada laman tersebut *user* bisa melihat atau mengakses beberapa data mulai dari data perihala Kawasan Konservasi yang berisikan capaian kawasan konservasi, kewenangan pengelolaan, ekosistem pesisir kawasan, status pengelolaan, target konservasi dan informasi terkait EVIKA. Lalu untuk konservasi jenis bisa didapatkan data terkait prioritas jenis ikan, monitoring hiu dan pari, dan EPANJL. Untuk pemanfaatan konservasi dan jenis sudah terintegrasi dengan informasi SAJI dan pemanfaatan konservasi atau SEAPARK. Selanjutnya kemitraan berisikan data-data

mitra yang sudah memiliki PKS dengan Direktorat KEBP serta data kompak yang menampilkan kelompok - kelompok yang sudah mendapatkan bantuan anggaran untuk pengelolaan kawasan konservasi. Terakhir SIG bisa digunakan untuk melihat sebaran Kawasan Konservasi yang ada di Indonesia baik itu yang sudah ditetapkan maupun yang masih dicadangkan lengkap dengan fitur zonasi kawasannya.

Perkembangan capaian IKU Luas Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 32. Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi yang dikelola Secara Berkelanjutan

Program 2				Kualitas Lingkungan Hidup					
SP 2.1				Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan					
IKU – 12				Luas Kawasan Konservasi yang dikelola Secara Berkelanjutan (Ha)					
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPKRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Capaian	% Capaian thd Target	Kenaikan thd 2023	Target 2024	% Capaian
10,176	12,5	13,8	16,5	17,8	17,8	100	1,3	17,8	100

A. Capaian Kinerja pada Tahun 2024

Pada tahun 2024, indikator capaian Luas Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan memiliki target sebesar 17,8 juta hektar. Target ini telah berhasil dicapai 100% dengan total luas kawasan konservasi sebesar 17,8 juta hektar, yang terdiri dari:

- 1) 16,5 juta hektar (101 kawasan) yang telah memiliki baseline penilaian sebelumnya (2023), dan
- 2) 1,3 juta hektar (17 kawasan) yang baru ditetapkan pada tahun 2024.

Berdasarkan hasil evaluasi yang tertuang dalam Berita Acara Pleno, tingkat pengelolaan kawasan konservasi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) 53 Kawasan Konservasi memiliki status Dikelola Minimum (*Perunggu*),
- 2) 51 Kawasan Konservasi memiliki status Dikelola Optimum (*Perak*), dan
- 3) 13 Kawasan Konservasi memiliki status Dikelola Berkelanjutan (*Emas*).

Capaian ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam upaya pengelolaan kawasan konservasi secara efektif dan berkelanjutan, sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023

Pada tahun 2024, Luas Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan mencapai 17,8 juta hektare, meningkat sebesar 1,3 juta hektare atau 7,88% dibandingkan capaian tahun 2023 yang tercatat sebesar 16,5 juta hektare dalam hal luas kawasan yang dilakukan penilaian evaluasi. Namun rata-rata peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi pada 16,5

juta ha dari baseline tahun 2023 yaitu sebesar 6,19% disebabkan adanya peningkatan pada kriteria input, proses dan output.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPKRL

Jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis DJPKRL 2020-2024, capaian tahun 2024 telah memenuhi target sebesar 17,8 juta hektar dengan persentase capaian mencapai 100%. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk periode tersebut.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional

Capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional dan internasional maupun dengan unit kerja Eselon I lain karena indikator ini hanya ada di DJPKRL.

E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2024 didukung oleh kolaborasi yang kuat dengan mitra konservasi. Dukungan ini memainkan peran penting dalam mempercepat implementasi program dan memastikan ketercapaian target yang telah ditetapkan. Namun, beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan konservasi, antara lain:

- 1) Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM pengelola kawasan konservasi yang masih belum mencukupi untuk mendukung kebutuhan pengelolaan.
- 2) Ketergantungan pada pendanaan APBN, APBD, dan dukungan mitra, sehingga belum tersedia mekanisme pendanaan yang sepenuhnya berkelanjutan.
- 3) Dokumentasi pelayanan pemanfaatan kawasan konservasi yang belum optimal, sehingga memengaruhi penyediaan data yang terintegrasi dan akurat untuk mendukung proses pengambilan keputusan.

Solusi yang telah dilaksanakan yaitu Menguatkan kelembagaan pengelola kawasan konservasi nasional yang dapat memberikan peluang pendanaan berkelanjutan, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2024 dilakukan melalui pendekatan kolaboratif dengan melibatkan seluruh kementerian/lembaga terkait serta mitra konservasi. Pendekatan ini memungkinkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya, baik dalam bentuk keahlian, pendanaan, maupun fasilitas pendukung, sehingga pengelolaan kawasan konservasi dapat dilakukan secara lebih efektif dan terintegrasi.

Sinergi yang terjalin antara berbagai pihak juga berkontribusi pada penyelarasan program, pengurangan duplikasi kegiatan, dan peningkatan kapasitas bersama. Dengan demikian, efisiensi sumber daya tidak hanya

dicapai dari sisi operasional, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan pengelolaan kawasan konservasi.

G. Kegiatan Pendukung

1. Pelaksanaan kegiatan penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA)
2. Pelaksanaan Survei Pengambilan Data Biofisik dan Sosial Ekonomi Negeri Sumber Daya Laut
3. Pertemuan Tim Penyusun Neraca Sumber Daya Laut
4. Penetapan SNI 9258:2004 Neraca Sumber Daya Laut Ekosistem Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil
5. Sosialisasi perizinan dan Pemutakhiran Data Pemanfaatan Kawasan Konservasi

H. Rencana Aksi Tahun 2025

1. Penetapan Tim Penilai EVIKA Tahun 2025 dan rancangan SK Dirjen Tim Penilai EVIKA Tahun 2025
2. Pertemuan kelompok kerja penyusun Neraca Sumber Daya Laut

3.2.2 SP 2.2 : Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau Dimanfaatkan

IKU 13. Jenis Keanekaragaman Hayati yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan

Keanekaragaman hayati memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya dari segi ekologi, tetapi juga nilai ekonominya yang tinggi. Namun, peningkatan jumlah penduduk dan terbukanya akses pasar global telah meningkatkan tekanan pemanfaatan sumber daya alam, yang berdampak pada kerusakan ekosistem dan mengancam kelangsungan hidup beberapa spesies di habitat alam. Perubahan pola pemanfaatan sumber daya, yang awalnya terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar, kini beralih menjadi pemanfaatan untuk tujuan perdagangan komersial, meningkatkan tekanan terhadap keberadaan spesies tersebut.

Beberapa spesies mengalami penurunan drastis dalam jumlah populasi dan rentan terhadap ancaman kepunahan. Ciri-ciri spesies yang terancam punah di antaranya adalah kelangkaan, persebaran yang terbatas (endemik), tingkat reproduksi yang rendah, dan penurunan populasi yang tajam.

Untuk menjaga keberlanjutan keanekaragaman hayati, upaya konservasi dilakukan pada tiga tingkat: ekosistem, spesies, dan genetik. Meskipun upaya konservasi yang dilakukan sejauh ini lebih terfokus pada konservasi ekosistem dan jenis, ada kemajuan yang signifikan di tingkat konservasi spesies.

Dalam konteks konservasi spesies, telah disusun berbagai dokumen perencanaan, termasuk roadmap konservasi untuk spesies yang dilindungi dan terancam punah, serta Rencana Aksi Nasional untuk konservasi jenis ikan dalam jangka waktu lima tahun. Strategi konservasi ini mengacu pada tiga prinsip utama: perlindungan,

pelestarian, dan pemanfaatan berkelanjutan.

Strategi utama konservasi jenis ikan yang dilindungi dan terancam punah meliputi beberapa langkah penting, seperti pengelolaan jenis dan habitatnya, penguatan kebijakan serta penegakan hukum, pembangunan kemitraan, peningkatan akses pendanaan, serta penyadartahuan dan pengembangan kapasitas.

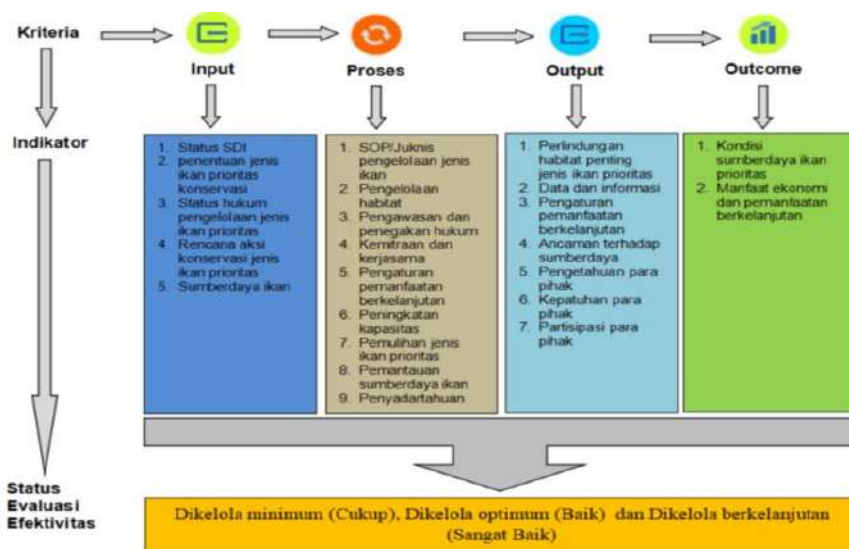
Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam pengelolaan keanekaragaman hayati laut melibatkan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan berkelanjutan dari 20 jenis ikan laut yang dilindungi. Spesies yang termasuk dalam target ini adalah: (1) Hiu Appendiks, (2) Karang Hias, (3) Hiu Berjalan, (4) Banggai Cardinal Fish, (5) Sidat, (6) Duyung, (7) Teripang, (8) Hiu Paus, (9) Penyu, (10) Terubuk, (11) Pari Appendiks, (12) Arwana, (13) Napoleon, (14) Kuda Laut, (15) Belida, (16) Setasea, (17) Pari Lindungan Penuh, (18) Ikan Bilih, (19) Bambu laut dan Akar Bahar; dan (20) Kima dan Lola.

Upaya perlindungan dan/atau pelestarian dilakukan melalui:

1. Penyediaan Data Informasi Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah
2. Pemulihan Populasi dan/atau Pengayaan Stok Jenis Ikan
3. Penanganan Biota Laut Dilindungi/Terancam Punah
4. Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan
5. Edukasi Dan Sosialisasi Keanekaragaman Hayati Perairan Dilindungi/Terancam Punah
6. Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Perlindungan dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati Perairan
7. Bimbingan Teknis Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan

Capaian efektivitas pengelolaan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)* dihitung melalui Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan (E-Panji). Penilaian ini mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 11 Tahun 2021, yang kemudian diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 38 Tahun 2023. Hasil dari penilaian E-Panji pada tahun 2022 dan 2023 digunakan sebagai baseline untuk penilaian di tahun-tahun berikutnya.

Aspek penilaian efektivitas pengelolaan jenis ikan dilindungi dan terancam punah meliputi 4 kriteria/tahapan input/perencanaan, proses/implementasi, output/luaran dan outcome/dampak. Keseluruhan aspek tersebut diterjemahkan/ diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan pada kriteria input, proses, *output* dan *outcome*.



Gambar 57. Kerangka Pikir Penilaian E-Panji

Nilai akhir evaluasi diklasifikasikan ke dalam 3 level pengelolaan yaitu cukup (dikelola minimum), baik (dikelola optimum) dan sangat baik (dikelola berkelanjutan).

Tabel 33. Status Nilai Akhir E-PANJI

Nilai Akhir Evaluasi	Level	Status	Keterangan
<45%	Cukup	Dikelola Minimum	Upaya pengelolaan sudah mulai diinisiasi, namun belum semua program dapat diimplementasikan
45 – 70%	Baik	Dikelola Optimum	Upaya pengelolaan direncanakan dan diimplementasikan tetapi tidak semua luaran dan dampak pengelolaan tercapai
>70%	Sangat Baik	Dikelola Berkelanjutan	Dampak pengelolaan sudah mulai dirasakan oleh masyarakat, seperti kondisi sumberdaya yang stabil dan/atau ekonomi masyarakat mulai membaik

Capaian pada Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 34. Capaian IKU Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan

Program 2	Kualitas Lingkungan Hidup
SP 2.2	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau Dimanfaatkan

IKU – 13				Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan					
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPKRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Capaian	% Capaian thd Target	Kenaikan thd 2023	Target 2024	% Capaian
6	14	18	20	20	20	100	0	20	100

A. Capaian Kinerja pada Tahun 2024

Pada tahun 2024, indikator capaian Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan memiliki target sebesar 20 jenis, yang tercapai sepenuhnya sebesar 20 Jenis atau 100% dari target yang ditetapkan. Berdasarkan hasil penilaian E-Panji tahun 2024, nilai rata-rata efektivitas pengelolaan untuk 20 jenis ikan prioritas adalah 67,655. Pengelolaan jenis ikan tersebut berada pada status:

- a Level Berkelanjutan: 9 jenis ikan
- b Level Optimum: 9 jenis ikan
- c Level Minimum: 2 jenis ikan

20 jenis ikan tersebut disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 35. Hasil Penilaian Evaluasi E-Panji Tahun 2024

NO	JENIS IKAN	NILAI E-PANJI	STATUS PENGELOLAAN
1	Karang	83,30	Berkelanjutan
2	Capungan Banggai	82,80	Berkelanjutan
3	Hiu Paus	81,20	Berkelanjutan
4	Penyu	80,29	Berkelanjutan
5	Arwana	79,53	Berkelanjutan
6	Terubuk	79,11	Berkelanjutan
7	Napoleon	75,64	Berkelanjutan
8	Cetacea	71,24	Berkelanjutan
9	Kima & Lola	70,43	Berkelanjutan
10	Kuda Laut	69,78	Optimum
11	Belida	69,04	Optimum
12	Duyung	67,89	Optimum
13	Bambu Laut & Akar Bahar	66,13	Optimum
14	Teripang	64,85	Optimum
15	Sidat	63,67	Optimum
16	Pari Appendiks II CITES	63,14	Optimum
17	Hiu Appendiks II CITES	59,73	Optimum
18	Pari Lindungan Penuh	46,29	Optimum
19	Hiu Berjalan	42,09	Minimum
20	Bilih	36,96	Minimum

Hasil penilaian menunjukkan menunjukkan bahwa 45% termasuk dalam kriteria berkelanjutan, 45% optimum dan 10% minimum. Dibandingkan dengan

hasil evaluasi tahun lalu, terjadi peningkatan pada kategori berkelanjutan, sementara kategori optimum dan minimum menurun. Hal ini sejalan dengan upaya pengelolaan yang terus dilakukan oleh pemerintah. Dibanding tahun lalu, nilai efektivitas pengelolaan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 12,96% dari 17 jenis ikan dan menurun sebesar 2,89% dari 2 jenis ikan. Namun secara rata-rata, nilai efektivitas pengelolaan dari 20 jenis ikan dibanding tahun lalu naik sebesar 7,68% dibanding tahun lalu.

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023
- Capaian indikator Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang sama dengan capaian pada tahun 2023, yaitu sebanyak 20 Jenis ikan, namun nilai efektivitas pengelolaan jenis ikan pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 5,198%, dari nilai 62,46 pada tahun 2023. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
- a Kriteria Input: Hampir semua indikator pada kriteria input telah terpenuhi, meskipun beberapa Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Jenis ikan masih perlu ditetapkan.
 - b Kriteria Proses: Sebagian besar indikator telah dipenuhi, namun masih diperlukan pelengkapan dalam bentuk penyusunan SOP yang relevan, peningkatan kompetensi SDM, dan pemantauan yang berbasis waktu secara berkala di lokasi prioritas.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPKRL
- Capaian kinerja Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan pada tahun 2024 telah mencapai 20 jenis ikan atau 100% dari target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Renstra DJPKRL) sebanyak 20 jenis ikan. Capaian ini menunjukkan bahwa target pengelolaan jenis ikan yang dilindungi dan/atau terancam punah telah tercapai sesuai rencana.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional
- Capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional dan internasional maupun dengan unit kerja Eselon I lain karena indikator ini hanya ada di DJPKRL.
- E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
- Keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) didukung oleh kolaborasi yang solid dengan mitra konservasi. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:
- a Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM): Keterbatasan jumlah SDM yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan menjadi salah satu tantangan utama.

- b Kurangnya Keahlian GIS: Tidak adanya anggota yang memiliki keahlian dalam Sistem Informasi Geografis (GIS) menghambat penyajian data IGT (Indikator Geospasial Terpadu) untuk biota laut yang dilindungi.
- c Keterbatasan Waktu Pakar: Ketersediaan waktu yang terbatas dari para pakar yang terlibat dalam penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) menghambat proses penyusunannya.

Sebagai solusi terhadap kendala tersebut, langkah-langkah berikut telah dilaksanakan:

- a Koordinasi dan Pembahasan secara Daring/Hybrid: Mengoptimalkan penggunaan platform daring untuk koordinasi, pembahasan, dan pelaksanaan kegiatan secara hybrid (luring dan daring), yang memungkinkan fleksibilitas dan keterlibatan banyak pihak.
- b Melibatkan Mitra Konservasi: Mitra konservasi turut dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan untuk memperkuat kapabilitas pengelola dan memperluas jangkauan kegiatan.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan kegiatan secara daring atau hybrid (daring dan luring) terbukti lebih efisien dalam penggunaan sumber daya. Metode ini memungkinkan keterlibatan lebih banyak peserta dari berbagai wilayah tanpa memerlukan mobilitas fisik yang tinggi, sehingga mengurangi biaya operasional. Selain itu, pelaksanaan secara daring juga mengoptimalkan waktu dan tenaga, meningkatkan efisiensi keseluruhan dalam kegiatan pengelolaan dan pelaksanaan program konservasi.

G. Kegiatan Pendukung

1. Penyediaan data informasi Jenis Ikan Dilindungi/ terancam punah
2. Pemulihan Populasi dan/atau pengayaan stok jenis ikan
3. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati perairan
4. Evaluasi efektifitas pengelolaan jenis ikan
5. Penyadartahuan/Sosialisasi/Edukasi Stakeholder terkait perlindungan dan pelestarian Jenis Ikan prioritas
6. Bimtek Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan

H. Rencana Aksi Tahun 2025

1. Penyusunan rencana kerja dan koordinasi penyelenggaraan IGT Biota Perairan Dilindungi dan Integrasi Data Jenis Ikan ke Sidako
2. Penyusunan RAN Konservasi Jenis Ikan Dilindungi
3. Reviu Juknis Penyelenggaraan IGT Biota Laut Dilindungi
4. Penyusunan NSPK Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan
5. Reviu Juknis EPANJI
6. Penyusunan Rencana Rehabilitasi Terumbu Karang.

3.2.3 SP 2.3: Meningkatkan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali

Sasaran Program Meningkatkan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali”, didukung oleh Indikator Kinerja Utama Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang Pulih Kembali (Kawasan).

IKU 14. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi kerawanan bencana geologi cukup tinggi dan tersebar dari ujung barat pulau Sumatera hingga selatan pulau Papua. Hal ini disebabkan oleh letak geologis Indonesia yang dilalui oleh dua jalur pegunungan muda dunia yaitu Pegunungan Mediterania di sebelah barat dan Sirkum Pasifik sebelah timur (*Pasific Ring of Fire*) serta berada pada pertemuan tiga lempeng besar dunia yaitu Lempeng Pasifik yang bergerak ke arah barat-barat laut dengan kecepatan sekitar 10 cm per tahun, Lempeng Indo-Australia yang bergerak ke utara timur laut dengan kecepatan sekitar 7 cm per tahun, serta Lempeng Benua Eurasia yang bergerak ke arah baratdaya dengan kecepatan 13 cm per tahun. Interaksi lempeng tersebut menyebabkan terjadinya desakan dan tumbukan antar ketiga lempeng yang sudah berjalan sejak jutaan tahun yang lalu. Tumbukan antar lempeng ini membuat terjadinya pergeseran, pengangkatan, pelipatan serta patahan di daratan dan lautan di kepulauan Indonesia. Dalam jangka waktu tertentu, hal itu kemudian membuat penumpukan stres pada bidang benturan, dan ketika energi potensial yang terjadi saat pergeseran lempeng, maka terjadilah gempa bumi maupun tsunami.

Tingginya aktivitas di wilayah pesisir menyebabkan semakin meningkatnya tekanan terhadap sumberdaya dan lingkungan pesisir. Hal tersebut, menyebabkan kerusakan di wilayah pesisir seperti erosi, sedimentasi, banjir, dan kerusakan ekosistem. Selain tekanan, pemanfaatan sumber daya yang tidak memperhatikan keberlanjutan dan kelestariannya juga memperparah kerusakan yang terjadi. Rehabilitasi dan Restorasi dilakukan dalam rangka pemulihan kerusakan di wilayah pesisir. Selain untuk memperbaiki wilayah pesisir yang rusak di wilayah pesisir, rehabilitasi dan restorasi diharapkan dapat mendukung industrialisasi perikanan. Lingkungan yang baik akan meningkatkan produktivitas perikanan. Seperti diketahui bersama, keberadaan dan kualitas biota laut sangat dipengaruhi oleh kualitas lingkungan dimana biota tersebut hidup.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui DJPKRL adalah Mitigasi Bencana Alam dan Adaptasi Perubahan Iklim (Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh/PKPT, Sekolah Pantai Indonesia, Penyadartahuan, Vegetasi Pantai), rehabilitasi dan restorasi wilayah pesisir (seperti pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir / PRPEP, dan penanaman/penyulaman mangrove.

Sebagaimana amanah pada Peraturan Pemerintah No 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, bahwa upaya mitigasi

bencana tsunami dapat dilakukan secara struktur maupun non struktur. Selain itu, amanah Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapat mandat mitigasi tsunami pada wilayah yang memiliki potensi kejadian tsunami. Salah satu upaya non struktur yang dilakukan oleh KKP adalah Penanaman Vegetasi Pantai. Vegetasi pantai merupakan bagian program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) klaster Padat Karya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2012-2014 telah melaksanakan program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) yang menyasar ke 66 desa pesisir di 22 kabupaten/kota. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun tersebut, kegiatan PDPT terbukti telah meningkatkan ketangguhan desa pesisir pelaksana kegiatan. Dengan disahkan dan mulai diterapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mendorong kegiatan PDPT untuk melakukan penyesuaian cakupan wilayah. Cakupan wilayah yang akan disasar pada pengembangan tahapan berikutnya meliputi kawasan pesisir. Kondisi ini berimplikasi PDPT berakselerasi menjadi Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT). PKPT diharapkan mampu memberikan daya dorong bagi kemajuan kawasan pesisir di Indonesia.

Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim adalah suatu bentuk kegiatan penyebaran dan penyadartahuan informasi dan pengetahuan mengenai fungsi, manfaat, aktivitas manusia dan faktor iklim yang dapat mempengaruhi keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya ekosistem pesisir dan laut yang diberikan kepada siswa SMP/SMU sederajat yang berada di wilayah pesisir.

Sekolah Pantai Indonesia (SPI) diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dihadirkan sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian pemerintah dalam meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia Indonesia di wilayah pesisir dan laut. Melalui SPI, diharapkan lahir generasi muda bangsa yang mampu menjadi agen perubahan, yang memiliki rasa cinta dan kepedulian yang tinggi, dalam mengelola lingkungan dan kekayaan sumber daya pesisir dan laut serta melestarikan budaya bahari sebagai jati diri bangsa maritim.

Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula, terdiri dari kegiatan pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP). PRPEP merupakan sebuah pusat yang diarahkan sebagai lokasi pemulihan ekosistem pesisir sekaligus dikembangkan menjadi sarana edukasi, penelitian, maupun wisata dengan membangun sarana prasarana penunjang.

Kegiatan Penanaman Mangrove dilaksanakan dalam rangka mendukung RPJMN 2020-2024 terkait dengan pembangunan berbasis rendah karbon (*blue carbon*). Selain itu, kegiatan ini juga mendukung Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK). Penanaman mangrove merupakan bagian program Pemulihan Ekonomi Nasional klaster Padat Karya.

Kawasan Pesisir Pulau-pulau Kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran merupakan Kabupaten/Kota yang bagian wilayahnya dilakukan upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil atau bagian- bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula melalui kegiatan pemberian bantuan sarana/prasarana tempat penampungan sementara atau pusat daur ulang.

Perhitungan capaian IKU ini dengan menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim yang diukur berdasarkan perhitungan ketangguhan Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh.
2. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan generasi muda yang tereduksi terkait mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.
3. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan peningkatan kesadaran masyarakat terkait mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.
4. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditanam vegetasi Pantai.
5. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang direhabilitasi melalui kegiatan penanaman/penyulaman mangrove.
6. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang direhabilitasi melalui kegiatan pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP).
7. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang masyarakatnya menerima bantuan sarana/prasarana penanggulangan pencemaran.
8. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilaksanakan penanggulangan sampah melalui Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL) dan/atau Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL).

Pada tahun 2024 indikator kinerja ini terdapat perubahan pada Rencana Strategis 2020 – 2024 yaitu terjadi penyesuaian target Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali. Penyesuaian tersebut dilakukan berdasarkan capaian tahun sebelumnya. Target indikator ini sebelumnya sebanyak 20 (dua puluh) kawasan tahun 2020 berubah menjadi 70 (tujuh puluh) kawasan hingga tahun 2024.

Basis perhitungan kawasan ini adalah kabupaten/kota yang bagian wilayahnya dilakukan upaya kegiatan pemulihan kawasan. Dalam satu kawasan kabupaten/kota dapat diintervensi lebih dari satu kegiatan. Capaian IKU ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 36. Capaian IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali

Program 2	Kualitas Lingkungan Hidup	
SP 2.3	Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali	
IKU – 14	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Kawasan)	
Realisasi Tahun Sebelumnya	Tahun 2024	Renstra DJPKRL 2020-2024

2020	2021	2022	2023	Target	Capaian	% Capaian thd Target	Kenaikan thd 2023	Target 2024	% Capaian
-	20	20	52	70	98	140 (120 kinerjaku)	46	70	140

A. Capaian Kinerja pada Tahun 2024

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait Pemulihan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Rusak pada tahun 2024 berhasil mencapai 98 kawasan, atau setara dengan 140% dari target yang ditetapkan atau 120% (% maksimal kinerjaku). Rincian 98 kawasan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 37. Rincian Capaian Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali Tahun 2024

NO	KEGIATAN	LOKASI	JUMLAH KAWASAN
Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			
1	Penanaman Vegetasi Pantai	2 (dua) kawasan: Pangandaran dan Tanggamus	2
2	PKPT	2 (dua) kawasan: Lampung Selatan dan Minahasa Utara	2
3	Sekolah Pantai Indonesia	2 (dua) kawasan: Tapanuli Tengah dan Tanjung Pinang	2
4	Peningkatan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim	1 (satu) kawasan: Pasuruan	1
5	Pusat Restorasi dan pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP)	4 (empat) kawasan: Banyuwangi, Brebes, Karawang, dan Kebumen	4
6	Penanaman / Penyulaman Mangrove	13 (tiga belas) kawasan seluas 224,78 Ha: Kebumen, Rote Ndao, Kota Surabaya, Sampang, Pasuruan, Situbondo, Aceh Jaya, Pesawaran, Banyuwangi, Probolinggo, Indramayu, Brebes, dan Demak	13
7	Sarana dan Prasarana tempat penampungan sementara atau pusat daur ulang (TPS/PDU)	15 (lima belas) kawasan: Aceh Besar, Tanggamus, Cilacap, Kota Tanjung Pinang, Kota Batam, Sukabumi, Kep. Anambas, Indramayu, Kolaka, Lombok Timur, Lombok Tengah, Tapanuli tengah, Bontang, Rembang, dan Maluku Tengah	15
6	Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL)	12 (dua belas) kawasan yang dilakukan langsung oleh Dit. P4K: Lombok Barat, Lombok Timur, Probolinggo, Sambas, Minahasa, Indramayu, Buleleng,	36

NO	KEGIATAN	LOKASI	JUMLAH KAWASAN
		Pasuruan, Sumbawa, Kota Semarang, Kota Situbondo, dan Kota Bitung 24 (dua empat) kawasan yang diinisiasi oleh Pemda dalam rangka WOD: Anambas, Kota Pariaman, Kota Padang, Kota Tanjungpinang, Deli Serdang, Kota Batam, Pandeglang, Kepulauan Seribu, Kota Surabaya, Gianyar, Kota Kupang, Kota Singkawang, Bone Bolango, Kota Palu, Polewali Mandar, Kota Makassar, Konawe, Raja Ampat, Maluku Tengah, Biak Numfor, Kota Ambon, Kota Ternate, Merauke, dan Kota Sorong.	
7	Pengembangan Kawasan Karbon Biru	1 (satu) kawasan: Buton Selatan	1
Sub Total 1			76
BPSPL Padang			
8	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)	4 (empat) kawasan: Kota Padang, Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Deli Serdang	4
Sub Total 2			4
BPSPL Pontianak			
9	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)	4 (empat) kawasan: Kota Balikpapan, Tanah Laut, Kubu Raya, dan Kota Singkawang	4
Sub Total 3			4
BPSPL Denpasar			
10	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)	2 (dua) kawasan: Kota Denpasar dan Situbondo	2
Sub Total 4			2
BPSPL Makassar			
11	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)	4 (empat) kawasan: Gorontalo, Kendari, Manado, dan Makassar	4
Sub Total 5			4
LPSPL Sorong			
12	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)	4 (empat) kawasan: Ambon, Merauke, Sorong, dan Ternate	4
Sub Total 6			4
LPSPL Serang			

NO	KEGIATAN	LOKASI	JUMLAH KAWASAN
13	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)	4 (empat) kawasan:Cilacap, Indramayu, Pesawaran, dan Serang	4
Sub Total 7			4
Total			98

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023
Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 52 kawasan, terdapat kenaikan capaian yang signifikan, yaitu sebesar 88,46% atau penambahan 46 kawasan dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini didukung oleh kontribusi Unit Pelayanan Teknis (UPT) melalui pelaksanaan kegiatan Bulan Cinta Laut (BCL) pada tahun 2024 dan didukung pula oleh kabupaten atau kota yang ikut serta dalam kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut dalam rangka *World Ocean Day* (WOD).
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPKRL
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali pada tahun 2024 mencapai 98 kawasan, atau setara dengan 140% dari target yang ditetapkan sebanyak sebesar 70 kawasan. Hal ini menunjukkan bahwa Ditjen PKRL memiliki komitmen tinggi untuk memperbaiki, memulihkan kembali kondisi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi lebih baik.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional
Capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional dan internasional maupun dengan unit kerja Eselon I lain karena indikator ini hanya ada di DJPKRL.
- E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Berdasarkan hasil analisis, pencapaian keberhasilan IKU ini didukung dari pemerintah daerah dan kelompok masyarakat. Selama pelaksanaannya, tidak ditemukan kendala yang menghambat pencapaian indikator ini.
- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian Indikator Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali mencakup beberapa aspek, antara lain: (1) Efisiensi pelaksanaan anggaran kegiatan yang diperoleh atas partisipasi aktif dari pemerintah daerah dan kelompok masyarakat, khususnya dalam kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut untuk memperingati *World Ocean Day* (WOD); (2) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan melalui pemanfaatan peralatan survei yang dimiliki oleh Direktorat P4K (BMN); dan (3) Keberadaan Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang memiliki

satuan kerja di berbagai provinsi, sehingga dapat mengurangi biaya perjalanan dinas.

G. Kegiatan Pendukung

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKU ini adalah

1. Verifikasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanaman Vegetasi Pantai di Kab. Pangandaran dan Tanggamus
2. MC-0, MC-50, MC-100 Penanaman Vegetasi Pantai di Kab. Pangandaran dan Tanggamus
3. MC-0, MC-50, MC-100 Kegiatan Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) di Kab. Lampung Selatan dan Minahasa Utara
4. Rapat Pembahasan Pengembangan Modul Sekolah Pantai Indonesia (SPI) Tahun 2024
5. Bimtek Sekolah Pantai Indonesia (SPI) 2024
6. Sosialisasi, Pembelajaran Kelas dan Kegiatan Amati Sekolah Pantai Indonesia (SPI) Tahun 2024 di Kota Tanjung Pinang
7. Sosialisasi dan Pembelajaran Kelas, serta Praktik Lapangan Amati 1, Amati 2 dan Analisa Sekolah Pantai Indonesia Kabupaten Tapanuli Tengah
8. Pelaksanaan Peresmian dan Aksi Sekolah Pantai Indonesia (SPI) Tahun 2024 di Kota Tanjung Pinang
9. Koordinasi dan Survei Stimulan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur
10. *Focus Group Discussion* Penilaian Tingkat Kerentanan Masyarakat Pesisir terhadap Perubahan Iklim
11. Pelaksanaan FGD Akhir Aksi Adaptasi Perubahan Iklim di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur (November 2024)
12. Penyusunan NSPK Bidang Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim (MBAPI)
13. MC-0, MC-50, MC-100 Pembangunan PRPEP di Kab. Banyuwangi, Karawang, Brebes, Kebumen
14. MC-0, MC-50, MC-100 Penyulaman Mangrove di Kab. Kebumen, Aceh Jaya, Pesawaran, Pasuruan, Sampang, Kota Surabaya, Situbondo
15. Penanaman Mangrove di Morodemak Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah
16. MC-0, MC-50, MC-100 TPS/PDU di Kab. Tanggamus Sukabumi, Kepulauan Anambas, Cilacap, Kota Bontang
17. Penutupan Pelaksanaan BCL T.A 2024 dan Evaluasi Rencana Pengelolaan Sampah di Pulau Buluh, Kota Batam, 10 – 12 Juli 2024
18. Penyerahan Bantuan Pengembangan kawasan karbon biru di Kab. Buton Selatan.
19. Serangkaian acara BCL di 32 Kab/Kota.



Gambar 58. Proses penimbangan sampah terkumpul nelayan BCL Kota Padang



Gambar 59. Pengangkutan sampah dari Pelabuhan sagulung ke Mainland Kota Batam TPA Punggur



Gambar 60. Proses Pengambilan Sampah dan Pengangkutannya oleh Nelayan BCL Kota Tanjungpinang



Gambar 61. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis di Situbondo



Gambar 62. Penimbangan dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Maluku Utara, Maluku dan Papua Barat Daya



H. Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana aksi yang akan dilakukan pada periode tahun 2025 antara lain: memperhatikan dan melaksanakan tugas dan fungsi pada nomenklatur organisasi yang baru, menyusun perencanaan kinerja tahun 2025, serta melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait.

3.3 Program 3: Dukungan Manajemen Internal

3.3.1 SP 3.1 : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup DJPKRL, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut menjabarkan dalam 14 (empat belas) indikator kinerja, yaitu : (1) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPKRL (Nilai); (2) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DJPKRL (Nilai); (3) Indeks Profesionalitas ASN DJPKRL (Indeks); (4) Unit Kerja berpredikat menuju (WBK) (unit kerja); (5) Nilai PM SAKIP DJPKRL (Nilai); (6) Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL (Nilai); (7) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPKRL (%); (8) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPKRL (%); (9) Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan DJPKRL (Nilai); (10) Presentase Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPKRL (%); (11) Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPKRL (%); (12) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPKRL (%); (13) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPKRL (%); (14) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP di Lingkungan DJPKRL (%).

IKU 15. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPKRL

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan alat ukur yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengevaluasi kualitas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA menilai pelaksanaan anggaran berdasarkan aspek kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Penilaian ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Sejalan dengan PMK tersebut, telah dilakukan reformulasi indikator IKPA, yang sebelumnya terdiri dari 13 indikator, kini menjadi 7 indikator utama sebagai berikut:

1. revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (bobot 10%);
2. deviasi halaman III DIPA (bobot 15%);
3. penyerapan anggaran (bobot 20%);
4. belanja kontraktual (bobot 10%);
5. penyelesaian tagihan (bobot 10%);
6. pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan (bobot 10%); dan
7. capaian output (bobot 25%),
dikurangi dengan indikator Dispensasi SPM.

FORMULA IKPA (PER-5/PB/2022)

Gambar 63. Formulasi Capaian IKPA

Teknik Menghitung yang digunakan adalah dengan mengadopsi data Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran DJPKRL pada Aplikasi Monev PA OMSPAN Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Pembobotan Nilai IKPA ini terdiri dari 3 aspek antara lain sebagai berikut :

1. revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (bobot 10%);
 2. deviasi halaman III DIPA (bobot 15%);
 3. penyerapan anggaran (bobot 20%);
 4. belanja kontraktual (bobot 10%);
 5. penyelesaian tagihan (bobot 10%);
 6. pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan (bobot 10%); dan
 7. capaian output (bobot 25%),
- dikurangi dengan indikator Dispensasi SPM

$$\text{Nilai IKPA} = (\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator } n \times \text{Bobot Indikator } n) : \text{Konversi Bobot}) - \text{Dispensasi SPM}$$

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
2. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
3. Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
4. Kurang, apabila nilai IKPA < 70
 - a. Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
 - b. Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Pada tahun 2024 indikator kinerja ini terdapat perubahan pada Rencana Strategis 2020 – 2024 yaitu terjadi penyesuaian terhadap formula perhitungan terhadap IKPA sehingga dilakukan penyesuaian terhadap target indikator. Target indikator ini

sebelumnya sebanyak 88 pada tahun 2020 berubah menjadi 93,76 hingga tahun 2024.

Capaian IKU ini pada Tahun 2024 disajikan sebagai berikut

Tabel 38. Capaian IKU Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPKRL

Program 3				Dukungan Manajemen Internal					
SP 3.1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL					
IKU – 15				Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPKRL (Nilai)					
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPKRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Capaian	% Capaian	Kenaikan thd 2023	Target 2024	% Capaian
91,49	89,58	92,12	90,68	93,76	92,50	98,65	1,82	93,76	98,65

A. Capaian Kinerja pada Tahun 2024

Indikator ini pada tahun 2024 memiliki target sebesar 93,76 dengan capaian sebesar 92,50 turun sebesar 98,65% dari target yang ditetapkan. Adapun rincian Nilai IKPA dipengaruhi oleh aspek penilaian sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 39. Aspek Penilaian IKPA

Indikator Penilaian	Aspek Penilaian	Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
Kualitas perencanaan Anggaran	Revisi DIPA	98,84	10	9,88	92,51
	Deviasi Halaman III DIPA	86,18	15	12,93	
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan Anggaran	85,26	20	17,05	94,63
	Belanja Kontraktual	97,83	10	9,78	
	Penyelesaian Tagihan	99,59	10	9,96	
	Pengelolaan UP TUP	95,85	10	9,59	
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Capaian Output	96,24	25	24,06	96,24
Nilai Total					93,25
Konversi Bobot					100%
Dispensasi SPM (Pengurung)					0,75
Nilai Akhir (Nilai Total/Konservasi Bobot)					92,50

Faktor utama yang menyebabkan tidak tercapainya target ini adalah

1. Adanya revisi anggaran pada Tahun Anggaran 2024;
2. Kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran, yang berdampak pada aspek penilaian Deviasi Halaman III DIPA yang masih berada di

bawah target bobot penilaian;

3. Beberapa kegiatan pada Program Lautra tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu, disebabkan oleh tambahan anggaran dari PHLN Lautra yang baru diterima pada akhir Triwulan IV Tahun Anggaran 2024;
 4. Perubahan kewenangan dari dekonsentrasi menjadi tugas pembantuan, yang memengaruhi waktu pelaksanaan kegiatan. Hal ini menyebabkan beberapa satuan kerja mengalami keterbatasan waktu sehingga tidak dapat melaksanakan beberapa kegiatan;
 5. Terlambatnya penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM).
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023
- Jika dibandingkan dengan tahun 2023, capaian kinerja tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan kenaikan sebesar 1,82 poin atau 2,01%. Peningkatan ini didukung oleh:
1. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran: Pada tahun 2024, nilai aspek ini mencapai 92,51, lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 84,87.
 2. Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran: Nilai aspek ini pada tahun 2024 sebesar 94,63, meningkat dari tahun 2023 yang sebesar 89,24.
- Peningkatan capaian ini mencerminkan adanya perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, yang mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPKRL
- Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) DJPKRL 2020-2024, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2024 belum mencapai target sepenuhnya. Persentase realisasi capaian sebesar 98,65%, sedikit di bawah target 100%.
- Faktor utama yang menyebabkan tidak tercapainya target ini adalah:
1. Tidak Terserapnya Anggaran Program LAUTRA: Beberapa kegiatan dalam program ini tidak terlaksana karena waktu pelaksanaan yang terbatas.
 2. Tambahan Anggaran yang Terbit pada Akhir Triwulan IV Tahun 2024: Pengesahan anggaran tambahan di penghujung tahun mengakibatkan kurangnya waktu untuk optimalisasi pelaksanaan kegiatan.
- Kondisi ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam pengelolaan waktu dan percepatan proses pengesahan anggaran agar dapat mendukung pelaksanaan program secara lebih optimal di masa mendatang.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional
- Indikator kinerja ini tidak memiliki data standar nasional, target nasional, ataupun target internasional yang menjadi acuan baku. Namun, jika dibandingkan dengan capaian Eselon I di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki target sebesar 93,76, DJPKRL termasuk Eselon I

yang tidak mencapai target dari 5 Eselon I lainnya. Perbandingan capaian kinerja DJPKRL dengan capaian Eselon I lainnya di KKP disajikan pada tabel berikut

Tabel 1 Perbandingan Capaian IKPA di Lingkup KKP Tahun 2024

No	Unit Kerja	Kualitas Perencanaan Anggaran	Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Akhir
1.	ITJEN	97,15	98,51	100	98,34
2.	BPPSDMKP	94,72	97,11	96,76	96,08
3.	BPPMHKP	93,54	95,74	95,51	94,25
4.	DJPT	93,94	95,09	92,39	92,77
5.	DJPB	92,99	97,67	97,87	92,50
6.	DJPKRL	92,51	94,63	96,24	92,50
7.	DJPSDKP	87,34	95,40	97,87	92,13
8.	SETJEN	84,96	95,78	97,74	92,10
9.	DJPDSPKP	89,35	93,13	100	91,86

Sumber: Nota Dinas Nomor 196/SJ.2/RC.610/I/2025 tanggal 15 Januari 2025 perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2024

E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Kendala yang Menghambat Pencapaian Target IKPA

1. Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2024: Adanya revisi anggaran menyebabkan penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan.
2. Ketidaksesuaian Perencanaan dan Realisasi Anggaran: Hal ini menyebabkan nilai aspek penilaian pada Deviasi Halaman III DIPA berada di bawah target.
3. Keterbatasan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Program LAUTRA: Disebabkan oleh tambahan anggaran dari PHLN LAUTRA pada akhir Triwulan IV Tahun Anggaran 2024.
4. Perubahan Kewenangan: Perubahan dari dekonsentrasi menjadi tugas pembantuan memengaruhi waktu pelaksanaan kegiatan, sehingga beberapa satuan kerja (satker) mengalami keterbatasan waktu untuk menyelesaikan kegiatan.
5. Keterlambatan Penyampaian SPM: Terlambatnya pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) berdampak pada capaian anggaran.

Solusi yang Telah Dilaksanakan:

1. Optimalisasi Pelaksanaan Anggaran: Dilakukan secara terintegrasi di tingkat pusat, unit pelaksana teknis (UPT), dan tugas pembantuan. Pemantauan serta evaluasi capaian dan nilai IKPA dilakukan secara berkala.
2. Koordinasi Penyesuaian Halaman III DIPA:
 - a. Unit kerja pusat dan UPT diminta mengacu pada rencana penarikan dana sesuai Halaman III DIPA.

- b Pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) dilakukan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
- 3. Penyelarasan Kebijakan dan Regulasi: Meningkatkan sinergi kebijakan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan anggaran.
- 4. Upaya Menghindari Dispensasi SPM:
 - a Memantau kemajuan penyelesaian kegiatan sesuai rencana.
 - b Menetapkan mitigasi risiko untuk penyelesaian pekerjaan dan pembayaran menjelang akhir tahun anggaran.
 - c Menghitung prognosis belanja agar dapat dieksekusi tepat waktu.
 - d Menyampaikan SPM sebelum batas akhir tahun anggaran.
- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya tercapai melalui keterlibatan ASN DJPKRL yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai, termasuk peralatan dan pelatihan dalam pengelolaan keuangan negara. Pemanfaatan sumber daya manusia yang efektif memungkinkan pelaksanaan kegiatan berjalan secara optimal tanpa pemborosan anggaran.
- G. Kegiatan Pendukung
 1. Pemantauan dan evaluasi berkala
 2. Menyusun ulang rencana pelaksanaan kegiatan.
 3. Melakukan Revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
 4. Percepatan revisi POK satker lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.
 5. Finalisasi Dokumen Penganggaran Pagu ALokasi Anggaran TA. 2025 Satker Lingkup DJPKRL,
 6. Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan IV dan Pemantauan Kegiatan DJPKRL (KSP, KKI, BP dan Kemiskinan Ekstrem) pada B09 Tahun 2024
 7. Rapat Verifikasi Pelaporan Online melalui Aplikasi e-Monev Bappenas dan Verifikasi Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 Lingkup DJPKRL,
 8. Penyusunan Laporan Kinerja DJPKRL dan Setditjen PKRL TW IV Tahun 2024
 9. Rapat Revisi Perjanjian Kinerja DJPKRL Tahun 2024
 10. Pembahasan Progress Pelaksanaan Ocean for Prosperity Project - Lautra Tahun 2024
 11. Pembahasan Progres Pelaksanaan Oceans for Prosperity Project - LAUTRA TA 2024
 12. Pembahasan Kebijakan Efisiensi Anggaran TA 2024 dan Inisiatif Program/kegiatan TA 2025
 13. Pembahasan Renstra DJPKRL 2025 - 2029 dalam muatan Renstra KKP 2025 - 2029
 14. Pembahasan Sasaran, Indikator, Target Kinerja DJPKRL 2025 - 2029
 15. LAUTRA Project Implementation Support Mission.

H. Rencana Aksi Tahun 2025

1. Penyusunan dokumen perencanaan satker lingkup Ditjen PKRL tahun 2025
2. Evaluasi kegiatan Prioritas lingkup Ditjen PKRL tahun 2024
3. Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN
4. Pemantauan Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko (MR) tahun 2025 lingkup Ditjen PKRL
5. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

IKU 16. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPKRL

IKU ini telah mengalami perubahan nomenklatur dari yang semula “Nilai Kinerja Anggaran” menjadi “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran” dan perubahan target. Hal ini disebabkan oleh banyak Satker terutama Satker Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan yang tidak memiliki RO SBKK maupun SBKU, sehingga tidak bisa mendapatkan nilai Efisiensi sebesar 25, dan nilai maksimal yang dapat diperoleh hanya dari nilai Efektivitas sebesar 75. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan penyesuaian target NKA tahun 2024 yang semula 86 menjadi 81 dengan nomenklatur NKPA.

Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan kinerja anggaran dilakukan berkala dan menyeluruh sesuai dengan periode aktivitasnya dan sepanjang proses dalam siklus pelaksanaan anggaran setelah pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran. Penilaian kinerja perencanaan anggaran menggunakan 2 variabel yaitu Efektivitas (Capaian RO dikaitkan dengan Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Sasaran Strategis (ISS), capaian IKP, dan capaian ISS), Efisiensi (Penggunaan SBK, dan efisiensi SBK). Adapun bobot penilaian kinerja perencanaan anggaran untuk efektivitas 75 sedangkan efisiensi 25 dengan kategori penilaian sebagai berikut:

0 – 50	Sangat kurang
>50 – 60	Kurang
>60 – 80	Cukup
>80 – 90	Baik
>90 – 100	Sangat baik

Dalam menghitung penilaian efektivitas menggunakan capaian per RO yaitu membandingkan antara Realisasi Volume RO (RVRO) dengan Target Volume RO (TVRO) selanjutnya dihitung rata – rata aritmatik capaian per RO.

Dalam menghitung penilaian efisiensi ada 2 yang pertama penggunaan SBKK dan SBKU perhitungannya adalah seberapa banyak penggunaan RO yang menggunakan SBKK dan SBKU dibanding RO yang tidak menggunakan SBKK dan SBKU, semakin banyak RO menggunakan SBKK dan SBKU semakin baik nilainya. Kemudian perhitungan efisiensi yang kedua yaitu efisiensi SBK, membandingkan hasil pengurangan antara Indeks RO SBK dengan Indeks realisasi per RO SBK.

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi Monev Kemenkeu.

Capaian IKU ini pada Tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 40. Capaian IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPKRL

Program 3				Dukungan Manajemen Internal					
SP 3.1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL					
IKU – 16				Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPKRL (%)					
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPKRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Capaian 2024	% Capaian thd Target	Kenaikan thd 2023	Target 2024	% Capaian
82,49	90,72	89,5	90,63	81	97,90	120,86 (120 %kinerjaku)	-	-	-

- A. Capaian Kinerja pada Tahun 2024
 Nilai Kinerja Perencanaan pada tahun 2024 adalah 97,90 (termasuk kategori sangat baik) atau setara dengan 120,86% dari target yang ditetapkan atau 120% (%maksimal kinerjaku), sesuai dengan penilaian kinerja perencanaan pada aplikasi Monev Kemenkeu. Nilai tersebut dipengaruhi oleh :
1. Capaian rincian output (CRO) sebesar 98,22% yang sebagian besar CRO di Direktorat lingkup DJPKRL telah tercapai sesuai dengan target.
 2. Efisiensi penggunaan SBK sebesar 98,31% yang dipengaruhi oleh semua RO telah menggunakan SBK.
 3. Efisiensi SBK sebesar 92,45% dipengaruhi oleh Realisasi Volume RO (RVRO) telah sesuai dengan Target Volume RO (TVRO), dan indeks realisasi anggaran lebih kecil dari Indeks SBK dan SBKK.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023
 Capaian Kinerja Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan Capaian Kinerja Tahun 2023 karena IK ini merupakan IK baru pada tahun 2024, dimana pada tahun sebelumnya merupakan IK Nilai Kinerja Anggaran yang penilaiannya berdasarkan, penyerapan anggaran, konsistensi, Capaian rincian output (CRO), dan efisiensi.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPKRL
 Target dan Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Direktorat Jenderal pengelolaan kelautan dan Ruang Laut tidak terdapat di Renstra DJPKRL Tahun 2020-2024 sehingga indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan target Renstra DJPKRL 2020-2024.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki data standar nasional, target nasional, ataupun target internasional yang menjadi acuan baku. Namun, jika dibandingkan dengan capaian Eselon I di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki target sebesar 81, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPRL) berhasil mencapai nilai tertinggi, yaitu sebesar 97,90. Perbandingan capaian kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dengan capaian eselon I lainnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 41. Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup KKP

No	Eselon I	NKPA	Efektivitas		Efisiensi	
			IPK	CRO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1.	Sekretariat Jenderal	88,72	100	99,50	60	52,95
2.	Inspektorat Jenderal	90,61	100	100	100	37,40
3.	Ditjen Perikanan Tangkap	84,12	99,33	91,51	88,40	28,65
4.	Ditjen Budi Daya	86,99	88,26	98,73	95,24	43,70
5.	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	94,01	100	98,31	96	67,80
6.	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	82,38	98,05	99,17	33,33	33,35
7.	Ditjen Pengelolaan kelautan dan Ruang Laut	97,90	100	98,22	98,31	92,45
8.	Badan penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KP	95,28	95,28	94,51	92,65	89,90
9.	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan	82,83	73,08	99,47	81,08	53,55
KKP		87,18				

Sumber: Nota Dinas Nomor NOMOR 182/SJ.2/TU.210/I/2025 tanggal 15 Januari 2025 perihal Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan IV TA. 2024

Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Pengelolaan kelautan dan Ruang Laut tertinggi sebesar 97,90 dibandingkan dengan capaian Eselon I lainnya. Hal ini disebabkan karena Penilaian kinerja perencanaan anggaran menggunakan 2 variabel yaitu Efektivitas (Capaian RO dikaitkan dengan Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Sasaran Strategis (ISS), capaian

IKP, dan capaian ISS), Efisiensi (Penggunaan SBK, dan efisiensi SBK) dimana nilai Efektivitas Ditjen Pengelolaan kelautan dan Ruang Laut sebesar 98,31 dan Efisiensi sebesar 92,45 lebih tinggi dibandingkan dengan Eselon I lainnya, hal ini menunjukkan bahwa anggaran telah direncanakan dan dilaksanakan secara optimal, sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

- E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Pencapaian NKPA didukung dengan capaian kinerja anggaran pada unit kerja tingkat pusat. Secara teknis pelaporan, tidak ada kendala yang ditemui pada penilaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran karena, secara otomatis sudah terintegrasi dengan aplikasi pertanggungjawaban anggaran. Tidak ada kendala khusus dalam pencapaian IKU ini.
- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPKRL dan aplikasi berbasis website.
- G. Kegiatan Pendukung
Pada Tahun 2024 telah dilakukan pemantauan NKPA di lingkup DJPKRL pada Aplikasi Monev Kemenkeu pada tahun 2023 dan Semester I serta Semester II Tahun 2024.
- H. Rencana Aksi Tahun 2025
Pada Tahun 2025 akan dilakukan pemantauan NKPA seluruh Unit Kerja di Lingkup DJPKRL.

IKU 17. Indeks Profesionalitas ASN DJPKRL

Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah faktor kunci keberhasilan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN, diperlukan pendekatan berbasis Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) sebagaimana diatur dalam:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN.
2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi (tingkat pendidikan), kompetensi (Diklatpim, Diklat Teknis/Fungsional, Diklat 20 JP dan Seminar), tingkat kinerja (Nilai PPKP/SKP), dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya (Penjatuhuan Hukuman Disiplin).

Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) yang menjadi dasar perhitungan IP ASN

hingga 31 Maret 2024 adalah 678 orang, sebagaimana tercantum pada tabel keragaan jumlah pegawai Ditjen PKRL.



Gambar 64. Keragaman Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

1. Nilai 91 – 100 berkategori Sangat Tinggi (Sangat Profesional);
2. Nilai 81 – 90 berkategori Tinggi (Cenderung Profesional);
3. Nilai 71 – 80 berkategori Sedang (Rentan Tidak Profesional);
4. Nilai 61 – 70 berkategori Rendah (Cenderung tidak profesional);
5. Nilai 0 – 60 berkategori Sangat Rendah (sangat tidak profesional).

Penghitungan capaian IKU ini pada tahun 2024 adalah semesteran, berdasarkan pengolahan atas hasil penilaian IKU akan di lakukan oleh Biro SDM Aparatur melalui aplikasi Dashboard Indeks Profesionalitas ASN pada website: <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn>.

CARA MENGHITUNG

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W1j * R1j$$

$$IP_2 = W2k * R2k$$

$$IP_3 = W3l * R3l$$

$$IP_4 = W4m * R4m$$

Formula IP ASN

Keterangan :

IP = Indeks Profesionalitas ASN

IP_i = Indeks Profesionalitas ke-i

IP₁ = Indeks Profesionalitas Dimensi Kualifikasi (Bobot 25%)

IP₂ = Indeks Profesionalitas Dimensi Kompetensi (Bobot 40%)

IP₃ = Indeks Profesionalitas Dimensi Kinerja (Bobot 30%)

IP₄ = Indeks Profesionalitas Dimensi Disiplin (Bobot 5%)

W1j*R1j = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j* Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-j

W2k*R2k = Bobot Indikator Kompetensi ke-k* Rating Jawaban Indikator Kompetensi ke-k

W3l*R3l = Bobot Indikator Kinerja ke-l* Rating Jawaban Indikator Kinerja ke-l

W4m*R4m = Bobot Indikator Disiplin ke-m* Rating Jawaban Indikator Disiplin ke-m

Indikator ini tahun 2024 terdapat penyesuaian pada Rencana Strategis 2020 – 2024 dimana target sebelumnya 72 (tujuh puluh dua) pada tahun 2020 menjadi 88 (delapan puluh delapan). Penyesuaian tersebut disebabkan adanya perubahan pada manual Indikator IP ASN berdasarkan Nota Dinas 938/SJ.1/RC.610/XI/2023 tanggal 1 November 2023 tentang Hasil Pembahasan Indikator Kinerja (IK) Manajerial Tahun 2024. Penyesuaian target dilakukan berdasarkan capaian tahun sebelumnya.

Capaian IKU ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 42. Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN DJPKRL

Program 3				Dukungan Manajemen Internal					
SP 3.1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL					
IKU – 17				Indeks Profesionalitas ASN DJPKRL (INDEKS)					
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPKRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Capaian	% Capaian	Kenaikan thd 2023	Target 2024	% Capaian
74,97	83,68	84,79	89,95	88	90,86	103,25	0,91	88	103,25

A. Capaian Kinerja pada Tahun 2024

Berdasarkan data dari Dashboard Pengukuran IP ASN yang dapat diakses melalui tautan <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2024>, Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) Ditjen PKRL pada Tahun 2024 tercatat sebesar 90,86 atau 103,25% dari target yang ditetapkan, termasuk dalam kategori tinggi. Capaian tersebut diperoleh berdasarkan penilaian terhadap empat komponen utama, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kualifikasi: 21,22
2. Kompetensi: 37,95
3. Kinerja: 26,69
4. Disiplin: 5,00

Hasil ini mencerminkan tingkat profesionalitas ASN di Ditjen PKRL yang telah memenuhi standar tinggi, didukung oleh kesesuaian kualifikasi, peningkatan kompetensi melalui pelatihan, kinerja pegawai yang terukur, serta kedisiplinan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023

Capaian Kinerja Tahun 2024 mencapai 90,86, meningkat 0,91 poin atau 1,01%

dibandingkan dengan Capaian Kinerja Tahun 2023 yang sebesar 89,95. Peningkatan ini disebabkan oleh perbaikan dan penguatan pada beberapa komponen utama, yaitu:

1. Kualifikasi – Peningkatan kesesuaian tingkat pendidikan pegawai dengan kebutuhan jabatan.
2. Kompetensi – Meningkatnya jumlah ASN yang mengikuti pelatihan teknis, fungsional, dan kepemimpinan.
3. Kinerja – Perbaikan sistem evaluasi dan penilaian kinerja pegawai yang lebih terstruktur dan berbasis capaian target organisasi.

Dengan adanya peningkatan pada ketiga komponen tersebut, kualitas profesionalitas ASN di lingkungan Ditjen PKRL semakin baik, mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan pencapaian target organisasi secara lebih optimal.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPKRL

Jika dibandingkan dengan Target Renstra DJPKRL 2020-2024 maka capaian indikator kinerja indeks profesionalitas ASN meningkat sebesar 90,86 atau setara dengan 103,25% dari target yang telah ditetapkan sebesar 88.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki data standar nasional, target nasional, ataupun target internasional yang menjadi acuan baku. Namun, jika dibandingkan dengan capaian Eselon I di KKP, DJPKRL berhasil mencapai nilai tertinggi, yaitu sebesar 90,86. Perbandingan capaian kinerja DJPKRL dengan capaian Eselon I lainnya di KKP disajikan pada gambar berikut:

IP ASN 2024											
Dashboard Eselon Pegawai FAQ IP ASN 2023											
No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (Bobot 25)		Kompetensi (Bobot 40)		Kinerja (Bobot 30)		Disiplin (Bobot 5)		TOTAL
			IP	Presentase	IP	Presentase	IP	Presentase	IP	Presentase	
1	SEKRETARIAT JENDERAL	492	21,85	87,4 %	33,08	82,65 %	2714	90,47 %	5	100 %	87,05
2	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	677	21,22	84,88 %	37,95	84,88 %	20,89	88,97 %	5	100 %	80,88
3	DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	1202	21	84 %	36,53	81,33 %	26,57	88,57 %	5	100 %	80,1
4	DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA	1088	21,03	84,12 %	35,17	87,92 %	25,6	85,33 %	5	100 %	80,8
5	DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	358	21,76	87,04 %	37,28	85,2 %	25,08	83,53 %	5	100 %	80,12
6	DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1284	21,31	84,44 %	35,84	89,6 %	25,31	84,37 %	5	100 %	87,25
7	INSPEKTORAT JENDERAL	200	21,21	84,84 %	39,49	88,73 %	25,12	83,73 %	5	100 %	90,82
8	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	4328	20,9	83,6 %	35,77	89,43 %	24,69	82,3 %	4,87	97,4 %	86,23
9	BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	889	20,95	83,8 %	37,67	84,18 %	25,96	83,87 %	4,98	99,8 %	88,77

sumber <http://ropeg.kkp.go.id>

Gambar 65. Perbandingan Capaian IPASN Lingkup KKP

DJPKRL memperoleh Nilai Indeks profesionalitas ASN tertinggi dibandingkan dengan Eselon I lainnya karena aspek kompetensi DJPKRL lebih besar dibandingkan Eselon I Lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas profesionalitas ASN di lingkungan Ditjen PKRL semakin baik, mendukung

efektivitas pelaksanaan tugas dan pencapaian target organisasi secara lebih optimal.

- E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Analisis pada indikator indeks profesionalitas ASN Direktorat Jenderal PKRL pada Tahun 2024 didukung oleh keaktifan seluruh pegawai di lingkup Direktorat Jenderal PKRL dalam peningkatan kompetensi.
- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut untuk tercapainya Profesionalitas ASN secara menyeluruh di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- G. Kegiatan Pendukung
Dalam rangka memenuhi pencapaian nilai profesionalitas ASN tersebut, telah dilaksanakan kegiatan pendukung diantaranya:
1. Penyusunan Soal SKT dan SKB JFT dan JFU bidang Kelautan Perikanan;
 2. Rekonsiliasi Kepegawaian di Lingkup DJPKRL Tahun 2024;
 3. Peningkatan Kapasitas SDM Penyelenggaraan SDM PKRL;
 4. Asistensi Penyusunan Rencana Kinerja/SKP Tahun 2024 di lingkup Setditjen PKRL;
 5. Pengumpulan SKP Final Tahun 2023, Triwulan I Tahun 2024, Triwulan II Tahun 2024, Triwulan III Tahun 2024 seluruh pegawai DJPKRL;
 6. Sosialisasi IP ASN dan Kenaikan Pangkat di lingkup DJPKRL Tahun 2024;
 7. Tindak Lanjut IP ASN dan Kenaikan Pangkat di lingkup DJPKRL Tahun 2024;
 8. Rapat Peningkatan Nilai IP-ASN Lingkup DJPKRL, Verifikasi SK Kenaikan Pangkat PNS lingkup DJPKRL Tahun 2024 serta Penyelesaian Permasalahan Mutasi Pegawai DPK pada Instansi lain;
 9. Rapat Koordinasi Teknis Kepegawaian dalam rangka pelaksanaan Manajemen Tugas dan Fungsi Kepegawaian bidang PKRL sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 10. Implementasi Manajemen Talenta melalui transformasi sistem karir berbasis sistem merit pada Jabatan Manajerial, Non Manajerial dan Fungsional sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;
 11. Asistensi Peremajaan Data Diklat/Kursus pada Aplikasi MyASN BKN;

12. Pelaksanaan asistensi dan pemutakhiran data diklat/kursus pada aplikasi MyASN BKN;
13. Pelaksanaan kegiatan peningkatan budaya etos kerja dan penguatan sinergitas Aparatur Sipil Negara;
14. Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Formal Pegawai melalui program Tugas Belajar dan Izin Belajar;
15. Perencanaan pengadaan pegawai melalui verifikasi dan seleksi administrasi Pengadaan CPNS KKP Tahun Anggaran 2024;
16. Layanan Administrasi ASN berupa pengusulan KP Periode Agustus 2024, Pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I dan Ujian Peningkatan Pendidikan serta pengusulan pemberian penghargaan Satya Lancana Karya Satya 10, 20 dan 30 tahun bagi pegawai dilingkup Sekretariat Ditjen PKRL;
17. Pembekalan dan Asistensi Dalam Rangka Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 1 dan 2 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun Anggaran 2024;
18. Penataan Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
19. Penyesuaian Nomenklatur dan Penataan SDM Jabatan Pelaksana sesuai dengan Kepmen KP 51/2024 dan Penyelesaian Disparitas Data ASN melalui My ASN dan SIASN serta Monitoring Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Tahun 2024;
20. Penyusunan Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK) Jabatan Fungsional PELP dan APJK.

H. Rencana Aksi Tahun 2025

1. Peningkatan kualifikasi pegawai melalui pembukaan formasi pendidikan formal baik melalui program beasiswa tugas belajar maupun izin belajar dengan biaya mandiri.
2. Peningkatan Kompetensi Pegawai melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan baik melalui metode klasikal seperti Diklat Penjenjangan, Diklat Teknis/Non Teknis dan Diklat Fungsional maupun yang berbasis *e-learning* baik dalam bentuk Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Seminar dan Webinar dalam rangka pemenuhan kebutuhan nilai Diklat 20 JP, serta menginformasikan kepada para pegawai agar melakukan update hasil keikutsertaan berupa sertifikat pada aplikasi e-pegawai.kkp.go.id dalam rangka peningkatan kompetensi.
3. Penyusunan Matriks Peran Hasil dan Rencana Hasil Kerja Periode Tahun 2025 melalui aplikasi eKinerja BKN.
4. Disiplin pegawai melalui monitoring presensi kehadiran pada aplikasi presensi yang dilaksanakan per semester.

IKU 18. Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja yang telah memenuhi sebagian besar aspek manajemen perubahan, penataan tataaksana, sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, dan akuntabilitas kinerja. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Pembangunan Zona Integritas (ZI) dilaksanakan sejalan dengan Misi Indonesia Maju 2020-2024, khususnya Misi Nomor 8, yaitu Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, serta Arahan Presiden RI terkait Reformasi Birokrasi (RB). Untuk mendukung implementasinya, telah diterbitkan beberapa peraturan pendukung, di antaranya:

1. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP.
3. Keputusan Inspektur Jenderal KKP Nomor 26 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan KKP.

Seluruh perangkat hukum tersebut bertujuan untuk membentuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berintegritas tinggi serta mampu menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) melalui pembangunan integritas di lingkungan KKP.

Pada tahun 2024, Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) terus melaksanakan program Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di unit kerja lingkup DJPKRL. Upaya ini dilakukan melalui kerja sama dengan Inspektorat Jenderal KKP dalam bentuk pembinaan, pendampingan, dan pemantauan. Beberapa tahapan yang dilakukan meliputi:

1. Penilaian TPI KKP bagi unit kerja yang belum berpredikat WBK.
2. Penilaian TPN bagi unit kerja yang telah memperoleh predikat WBK dari TPI.
3. Penilaian WBBM bagi unit kerja yang telah memperoleh predikat WBK dari TPN.

Pemantauan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dilaksanakan berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah dan Keputusan Inspektur Jenderal KKP Nomor 26 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 43. Komponen dan Bobot Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

PENILAIAN			BOBOT
A. PENGUNGKIT			60,00
I.	PEMENUHAN		30,00
	1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	4,00
	2.	PENATAAN TATALAKSANA	3,50
	3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	5,00
	4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	5,00
	5.	PENGUATAN PENGAWASAN	7,50
	6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5,00
II.	REFORM		30,00
	1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	4,00
	2.	PENATAAN TATALAKSANA	3,50
	3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	5,00
	4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	5,00
	5.	PENGUATAN PENGAWASAN	7,50
	6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5,00
TOTAL PENGUNGKIT			
B	HASIL		40,00
	I.	BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	22,50
	a	Nilai Survei Persepsi Korupsi (Survei Eksternal: Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK)	17,50
	b	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,00
	II.	PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	17,50
	a	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal: Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	17,50

Dengan adanya langkah-langkah ini, DJPKRL berkomitmen untuk terus meningkatkan integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta akuntabel di seluruh unit kerja di bawah naungannya.

Sejak tahun 2022, terdapat beberapa perubahan dalam mekanisme penilaian Pembangunan Zona Integritas (ZI) dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu perubahan utama adalah penambahan menu reform pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) serta persyaratan bahwa unit kerja yang dapat diajukan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) minimal harus memiliki opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan.

Pada tahun 2024 penyesuaian target pada Renstra DJPKRL Tahun 2020 – 2024 dimana target sebelumnya 6 unit berubah menjadi 8 unit. Hal ini disebabkan oleh unit kerja yang telah siap dinilai WBK selama 5 tahun adalah 8 UPT lingkup DJPKRL.

Capaian indikator Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK pada tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 44. Capaian IKU Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK

Program 3				Dukungan Manajemen Internal					
SP 3.1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL					
IKU – 18				Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (Unit Kerja)					
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPKRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Capaian	% Capaian	Kenaikan thd 2023	Target 2024	% Capaian
7	8	8	8	8	8	100	0	8	100

A. Capaian Kinerja pada Tahun 2024

Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas (ZI) menuju WBK. Penilaian ini dilakukan berdasarkan sejumlah komponen yang menjadi indikator utama dalam mengukur keberhasilan unit kerja dalam membangun sistem birokrasi yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Berikut adalah komponen utama dalam pengukuran unit kerja berpredikat WBK:

1. Nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75, dengan nilai pengungkit minimal 40.
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit.
3. Nilai komponen hasil "Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel" minimal 18,25, dengan rincian:
 - a. Nilai sub-komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" minimal 15,75 atau skor survei minimal 3,60.
 - b. Nilai sub-komponen "Kinerja Lebih Baik" minimal 2,50.
4. Nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang Prima" minimal 14,00 atau skor survei minimal 3,20.

Pada tahun 2024, indikator ini memiliki target sebanyak 8 (delapan) unit kerja, dan telah berhasil tercapai 8 unit kerja atau setara dengan 100% dari target yang ditetapkan, Rincian capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 45. Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK

No.	Unit Kerja	Waktu Penilaian	Nilai WBK
1	BKKPN Kupang	Hasil Seleksi Inspektorat Jenderal KKP tanggal 20 September 2024	93,29
2	LKKPN Pekanbaru	Hasil Seleksi Inspektorat Jenderal KKP tanggal 20 September 2024	91,84
3	BPSPL Padang	Hasil Seleksi Inspektorat Jenderal KKP tanggal 20 September 2024	90,40

No.	Unit Kerja	Waktu Penilaian	Nilai WBK
4	BPSPL Pontianak	Hasil Pemantauan Penilaian TPI KKP tahun 2022	90,81
5	BPSPL Denpasar	Hasil Pemantauan Penilaian TPI KKP tahun 2022	87,57
6	BPSPL Makassar	Hasil Pemantauan Penilaian TPI KKP tahun 2022	87,41
7	LPSPL Serang	Hasil Pemantauan Penilaian TPI KKP Tahun 2023	86,58
8	LPSPL Sorong	Hasil Penilaian TPI KKP tahun 2021	81,64

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023
 Pada tahun 2024, capaian Indikator Kinerja Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK tetap berada pada angka 8 (delapan) unit kerja, sama seperti capaian pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa unit kerja yang telah memperoleh predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) mampu mempertahankan standar integritas, transparansi, dan akuntabilitasnya.
- Meskipun tidak terjadi peningkatan jumlah unit kerja yang meraih predikat WBK, capaian ini tetap menunjukkan konsistensi dalam implementasi program Zona Integritas (ZI) di lingkungan DJPKRL.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPKRL
 Capaian Indikator Kinerja Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK pada tahun 2024 telah mencapai 100% dari target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) KKP, yaitu 8 (delapan) unit kerja. Hal ini menunjukkan bahwa target pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) telah berhasil direalisasikan sesuai dengan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional
 Indikator kinerja ini tidak terdapat pada standar nasional/target nasional/target internasional, sehingga capaian indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan.
- E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 Keberhasilan dalam mencapai target indikator ini didukung oleh beberapa faktor utama, yaitu:
1. Komitmen tinggi dari unit kerja dalam mengimplementasikan Zona Integritas menuju WBK.
 2. Sosialisasi dan pendampingan/asistensi yang berkelanjutan kepada unit kerja guna memastikan pemenuhan seluruh persyaratan dalam proses penilaian.
- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 Efisiensi dalam pencapaian indikator ini dicapai melalui sinergi dan kolaborasi antar unit kerja terkait, sehingga pemenuhan data dukung untuk setiap

komponen dalam Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dapat dilakukan secara optimal. Pemanfaatan sumber daya yang efektif ini turut berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi pelaksanaan program dan mendukung keberhasilan capaian kinerja secara keseluruhan.

G. Kegiatan Pendukung

Pada tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, yakni

1. Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Dan Ruang Laut melalui penetapan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (SK Dirjen PKRL) Nomor 7 Tahun 2024
2. Pemantauan Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi oleh Inspektorat I pada Direktorat Jasa Kelautan, Direktorat Kawasan Ekosistem dan Biota Perairan, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Direktorat Penataan Ruang Laut,
3. Pengajuan Unit Kerja lingkup Direktorat Jenderal PKRL yang Akan Dinilai Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)
4. Hasil Seleksi Pemantauan Keberlanjutan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KKP Tahun 2024
5. Pendampingan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM LKKPN Pekanbaru
6. Pendampingan Verifikasi Lapangan Pembangunan WBK BPSPL Padang
7. Asistensi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM LPSPS Serang
8. Penghargaan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Nasional dari Kemenpan RB untuk BPSPL Padang.



Gambar 66. Dokumentasi Kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2024



Gambar 67. Piagam Penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) BPSPL Padang

H. Rencana Aksi Tahun 2025

1. Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
2. Sosialisasi dan Studi Tiru Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
3. Pendampingan dan asistensi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
4. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
5. Pengusulan penilaian unit kerja berpredikat WBK/WBBM.

IKU 19. Nilai PM SAKIP DJPKRL

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatan guna mencapai misi organisasi secara terukur. Keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program harus dilaporkan secara periodik dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja di DJPKRL setiap tahunnya. Pada tahun 2021 Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 dan telah diperbaru melalui Permen RB 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi

atas Impelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada peraturan ini, evaluasi SAKIP yang baru mencakup komponen perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi internal (25%). Pada setiap komponen terdiri dari 3 sub-komponen, yaitu sub-komponen keberadaan (20%), kualitas (30%), dan pemanfaatan (50%).

Tujuan evaluasi adalah menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran guna mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas implementasi SAKIP di lingkungan DJPKRL.

Tahun 2024 terjadi penyesuaian pada Rencana Strategis 2020 – 2024, target sebelumnya 83 berubah menjadi 84. Perubahan target ini disebabkan adanya penyesuaian target dengan capaian pada tahun sebelumnya.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Akuntabilitas Kinerja DJPKRL pada ahun 2024 disajikan dalam tabel berikut berdasarkan hasil Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang telah dituangkan dalam aplikasi Kinerjaaku pada menu Evaluasi > LKE.

Tabel 46. Capaian IKU Nilai PM SAKIP DJPKRL

Program 3				Dukungan Manajemen Internal					
SP 3.1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL					
IKU – 19				Nilai PM SAKIP DJPKRL (Nilai)					
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPKRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Capaian 2024	% Capaian thd Target	Kenaikan thd 2023	Target 2024	% Capaian
86,99	87,02	81,10	84,53	84	89,07	106,01	4,54	84	106,01

A. Capaian Kinerja pada Tahun 2024

Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal KKP, capaian Indikator Kinerja Akuntabilitas DJPKRL Tahun 2024 mencapai 89,07 atau setara dengan 106,01%. Penilaian ini tertuang dalam Surat Inspektorat Jenderal KKP Nomor T.253/ITJ/HP.440/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024 perihal Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL).

Tabel 47. Rincian Hasil Penilaian SAKIP DJPKRL

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	24,30	26,51
2	Pengukuran Kinerja	30	26,40	27,41

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2023	2024
3	Pelaporan Kinerja	15	13,37	13,80
4	Evaluasi Internal	25	20,63	21,34
Nilai Hasil Evaluasi		100	84,70	89,07
Predikat Penilaian			A (Memuaskan)	A (Memuaskan)

Evaluasi AKIP tahun 2024 dilakukan terhadap Unit Organisasi Level 1 DJPKRL, dan 4 (empat) Unit Organisasi Level 2 yang diuji petik (*sampling*), yaitu:

- Direktorat Penataan Ruang Laut (Dit. PRL);
- Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (Dit. KEBP);
- Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang;
- Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang.

Evaluasi dilakukan untuk keseluruhan komponen manajemen kinerja, yaitu: a. Perencanaan Kinerja; b. Pengukuran Kinerja; c. Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal. Komponen-komponen tersebut kemudian dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang telah tertuang pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) yang dapat diakses melalui <https://simwas.kkp.go.id>. Uraian hasil penilaian terhadap masing-masing komponen manajemen kinerja sebagaimana terlampir.

- Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023
Evaluasi akuntabilitas kinerja dilakukan secara tahunan, namun capaian AKIP DJPKRL Tahun 2024 telah mencapai target pada Triwulan III, dengan nilai 89,07 (kategori A/memuaskan). Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2023, terdapat peningkatan sebesar 4,54 poin atau 5,37%.
- Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPKRL
Jika dibandingkan dengan target akhir Rencana Strategis (Renstra) DJPKRL/Renstra KKP Tahun 2020-2024, yang ditetapkan sebesar 84, capaian tahun 2024 sebesar 89,07 telah melampaui target hingga 106,01%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai PM SAKIP DJPKRL telah melampaui ekspektasi yang ditetapkan dalam perencanaan strategis.
- Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional
Indikator kinerja ini tidak terdapat pada standar nasional/target nasional/target internasional, sehingga capaian indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan. Namun, jika dibandingkan dengan capaian Eselon I di KKP, DJPKRL memperoleh nilai PM SAKIP tertinggi, sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 48. Perbandingan Nilai PM SAKIP Eselon I Lingkup DJPKRL

Unit Kerja	Komponen Manajemen Kinerja (%)				Nilai Hasil Evaluasi Tahun 2024
	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Kinerja	
KKP	26,46	25,62	13,09	20,94	86,11
Setjen	27,04	26,55	13,58	20,81	87,98
Itjen	28,50	26,66	12,60	20,50	88,26
Ditjen PT	26,85	27,23	13,39	20,72	88,18
Ditjen PB	26,40	24,60	12,54	20,50	84,04
Ditjen PSDKP	27,60	27,41	13,05	20,50	88,56
Ditjen PDSPKP	27,41	26,10	13,05	20,13	86,69
Ditjen PKRL	26,51	27,41	13,80	21,34	89,07
BPPMHKP	26,63	26,10	12,66	20,66	86,04
BPPSDMKP	27,15	27,68	13,50	20,47	88,79

Sumber: Surat Nomor B.242/ITJ/HP.440/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024 perihal Ikhtisar Hasil Evaluasi Mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan

- E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Keberhasilan capaian Indikator PM SAKIP didukung oleh komitmen pimpinan dan unit kerja di lingkungan DJPKRL dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Komitmen ini berperan penting dalam memastikan konsistensi pelaksanaan SAKIP, yang berdampak positif pada peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja DJPKRL.
- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi dalam penggunaan sumber daya manusia (SDM) dicapai dengan melibatkan ASN DJPKRL dalam pelaksanaan SAKIP serta didukung oleh pemanfaatan aplikasi kinerjaku.kkp.go.id. Pemanfaatan teknologi ini membantu meningkatkan efektivitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, sehingga proses implementasi SAKIP dapat berjalan lebih optimal dan terintegrasi.
- G. Kegiatan Pendukung
- 1) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Triwulan III tahun 2024 yang meliputi: pengukuran kinerja, verifikasi capaian, verifikasi eMonev Bappenas, penyusunan laporan kinerja, pemantauan bantuan pemerintah, pemantauan dan pelaporan kegiatan prioritas pantauan KSP, pengukuran dan evaluasi rencana aksi DJPKRL, dan pemantauan dan pelaporan kegiatan yang termasuk dalam Kebijakan Kelautan Indonesia, serta pemantauan dan pelaporan Rencana Aksi Nasional Inpres.
 - 2) Penyelenggaraan Bimbingan Teknis SAKIP tanggal 14-17 Agustus 2024 kerjasama dengan Magister Ilmu Administrasi Publik (MAP), FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta, acara ini diikuti oleh Tim

Pengelolaan Kinerja di Lingkungan DJPKRL, perwakilan Inspektorat Jenderal KKP, perwakilan dari Biro Perencanaan, perwakilan dari Tugas Pembantuan.

- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Triwulan IV Tahun 2024 yang meliputi: pengukuran kinerja, verifikasi capaian, verifikasi eMonev Bappenas, penyusunan laporan kinerja, pemantauan bantuan pemerintah, penajaman rencana aksi kegiatan prioritas pantauan KSP, pemantauan dan pelaporan kegiatan prioritas pantauan KSP, pleno evaluasi efektivitas Bantuan Pemerintah tahun 2023.

H. Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana aksi pada tahun 2025 selanjutnya akan dilakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan meliputi: Sosialisasi Kinerja, pengukuran kinerja, verifikasi capaian kinerja, verifikasi e-Monev Bappenas, penyusunan laporan kinerja, Reviu laporan kinerja, pemantauan bantuan pemerintah, penajaman rencana aksi kegiatan prioritas pantauan KSP, pemantauan dan pelaporan kegiatan prioritas pantauan KSP.

IKU 20. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPI Unit DJPKRL

Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mencerminkan tingkat kematangan dan kesempurnaan pelaksanaannya dalam mencapai tujuan pengendalian intern. Penilaian maturitas SPIP mencakup beberapa aspek utama, yaitu implementasi SPIP/manajemen risiko, pengelolaan keuangan, serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bertujuan untuk menjelaskan secara rinci mengenai kondisi SPIP serta mewujudkan budaya pengendalian intern (*internal control culture*) dalam rangka menciptakan pengendalian intern yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi yang mencakup Efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Mekanisme Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terdiri dari:

1. Penilaian Mandiri (PM) oleh manajemen Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D).
2. Penjaminan Kualitas (PK) yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada K/L/D.
3. Evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas hasil Penilaian Mandiri yang telah melalui Penjaminan Kualitas oleh APIP.

Unsur penilaian dalam maturitas SPIP meliputi:

1. Penetapan tujuan (40%) – mencakup 2 unsur penilaian.
2. Struktur dan proses (30%) – terdiri dari 5 unsur penilaian dengan 25 sub-unsur.
3. Pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP (30%) – mencakup 4 unsur penilaian dengan 11 sub-unsur.

Penilaian Level Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP di Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) mengacu pada penilaian mandiri maturitas SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2022/2023. Penilaian ini dilakukan oleh Tim Asesor KKP dan telah melalui penjaminan kualitas oleh Inspektorat Jenderal. Karakteristik level maturitas SPIP serta data dan dokumen pendukung yang disiapkan dalam rangka pemenuhan maturitas SPIP disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 68. Karakteristik Level Maturitas SPIP

DOKUMEN/BUKTI/DATA							
LEVEL	Menyusun Perencanaan Kinerja	Mampu Mendefinisikan Kinerja	Strategi Pencapaian Relevan dan Terintegrasi	Desain dan Kebijakan Pengendalian	Struktur dan Proses Pengendalian Telah Dilaksanakan	Struktur dan Proses Pengendalian Efektif	Adaptif Terhadap Perubahan
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
2	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
1	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Gambar 69. Dokumen/Bukti/Data Maturitas SPIP

Tahun 2024 terdapat penyesuaian pada target indikator kinerja Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP unit DJPKRL. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

dan Ruang Laut dengan level III pada tahun 2020 menjadi 3,3 pada tahun 2024. Penyesuaian terbesar disebabkan adanya perubahan pada cara perhitungan manual Indikator Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada level 1.

Capaian IK Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL disajikan berikut:

Tabel 49. Capaian IKU Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL

Program 3				Dukungan Manajemen Internal					
SP 3.1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL					
IKU – 20				Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL (Nilai)					
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPKRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Capaian 2024	% Capaian thd Target	Kenaikan thd 2023	Target 2024	% Capaian
-	-	-	3,315	3,3	3,732	113	0,432	3,3	113

- A. **Capaian Kinerja pada Tahun 2024**
Pengukuran capaian Indikator dilakukan secara tahunan. Pada tahun 2024, target capaian indikator ini ditetapkan sebesar 3,3, dengan realisasi capaian sebesar 3,732 atau setara dengan 113% dari target yang telah ditetapkan. Hasil ini sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan KKP Nomor 3324/SJ.2/TU.210/IX/2024 tanggal 18 September 2024.
- B. **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023**
Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang sebesar 3,315, capaian kinerja tahun 2024 sebesar 3,732 mengalami peningkatan sebesar 12,59% atau naik 0,432 poin. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan dan implementasi program yang berkontribusi terhadap peningkatan kinerja.
- C. **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPKRL**
Capaian indikator kinerja tahun 2024 sebesar 3,732 telah melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis DJPKRL 2020-2024, yaitu sebesar 3,3. Dengan persentase pencapaian sebesar 113%, hal ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan program yang telah dirancang.
- D. **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional**
Indikator kinerja ini tidak memiliki data standar nasional, target nasional, ataupun target internasional yang menjadi acuan baku. Namun, jika dibandingkan dengan capaian Eselon I di Lingkup KKP, Nilai DJPKRL di bawah rata-rata, sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 50. Perbandingan Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit Eselon I di Lingkup DJPKRL

Unit Kerja	Nilai Hasil Evaluasi Tahun 2024
Itjen	4,450
Ditjen PT	3,876
Ditjen PB	3,574
Ditjen PSDKP	4,644
Ditjen PDSPKP	4,065
Ditjen PKRL	3,732
BPPMHKP	4,200
BPPSDMKP	3,748
Rata-rata	4,036

- E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Keberhasilan capaian indikator ini didukung oleh komitmen yang kuat dari pelaksana kegiatan di unit kerja dalam pengendalian internal, serta pengukuran tingkat maturitas di tingkat DJPKRL yang dinilai baik. Upaya perbaikan yang dilakukan meliputi peningkatan sistem pengendalian internal, optimalisasi perencanaan, serta penguatan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program kerja.
- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi dalam pencapaian Indikator ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, termasuk dengan melibatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan DJPKRL guna memastikan efektivitas dalam implementasi program dan pencapaian target yang telah ditetapkan.
- G. Kegiatan Pendukung
1. Pemantauan Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko (MR) tahun 2024 lingkup Ditjen PKRL dan Rencana Penyusunan MR Tahun 2025
 2. Inventarisasi Pemenuhan Dokumen Uji Penilaian Identifikasi dan Kecukupan Rancangan Pengendalian Atas Penetapan Akun Signifikan Entitas Akuntansi Lingkup Ditjen PKRL Tahun 2024
 3. Inventarisasi Dokumen Pengujian Tabel C1 lingkup DJPKRL Tahun 2024
 4. Inventarisasi Dokumen Pengujian Tabel C1 dan Tabel C2 lingkup DJPKRL Tahun 2024
 5. Finalisasi Pengujian Atribut Tabel C1 dan C2 lingkup DJPKRL Tahun 2024
 6. Persiapan Penyusunan MR Lastra
 7. Finalisasi Tabel D lingkup Ditjen PKRL
 8. Finalisasi Pengujian Atribut Tabel C1 dan C2 lingkup DJPKRL Tahun

2024.

H. Rencana Aksi Tahun 2025

1. Penyusunan dan pemantauan laporan SPIP Setditjen PKRL; dan
2. Pelaksanaan kegiatan dan menindaklanjuti evaluasi hasil maturitas SPIP.

IKU 21. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar DJPKRL

Sistem Manajemen Pengetahuan (MP) adalah serangkaian proses berbasis teknologi informasi yang diterapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengidentifikasi, menciptakan, mendokumentasikan, serta mendistribusikan informasi dan pengetahuan agar dapat digunakan kembali, dipelajari, dan diakses oleh seluruh pegawai. Penerapan Manajemen Pengetahuan yang terstandar dalam lingkup Ditjen PKRL dilakukan melalui portal resmi KKP di <https://portal.kkp.go.id/kkp>.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran kegiatan ini adalah persentase unit kerja Ditjen PKRL yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan secara terstandar. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa manajemen pengetahuan di Ditjen PKRL handal dan mudah diakses oleh seluruh pegawai.

Tingkat penerapan MP di Level Ditjen PKRL dihitung berdasarkan keaktifan Pejabat Eselon II, dengan bobot 100%, sesuai dengan kriteria berikut:

1. Setiap Direktur/Sekretaris wajib melakukan posting keaktifan dengan target minimal 3 poin dan maksimal 4 poin per triwulan.
2. Poin keaktifan diperoleh melalui unggahan pada portal berdasarkan kategori berikut:
 - a Unggah dokumentasi kegiatan rapat/seminar/workshop/diseminasi yang dilengkapi foto, notulensi, serta narasi sesuai metode 5W1H (*What, Where, When, Who, Why, dan How*) → Bobot: 0,5 poin.
 - b Berbagi informasi berupa karya tulis, jurnal, atau hasil penelitian yang relevan dengan tugas dan fungsi jabatan → Bobot: 1 poin.
 - c Berbagi informasi dalam bentuk video atau kampanye bertema Kelautan dan Perikanan, sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan → Bobot: 3 poin.
3. Target minimal 3 poin per triwulan dapat diperoleh dari satu kategori atau kombinasi beberapa kategori di atas, dengan jumlah poin maksimal yang dapat dihitung sebesar 4 poin.

Untuk menilai efektivitas penerapan Sistem Manajemen Pengetahuan, perhitungan dilakukan menggunakan formula yang mengacu pada tingkat keaktifan dan keterlibatan pejabat terkait. Formula ini akan digunakan untuk mengukur pencapaian target unit kerja dalam penerapan MP yang terstandar.

Formula Penghitungan Manajemen Pengetahuan adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai MP(\%)} = \frac{\text{Jumlah Poin Keaktifan Pejabat Level II}}{\text{Jumlah Target Poin Keaktifan Pejabat Level II}} \times 100\%$$

Keterangan:

Jumlah poin Keaktifan pejabat level 2 lingkup Ditjen PKRL yang aktif mendistribusikan informasi/berita ke SI-MP dibanding total target poin pejabat level 2 lingkup Ditjen PKRL.

Pada tahun 2024 terdapat penyesuaian pada Rencana Strategis 2020 – 2024. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPKRL, dari 82% pada tahun 2020 berubah menjadi 94% pada tahun 2024. Penyesuaian tersebut disebabkan adanya perubahan manual indikator yang disampaikan melalui Nota Dinas 938/SJ.1/RC.610/XI/2023 tanggal 1 November 2023 tentang Hasil Pembahasan Indikator Kinerja (IK) Manajerial Tahun 2024.

Capaian persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPKRL disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 51. Capaian IKU Persentase Unit Kerja DJPKRL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPKRL

Program 3				Dukungan Manajemen Internal					
SP 3.1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL					
IKU – 21				Persentase Unit Kerja DJPKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar DJPKRL (%)					
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPKRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Capaian	% Capaian	Kenaikan thd 2023	Target 2024	% Capaian
84,94	96,1	100	130	94	133,33	141,84 atau 120 (Kinerjaku)	3,33	94	141,80

A. Capaian Kinerja pada Tahun 2024

Realisasi Nilai Manajemen Pengetahuan (MP) lingkup Ditjen PKRL pada Triwulan IV Tahun 2024 mencapai 133,3% atau setara dengan 141,84% dari target yang ditetapkan atau 120% (%maksimal kinerjaku). Capaian ini diperoleh dari keaktifan lima Pimpinan Eselon II dalam mengunggah postingan kegiatan pada Portal KKP, sehingga seluruh unit kerja mencapai poin maksimal yang dapat diterima.

Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 94%, maka realisasi persentase unit kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar mencapai 141,84%, menandakan bahwa target telah terlampaui dengan signifikan. Capaian ini diperoleh berdasarkan perbandingan jumlah nilai postingan yang terkumpul (20 poin) dengan target DJPKRL (15 poin), sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 52. Realisasi Nilai MP Lingkup DJPKRL

No	Unit Kerja	Target Nilai	Capaian	Persentase
1	Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL	3	4	133,33
2	Direktorat Penataan Ruang Laut	3	4	133,33
3	Direktorat Jasa Kelautan	3	4	133,33
4	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	4	133,33
5	Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	3	4	133,33
DJPKRL		15	20	133,33

Sumber: diolah dari Nota Dinas Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi Nomor 31/SJ.7/TU.210/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 perihal Capaian IKU Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup KKP Triwulan IV 2024

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023
Capaian Kinerja Tahun 2024 sebesar 133,33% lebih tinggi dibandingkan dengan Tahun 2023 yang mencapai 130% dengan persentase kenaikan sebesar 2,56%. Namun, perbandingan ini tidak sepenuhnya relevan karena terdapat perbedaan dalam metode penilaian:
1. Tahun 2023: Dinilai berdasarkan keaktifan serta jumlah dokumen yang didistribusikan.
 2. Tahun 2024: Dinilai berdasarkan jumlah nilai keaktifan dibandingkan dengan target keaktifan.
- Perubahan sistem penilaian ini mengakibatkan perbedaan pendekatan dalam menilai efektivitas Manajemen Pengetahuan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPKRL
Pada Tahun 2024, capaian indikator Persentase Unit Kerja DJPKRL yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar telah melebihi target, yaitu 133,33% dengan kenaikan 141,84% dari target Renstra sebesar 94%. Hal ini dicapai karena seluruh Pimpinan Eselon II telah memenuhi kewajiban unggah postingan, dengan total nilai postingan sebesar 20 poin, melebihi target yang ditetapkan sebesar 15 poin.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional
Indikator kinerja Manajemen Pengetahuan yang Terstandar tidak memiliki standar nasional, target nasional, maupun target internasional yang dapat dijadikan acuan baku. Namun, jika dibandingkan dengan capaian rata-rata

Eselon I di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang memiliki target 94%, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRRL) merupakan salah satu unit dengan capaian tertinggi, yaitu 133,33%, seperti yang terlihat pada tabel berikut

Tabel 53. Perbandingan Capaian Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup KKP

No	Eselon I	Target (%)	Capaian (%)	Persentase Capaian terhadap Target (%)
1.	Sekretariat Jenderal	94	125	132,98
2.	Inspektorat Jenderal	94	130,56	138,89
3.	Ditjen Perikanan Tangkap	94	133,33	141,84
4.	Ditjen Budi Daya	94	133,33	141,84
5.	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	94	133,33	141,84
6.	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	94	133,33	141,84
7.	Ditjen Pengelolaan kelautan dan Ruang Laut	94	133,33	141,84
8.	Badan penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KP	94	133,33	141,84
9.	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan	94	73,08	99,47
Total Rata-rata KKP		94	131,60	140

Sumber : diolah dari Nota Dinas Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi Nomor 31/SJ.7/TU.210/II/2025 tanggal 6 Januari 2025 perihal Capaian IKU Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup KKP Triwulan IV 2024

Capaian indikator Manajemen Pengetahuan yang Terstandar DJPKRRL merupakan salah satu yang tertinggi di lingkup Eselon I KKP, dengan nilai 133,33%, setara dengan enam unit Eselon I lainnya dan lebih tinggi dibandingkan Sekretariat Jenderal (132,98%) serta Inspektorat Jenderal (138,89%).

Keberhasilan ini disebabkan oleh:

1. Kepatuhan seluruh Pimpinan Eselon II DJPKRRL dalam memenuhi kewajiban unggah postingan kegiatan.
2. Pencapaian nilai postingan maksimal sebesar 20 poin, melampaui target yang ditetapkan sebesar 15 poin.
3. Konsistensi dan monitoring berkala untuk memastikan setiap unit kerja aktif dalam implementasi sistem Manajemen Pengetahuan.

- E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Capaian 133,33% menunjukkan bahwa Persentase Unit Kerja DJPKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar telah melampaui target. Faktor keberhasilan utama:
1. Partisipasi aktif seluruh Pimpinan Eselon II DJPKRL dalam unggah konten yang berkualitas.
 2. Sistem evaluasi berkala yang memastikan keterlibatan setiap unit kerja dalam Manajemen Pengetahuan.
 3. Dukungan dari pimpinan dan unit kerja dalam meningkatkan kualitas dokumentasi dan penyebaran informasi melalui Portal KKP.
- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IKU ini adalah dengan melibatkan seluruh pimpinan Eselon II lingkup DJPKRL.
- G. Kegiatan Pendukung
Pada tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, yakni telah dilakukannya monitoring nilai Manajemen Pengetahuan melalui laman Portal KKP setiap bulannya.
- H. Rencana Aksi Tahun 2025
Monitoring bulanan dan Penghitungan Capaian IKU Persentase Unit Kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar Tahun 2025 melalui laman Portal KKP setiap triwulannya.

IKU 22. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPKRL

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPKRL) dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah ditindaklanjuti dan diselesaikan (tuntas) oleh seluruh satuan kerja (Satker) DJPKRL yang menjadi objek pengawasan internal.

Landasan Regulasi:

1. Peraturan Inspektur Jenderal KKP Nomor 209/PER-IRJEN/2018 tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan/atau Pemeriksaan di Lingkungan KKP.
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan KKP, yang mencabut PermenKP Nomor 29/PER-MENKP/2014 tentang Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan KKP.
3. Pasal 33 PermenKP Nomor 7 Tahun 2021 menyatakan bahwa Inspektorat Jenderal KKP bertanggung jawab dalam pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan untuk menilai perkembangan penyelesaian rekomendasi yang

diberikan.

4. Pasal 29 ayat (4) PermenKP Nomor 7 Tahun 2021 menyebutkan bahwa auditi wajib menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pengawasan dalam waktu 30 hari kerja setelah laporan diterima, dengan bukti pendukung yang lengkap.

Direktorat Jenderal PKRL berkomitmen untuk meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan yang direkomendasikan oleh Inspektorat Jenderal KKP. Sejumlah langkah strategis yang telah dan akan terus dilakukan sepanjang tahun 2024 meliputi:

1. Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di setiap Satker lingkup DJPKRL.
2. Koordinasi dan Pemantauan Tindak Lanjut secara berkala dengan unit-unit kerja terkait di lingkup DJPKRL.
3. Pemanfaatan Layanan Tindak Lanjut Online melalui Aplikasi SIDAK yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal KKP untuk mempercepat proses penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan.

Dengan berbagai langkah ini, Direktorat Jenderal PRL berupaya memastikan bahwa seluruh rekomendasi hasil pengawasan tidak hanya ditindaklanjuti secara tepat waktu, tetapi juga berkontribusi nyata dalam peningkatan kinerja organisasi.

Capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkup DJPKRL disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 54. Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPKRL

Program 3				Dukungan Manajemen Internal					
SP 3.1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL					
IKU – 22				Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPKRL (%)					
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPKRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Capaian	% Capaian	Kenaikan thd 2023	Target 2024	% Capaian
97,62	97,28	95,31	97,04	80	95,81	119,76	-1,23	80	119,76

A. Capaian Kinerja pada Tahun 2024

Capaian IKU ini diperoleh dari hasil tindak lanjut terhadap Realisasi Capaian IKU atas Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Inspektorat Jenderal KKP, yang diterbitkan dalam periode 1 Oktober 2023 hingga 30 September 2024. Pengukuran dilakukan berdasarkan tindak lanjut rekomendasi LHP yang telah berstatus tuntas pada masing-masing satuan kerja (Satker) lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) hingga 31 Desember 2024.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti dengan status tuntas di DJPKRL

mencapai 95,81% atau kenaikan setara dengan 119,76% dari target 80%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Total rekomendasi yang diberikan: 453
2. Jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti (tuntas): 434
3. Jumlah rekomendasi yang masih dalam proses tindak lanjut: 19 (atau 4,19% dari total rekomendasi).

Capaian ini menunjukkan bahwa mayoritas rekomendasi hasil pengawasan telah ditindaklanjuti secara efektif oleh masing-masing Satker di lingkup DJPKRL. Performa masing-masing Unit Kerja dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 55. Realisasi Capaian Indikator Rekomendasi Hasil Pengawasan

No	Satker	Rekomendasi (Jumlah)	Tindak Lanjut		Sisa Rekomendasi		% Capaian IKU
			Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Setditjen	99	96	96,97	3	3,03	96,97
2	Dit. PRL	33	27	81,82	6	18,18	81,82
3	Dit. P4K	87	81	93,10	6	6,90	93,10
4	Dit. Jaskel	48	45	93,75	3	6,25	93,75
5	Dit. KEBP	31	30	96,77	1	3,23	96,77
6	BKKPN Kupang	4	4	100	0	0	100
7	BPSPL Makassar	17	17	100	0	0	100
8	BPSPL Padang	10	10	100	0	0	100
9	LPSPL Sorong	12	12	100	0	0	100
10	LPSPL Serang	7	7	100	0	0	100
11	LKKPN Pekanbaru	13	13	100	0	0	100
12	BPSPL Denpasar	12	12	100	0	0	100
13	BPSPL Pontianak	19	19	100	0	0	100
14	Dekon/TP	61	61	100	0	0	100
Jumlah		453	434	95,81	19	4,19	95,81

Laporan ini mencerminkan komitmen DJPKRL dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan pengawasan internal melalui penyelesaian rekomendasi hasil audit secara optimal.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023

Capaian kinerja tahun 2024 sebesar 95,81%, mengalami sedikit penurunan sebesar 1,23 poin dengan persentase penurunan 1,27% dibandingkan capaian tahun 2023 yang mencapai 97,04%. Penurunan ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti, sehingga masih terdapat 19 rekomendasi yang dalam proses penyelesaian. Meskipun mengalami sedikit penurunan, capaian

ini tetap menunjukkan bahwa mayoritas rekomendasi hasil pengawasan telah ditindaklanjuti dengan baik.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPKRL

Jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis DJPKRL 2020-2024, yaitu sebesar 80%, capaian kinerja tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan, dengan realisasi sebesar 95,81% atau setara dengan 119,76% dari target Renstra. Capaian ini mencerminkan komitmen yang tinggi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP guna meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas di lingkungan DJPKRL.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki data standar nasional, target nasional, ataupun target internasional yang menjadi acuan baku. Namun, jika dibandingkan dengan capaian Eselon I di Lingkup KKP, Nilai DJPKRL di bawah rata-rata, sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 56. Perbandingan Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	% Tuntas	Sisa Rekomendasi	% Sisa Rekomendasi
1	Setjen	196	196	100	0	0
2	DJPKRL	453	434	95,81	19	4,19
3	DJPT	640	542	84,69	98	15,31
4	DJPSPDKP	126	126	100	0	0
5	DJPB	841	790	93,94	51	6,06
6	BPPSPDMKP	454	451	99,34	3	0,66
7	DJPDSPPK	193	188	97,41	5	2,59
8	BPPMHKP	395	372	94,18	23	5,82
9	Itjen	65	63	96,92	2	3,08
Total		3363	3162	94,02	201	5,98

Sumber : diolah dari Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal, Nomor 51/ITJ.0/TU.140/I/2025 tanggal 7 Januari 2025 perihal Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP Tahun 2024.

E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Keberhasilan dalam pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor utama, yaitu:

1. Komitmen kuat dari para penanggung jawab kegiatan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP.
2. Koordinasi rutin dengan penanggung jawab kegiatan agar setiap rekomendasi dapat dituntaskan tepat waktu.

3. Kolaborasi dengan Inspektorat Jenderal KKP dalam penyamaan persepsi terkait dokumen pendukung yang diperlukan untuk menyelesaikan rekomendasi hasil pengawasan.

Sebagai upaya peningkatan di masa mendatang, DJPKRL akan terus memperkuat koordinasi dan melakukan pemantauan berkala guna memastikan seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu dan tuntas.

- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi dalam pencapaian indikator ini dicapai melalui keaktifan penanggung jawab kegiatan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP. Untuk mendukung keberhasilan indikator ini, DJPKRL telah dan akan terus melakukan pertemuan rutin guna memantau perkembangan tindak lanjut rekomendasi, memastikan tidak ada kendala dalam proses penyelesaiannya, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia.
- G. Kegiatan Pendukung
Selama tahun 2024, beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja ini telah dilaksanakan, antara lain:
 1. Koordinasi dengan seluruh Penanggung Jawab Kegiatan di lingkup Sekretariat DJPKRL terkait tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Jenderal (Itjen) yang tercatat dalam aplikasi SIDAK. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindak lanjut rekomendasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu.
 2. Rapat terkait Tindak Lanjut rekomendasi hasil pengawasan telah dilaksanakan secara rutin untuk memastikan penyelesaian rekomendasi berjalan dengan baik. Rapat ini juga menjadi wadah untuk memantau perkembangan dan mengatasi kendala yang ada dalam proses tindak lanjut.
- H. Rencana Aksi Tahun 2025
Koordinasi dengan seluruh Penanggung Jawab Kegiatan lingkup DJPKRL terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Itjen yang ada di aplikasi SIDAK serta melaksanakan rapat pertemuan dengan para penanggung jawab kegiatan yang terkait untuk mempercepat proses tindak lanjut.

IKU 23. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan DJPKRL

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah suatu terobosan dalam jenis pelayanan publik, yang berupa gagasan atau ide kreatif orisinal, maupun adaptasi atau modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, inovasi pelayanan publik tidak hanya mencakup penemuan baru, tetapi juga melibatkan

pendekatan baru yang bersifat kontekstual, yang dapat berupa perluasan atau peningkatan kualitas pelayanan yang sudah ada.

Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, inovasi pelayanan publik didefinisikan serupa, yakni sebagai terobosan jenis pelayanan publik berupa gagasan/ide kreatif yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Penyusunan inovasi pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) bertujuan untuk mendorong terciptanya bentuk-bentuk pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan bermanfaat bagi penerima layanan di bidang pengelolaan ruang laut. Layanan baru yang dihasilkan diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan dapat direplikasi oleh unit kerja lainnya yang melaksanakan layanan serupa. Inovasi pelayanan ini merupakan salah satu wujud komitmen DJPRL dalam mendukung program *One Agency, One Innovation*.

Pada Tahun 2024, Kementerian PANRB menginformasikan melalui Surat Nomor: B/51/S.PP.00.05/2024 tanggal 29 Januari 2024 bahwa penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) untuk tahun 2024 ditiadakan. Hal ini dikarenakan Kementerian PANRB akan melakukan pemantauan terhadap keberlanjutan inovasi pelayanan publik melalui replikasi. Meskipun demikian, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan tetap menyelenggarakan KIPP untuk tahun 2024.

Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan DJPRL pada tahun 2024 dilakukan secara tahunan, pada akhir tahun. Perhitungan capaian pada tahun 2024 mengalami perbedaan dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2022, perhitungan didasarkan pada jumlah unit kerja yang mengusulkan inovasi pelayanan publik yang berhasil masuk dalam Berita Acara Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik KKP untuk mengikuti KIPP yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB. Pada tahun 2023, perhitungan didasarkan pada inovasi pelayanan publik yang diusulkan oleh eselon I lingkup KKP dan berhasil masuk dalam berita acara Tim Penilai Internal KKP dengan nilai minimal 75. Namun, pada tahun 2024, nilai minimal ini berubah menjadi 76.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7/2021, inovasi pelayanan publik didefinisikan sebagai suatu terobosan dalam pelayanan publik yang memberikan manfaat langsung atau tidak langsung bagi masyarakat..

Formula Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan DJPRL (Nilai) :

1. Tim Penilai Eselon I menyampaikan proposal inovasi kepada Tim Penilai Internal KKP;
2. Proposal inovasi yang diterima masuk dalam berita acara Tim Penilai Internal KKP dengan nilai minimum 76;
3. Capaian hasil dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{N1 + N2 + N...}{\text{Total N}} \times 100\%$$

Keterangan :

- N1 = Nilai Proposal 1
- N2 = Nilai Proposal 2
- Total N = Jumlah Proposal yang diajukan
- Persentase capaian = capaian hasil

Capaian indikator Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan DJPKRL (Nilai) dapat di lihat di bawah ini.

Tabel 57. Capaian IKU Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan DJPKRL

Program 3				Dukungan Manajemen Internal					
SP 3.1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL					
IKU – 23				Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan DJPKRL (Nilai)					
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPKRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Capaian	% Capaian	Kenaikan thd 2023	Target 2024	% Capaian
-	-	-	78,15	76	84,26	110,7	6,11	-	-

A. Capaian Kinerja Tahun 2024

Pada tahun 2024, indikator Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan DJPKRL memiliki target nilai sebesar 76, dengan capaian sebesar 84,26. Hal ini menunjukkan bahwa capaian indikator tersebut telah mencapai 110,7% dari target yang ditetapkan. Capaian ini diperoleh melalui usulan inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh unit kerja di lingkungan DJPKRL, yaitu:

1. SILADALIPATIK (Aksi Kolaboratif dalam Penguatan Masyarakat untuk Pengendalian Sampah Plastik);
2. Taman Karang Piracora Kapoposang;
3. Gerai Pelayanan Sini Situ, yang diusulkan oleh Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang; serta
4. Kado Spesial (Kawasan Bando Spesifik Konservasi Alam Laut), yang diusulkan oleh Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023

Pada tahun 2023, capaian indikator ini mencapai 78,15 sedangkan pada tahun 2024 sebesar 84,26. Capaian ini meningkat 6,11 poin dengan persentase kenaikan sebesar 7,82%.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPKRL

Indikator Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan DJPKRL pada tahun 2024 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan Rencana Strategis KKP 2020-2024. Hal ini disebabkan oleh perbedaan satuan pengukuran:

1. Pada Renstra DJPKRL/KKP, satuan pengukuran menggunakan unit kerja.
2. Sejak tahun 2023, satuan pengukuran berubah menjadi nilai proposal inovasi.

Meskipun demikian, capaian indikator kinerja tahun 2024 tetap berkontribusi terhadap pencapaian target Rencana Strategis DJPKRL 2020-2024.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional

Indikator kinerja Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik tidak memiliki standar nasional, target nasional, maupun target internasional yang dapat dijadikan acuan baku. Namun, capaian indikator ini dapat dibandingkan dengan capaian rata-rata tujuh (7) unit Eselon I di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang memiliki target nilai sebesar 76.

Berdasarkan perbandingan antar unit kerja, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) memperoleh nilai tertinggi ketiga, dengan capaian 84,26, setelah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (87,31) dan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (85,26).

Tabel berikut menyajikan perbandingan capaian indikator ini dengan unit-unit Eselon I lainnya di lingkungan KKP:

Tabel 58. Perbandingan Capaian Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup KKP

No	Eselon I	Jumlah Proposal yang disubmit	Target	Realisasi IKU	Persentase Capaian (%)
1.	Ditjen Perikanan Tangkap	6 Proposal	76	87,31	114,88
2.	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	5 Proposal	76	85,26	112,18
3.	Ditjen Pengelolaan kelautan dan Ruang Laut	4 Proposal	76	84,26	110,87
4.	Ditjen Pengawasan Sumber Daya	8 Proposal	76	81,13	106,75

No	Eselon I	Jumlah Proposal yang disubmit	Target	Realisasi IKU	Persentase Capaian (%)
	Kelautan dan Perikanan				
5.	Badan penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KP	12 Proposal	76	80,31	105,68
6.	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan	12 Proposal	76	80,24	105,57
7.	Ditjen Budi Daya	14 Proposal	76	76,07	100,10
Total Rata-rata KKP		61 Proposal	76	80,78	106,30

Sumber: Nota Dinas Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi Nomor 3069/SJ.7/TU.210/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Unit Kerja yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan DJPKRL sebesar 84,26%, menempatkan DJPKRL pada peringkat ketiga di lingkungan KKP. Capaian ini hanya berada di bawah Ditjen Perikanan Tangkap (87,31%) dan Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (85,26%).

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Partisipasi aktif unit kerja dalam menciptakan inovasi dan terobosan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Tersedianya sumber daya yang menunjang pengembangan inovasi pelayanan publik.

Ke depan, DJPKRL akan terus memperkuat sinergi dan meningkatkan inovasi dalam pelayanan publik guna mencapai hasil yang lebih optimal serta mempertahankan posisi sebagai salah satu unit kerja terbaik dalam implementasi inovasi pelayanan publik di lingkungan KKP.

E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Keberhasilan capaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain: partisipatif unit kerja dalam menciptakan inovasi dan terobosan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta tersedianya sumberdaya yang menunjang pengembangan inovasi pelayanan publik.

Pada tahun 2024, tidak ditemukan kendala yang signifikan dalam pencapaian target indikator ini, karena target telah berhasil dicapai dengan baik.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi dalam pencapaian indikator ini dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Melibatkan seluruh pegawai di unit kerja terkait.
2. Dukungan penuh dari pimpinan unit kerja dalam penyediaan sumber daya yang dibutuhkan.
3. Pembinaan serta pendampingan/asistensi dalam proses penciptaan inovasi pelayanan publik.

G. Kegiatan Pendukung

1. Pembentukan Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Dan Ruang Laut Tahun 2024 melalui penetapan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (SK Dirjen PKRL) Nomor 6 Tahun 2024
2. Permintaan proposal inovasi pelayanan publik lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2023 untuk mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2023 melalui Memorandum Nomor:590/DJPRL.1/TU.210/III/2023 hal Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2023;
3. Rapat Koordinasi Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dalam rangka Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik untuk diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan hasil Berita Acara Nomor B.3591/DJPRL.1/TU.330/VI/2024 yang menyepakati 4 (empat) inovasi untuk diusulkan mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, yaitu:
 - a. SILA DALIPATIK (Aksi Kolaboratif dalam Penguatan Masyarakat untuk Pengendalian Sampah Plastik)
 - b. Taman Karang Piracora Kapoposang
 - c. Kado Spesial (Kawasan Bando Spesifik Konservasi Alam Laut)
 - d. Gerai Pelayanan Sini Situ
4. Pendampingan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2024 untuk penyusunan proposal Inovasi Pelayanan Publik;
5. Pengusulan Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut untuk diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Surat Nomor 1409/DJPKRL.1/TU.210/VII/2024 dengan usulan sesuai dengan Berita Acara Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;

6. Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik yang mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
7. HASIL Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik oleh Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik KKP pada penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Nota Dinas Sekjen KKP Nomor 3069/SJ.7/TU.210/VIII/2024, dengan Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan DJPKRL 84.26 yang mencapai 108% dari target sebesar 76;



Gambar 70. Piagam Penghargaan Juara II Inovasi Pelayanan Publik LKKPN Pekanbaru



Gambar 71. Piagam Penghargaan LKKPN Pekanbaru Top 15 pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik



Gambar 72. Piagam Penghargaan BKKPN Kupang Top 15 pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

8. Evaluasi pembangunan dan pengembangan inovasi pelayanan publik dengan hasil agar UPP lingkup Ditjen PKRL wajib memperbaiki format proposal inovasi yang sudah maupun akan diajukan mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publick dengan memenuhi ketentuan pada PermenPANRB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik dan mengutamakan kebermanfaatan untuk masyarakat/publik.
 9. Penyusunan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Dan Ruang Laut Nomor 64 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
- H. Rencana Aksi Tahun 2025
1. Pembentukan Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik lingkup DJPKRL.
 2. Sosialisasi dan Pembahasan Proposal Inovasi Pelayanan Publik.
 3. Pendampingan dan Evaluasi Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik.

IKU 24. Persentase Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK DJPKRL

Nilai temuan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan DJPKRL merupakan bentuk pernyataan profesional dari pemeriksa terkait kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan tersebut. Penilaian ini didasarkan pada empat kriteria utama, yaitu:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) – Menilai apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
2. Kecukupan Pengungkapan (Adequate Disclosures) – Mengevaluasi sejauh mana informasi yang disajikan dalam laporan keuangan telah diungkapkan secara transparan dan memadai.
3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan – Mengidentifikasi apakah laporan keuangan telah disusun dengan mematuhi regulasi dan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern – Mengukur sejauh mana sistem pengendalian intern berjalan efektif dalam mencegah dan mendeteksi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam laporan keuangan.

Pada tahun 2024 indikator ini terdapat perubahan target Rencana Strategis 2020 – 2024. Target sebelumnya yaitu kurang dari 1% setiap tahun dari tahun 2020 pada tahun 2024 berubah menjadi kurang dari 0,5%. Perubahan tersebut disebabkan adanya penyesuaian target dengan capaian pada tahun sebelumnya.

Capaian indikator Persentase Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan DJPKRL dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 59. Capaian IKU Persentase Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPKRL

Program 3				Dukungan Manajemen Internal					
SP 3.1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL					
IKU – 24				Persentase Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPKRL (%)					
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPKRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Capaian	% Capaian	Kenaikan thd 2023	Target 2024	% Capaian
0,12	0,19	0,05	0,19	≤0,5	0,044	1036,36 (120 kinerjaku)	0,146	≤ 0,5	1036,36

- A. Capaian Kinerja pada Tahun 2024
Pada tahun 2024, hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan DJPKRL mencapai 0,044%. Capaian ini jauh melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu ≤ 0,5%. Realisasi capaian ini diperoleh dengan membandingkan jumlah nilai temuan BPK dalam Laporan Keuangan DJPKRL Tahun 2023 dengan jumlah realisasi anggaran DJPKRL Tahun 2023.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023
Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian IKU pada tahun 2024 sebesar 0,044% menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 331,82% atau naik 0,146. Hal ini

mencerminkan peningkatan efektivitas dalam pengelolaan keuangan serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPKRL

Jika dibandingkan dengan Target Rencana Strategis DJPKRL Tahun 2020-2024, yang menetapkan batas tertinggi nilai temuan sebesar $\leq 0,5\%$, maka capaian tahun 2024 sebesar 0,044% telah melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan keberhasilan dalam pengelolaan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, serta kepatuhan yang lebih tinggi terhadap standar akuntansi pemerintahan dan regulasi yang berlaku.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional

Indikator Kinerja Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan DJPKRL tidak memiliki standar nasional, target nasional, maupun target internasional sebagai acuan baku. Namun, indikator ini dapat dibandingkan dengan capaian rata-rata sembilan (9) unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang memiliki target nilai $\leq 0,5\%$.

Berdasarkan hasil perbandingan antar unit kerja, DJPKRL berhasil menempati peringkat ketiga, dengan capaian 0,044%. DJPKRL berada di bawah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan (0,002%) dan Inspektorat Jenderal KKP (0,032%).

Tabel berikut menyajikan perbandingan capaian indikator ini dengan unit-unit Eselon I lainnya di lingkungan KKP:

Tabel 60. Perbandingan Capaian Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Lingkup KKP

No	Eselon I	Nilai Temuan Keuangan (Rp)	Nilai Realisasi Anggaran (Rp)	% (c/d)
1.	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan	11.350.000	497.626.943.467	0,002%
2.	Inspektorat Jenderal KKP	23.878.250	75.393.908.501	0,032%
3.	Ditjen Pengelolaan kelautan dan Ruang Laut	175.999.847	399.297.824.951	0,044%
4.	Ditjen Budi Daya	647.733.195	1.087.136.906.277	0,060%
5.	Ditjen Perikanan Tangkap	568.110.399	842.679.861.445	0,067%
6.	Sekretariat Jenderal KKP	571.218.613	631.793.931.033	0,090%

No	Eselon I	Nilai Temuan Keuangan (Rp)	Nilai Realisasi Anggaran (Rp)	% (c/d)
7.	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.118.316.959	1.119.216.743.475	0,100%
8.	Badan penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KP	1.832.712.563	1.342.845.268.762	0,136%
9.	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	998.491.792	339.604.537.406	0,294%
Total Rata-rata KKP		5.947.811.618	6.335.595.925.317	0,094%

Sumber: Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 1705/ITJ.0/TU.140/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 perihal Capaian IKU "Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP" dan "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP"

Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan DJPKRL sebesar 0,044%, menempatkan DJPKRL pada peringkat ketiga di lingkungan KKP. Capaian ini hanya berada di bawah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan (0,002%) dan Inspektorat Jenderal KKP (0,032%). Capaian ini lebih baik dibandingkan dengan rata-rata KKP sebesar 0,094%, mencerminkan peningkatan efektivitas dalam pengelolaan keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Peningkatan tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.
2. Kepatuhan tinggi terhadap standar akuntansi pemerintahan dan peraturan perundang-undangan.
3. Penguatan sistem pengendalian internal dalam mencegah terjadinya temuan signifikan.
4. Dukungan penuh dari pimpinan dan kerja sama unit kerja dalam memastikan kepatuhan terhadap prosedur keuangan yang berlaku.

Capaian ini menunjukkan bahwa DJPKRL telah berhasil mempertahankan pengelolaan keuangan yang efisien dan akuntabel serta terus meningkatkan kualitas tata kelola dalam lingkup KKP.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IKU ini adalah dengan melibatkan seluruh ASN lingkup DJPKRL.

- G. Kegiatan Pendukung
Pada tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, yakni
1. Pemuktakhiran dokumen Tindak Lanjut atas LHP BPK lingkup Ditjen PKRL
 2. Penyampaian Progres LHP BPK
 3. Penyampaian progress TL LHP BPK pada DKP Kab Buton dan Biak.
- H. Rencana Aksi Tahun 2025
Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab untuk penyelesaian rekomendasi temuan BPK.

IKU 25. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas / Strategis lingkup DJPKRL

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan kegiatan prioritas adalah memastikan bahwa intervensi pemerintah dan belanja negara benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan (*delivered, not just sent*). Selain itu, diperlukan mekanisme pemantauan yang dapat memberikan masukan bagi perencanaan pembangunan ke depan. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan upaya monitoring dan evaluasi guna:

1. Memastikan rencana dijalankan dengan baik dalam kerangka pencapaian sasaran pembangunan.
2. Memastikan/mengawal pencapaian sasaran pembangunan.
3. Mengawal pelaksanaan intervensi pemerintah dalam kerangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan.
4. Hasil monitoring (pemantauan), pengendalian, dan evaluasi ter-internalisasi dalam rencana pembangunan.

Sebagian besar kegiatan prioritas di DJPKRL melibatkan Bantuan Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada Pasal 18 disebutkan bahwa Monitoring dan Evaluasi (Monev) harus dilakukan selama tiga tahun (tahun penyaluran dan dua tahun berikutnya). Monitoring dan evaluasi tersebut dilakukan untuk menilai beberapa aspek berikut:

1. Kesesuaian penyaluran bantuan dengan pedoman umum, petunjuk teknis, serta peraturan perundang-undangan.
2. Kesesuaian antara target capaian dan realisasi yang dicapai.
3. Pemanfaatan Bantuan Pemerintah oleh penerima manfaat.
4. Kesesuaian antara tujuan dan operasional Bantuan Pemerintah untuk memastikan dampak yang optimal.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi diatur dalam Petunjuk Teknis masing-masing jenis bantuan.

Untuk mengukur sejauh mana manfaat Bantuan Pemerintah, dilakukan Evaluasi

Efektivitas Kegiatan Prioritas/Strategis DJPKRL. Efektivitas di sini mengacu pada ukuran yang menilai sejauh mana target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai dalam pelaksanaan kegiatan.

Suatu kegiatan dikategorikan sebagai prioritas/strategis jika memenuhi salah satu kriteria berikut:

1. Memiliki dampak langsung kepada masyarakat.
2. Memiliki alokasi anggaran besar.
3. Secara langsung mendukung pencapaian target kinerja KKP.
4. Berkontribusi terhadap pencapaian prioritas nasional.
5. Merupakan arahan direktif presiden, dan/atau
6. Memenuhi pertimbangan strategis lainnya yang relevan.

Tujuan evaluasi Efektivitas:

1. Menilai pemanfaatan kegiatan prioritas, khususnya bantuan pemerintah yang telah dilaksanakan dan diserahkan kepada masyarakat atau Lembaga pemerintah / non pemerintah.
2. Mengidentifikasi hambatan dan penyebab permasalahan dalam pemanfaatan bantuan pemerintah sesuai tujuan yang direncanakan.
3. Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kelemahan atau penyimpangan yang ditemukan dalam implementasi kegiatan.

Metode Evaluasi yang dilaksanakan adalah:

1. *Desk Evaluation*, yaitu penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan kegiatan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern yang dilaksanakan oleh pengelola program/kegiatan.
2. *Field Evaluation* dan *Physical Check* (pemeriksaan fisik dan uji substansi), yaitu melakukan pengecekan lapangan terhadap kriteria kesesuaian bantuan pemerintah. Pengambilan uji petik pengecekan lapangan harus mempertimbangkan:
3. Keterwakilan setiap jenis bantuan pemerintah yang ada di lokasi provinsi/kabupaten/kota.
4. Jumlah sampel memperhatikan keragaman karakter kelompok.
5. Melakukan penghitungan dengan rumus yang sudah ditentukan.
6. *Inquiring* (permintaan keterangan) kepada pihak yang relevan dengan kegiatan untuk meyakinkan bukti-bukti.

Evaluasi efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2024, terhadap kegiatan yang dilaksanakan satu tahun sebelumnya (T-1). Ukuran tingkat efektivitas mengacu kepada tiga buah indikator yang meliputi:

1. Pencapaian tujuan (PT), diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya;
2. Integrasi (IG), diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima /objek kegiatan

3. Adaptasi (AT), diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan.

Penilaian menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = 80\% \text{ PT} + 10\% \text{ IG} + 10\% \text{ AT}$$

Keterangan :

PT = Pencapaian Tujuan

IG = Integrasi

AT = Adaptasi

Kategori predikat efektivitas kegiatan prioritas / strategis disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 61. Kategori Predikat Efektivitas Kegiatan Prioritas/Strategis

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1.	AA	> 90 - 100	Memuaskan Tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai dan patut menjadi percontohan
2.	A	> 80 - 90	Efektif Tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai dan perlu dilakukan pemantauan untuk mendorong pengembangan pemanfaatan
3.	B	> 60 - 80	Cukup Efektif Sebagian besar tujuan kegiatan prioritas/ bantuan pemerintah tercapai namun perlu upaya untuk menjamin pemanfaatan berkelanjutan
4.	C	> 40 - 60	Kurang Efektif Kegiatan prioritas/bantuan pemerintah hanya mencapai sebagian kecil tujuan dan pemanfaatan berpotensi tidak berkelanjutan
5.	D	0-40	Tidak Efektif Kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tidak mencapai seluruh tujuan serta tidak bermanfaat bagi penerima, perlu dipertimbangkan untuk tidak melanjutkan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tersebut

Indikator ini pada tahun sebelumnya belum tercantum pada Rencana Strategis 2020 – 2024. Pada tahun 2024 indikator Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup DJPKRL dengan target 80% pada tahun 2024. Hal tersebut disebabkan karena indikator ini merupakan indikator yang dimandatkan pada tahun 2021 sebagai indikator di level 1 berdasarkan Nota Dinas Inspektorat Jenderal Nomor 4.11/ITJ.0/RC.610/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Pencantuman Indikator Kinerja pada Perjajian Kinerja Tahun 2021.

Capaian dan perkembangan indikator Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPKRL (%) pada Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 62. Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup DJPKRL

Program 3				Dukungan Manajemen Internal					
SP 3.1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL					
IKU – 25				Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup DJPKRL (%)					
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPKRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Capaian	% Capaian	Kenaikan thd 2023	Target 2024	% Capaian
80,75	88,50	87,42	94,29	80	93,29	116,61	-1	80	116,61

A. Capaian Kinerja Tahun 2024

Pada tahun 2024, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) mencapai 93,29 atau 116,61% dari target yang ditetapkan. Dengan capaian ini, IKU tahun 2024 telah melampaui target, masuk dalam kategori predikat memuaskan, yang menunjukkan bahwa tujuan kegiatan prioritas dan bantuan pemerintah telah tercapai dengan baik dan dapat dijadikan percontohan. Pada tahun 2024 telah dilakukan uji petik di 5 (lima) kabupaten penerima bantuan, yaitu : 1) Blitar, Jawa Timur; 2) Bima, NTB; 3) Jepara, Jawa Tengah; 4) Maluku Tengah, Maluku; 5) Minahasa Utara, Sulawesi Utara; dan 5) Puworejo, Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil evaluasi efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah lingkup Ditjen PKRL tahun 2023, diperoleh nilai 93,29, dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Table 63. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Bantuan Pemerintah Tahun 2023 Lingkup Ditjen

Jenis Bantuan	Jumlah		Skor Rata-Rata			
	Bantuan	Dievaluasi	Pencapaian Tujuan	Integrasi	Adaptasi	Total
Bantuan Konservasi (KOMPAK)	2	1	80,00	10,00	10,00	100
Pengelolaan Sampah	1	1	80,00	10,00	10,00	100
Vegetasi pantai	2	2	77,50	6,75	5,00	89,25
Desa Wisata Bahari	3	3	73,33	8,17	10,00	91,50
DJPKRL	8	7	76,43	8,29	8,57	93,29

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, capaian IKU pada tahun 2024 sebesar 93,29, mengalami sedikit penurunan 1 poin dengan persentase penurunan sebesar 1,06% dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 94,29.

- C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPKRL
- Jika dibandingkan dengan Target Rencana Strategis DJPKRL Tahun 2020-2024, capaian tahun 2024 meningkat sebesar 93,29 atau setara dengan 116,61% dari target yang ditetapkan sebesar 80. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah berjalan lebih baik dari yang direncanakan.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional
- Indikator kinerja ini tidak terdapat pada standar nasional/target nasional/target internasional, sehingga capaian indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan.
- E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
- Keberhasilan capaian IKU ini didukung oleh beberapa faktor utama, yaitu:
1. Komitmen kuat dari pimpinan dan seluruh unit kerja DJPKRL dalam mengawal pelaksanaan kegiatan prioritas.
 2. Koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi bantuan pemerintah.
 3. Monitoring dan evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa bantuan pemerintah tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- Dalam pelaksanaan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah, upaya efisiensi dilakukan melalui:
1. Optimalisasi sumber daya manusia (SDM) dengan melibatkan ASN DJPKRL dalam seluruh proses kegiatan.
 2. Pelaksanaan pertemuan secara hybrid (*offline* dan *online*) untuk mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efektivitas koordinasi.
- Dengan strategi ini, penggunaan sumber daya dapat dilakukan secara efisien dan tetap mendukung pencapaian kinerja yang optimal.
- G. Kegiatan Pendukung
1. Pemantauan Kegiatan DJPKRL yang termasuk Pantauan KSP, Kebijakan Kelautan Indonesia, Bantuan Pemerintah, dan Program Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024.
 2. Koordinasi Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Pemerintah TA 2023.
 3. Evaluasi Efektivitas Bantuan Pemerintah di Lingkup DJPKRL Tahun 2023; dan
 4. Pemantauan Bantuan Pemerintah di Lingkup DJPKRL Tahun 2020-2023.

- H. Rencana Aksi Tahun 2025
Pemantauan Kegiatan DJPKRL yang termasuk Pantauan KSP, Kebijakan Kelautan Indonesia, Bantuan Pemerintah, dan Program Kemiskinan Ekstrem Tahun 2025.

IKU 26. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPKRL

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan proses untuk memperoleh barang dan jasa yang dilakukan oleh Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta institusi lainnya, dimulai dari tahap perencanaan kebutuhan hingga penyelesaian seluruh proses pengadaan.

Dalam suatu instansi pemerintah maupun perusahaan swasta, pengadaan barang/jasa memiliki peran strategis dalam memastikan kelancaran operasional serta keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, setiap proses pengadaan harus dilakukan secara terencana, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Sebagai pedoman utama, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, yang menggantikan Perpres Nomor 16 Tahun 2018, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, semangat kompetitif, serta pemberdayaan masyarakat yang profesional dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPKRL) memiliki 60 Satuan Kerja (Satker) yang terdiri dari: 1 Satker Pusat, 8 Satker Unit Pelaksana Teknis (UPT), 18 Satker Tugas Pembantuan (TP) dan 33 Satker Dekonsentrasi.

Proses pengadaan barang/jasa dalam lingkup DJPKRL diawali dengan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) sesuai dengan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan melalui Aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan sebelum tahun anggaran berjalan.

Pengukuran indikator kepatuhan dalam pengadaan barang/jasa bertujuan untuk menilai tingkat kepatuhan pelaksanaan PBJ dalam lingkup Eselon I. Penilaian dilakukan menggunakan tiga metode utama:

1. *Desk evaluation*, penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.
2. Permintaan keterangan, melakukan pemrintaan keterangan kepada pihak yang relevan untuk meyakinkan bukti-bukti pengukuran yang telah diperoleh.
3. Penilaian efektivitas, melakukan penilaian terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PBJ Eselon I berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi yang telah disepakati.

Ruang lingkup penilaian terdiri dari:

1. Ketersediaan Manajemen Risiko PBJ Strategis Unit Eselon I (bobot penilaian 10%)
2. Perencanaan dan Persiapan Pengadaan (bobot penilaian 15%);
3. Presentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui SPSE (bobot penilaian 10%);
4. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan (bobot penilaian 45%);
5. Laporan Penyelenggaraan PBJ (bobot penilaian 5%); dan
6. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Eselon I Tw I s.d. Tw III Tahun 2024 (bobot penilaian 15%).

Target indikator ini adalah 80. Periode pengukuran dilaksanakan secara tahunan pada Triwulan IV oleh Inspektorat Jenderal. Indikator ini pada tahun sebelumnya belum tercantum pada Rencana Strategis 2020 – 2024 kemudian, pada tahun 2024 indikator ini telah tercantum pada Rencana Strategis 2020 – 2024. Hal ini disebabkan karena, indikator ini erupakan indikator yang dimandatkan pada tahun 2021 sebagai indikator di level 1 berdasarkan Nota Dinas Inspektorat Jenderal Nomor 4.11/ITJ.0/RC.610/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Pencantuman Indikator Kinerja pada Perjajian Kinerja Tahun 2021.

Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPKRL Pada Tahun 2024 disajikan di bawah ini.

Tabel 64. Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPKRL

Program 3				Dukungan Manajemen Internal					
SP 3.1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL					
IKU – 26				Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPKRL (%)					
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPKRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Capaian	% Capaian	Kenaikan thd 2023	Target 2024	% Capaian
-	84,98	87,36	80,23	80	87,76	109,7	7,53	80	109,7

- A. Capaian Kinerja pada Tahun 2024
Berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Penilai Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PKRL) memperoleh nilai Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa sebesar 87,76% atau setara dengan 109,7% dari target yang ditetapkan sebesar 80%. Hasil penilaian ini dituangkan dalam Surat Inspektur Jenderal Nomor B.374/ITJ/HP.660/XII/2024, tanggal 23 Desember 2024, mengenai Hasil Penilaian Efektivitas Pengawasan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di lingkungan Ditjen PKRL, Provinsi DKI Jakarta.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023
Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023, maka terjadi peningkatan yang signifikan.

1. Capaian kinerja tahun 2023: 80,23%;
2. Capaian kinerja tahun 2024: 87,76%.

Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar 7,53 poin dengan persentase kenaikan sebesar 9,27%, yang mencerminkan peningkatan efektivitas dan kepatuhan dalam proses pengadaan barang/jasa.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPKRL

Dalam Rencana Strategis (Renstra) DJPKRL 2020-2024, target capaian untuk Indikator Kinerja ini ditetapkan sebesar 80%. Dengan capaian 87,76% di tahun 2024, maka Ditjen PKRL telah melampaui target yang direncanakan dalam Renstra tersebut.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional

Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPKRL tidak memiliki standar nasional, target nasional, maupun target internasional sebagai acuan baku. Namun, indikator ini dapat dibandingkan dengan capaian rata-rata sembilan (9) unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang memiliki target nilai 80%.

Berdasarkan hasil perbandingan antar unit kerja, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) berhasil menempati peringkat ketiga, dengan capaian 87,76%. DJPKRL berada di bawah Ditjen Perikanan Tangkap (96,29%) dan Sekretariat Jenderal KKP (89,11%).

Tabel berikut menyajikan perbandingan capaian indikator ini dengan unit-unit Eselon I lainnya di lingkungan KKP:

Tabel 65. Perbandingan Capaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup KKP

No	Eselon I	Target (%)	Nilai Kepatuhan PBJ (%)
1.	Ditjen Perikanan Tangkap	80	96,29
2.	Sekretariat Jenderal KKP		89,11
3.	Ditjen Pengelolaan kelautan dan Ruang Laut	80	87,76
4.	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	80	85,19
5.	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	80	85,05
6.	Inspektorat Jenderal KKP	80	85
7.	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan	80	84,34
8.	Badan penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KP	80	84,29
9.	Ditjen Budi Daya	80	82,24
Total Rata-rata KKP		80	86,59

Sumber: Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 6/ITJ.0/TU.140/I/2025 tanggal 3 Januari 2025 perihal Capaian IKU "Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup KKP Tahun 2024"

Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPKRL sebesar 87,76%, menempatkan DJPKRL pada peringkat ketiga di lingkungan KKP. Capaian ini hanya berada di bawah Ditjen Perikanan Tangkap (96,29%) dan Sekretariat Jenderal KKP (89,11%). Capaian ini lebih baik dibandingkan dengan rata-rata KKP sebesar 86,59%.

- E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Faktor berhasilnya dari indikator ini yaitu terjadinya peningkatan nilai kesesuaian tahap pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa. Hal ini disebabkan dengan berkurangnya atau minimnya kegiatan pengadaan tender yang terlambat.
- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IKU ini adalah dengan melibatkan seluruh Satker Pusat dan UPT dalam pengumpulan bahan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa untuk menunjang seluruh kegiatan pada indikator kinerja ini.
- G. Kegiatan Pendukung
 1. Bimbingan Teknis PBJ - LAUTRA di Bogor pada dengan peserta pokja pemilihan UKPBJ KKP, UKPBJ Bappenas, serta Satker Pengelola Anggaran PHLN LAUTRA
 2. Pengawasan oleh Itjen terkait Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Triwulan IV lingkup Ditjen PKRL.
 3. Pengisian Rencana Umum Pengadaan (RUP) lingkup Ditjen PKRL di Cirebon.
 4. Pelaksanaan Penilaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPKRL oleh tim Inspektorat Jenderal KKP
- H. Rencana Aksi Tahun 2025
Pada Tahun 2025 akan dilaksanakan Pengawasan oleh Itjen terkait Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Triwulan I lingkup Ditjen PKRL.

IKU 27. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPKRL

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang telah diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Regulasi ini mencakup berbagai aspek dalam siklus pengelolaan BMN, termasuk: Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan

Infrastruktur, Pemindahtanganan, Penjualan, Tukar Menukar, Hibah, Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, dan Inventarisasi, serta Pengawasan dan Pengendalian.

Untuk memastikan tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi dalam pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), telah diterbitkan beberapa regulasi pendukung, antara lain: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan Selaku Pengguna Barang Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat Tertentu atau Kuasa Pengguna Barang Dalam Rangka Pengelolaan Aset Berupa Barang Milik Negara dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Target Indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN ditetapkan sebesar 80. Evaluasi kepatuhan ini dilakukan secara tahunan pada Triwulan IV oleh Inspektorat Jenderal KKP, dengan metode penilaian yang meliputi:

1. Kinerja DJPKRL dalam kepatuhan BMN diukur dengan 2 (dua) indikator sebagai berikut:
2. Aspek Market (40%)
3. Aspek *Demand* (60%)
4. Tingkat Kepatuhan BMN dihitung dari jumlah nilai Aspek Market + Aspek *Demand*
5. Penilaian IKU Level Eselon II dan/atau Unit Pengendali Teknis (UPT) dilakukan melalui Penilaian Mandiri masing-masing unit kerja yang dilengkapi dengan data dukung.

40% didapat dari:

1. Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023 (5%).
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN (10%).
3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat (10%).
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2023 (10%)
5. Penyusunan Laporan BMN secara tepat waktu (5%).

Evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas pengelolaan BMN, sehingga dapat mendukung optimalisasi pemanfaatan aset negara di lingkungan KKP.

Indikator ini pada tahun sebelumnya belum tercantum pada Rencana Strategis 2020 – 2024. Pada tahun 2024 indikator Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN DJPKRL telah tercantum pada Rencana Strategis 2020 – 2024 dengan target sebesar 80%. Hal tersebut disebabkan karena indikator ini merupakan indikator yang dimandatkan pada tahun 2021 sebagai indikator di level 1 berdasarkan Nota Dinas Inspektorat Jenderal Nomor 4.11/ITJ.O/RC.610/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Pencantuman Indikator Kinerja pada Perjajian Kinerja Tahun 2021.

Capaian indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPKRL Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 66. Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPKRL

Program 3				Dukungan Manajemen Internal					
SP 3.1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL					
IKU – 27				Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPKRL (%)					
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPKRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Capaian 2024	% Capaian thd Target	Kenaikan thd 2023	Target 2024	% Capaian
-	71,5	81,5	85	80	100	125 atau 120 (kinerjaku)	15	80	125

A. Capaian Kinerja Tahun 2024

Capaian Indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) pada tahun 2024 mencapai 100%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 80% dengan persentase capaian terhadap target adalah 125% atau setara dengan 120% (persentase maksimal kinerjaku).

Capaian ini diperoleh melalui tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang diterbitkan dari Triwulan IV Tahun 2023 hingga Triwulan IV Tahun 2024. Seluruh rekomendasi dalam laporan tersebut telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh DJPKRL.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 85%, capaian tahun 2024 sebesar 100% mengalami kenaikan 15 poin atau meningkat 17,65%.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPKRL

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024 sebesar 100% telah melampaui Target Rencana Strategis DJPKRL 2020-2024, yang ditetapkan sebesar 80%.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional

Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) DJPKRL tidak memiliki standar nasional, target nasional, maupun target internasional sebagai acuan baku. Namun, indikator ini dapat dibandingkan dengan capaian rata-rata sembilan (9) unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang memiliki target nilai 80%.

Berdasarkan hasil perbandingan antar unit kerja, Direktorat Jenderal

Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPRL) berhasil menempati peringkat pertama bersama Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dengan capaian 100%.

Tabel berikut menyajikan perbandingan capaian indikator ini dengan unit-unit Eselon I lainnya di lingkungan KKP:

Tabel 67. Perbandingan Capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Lingkup KKP

No	Eselon I	Target (%)	Nilai Kepatuhan Pengelolaan BMN (%)
1.	Ditjen Pengelolaan kelautan dan Ruang Laut	80	100
2.	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	80	100
3.	Inspektorat Jenderal KKP	82	97,50
4.	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP	80	97,50
5.	Sekretariat Jenderal KKP	82,50	94,00
6.	Ditjen Perikanan Tangkap	80	90,00
7.	Badan penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KP	80	90,00
8.	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	80	87,50
9.	Ditjen Budi Daya	80	87,50
Total Rata-rata KKP		80	93,78

Sumber : Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 7/ITJ.0/TU.140/II/2025 tanggal 3 Januari 2025 perihal Capaian IKU "Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup KKP Tahun 2024"

Berdasarkan tabel di atas, DJPKRL mencapai tingkat kepatuhan 100%, yang merupakan capaian tertinggi di lingkungan KKP, sejajar dengan Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Hasil ini juga menunjukkan bahwa capaian DJPKRL lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata capaian KKP sebesar 93,78%.

Capaian ini mencerminkan komitmen DJPKRL dalam menerapkan tata kelola BMN yang efektif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip kepatuhan yang ditetapkan di lingkungan KKP.

E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

1. Analisis Keberhasilan

- Penyelesaian sertifikasi tanah milik DJPKRL yang sebelumnya belum bersertifikat.
- Penyelesaian proses Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN yang masih tertunda.
- Peningkatan pengamanan aset tanah di Pulau-Pulau Kecil Terluar

(PPKT).

- d Percepatan kesepakatan perjanjian penggunaan BMN antara KKP dan Sekretariat Regional CTI-CFF.

2. Kendala

- a Belum seluruh tanah milik DJPKRL memiliki sertifikat hak pakai.
- b Sebagian aset BMN belum mendapatkan Penetapan Status Penggunaan (PSP).
- c Masih rendahnya tingkat pengamanan aset tanah, terutama di wilayah PPKT.
- d Belum tercapainya kesepakatan perjanjian penggunaan BMN antara KKP dan Sekretariat Regional CTI-CFF.

3. Solusi

- a Permohonan sertipikat Hak Pakai, sebelumnya bermohon Hak Pengelolaan), sudah ada konsep SK, melalui migrasi, terkendala di surat ukur dan telah berkoordinasi ke Pusdatin Kementerian ATR/BPN sesi pengukuran (peta bidang kewenangan kanwil).
- b Meningkatkan pengamanan aset BMN melalui pembangunan pagar dan pemasangan papan plang tanah di wilayah PPKT.
- c Mempercepat penandatanganan perjanjian penggunaan BMN terkait gedung Sekretariat Regional CTI-CFF agar dapat segera difungsikan secara optimal.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IKU ini adalah dengan melibatkan seluruh pegawai unit kerja yang mendapatkan dukungan Pimpinan Unit Kerja melalui penyediaan sumberdaya yang dibutuhkan serta dilakukan pembinaan dan pendampingan/asistensi dalam menunjang tingkat kepatuhan pengelolaan BMN DJPKRL.

G. Kegiatan Pendukung

- 1. Rapat Penyusunan ALK dan CALBMN, 9-11 Oktober 2024
- 2. Pembahasan koordinasi tindak lanjut sertifikasi Hak Pakai Bidang Tanah di Pulau-pulau kecil/terluar (PPK/T) pada tanggal 4 November 2024
- 3. Pembahasan Naskah Perjanjian dan BAST Penggunaan Gedung Sekretariat regional CTI-CFF di Manado, pada tanggal 23 Oktober 2024 dan 01 November 2024.
- 4. Pelaksanaan PSP (Penetapan Status Penggunaan) BMN pada tanggal 15 November 2024 dan 20 November 2024
- 5. Penghapusan BMN yang kondisinya rusak berat dengan rincian:
 - a. Direktorat PRL telah melaksanakan lelang peralatan dan mesin 555 unit senilai Rp. 6,150.510.000
 - b. Direktorat P4K telah melaksanakan lelang peralatan dan mesin 877 unit senilai Rp. 6.291.072.982
 - c. Dit KEBP telah melaksanakan lelang peralatan dan mesin 49 unit

senilai Rp. 889.216.160

6. Penginputan BMN BMKT ke Aplikasi SIMAN pada Dit. Jasa Kelautan.

H. Rencana Aksi Tahun 2025

Melakukan penyelesaian serta kordinasi untuk menunjang ingkat kepatuhan pengelolaan BMN.

IKU 28. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP di lingkungan DJPKRL

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan (TKPD) merupakan implementasi dari Kebijakan Satu Data Kelautan dan Perikanan yang telah diatur dalam berbagai regulasi. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan tata kelola data yang lebih terstruktur, akurat, dan dapat digunakan secara optimal dalam perencanaan serta pengambilan kebijakan.

Regulasi utama yang menjadi dasar pelaksanaan TKPD adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2022 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan, yang mengatur penyelenggaraan dan tata kelola pengelolaan data di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Regulasi ini menetapkan pembagian peran dalam pengelolaan data sebagai berikut: (a) Unit Data Kementerian (Pusdatin) sebagai Wali Data KKP (b) Unit Data Eselon I (Setditjen Pengelolaan Ruang Laut) sebagai validator dan menjamin kualitas data KUSUKA, produksi serta informasi geospasial tematik (c) Produsen Data (Eselon II) melakukan pendataan produksi, KUSUKA serta produksi informasi geospasial tematik.
2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 77 Tahun 2021 tentang Unit Pelaporan, Produsen Data Geospasial, Data Geospasial yang Diproduksi, dan Format Data Geospasial di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Regulasi ini menetapkan setiap produsen data yang bertanggung jawab atas produksi informasi geospasial tematik.

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan (TKPD) adalah penilaian terhadap pencapaian kepatuhan dalam pengelolaan satu data KKP yang dihitung mulai level Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan pengumpulan data KUSUKA dan Produksi, pengolahan, penyajian dan pelaporan data ke Unit Teknis yang ada di KKP sampai dengan Validasi Nasional serta kepatuhan terhadap implementasi rencana aksi data geospasial kelautan dan perikanan. Nilai Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data merupakan indikator untuk melihat kepatuhan pengelolaan data kelautan dan perikanan tingkat provinsi dan kabupaten/kota mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelaporan data ke Unit Teknis yang ada di KKP yaitu Pusat Data, Statistik dan Informasi (Pusdatin) KKP. Data yang dimaksud disini adalah data sampling produksi yang diambil oleh petugas pengolahan data di Kabupaten/Kota menggunakan kuesioner Satu Data dan diinput ke dalam aplikasi Satu Data sesuai unit eselon I terkait setiap bulannya. Kemudian divalidasi

secara berjenjang oleh validator Kabupaten/Kota, validator Provinsi, dan validator pusat.

Penilaian TKPD ini terdiri dari tidak patuh, cukup patuh, patuh dan sangat patuh. Parameter kategori ini ditentukan dari beberapa variabel, yaitu :

1. Persentase jumlah Pelaku Usaha KP yang terintegrasi KUSUKA dengan bobot nilai 30 %.
2. Persentase Data Produksi KP yang tervalidasi dengan bobot nilai 40%.
3. Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi dengan bobot nilai 30%.

Indikator TKPD dinilai untuk tahun kegiatan 2024, dengan target yang telah ditentukan mulai tahun 2023. Baseline atau titik nol penilaian ini ditetapkan berdasarkan capaian hingga akhir tahun 2022.

Capaian indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP di Lingkungan DJPKRL Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 68. Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP di Lingkungan DJPKRL

Program 3				Dukungan Manajemen Internal					
SP 3.1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL					
IKU – 28				Tingkat Kepatuhan Pengelolaan data KP di Lingkungan DJPKRL (%)					
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPKRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Capaian 2024	% Capaian thd Target	Kenaikan thd 2023	Target 2024	% Capaian
-	-	-	100	91	91,47	100,52	-8,53	-	-

A. Capaian Kinerja pada Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data (TKPD) di lingkungan DJPKRL memiliki periode pelaporan tahunan. Pada tahun 2024, target capaian ditetapkan sebesar **91%**, dengan realisasi sebesar **91,47%** atau setara 100,52% dari target yang ditetapkan, Rincian capaian IKU TKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 69. Rincian Tingkat Kepatuhan Data KP di Lingkup DKPKRL

No	Variabel	Target	Realisasi	Capaian (%)	Bobot (%)	Bobot Capaian (%)
1	Persentase Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi KUSUKA	3.400	2.433	71,56	30	21,47
2	Persentase Data Produksi KP yang Tervalidasi	100	100	100	40	40

No	Variabel	Target	Realisasi	Capaian (%)	Bobot (%)	Bobot Capaian (%)
3	Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi	100	100	100	30	30
Total						91,47

Sumber : Nota Dinas Kepala Pusdatin

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023

Pada tahun 2023, Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data (TKPD) di lingkungan DJPKRL mencapai 100%, sementara pada tahun 2024, realisasi capaian berada pada angka 91,47%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan capaian kinerja sebesar 8,53 poin atau 8,53% dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan untuk tahun 2024 sebesar 91%, realisasi capaian tetap memenuhi target yang ditentukan. Dengan kata lain, meskipun terjadi penurunan dibandingkan capaian tahun 2023, target kinerja tahun 2024 tetap berhasil dicapai 100%.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPKRL

Capaian Kinerja IKU TKPD Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan Target Rencana Strategis (Renstra) DJPKRL, karena indikator ini merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan pada tahun 2023.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional

Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data (TKPD) di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) tidak memiliki standar nasional, target nasional, maupun target internasional sebagai acuan baku. Namun, sebagai bentuk evaluasi internal, capaian TKPD dapat dibandingkan dengan rata-rata capaian empat (4) unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang ditetapkan dengan target 91%.

Berdasarkan hasil perbandingan antar unit kerja, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) menempati peringkat keempat dengan capaian 91,47%.

Tabel berikut menyajikan perbandingan capaian indikator ini dengan unit-unit Eselon I lainnya di lingkungan KKP:

Tabel 70. Perbandingan Capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data (TKPD) Lingkup KKP

No	Eselon I	Target (%)	Capaian TKPD (%)
1.	Ditjen Budi Daya	91	100

No	Eselon I	Target (%)	Capaian TKPD (%)
2.	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	91	96
3.	Ditjen Perikanan Tangkap	91	94,20
4.	Ditjen Pengelolaan kelautan dan Ruang Laut	91	91,47

Sumber: Nota Dinas Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi Nomor 171/SJ.7/TU.210/I/2025 tanggal 13 Januari 2025 perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Mandatory Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data (TKPD) Kelautan dan Perikanan di Lingkungan KKP Tahun 2024.

Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator TKPD di lingkungan DJPKRL sebesar 91,47%, menempatkan DJPKRL pada peringkat keempat di antara unit Eselon I lainnya di KKP. Meskipun capaian ini telah memenuhi target yang ditetapkan, masih terdapat ruang untuk peningkatan guna mencapai hasil yang lebih optimal di masa mendatang, sejajar.

E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

1. Analisa keberhasilan

Analisis keberhasilan pada pelaksanaan kegiatan yaitu:

- Peyusunan Basis data Pelaku Usaha KP (petambak garam): Basis data telah disusun sesuai dengan prinsip Satu Data, sehingga dapat digunakan sebagai referensi dalam perumusan kebijakan serta didukung oleh komitmen tinggi dan kinerja optimal dari petugas pendataan KUSUKA (Penyuluh Perikanan), serta koordinasi yang baik dengan unit kerja terkait dalam pengendalian internal KKP (Setditjen PRL, Dit. Jasa Kelautan, dan Pusdatin).
- Keberhasilan dalam pengelolaan data didukung oleh sinergi antara petugas pendataan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten/Kota, produsen data (Dit. Jasa Kelautan), serta validator pusat (Setditjen PRL) dan dukungan kelancaran aplikasi pengolahan data.
- Komitmen dari Produsen data geospasial, Unit Data Eselon 1, dan Unit Data Kementerian dalam melaksanakan tugas sesuai peran dan tanggung jawabnya masing-masing selaku penyelenggara Informasi Geospasial Tematik.
- Tersusunnya Spesifikasi Produk Data (SPD) Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal PKRL.

2. Kendala

Kendala dalam pelaksanaan kegiatan yaitu:

- Kendala Geografis dan Faktor Sosial
 - Wilayah usaha dan tempat tinggal pelaku usaha yang tersebar di kepulauan menyebabkan kesulitan akses bagi petugas pendataan.
 - Kekhawatiran pelaku usaha dalam menyerahkan dokumen kependudukan terkait kondisi politik (Pemilu 2024) menghambat

proses pendataan KUSUKA.

- 3) Terjadi keterlambatan dalam entri data produksi sampel bulanan, serta kendala dalam proses verifikasi oleh OPD Kabupaten/Kota dan kelancaran sistem aplikasi pendukung.
 - b. Saat ini, produsen data (Unit Kerja Eselon II teknis/Direktorat) belum memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait produksi data geospasial, sehingga pengukuran kinerja dan pemantauan progres menjadi kurang optimal.
 - c. Target Renaksi Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi, sebagaimana ditetapkan dalam Nota Dinas Kapusdatin Nomor 541/SJ.7/TU.210/II/2024, masih belum selaras dengan rencana aksi penyelenggaraan IGT yang disusun oleh DJPKRL.
3. Solusi
- Solusi yang telah dilakukan adalah:
- a. Koordinasi dengan instansi/dinas terkait untuk membantu fasilitasi akses menuju lokasi usaha, koordinasi dengan petugas pendataan dan organisasi perangkat daerah.
 - b. Koordinasi dengan Unit Data Kementerian, Produsen Data, OPD Kabupaten/Kota dan Petugas Pendataan dalam rangka percepatan pendataan KUSUKA.
 - c. Koordinasi bersama produsen data geospasial dalam penyusunan renaksi penyelenggaraan IGT DJPKRL.
- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- Efisiensi dalam pencapaian IKU TKPD dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia, termasuk:
1. Pelibatan seluruh pemangku kepentingan, meliputi Unit Data Kementerian, Unit Data Eselon I, Produsen Data, OPD, serta Enumerator/Petugas Pendataan di lapangan.
 2. Penggunaan tenaga ahli yang kompeten, termasuk ASN KKP dan Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan serta tenaga fungsional lainnya yang memiliki keahlian dalam sistem informasi geospasial.
- G. Kegiatan Pendukung
1. Validasi KUSUKA Petambak Garam.
 2. Validasi Data Sampling Produksi Garam.
 3. Penjaminan kualitas pendataan KUSUKA dan Produksi Garam.
 4. Kontrol Kualitas dan Evaluasi Kualitas IGT yang di hasilkan oleh produsen data sesuai tahapan dan melengkapi dokumennya sebagai data dukung terjaminnya kualitas untuk integrasi dan berbagi pakai.
 5. Pendampingan penyusunan Spesifikasi Produk Data IGT yang termasuk dalam lampiran Kepmen KP 75 Tahun 2024.
 6. Pendampingan penilaian akhir wawancara nominasi Bhumandala Award dan menghadiri penerimaan penghargaan Bhumandala Award yang diterima

oleh KKP. Penghargaan yang diterima dari Kategori Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial mendapatkan Medali Emas (Kanaka), Kategori Penyelenggaraan IGT diwakili oleh IGT Kawasan Konservasi (target realisasi integrasi IGT DJPKRL) mendapatkan Medali Perunggu (Ariti) dan Bhumandala Nama Rupabumi yang diwakili oleh IGT Wilayah Kelola MHA (target realisasi integrasi IGT DJPKRL) mendapatkan Medali Perunggu (Ariti).

7. Pendampingan penyusunan basisdata, standar data IGT Reklamasi WP3K di provinsi Banten dan Kepulauan Riau.
 8. Kontrol Kualitas dan Evaluasi Kualitas IGT baru yaitu IGT Neraca Sumber Daya Laut (Ocean Account) dengan pilot project 5 Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) yaitu KKPN Pulau Pieh, KKPN Kepulauan Anambas, KKPN Gili Matra, KKP Raja Ampat dan KKPN Waigeo.
 9. Peningkatan Kapasitas SDM pengelola data neraca sumber daya laut
 10. Finalisasi Standar Data dan Metadata Data Prioritas DJPKRL Tahun 2024 termasuk data dan informasi geospasial.
 11. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan IGT lingkup DJPKRL dan Penyusunan Rencana Aksi Penyelenggaraan IGT RPJMN 2025 – 2029.
- H. Rencana Aksi Tahun 2025
1. Pendataan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung subsektor Pengelolaan Ruang Laut (KUSUKA)
 2. Validasi KUSUKA
 3. Validasi Data Sampling Hasil Survei Produksi Garam
 4. Validasi Data Agregat Hasil Survei Produksi Garam
 5. Kontrol Kualitas dan Evaluasi Kualitas IGT
 6. Pendampingan penyusunan IGT
 7. Pendampingan Penyusunan Standar Data dan Metadata Data Statistik dan Data Spasial
 8. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan IGT.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) mengelola alokasi anggaran sebesar Rp684.053.244.000 yang bersumber dari beberapa kategori pendanaan, yaitu: Rupiah Murni Rp580.606.727.000, Rupiah Murni Pendamping Rp1.000.000.000, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Rp70.831.306.000, serta PHLN (Pinjaman dan Hibah Luar Negeri) (Rp31.615.211.000). Anggaran tersebut dialokasikan kepada 43 (empat puluh tiga) Satuan Kerja (Satker), yang terdiri atas 1 (satu) Satker Pusat, 8 (delapan) Satker Unit Pelaksana Teknis, dan 34 (tiga puluh empat) Satker Tugas Pembantuan. Anggaran kegiatan yang mendukung kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tercantum dalam Rencana Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Pagu anggaran efektif di

lingkup DJPKRL Tahun 2024 adalah Rp484.047.422.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab DJPKRL).

Pada Tahun 2024 terdapat 7 kali revisi pagu anggaran, dimana pagu awal sebesar Rp657.638.033.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab DJPKRL) dengan adanya blokir/bintang (*) pagu anggaran menjadi Rp433.715.749.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab DJPKRL). Revisi pertama (Revisi Blokir Automatic Adjustments) pagu sebesar Rp657.638.033.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab DJPKRL) dengan adanya blokir/bintang (*) menjadi Rp435.099.056.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab DJPKRL). Revisi kedua (revisi buka blokir Clearance TIK, Rehabilitasi Warehouse BMKT, dan Satuan Kerja Tugas Pembantuan) pagu sebesar Rp.657.683.033.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab DJPKRL) dengan adanya blokir/bintang (*) menjadi Rp456.486.991.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab DJPKRL). Revisi ketiga (adanya penambahan anggaran yang berasal dari Hibah Korea) pagu awal sebesar Rp657.638.033.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab DJPKRL) dengan adanya penyesuaian menjadi Rp658.148.453.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab DJPKRL) dengan adanya blokir/bintang (*) menjadi Rp456.997.411.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab DJPKRL). Revisi keempat (buka blokir redesain sistem perencanaan penganggaran 7 Satuan Kerja Unit Pelayanan Teknis dan 1 Satuan Kerja Pusat) pagu sebesar Rp658.148.453.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab DJPKRL) dengan adanya blokir/bintang (*) menjadi Rp468.890.211.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab DJPKRL). Revisi kelima (adanya penambahan anggaran dari LAUTRA) pagu sebesar Rp658.148.453.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab DJPKRL) berubah menjadi Rp684.053.244.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab DJPKRL) dengan adanya blokir/bintang (*) menjadi Rp494.795.002.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab DJPKRL). Revisi keenam (rekomposisi Blokir AA) pagu sebesar Rp684.053.244.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab DJPKRL) dengan adanya blokir/bintang (*) menjadi Rp495.825.602.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab DJPKRL). Revisi ke tujuh (terdapat blokir penghematan perjalanan dinas) pagu sebesar Rp684.053.244.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab DJPKRL) dengan adanya blokir/bintang (*) menjadi Rp484.047.422.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab DJPKRL).

Jika realisasi anggaran seluruh satuan kerja lingkup DJPKRL diakumulasikan maka Persentase Capaian Realisasi terhadap pagu efektif Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut mencapai 97,33% atau sebesar Rp471.099.295.993. Realisasi anggaran tersebut telah mendukung pencapaian indikator kinerja Direktorat Jenderal PKRL, yang ditandai dengan tercapainya target beberapa indikator pada Tahun 2024 dan beberapa indikator yang sudah berproses

untuk pencapaian targetnya. Berikut rincian realisasi anggaran di lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sampai dengan Tahun 2024.

Tabel 71. Realisasi Anggaran Satuan Kerja Lingkup DJPKRL

No.	Satuan Kerja	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Dit. KEBP	36.064.768.000	32.038.404.238	88,84
2	Dit. Jaskel	66.396.140.000	65.116.166.964	98,07
3	Dit. PRL	33.981.723.000	32.387.599.677	95,31
4	Dit. P4K	56.032.220.000	55.409.079.628	98,89
5	Setditjen PKRL	124.357.842.000	121.587.841.512	97,77
6	LPSPL Serang	16.399.407.000	16.394.450.936	99,97
7	BPSPL Denpasar	17.830.596.000	17.783.838.182	99,74
8	BPSPL Pontianak	18.828.471.000	18.741.477.397	99,54
9	BPSPL Makassar	20.163.176.000	20.124.731.189	99,81
10	LPSPL Sorong	16.981.887.000	16.561.596.602	97,53
11	LKKPN Pekanbaru	17.461.323.000	17.445.472.954	99,91
12	BPSPL Padang	17.523.935.000	17.394.721.109	99,26
13	BKKPN Kupang	22.838.877.000	22.784.371.029	99,76
14	Tugas Pembantuan	19.187.057.000	17.329.544.576	90,32
Total DJPKRL		484.047.422.000	471.099.295.993	97,33

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis DJPKRL Tahun 2020-2024, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengukuran capaian kinerja DJPKRL dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.

Kinerja DJPKRL terdiri atas 28 indikator kinerja dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) DJPKRL Tahun 2024 adalah sebesar **110.47 (istimewa)**. Dari 28 indikator tersebut, terdapat satu indikator yang **tidak tercapai target 2024 yaitu Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPKRL (Nilai)**, dengan capaian disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 72. Capaian Kinerja DJPKRL Tahun 2024

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program	Periode Pelaporan	Target Tahunan	Capaian	% Kinerjaku
1.	Meningkatnya kesejahteraan petambak garam	Nilai Tukar Petambak Garam (indeks)	Tahun	101,75	129,62	120
2.	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan)	Tahun	21	21	100
3.		Presentase penyelesaian perizinan dasar (%)	Tahun	100	100	100
4.	Meningkatnya pengusaha dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	Nilai PNBPD Ditjen PKRL (Rp.Milyar)	Tahun	708,3	843,31	119,06
5.		Tenaga Kerja yang terlibat dalam pengelolaan kelautan dan ruang laut (Orang)	Tahun	3.250	5.482	120
6.		Ragam jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	Tahun	4	4	100

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program	Periode Pelaporan	Target Tahunan	Capaian	% Kinerjaku
7.		Pesisir dan pulau - pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (Kawasan)	Tahun	11	34	120
8.	Meningkatnya produktivitas dan usaha garam	Produksi garam (juta ton)	Tahun	2	2,04	102
9.	Terkelolanya kawasan wisata bahari	Kawasan wisata bahari yang dikelola (Kawasan)	Tahun	10	16	120
10.	Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatannya (komunitas)	Triwulan	7	8	114,29
11.	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	Luas kawasan konservasi (juta Ha)	Tahun	29,3	29,9	102,05
12.		Luas Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (juta Ha)	Tahun	17,8	17,8	100
13.	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	Tahun	20	20	100
14.	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang pulih kembali	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (kawasan)	Triwulan	70	98	120
15.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPKRL	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPKRL (Nilai)	Semester	93,76	92,50	98,66

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program	Periode Pelaporan	Target Tahunan	Capaian	% Kinerjaku
16.		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DJPKRL (NKPA) (nilai)	Tahun	81	97,90	120
17.		Indeks Profesionalitas ASN DJPKRL (Indeks)	Semester	88	90,86	103,25
18.		Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (Unit Kerja)	Tahun	8	8	100
19.		Nilai PMSAKIP DJPKRL (Nilai)	Tahun	84	89,07	106,04
20.		Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL (Nilai)	Tahun	3,3	3,73	113,03
21.		Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPKRL (%)	Triwulan	94	133,33	120
22.		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPKRL (%)	Triwulan	80	95,81	119,76
23.		Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan DJPKRL (Nilai)	Tahun	76	84,26	110,87
24.		Persentase Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPKRL (%)	Tahun	0,5	0,04	120
25.		Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPKRL (%)	Tahun	80	93,29	116,61
26.		Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPKRL (%)	Tahun	80	87,76	109,70

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program	Periode Pelaporan	Target Tahunan	Capaian	% Kinerjaku
27.		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPKRL (%)	Tahun	80	100	120
28.		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP di Lingkungan DJPKRL (%)	Tahun	91	91,47	100,52

*) persentase maksimal di kinerjaku

Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) mengelola alokasi anggaran sebesar Rp684.053.244.000 yang bersumber dari beberapa kategori pendanaan, yaitu: Rupiah Murni Rp580.606.727.000, Rupiah Murni Pendamping Rp1.000.000.000, PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Rp70.831.306.000, serta PHLN (Pinjaman dan Hibah Luar Negeri) (Rp31.615.211.000). Anggaran tersebut dialokasikan kepada 43 (empat puluh tiga) Satuan Kerja (Satker), yang terdiri atas 1 (satu) Satker Pusat, 8 (delapan) Satker Unit Pelaksana Teknis, dan 34 (tiga puluh empat) Satker Tugas Pembantuan. Jika realisasi anggaran seluruh satuan kerja lingkup DJPKRL diakumulasikan maka Persentase Capaian Realisasi terhadap pagu efektif Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut mencapai 97,33% atau sebesar Rp471.099.295.993.

Berdasarkan kondisi eksisting pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung kinerja DJPKRL terdapat beberapa tantangan khususnya Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPKRL yang tidak tercapai, antara lain: (1) Adanya revisi anggaran pada Tahun Anggaran 2024; (2) Kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran, yang berdampak pada aspek penilaian Deviasi Halaman III DIPA yang masih berada di bawah target bobot penilaian; (3) Beberapa kegiatan pada Program Lautra tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu, disebabkan oleh tambahan anggaran dari PHLN Lautra yang baru diterima pada akhir Triwulan IV Tahun Anggaran 2024; (4) Perubahan kewenangan dari dekonsentrasi menjadi tugas pembantuan, yang memengaruhi waktu pelaksanaan kegiatan. Hal ini menyebabkan beberapa satuan kerja mengalami keterbatasan waktu sehingga tidak dapat melaksanakan beberapa kegiatan; (5) Terlambatnya penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM).

4.2 Rekomendasi

Sebagai upaya peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut berikutnya, terdapat rekomendasi perbaikan, yaitu:

1. Mengoptimalkan pelaksanaan anggaran di tingkat pusat, unit pelaksana teknis (UPT), dan tugas pembantuan, disertai pemantauan serta evaluasi berkala terhadap capaian dan upaya peningkatan nilai IKPA di lingkup DJPKRL;

2. Unit Kerja Pusat dan UPT diimbau untuk melaksanakan kegiatan dan anggaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum pada Halaman III DIPA. Selain itu, pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA perlu dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
3. Untuk menghindari adanya dispensasi dalam penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM), diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Memantau kemajuan penyelesaian kegiatan secara berkala sesuai rencana yang telah ditetapkan;
 - b. Menetapkan mitigasi risiko terhadap penyelesaian pekerjaan dan pembayaran menjelang akhir tahun anggaran;
 - c. Menghitung prognosis belanja agar pelaksanaan anggaran dapat dieksekusi tepat waktu.

4.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2024

Pada Triwulan I sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 terdapat beberapa rekomendasi terhadap perbaikan kinerja dan telah ditindaklanjuti, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 73. Tindak Lanjut Serta Rekomendasi Tahun 2024

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Triwulan I		
1.	Mengalokasikan anggaran dan penyusunan rencana aksi kegiatan prioritas yang mendukung 3 dari 5 arah kebijakan sektor kelautan dan perikanan KKP yang menjadi tanggung jawab DJPKRL.	Telah tersusunnya rencana aksi program prioritas
2.	Penyusunan rencana aksi dan pemantauan secara berkala kegiatan bantuan pemerintah.	Telah tersusunnya rencana aksi dan pemantauan secara berkala kegiatan bantuan pemerintah.
3.	Pengusulan penggunaan PNBPN dan/atau pemantauan berkala kegiatan prioritas.	Telah tersusunnya rencana aksi program prioritas
4.	Unit Kerja Pusat dan UPT melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.	Mekanisme pelaksanaan anggaran telah dilakukan dengan LS, UP, TUP maupun penggunaan Kartu Kredit Pemerintah
5.	Pelibatan aktif Pimpinan Unit Kerja dalam pemantauan berkala sesuai dengan target rencana aksi yang telah disusun.	Arahan Pimpinan setiap apel pagi
Triwulan II		

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Melakukan pertemuan dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal agar disediakan aplikasi Google Sheet apabila ada permasalahan dengan OSS dikarenakan dalam pelaksanaannya aplikasi tersebut masih terdapat kelemahan antara lain pengajuan KKPRL tidak ada batasannya, data permohonan tidak dapat ditemukan, dan tidak dapat membuat akun.	Telah dilakukan pertemuan dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada Tahun 2024 untuk penyediaan aplikasi Google Sheet terkait kelemahan Aplikasi OSS (Online Single Submission) dalam pengajuan KKPRL dan sebagai tindak lanjut dari rapat tersebut telah bersurat kepada BKPM nomor B.3102/DJPKRL.2/PRL.140/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 untuk mengatasi permasalahan terkait pembatasan jumlah permohonan masuk per hari pada OSS, mengusulkan kegiatan pra pendaftaran sebelum KKPRL masuk OSS untuk kegiatan berisiko tinggi kepada Dirjen PKRL, penambahan Fitur Perubahan KKPRL di Pusat dan Integrasi OSS dengan E-Sea;
2.	Melakukan promosi investasi pulau-pulau kecil (PPK), melakukan sosialisasi peraturan terbaru terkait pemanfaatan pulau-pulau kecil dan Menyediakan platform Small Islands Investment Application (SIAP) sebagai sistem yang berfungsi sebagai wadah informasi terkait Pulau-Pulau Kecil di Indonesia khususnya mengenai Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	Telah ditindaklanjuti dengan: 1. Seminar Implementing of Blue Economy on Small Islands Management di Mataram pada tanggal 25-27 Juni 2024; 2. Kunjungan Lapangan Pra Survei verifikasi permohonan Rekomendasi Pemanfaatan PPK di Pulau Lumut, Pulau Tulang dan Pulau Parit, Kab. Karimun oleh PT Adaro pada tanggal 8-13 Juli 2024; 3. Audiensi Fasilitasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil oleh PT Gurin Energy Indonesia tanggal 9 Juli 2024; 4. Rapat Verifikasi Administrasi Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan PPK oleh PT Pratasaba Apta Astama tanggal 11 Juli 2024; 5. Diskusi Pakar Penyusunan Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil (IPPK) di Pulau Pengalap Kota Batam pada tanggal 8-9 Agustus 2024; 6. Rapat penilaian administratif Izin Pemanfaatan PPK dan Perairan di Sekitarnya dalam Rangka PMA oleh PT Ultimate Gili Gede pada tanggal 28 Agustus 2024; 7. Kick Off Meeting Rencana Investasi dan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan Dalam Rangka

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		PMA di Pulau Singkep Kabupaten Lingga pada tanggal 11 September 2024;
3.	Melakukan Bimbingan Teknis Pendataan Usaha Garam bagi Petugas yang terdiri dari Pemeriksa dari Dinas Perikanan terkait dan Pencacah yang merupakan Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu untuk mempercepat proses pendataan usaha garam	Telah dilaksanakan Bimtek Pendataan Usaha Garam 2024: 1. Wilayah Aceh: 23 – 26 Juni 2024 di Aceh 2. Wilayah Bali – NTB: 26 – 29 Juni 2024 di Lombok 3. Wilayah Jawa: 12 – 15 Juni 2024 di Surabaya 4. Wilayah NTT: 30 Juni – 3 Juli 2024 di Kupang 5. Wilayah Sulawesi: 8 – 11 Juli 2024 di Makassar
4.	Melakukan pertemuan dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal agar disediakan aplikasi Google Sheet apabila ada permasalahan dengan OSS dikarenakan dalam pelaksanaannya aplikasi tersebut masih terdapat kelemahan antara lain pengajuan KKPRL tidak ada batasannya, data permohonan tidak dapat ditemukan, dan tidak dapat membuat akun.	Telah dilakukan pertemuan dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada Tahun 2024 untuk penyediaan aplikasi Google Sheet terkait kelemahan Aplikasi OSS (Online Single Submission) dalam pengajuan KKPRL dan sebagai tindak lanjut dari rapat tersebut telah bersurat kepada BKPM nomor B.3102/DJPKRL.2/PRL.140/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 untuk mengatasi permasalahan terkait pembatasan jumlah permohonan masuk per hari pada OSS, mengusulkan kegiatan pra pendaftaran sebelum KKPRL masuk OSS untuk kegiatan berisiko tinggi kepada Dirjen PKRL, penambahan Fitur Perubahan KKPRL di Pusat dan Integrasi OSS dengan E-Sea;
Triwulan III		
1.	Membuat platform untuk memudahkan dalam mengajukan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil.	Sebagai bagian dari upaya mendukung investasi berkelanjutan di wilayah pulau-pulau kecil, telah disediakan aplikasi <i>Small Islands Investment Application (SIAP)</i> yang dapat diakses melalui https://www.pulaukecil.id/ . Aplikasi ini berfungsi sebagai platform digital yang memfasilitasi informasi, perizinan, serta pemantauan investasi di pulau-pulau kecil, guna memastikan pengelolaan sumber daya yang transparan, efisien, dan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
2.	Koordinasi dan sinkronisasi secara virtual/video conference untuk mempercepat penetapan kawasan konservasi dengan para stakeholder antara lain Pemerintah Pusat (Direktorat dan UPT lingkup Ditjen PKRL), Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga terkait, dan mitra/LSM di masing-masing wilayah kerjanya dan memberi asistensi teknis dalam penyusunan rencana zonasi kawasan konservasi.	Untuk mempercepat penetapan kawasan konservasi, telah dilakukan koordinasi dan sinkronisasi secara virtual/video conference dengan berbagai pemangku kepentingan. Stakeholder yang terlibat dalam proses ini meliputi Pemerintah Pusat (Direktorat dan UPT lingkup Ditjen PRL), Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga terkait, serta mitra/LSM di masing-masing wilayah kerja. Selain itu, pendampingan dan asistensi teknis juga telah diberikan dalam penyusunan rencana zonasi kawasan konservasi di beberapa daerah, antara lain Bali dan Gorontalo

Lampiran

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja DJPKRL Tahun 2024 (7 Desember 2023)



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Victor Gustaaf Manoppo**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 7 Desember 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Pengelolaan
Kelautan dan Ruang Laut

Victor Gustaaf Manoppo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT**

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kesejahteraan petambak garam	1. Nilai Tukar Petambak Garam (indeks)	101,75
2.	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	2. Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan)	21
		3. Persentase penyelesaian perizinan dasar (%)	100
3.	Meningkatnya pengusahaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	4. Nilai PNBP Ditjen PKRL (Rp.Milyar)	708,3
		5. Tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan kelautan dan ruang laut (Orang)	3.250
		6. Ragam jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	4
		7. Pesisir dan pulau – pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (Kawasan)	11
4.	Meningkatnya produktivitas dan usaha garam	8. Produksi garam (juta ton)	2
5.	Terkelolanya kawasan wisata bahari	9. Kawasan wisata bahari yang dikelola (Kawasan)	10
6.	Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	10. Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatannya (kumulatif) (komunitas)	7
7.	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	11. Luas kawasan konservasi (juta Ha)	29,3
		12. Luas Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (juta Ha)	17,8
8.	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	13. Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	20

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	TARGET
9.	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang pulih kembali	14. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (kawasan)	70
10.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPKRL	15. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPKRL (Nilai)	93,76
		16. Nilai Kinerja Anggaran DJPKRL (nilai)	86
		17. Indeks Profesionalitas ASN DJPKRL (Indeks)	88
		18. Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (Unit Kerja)	8
		19. Nilai PMSAKIP DJPKRL (Nilai)	84
		20. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL (Nilai)	3,3
		21. Persentase unit kerja DJPKRL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94
		22. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPKRL (%)	80
		23. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan DJPKRL (Nilai)	76
		24. Presentase Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPKRL (%)	≤0,5
		25. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPKRL (%)	80
		26. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPKRL (%)	80
		27. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPKRL (%)	80
		28. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP di Lingkungan DJPKRL (%)	91

Data Anggaran :

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	331.088.000.000
	Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	71.695.000.000
	Kegiatan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	24.510.000.000
	Kegiatan Perencanaan Ruang Laut	234.883.000.000
2.	Program Kualitas Lingkungan Hidup	105.603.306.000
	Kegiatan Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	67.331.306.000
	Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	38.272.000.000
3.	Program Dukungan Manajemen	220.946.727.000
	Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	220.946.727.000
Total Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2024		657.638.033.000

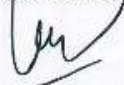
Denpasar, 7 Desember 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Pengelolaan
Kelautan dan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja DJPKRL Tahun 2024 (7 Oktober 2024)


**KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Victor Gustaaf Manoppo**
Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

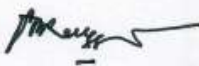
Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**
Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

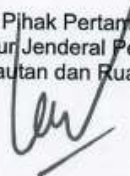
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Oktober 2024

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan


Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Pengelolaan
Kelautan dan Ruang Laut


Victor Gustaaf Manoppo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	Meningkatnya kesejahteraan petambak garam	1. Nilai Tukar Petambak Garam (Indeks)	101,75
2.	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	2. Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan)	21
		3. Presentase penyelesaian perizinan dasar (%)	100
3.	Meningkatnya pengusahaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	4. Nilai PNBP Ditjen PKRL (Rp.Milyar)	708,3
		5. Tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan kelautan dan ruang laut (Orang)	3.250
		6. Ragam jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	4
		7. Pesisir dan pulau – pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (Kawasan)	11
4.	Meningkatnya poduktivitas dan usaha garam	8. Produksi garam (juta ton)	2
5.	Terkelolanya kawasan wisata bahari	9. Kawasan wisata bahari yang dikelola (Kawasan)	10
6.	Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	10. Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatannya (kumulatif) (komunitas)	7
7.	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	11. Luas kawasan konservasi (juta Ha)	29,3
		12. Luas Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (juta Ha)	17,8
8.	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	13. Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	20

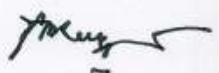
SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
9.	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang pulih kembali	14. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (kawasan)	70
10.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPKRL	15. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPKRL (Nilai)	93,76
		16. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPKRL (nilai)	81
		17. Indeks Profesionalitas ASN DJPKRL (Indeks)	88
		18. Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (Unit Kerja)	8
		19. Nilai PMSAKIP DJPKRL (Nilai)	84
		20. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL (Nilai)	3,3
		21. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPKRL (%)	94
		22. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPKRL (%)	80
		23. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan DJPKRL (Nilai)	76
		24. Presentase Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPKRL (%)	≤0,5
		25. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPKRL (%)	80
		26. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPKRL (%)	80
		27. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPKRL (%)	80
		28. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP di Lingkungan DJPKRL (%)	91

Data Anggaran

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	334.298.420.000
	Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	74.905.420.000
	Kegiatan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	24.510.000.000
	Kegiatan Perencanaan Ruang Laut	234.883.000.000
2.	Program Kualitas Lingkungan Hidup	120.870.743.000
	Kegiatan Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	81.598.743.000
	Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	39.272.000.000
3.	Program Dukungan Manajemen	228.884.081.000
	Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	228.884.081.000
Total Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2024		684.053.244.000

Jakarta, 7 Oktober 2024

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Pengelolaan
Kelautan dan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo

Lampiran 3 Rekomendasi Triwulan III



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

Nomor : B.1891/DJPKRL.5/TU.330/VII/2024 17 Juli 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Undangan Koordinasi Target Penetapan
Kawasan Konservasi Tahun 2024

Yth. (Daftar Terlampir)

Berkenaan dengan percepatan penetapan target kawasan konservasi di tahun 2024 dan menindaklanjuti komitmen Pemerintah Daerah dalam Rapat Koordinasi Teknis di Yogyakarta tanggal 6-7 Maret 2024, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir pada pertemuan yang akan dilaksanakan pada

Hari/Tanggal : Jumat, 19 Juli 2024
Waktu : Pukul 09.00 – selesai
Tempat/media : via Zoom Meeting
Meeting ID: 646 051 4935
Passcode: konservasi
Acara : 1. Koordinasi Percepatan Penetapan Kawasan Konservasi
2. Pembahasan Status Usulan Penetapan dan Tata Waktu Pelaksanaan Penetapan Kawasan Konservasi

Mengingat pentingnya pertemuan dimaksud, kami mohon Bapak/Ibu untuk dapat hadir tepat waktu. Untuk konfirmasi kehadiran, Bapak/Ibu dapat menghubungi narahubung yaitu Sdri. Angela Belladova (No. HP 0856 6996 2340) atau Sdri. Cora Mustika (No. HP 0813 4504 5607).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

a.n.Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Direktur Konservasi dan
Keanekaragaman Hayati Laut,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Firdaus Agung

Tembusan
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL persuratan.djpkrl@kkp.go.id

Nomor : B.1656/DJPKRL.5/TU.310/VI/2024 28 Juni 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Fasilitasi Kegiatan Asistensi Teknis dan Koordinasi Penyelesaian Target Penetapan Kawasan Konservasi

Yth. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
Di tempat

Menindaklanjuti hasil pertemuan Rapat Koordinasi Teknis Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Tahun 2024 yang menghasilkan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal percepatan penetapan Kawasan Konservasi Daerah. Bersama ini kami bermaksud melakukan kegiatan asistensi teknis dan koordinasi penyelesaian target penetapan kawasan konservasi yang akan dilaksanakan:

pada hari, tanggal : Kamis, 4 Juli 2024
Waktu : 09.00 WITA – Selesai
Tempat : Kantor DKP Provinsi Bali
Jl. Patimura No.77, Dangin Puri Kangin, Kec.
Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80234
Agenda : terlampir

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak/Ibu/Saudara dapat memfasilitasi kegiatan pertemuan dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Direktur Konservasi dan
Keanekaragaman Hayati Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Firdaus Agung

Tembusan:
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL ditkebp@kkp.go.id

Nomor : B. 1141/DJPKRL.5/TU.310/V/2024 17 Mei 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Fasilitasi Kegiatan Asistensi Teknis dan Sosialisasi
Penetapan Kawasan Konservasi

Yth. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo
Di tempat

Menindaklanjuti hasil pertemuan Rapat Koordinasi Teknis Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Tahun 2024 yang menghasilkan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal percepatan penetapan Kawasan Konservasi Daerah, bersama ini kami bermaksud melaksanakan kegiatan asistensi teknis, sosialisasi penetapan kawasan konservasi, dan verifikasi lapang yang akan dilaksanakan:

pada hari, tanggal : Rabu - Kamis, 21 - 22 Mei 2024
Waktu : 09.00 – Selesai
Tempat : Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Gorontalo, Jl. Bengawan Solo, Tinelo Ayula,
Bulango, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo
Agenda : terlampir

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya Saudari dapat memfasilitasi kegiatan pertemuan dimaksud. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Direktur Konservasi dan
Keanekaragaman Hayati Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Firdaus Agung

Lampiran 4. Luas Kawasan Konservasi Sampai Dengan Tahun 2024

RINCIAN LUAS KAWASAN KONSERVASI TAHUN 2024

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	STATUS PENETAPAN	SK PENCADANGAN / PENETAPAN	WPP
KAWASAN KONSERVASI NASIONAL		6.409.565,69			
PENETAPAN					
1	KK Pulau Ploh dan Laut Sekitarnya	39.920,00	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 31 TAHUN 2022	WPP 572
2	KK Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya	1.265.401,51	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 30 TAHUN 2022	WPP 711
3	KK Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan	2.268,59	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 34 TAHUN 2022	WPP 713
4	KK Laut Sawu dan Sekitarnya	3.355.352,82	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 5/KEPMEN-KP/2014	WPP 573
5	KK Kepulauan Kepoposang dan Laut Sekitarnya	49.923,55	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 35 TAHUN 2022	WPP 713
6	KK Kepulauan Aru Tenggara	114.000,00	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR KEP.63/MEN/2009	WPP 718
7	KK Laut Banda dan Sekitarnya	2.501,98	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 37 TAHUN 2022	WPP 714
8	KK Kepulauan Padalo dan Laut Sekitarnya	177.411,35	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 36 TAHUN 2022	WPP 717
9	KK Kepulauan Raja Ampat	57.875,75	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 32 TAHUN 2022	WPP 715
10	KK Kepulauan Waigeo Sobeloh Barat	267.209,16	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 32 TAHUN 2022	WPP 715
11	KK Mahakam Wilayah Hulu	42.667,99	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 49 TAHUN 2022	
12	KK Laut Sulawesi	603.511,30	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 59 TAHUN 2024	WPP 716
PENCADANGAN					
13	KK KSNT Pulau Rusa dan Pulau Raya	1.487,98	PENCADANGAN	PERMENKP NOMOR 20/PERMEN-KP/2020	WPP 572
14	RZKAW TELUK BONE	208.344,66	PENCADANGAN	PERPRES 6 TAHUN 2022	WPP 713
15	KK Sabalana RZKAW LAUT FLORES	156.538,80	PENCADANGAN	PERPRES 29 TAHUN 2023	WPP 713
16	KK di Wilayah Yurisdiksi RZKAW LAUT SULAWESI	1.300,62	PENCADANGAN	PERPRES 4 TAHUN 2022	WPP 716
17	KK di Wilayah >12 ml RZKAW LAUT SULAWESI	63.849,63	PENCADANGAN	PERPRES 4 TAHUN 2022	WPP 716
KAWASAN KONSERVASI DAERAH		18.978.948,40			
01 ACEH					
18	KK Pesisir Timur Pulau Weh	3.207,98	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 57/KEPMEN-KP/2013	WPP 572
19	KK Aceh Jaya	50.105,18	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 76/KEPMEN-KP/2020	WPP 572
20	KK Aceh Tamiang	2.750,71	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 77/KEPMEN-KP/2020	WPP 571
21	KK Aceh Besar	29.615,63	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 78/KEPMEN-KP/2020	WPP 572
22	KK P. Pinang, P. Siumat, dan P. Simanaha	44.404,10	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 78/KEPMEN-KP/2020	WPP 572
23	KK Aceh Barat Daya	16.017,45	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 78/KEPMEN-KP/2020	WPP 572
24	KK Aceh Selatan	3.590,34	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 78/KEPMEN-KP/2020	WPP 572
25	KKP-23 Aceh Tamiang	119,25	PENCADANGAN	QANUN ACEH NOMOR 1 TAHUN 2020	WPP 571
26	Simulasi KK-KKP-25-26-27	24.649,68	PENCADANGAN	QANUN ACEH NOMOR 1 TAHUN 2020	WPP 572
02 SUMATERA UTARA					
27	KK Sawo Lahewa	29.130,47	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 67 TAHUN 2024	WPP 572
28	KK Pulau-Pulau Batu Nias Selatan	44.939,22	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 86/KEPMEN-KP/2020	WPP 572
29	KK Tapanuli Tengah	84.429,07	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 87/KEPMEN-KP/2020	WPP 572
30	KK Pulau Berhale	3.762,62	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 48 TAHUN 2022	WPP 571
31	KK di Peraliran di Wilayah Pulau Salahnama	3.806,14	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 37 TAHUN 2024	WPP 571
32	KK di Peraliran di Wilayah Pulau Pini	44.336,01	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 58 TAHUN 2024	WPP 572
33	Secanggang KKP-01	1.870,48	PENCADANGAN	PERDA PROV. SUMUT NOMOR 4 TAHUN 2019	WPP 571
34	Muara Batang Toru KKP-06	7.697,33	PENCADANGAN	PERDA PROV. SUMUT NOMOR 4 TAHUN 2019	WPP 572
35	Natal KKP-07	1.415,23	PENCADANGAN	PERDA PROV. SUMUT NOMOR 4 TAHUN 2019	WPP 572
36	Gido Idanogawo KKP-15	4.529,65	PENCADANGAN	PERDA PROV. SUMUT NOMOR 4 TAHUN 2019	WPP 572
37	Bawolato KKP-16	4.985,61	PENCADANGAN	PERDA PROV. SUMUT NOMOR 4 TAHUN 2019	WPP 572
38	Lahusa, Torma KKP-17	18.096,64	PENCADANGAN	PERDA PROV. SUMUT NOMOR 4 TAHUN 2019	WPP 572
39	Pulau Simuk KKP-21	8.197,41	PENCADANGAN	PERDA PROV. SUMUT NOMOR 4 TAHUN 2019	WPP 572
40	Sirombu KKP-22	27.343,57	PENCADANGAN	PERDA PROV. SUMUT NOMOR 4 TAHUN 2019	WPP 572
41	Alasa KKP-08	1.292,36	PENCADANGAN	PERDA PROV. SUMUT NOMOR 4 TAHUN 2019	WPP 572
42	Pulau Wunga KKP-ZPB-03	12.716,65	PENCADANGAN	PERDA PROV. SUMUT NOMOR 4 TAHUN 2019	WPP 572
03 SUMATERA BARAT					
43	KK Selat Bunga Laut	129.566,00	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 22/KEPMEN-KP/2018	WPP 572
44	KK Pesisir Selatan	175.583,56	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 104 TAHUN 2021	WPP 572
45	KK Kota Padang	2.188,70	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 105 TAHUN 2021	WPP 572
46	KK Pariaman	11.778,22	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 106 TAHUN 2021	WPP 572
47	KK Batang Gasan Padang Pariaman	735,93	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 107 TAHUN 2021	WPP 572
48	KK Pasaman Barat	6.122,14	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 2 TAHUN 2022	WPP 572
49	KK Agam	6.535,98	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 126 TAHUN 2023	WPP 572
04 RIAU					
50	KK Kepulauan Aruah	18.536,10	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 73 TAHUN 2021	WPP 571
51	KK Indragiri Hilir	126.097,64	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 107 TAHUN 2023	WPP 711
52	KK Suaka Perikanan Ikan Terubuk	40.741,80	PROSES	PERGUB RIAU Nomor 78 Tahun 2012	WPP 571
53	KK Rupat Utara	15.547,00	PENCADANGAN	KEGUB RIAU Kpts.565/II/2019	WPP 571
05 KEPULAUAN RIAU					
54	KK Timur Wilayah Bintan	138.561,42	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 18 TAHUN 2022	WPP 711
55	KK Bintan II	843.609,30	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 87 TAHUN 2024	WPP 711
56	KK Bintan II. 02	182.675,19	PENCADANGAN	KEGUB KEPRI Nomor 1050 Tahun 2019	WPP 711
57	KK Kota Batam	65.868,44	PENCADANGAN	KEGUB KEPRI Nomor 1050 Tahun 2019	WPP 711
58	KK Lingga	371.085,02	PENCADANGAN	KEGUB KEPRI Nomor 1050 Tahun 2019	WPP 711

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	STATUS PENETAPAN	SK PENCADANGAN / PENETAPAN	WPP
59	KK Natuna: Bunguran I, Bunguran II, Bunguran III, Pulau Laut, Serasan 06 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	297.414,51	PENCADANGAN	KEPUGB KEPRI Nomor 1050 Tahun 2019	WPP 711
60	KK Gugusan Pulau-Pulau Momparang	124.320,70	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 52/KEPMEN-KP/2017	WPP 711
61	KK Belitung	391.820,23	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 94/KEPMEN-KP/2020	WPP 711
62	KK Tuing	7.372,50	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 1 TAHUN 2023	WPP 711
63	KK Kelugar Periang	11.358,29	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 108 TAHUN 2023	WPP 711
64	KK Pulau Lepar dan Pulau Pongok 07 JAMBI	92.519,25	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 185 TAHUN 2023	WPP 711
65	KKP-01 Perairan Selat Berhala Perairan Seberang Kota	2.570,24	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAMBI NOMOR 7 TAHUN 2023	WPP 711
66	KKP-02 Perairan Selat Berhala Perairan Tungkal Ilir	8.202,09	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAMBI NOMOR 7 TAHUN 2023	WPP 711
67	KKP-03 Perairan Mendahara	5.715,53	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAMBI NOMOR 7 TAHUN 2023	WPP 711
68	KKP-04 Perairan Kuala Jambi	11.244,38	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAMBI NOMOR 7 TAHUN 2023	WPP 711
69	KKP-05 Perairan Muara Sabak Timur	6.221,44	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAMBI NOMOR 7 TAHUN 2023	WPP 711
70	KKP3K-01 Perairan Selat Berhala KKP3K Nipah	2.135,43	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAMBI NOMOR 7 TAHUN 2023	WPP 711
71	KKP3K-02 Perairan Selat Berhala KKP3K Sadu 08 SUMATERA SELATAN	3.575,79	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAMBI NOMOR 7 TAHUN 2023	WPP 711
72	KKP3K-01 Pulau Maspari (Kec. Tulung Selapan) 09 BENGKULU	976,00	PENCADANGAN	PERDA PROV. SUMSEL NOMOR 2 TAHUN 2020	WPP 711
73	PKK-01 Mukomuko	10.409,49	PROSES PENETAPAN	PERDA PROV. BENGKULU NOMOR 3 TAHUN 2023	WPP 572
74	PKK-02 Kota Bengkulu	1.658,10	PROSES PENETAPAN	PERDA PROV. BENGKULU NOMOR 3 TAHUN 2023	WPP 572
75	PKK-03 Kaur	3.476,69	PROSES PENETAPAN	PERDA PROV. BENGKULU NOMOR 3 TAHUN 2023	WPP 572
76	PKK-04 Kaur	2.917,65	PROSES PENETAPAN	PERDA PROV. BENGKULU NOMOR 3 TAHUN 2023	WPP 572
77	PKK-05 Kaur 10 LAMPUNG	4.492,36	PROSES PENETAPAN	PERDA PROV. BENGKULU NOMOR 3 TAHUN 2023	WPP 572
78	KK Teluk Kiluan	72.211,68	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 49/KEPMEN-KP/2019	WPP 572
79	KK Way Kambas	60.420,96	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 2 TAHUN 2023	WPP 712
80	KK Ngambur	4.594,37	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 124 TAHUN 2023	WPP 572
81	KK Pulau Batang dan Pulau Segama	14.878,71	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 125 TAHUN 2023	WPP 712
82	KK Perlindungan Hiu dan Pari 11 JAWA BARAT	17.720,53	PENCADANGAN	PERDA PROV. LAMPUNG NOMOR 14 TAHUN 2023	WPP 572
83	KK Pantai Penyu Pangumbahan	2.706,09	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 5/KEPMEN-KP/2016	WPP 573
84	KK Pulau Blawak	54.847,49	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 66 TAHUN 2021	WPP 712
85	KK Panganderan	38.810,15	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 1 TAHUN 2022	WPP 573
86	KK-KKM-01 Karang Temiyang	99,98	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2022	WPP 712
87	KK-KKM-02 Karang Senduleng	99,98	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2022	WPP 712
88	KK-KKM-03 Karang Kapalen	99,98	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2022	WPP 712
89	KK-KKM-04 Karang Bui	99,98	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2022	WPP 712
90	KK-KTM-01 Suaka Alam Perairan Blanakan	335,84	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2022	WPP 712
91	KK-KTM-02 Suaka Alam Perairan Eretani	158,65	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2022	WPP 712
92	KK-KTM-04 KK Mangrove Ciemas	78,73	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2022	WPP 573
93	KK-KTM-05 KK Mangrove Cibitung	301,68	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2022	WPP 573
94	KK-KTM-07 KK Mangrove Muara Gembong	4.556,07	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2022	WPP 712
95	KK-KTM-08 Suaka Pulau Kecil Geopark Ciletuh	63,96	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2022	WPP 573
96	KK-KTM-10 Suaka Pesisir Pamayang 12 BANTEN	111,30	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2022	WPP 573
97	KKM HMAS Perth	99,94	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 21/KEPMEN-KP/2018	WPP 712
98	KK-T-01 Pulau Tunda	1.303,89	PENCADANGAN	PERDA PROV. BANTEN NOMOR 1 TAHUN 2023	WPP 712
99	KK-T-02 Pulau Pemujan Besar	991,66	PENCADANGAN	PERDA PROV. BANTEN NOMOR 1 TAHUN 2023	WPP 712
100	KK-T-03 Pulau Liwungan	55,80	PENCADANGAN	PERDA PROV. BANTEN NOMOR 1 TAHUN 2023	WPP 572
101	KK-T-04 Pulau Oar, Umang, Sumur	696,96	PENCADANGAN	PERDA PROV. BANTEN NOMOR 1 TAHUN 2023	WPP 572

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	STATUS PENETAPAN	SK PENCADANGAN / PENETAPAN	WPP
102	KK-T-05 Pulau Mangir	414,98	PENCADANGAN	PERDA PROV. BANTEN NOMOR 1 TAHUN 2023	WPP 572
103	KK-T-06 Pulau Badur	236,24	PENCADANGAN	PERDA PROV. BANTEN NOMOR 1 TAHUN 2023	WPP 572
104	KK-T-07 Kecamatan Panimbang	6.530,94	PENCADANGAN	PERDA PROV. BANTEN NOMOR 1 TAHUN 2023	WPP 572
105	KK-T-08 Pulau Tinjil	2.881,10	PENCADANGAN	PERDA PROV. BANTEN NOMOR 1 TAHUN 2023	WPP 573
106	KK-T-09 Kecamatan Sumur	1.690,20	PENCADANGAN	PERDA PROV. BANTEN NOMOR 1 TAHUN 2023	WPP 572
107	KK-T-10 Kecamatan Cikeusik	861,06	PENCADANGAN	PERDA PROV. BANTEN NOMOR 1 TAHUN 2023	WPP 573
108	KK-KM-02 Houston	99,94	PENCADANGAN	PERDA PROV. BANTEN NOMOR 1 TAHUN 2023	WPP 712
13 JAWA TENGAH					
109	KK Ujungnegoro Roban	4.015,20	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 29/MEN/2012	WPP 712
110	KK Karang Juruk	238,16	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 75 TAHUN 2022	WPP 712
111	KK Karang Jehe	33,65	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 76 TAHUN 2022	WPP 712
112	KK Pulau Panjang	494,25	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 77 TAHUN 2022	WPP 712
113	KK di Perairan di Wilayah Betahwalang	244,88	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 38 TAHUN 2024	WPP 712
114	Segara Anakan	1.730,58	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	WPP 573
115	Pendaratan Penyui 1	234,60	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	WPP 573
116	Pendaratan Penyui 3	666,23	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	WPP 573
117	Pendaratan Penyui 2	547,75	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	WPP 573
118	Karang Sugali	1.083,89	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	WPP 712
119	Karang Korowelang	299,96	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	WPP 712
120	Pulau Bokor	81,38	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	WPP 712
121	TP Teluk Awur	573,31	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	WPP 712
122	Taman Pesisir Jepara	173,76	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	WPP 712
123	Karang Ombo	366,17	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	WPP 712
124	Pulau Mandalika	39,54	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	WPP 712
125	Pulau Sambangan, Pulau Seruni, Pulau Genting	962,47	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	WPP 712
126	Pulau Morongan	210,26	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	WPP 712
127	Pulau Gede	832,36	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	WPP 712
128	Karang Gosong (KK 29, 30, 32)	163,46	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	WPP 712
14 DIY					
129	KK Pantai Selatan Bantul	695,89	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 17 TAHUN 2022	WPP 573
130	KKP-01 Girisubo	3.249,00	PROSES PENETAPAN	PERDA DIY NOMOR 9 TAHUN 2023	WPP 573
131	KKP-02 Desa Songbanyu	217,00	PROSES PENETAPAN	PERDA DIY NOMOR 9 TAHUN 2023	WPP 573
132	KKP-03 Desa Pucung	185,00	PROSES PENETAPAN	PERDA DIY NOMOR 9 TAHUN 2023	WPP 573
133	KKP-04 Topus	133,00	PROSES PENETAPAN	PERDA DIY NOMOR 9 TAHUN 2023	WPP 573
134	KKP-05 Desa Ngestirejo	102,00	PROSES PENETAPAN	PERDA DIY NOMOR 9 TAHUN 2023	WPP 573
135	KKP-06 Pantai Drini	7,00	PROSES PENETAPAN	PERDA DIY NOMOR 9 TAHUN 2023	WPP 573
136	KKP-07 Desa Kanigoro	42,00	PROSES PENETAPAN	PERDA DIY NOMOR 9 TAHUN 2023	WPP 573
137	KKP-08 Desa Kanigoro	117,00	PROSES PENETAPAN	PERDA DIY NOMOR 9 TAHUN 2023	WPP 573
138	KKP-09 Desa Kanigoro	41,00	PROSES PENETAPAN	PERDA DIY NOMOR 9 TAHUN 2023	WPP 573
139	KKP-10 Desa Krambil Sawit	105,00	PROSES PENETAPAN	PERDA DIY NOMOR 9 TAHUN 2023	WPP 573
140	KKP-11 Girikarto	157,00	PROSES PENETAPAN	PERDA DIY NOMOR 9 TAHUN 2023	WPP 573
141	KKP-12 Giriwugu	171,00	PROSES PENETAPAN	PERDA DIY NOMOR 9 TAHUN 2023	WPP 573

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	STATUS PENETAPAN	SK PENCADANGAN / PENETAPAN	WPP
142	KKP-13 Desa Girihoahyo-Giripurwo	462,00	PROSES PENETAPAN	PERDA DIY NOMOR 9 TAHUN 2023	WPP 573
143	KKP-16	14,00	PENCADANGAN	PERDA DIY NOMOR 9 TAHUN 2023	WPP 573
144	KKP-19 Desa Jangkaran	150,00	PENCADANGAN	PERDA DIY NOMOR 9 TAHUN 2023	WPP 573
15 JAWA TIMUR					
145	KK Gili Ketapang	476,78	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 54/KEPMEN-KP/2020	WPP 712
146	PKK-001 Sumenep	121,96	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
147	PKK-002 Gresik	37,97	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
148	PKK-003 Bangkalan	24,65	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
149	PKK-004 Gresik	113,83	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
150	PKK-005 Sumenep	12,11	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
151	PKK-006 Bangkalan	37,94	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
152	PKK-007 Sampang	552,40	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
153	PKK-008 Sumenep	50,93	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
154	PKK-009 Sumenep	14,65	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
155	PKK-010 Bangkalan	24,07	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
156	PKK-011 Bangkalan	30,58	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
157	PKK-012 Tuban	55,70	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
158	PKK-013 Jember	30,51	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 573
159	PKK-014 Trenggalek	56,84	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 573
160	PKK-015 Sumenep	46,94	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
161	PKK-016 Bangkalan	852,85	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
162	PKK-017 Blitar	179,60	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 573
163	PKK-018 Jember	68,29	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 573
164	PKK-019 Lumajang	710,21	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 573
165	PKK-020 Sampang	29,12	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
166	PKK-021 Tulungagung	111,72	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 573
167	PKK-022 Sumenep	590,57	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
168	PKK-023 Sumenep	459,13	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
169	PKK-024 Sampang	17,83	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
170	PKK-025 Sampang	6,47	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
171	PKK-026 Situbondo	335,20	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
172	PKK-027 Situbondo	58,75	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
173	PKK-028 Situbondo	543,08	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
174	PKK-029 Sumenep	41,53	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
175	PKK-030 Sumenep	58,90	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
176	PKK-031 Sumenep	20,28	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
177	PKK-032 Sumenep	13,35	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
178	PKK-033 Sumenep	157,46	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
179	PKK-034 Sumenep	175,05	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
180	PKK-035 Sumenep	1.001,56	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	STATUS PENETAPAN	SK PENCADANGAN / PENETAPAN	WPP
161	PKK-036 Sumenep	45,70	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
162	PKK-037 Bangkalan	14,83	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
163	PKK-038 Bangkalan	40,97	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
164	PKK-039 Sumenep	58,73	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
165	PKK-040 Sumenep	29,47	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
166	PKK-041 Sumenep	93,78	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
167	PKK-042 Sumenep	229,91	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
168	PKK-043 Banyuwangi	171,98	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 713
169	PKK-044 Banyuwangi	160,23	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 713
190	PKK-045 Gresik	362,98	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
191	PKK-046 Gresik	500,49	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
192	PKK-047 Bangkalan	21,78	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
193	PKK-048 Bangkalan	139,77	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
194	PKK-049 Bangkalan	24,03	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
195	PKK-050 Bangkalan	8,74	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
196	PKK-051 Bangkalan	21,88	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
197	PKK-052 Bangkalan	18,55	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
198	PKK-053 Banyuwangi	7,95	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 713
199	PKK-054 Banyuwangi	184,59	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 713
200	PKK-055 Banyuwangi	50,94	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 713
201	PKK-056 Banyuwangi	186,43	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 713
202	PKK-057 Gresik	20.999,15	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
203	PKK-058 Gresik	11.948,23	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
204	PKK-059 Pamekasan	533,18	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
205	PKK-060 Pamekasan	49,49	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
206	PKK-061 Pamekasan	212,50	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
207	PKK-062 Probolinggo	96,14	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
208	PKK-063 Sampang	130,83	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
209	PKK-064 Sampang	546,93	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
210	PKK-065 Sampang	567,40	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
211	PKK-066 Sampang	559,14	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
212	PKK-067 Situbondo	101,08	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
213	PKK-068 Situbondo	402,38	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
214	PKK-069 Situbondo	147,70	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
215	PKK-070 Situbondo	813,85	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
216	PKK-071 Situbondo	33,75	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
217	PKK-072 Sumenep	15,99	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
218	PKK-073 Sumenep	98,41	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	STATUS PENETAPAN	SK PENCADANGAN / PENETAPAN	WPP
219	PKK-074 Sumenep	3,95	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
220	PKK-075 Sumenep	1.905,33	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
221	PKK-076 Sumenep	169,36	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
222	PKK-077 Sumenep	1.207,60	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
223	PKK-078 Sumenep	0,48	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
224	PKK-079 Sumenep	422,63	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
225	PKK-080 Sumenep	439,24	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
226	PKK-081 Sumenep	20,12	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
227	PKK-082 Sumenep	3.293,55	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
228	PKK-083 Sumenep	0,54	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
229	PKK-084 Sumenep	742,87	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
230	PKK-085 Sumenep	413,17	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
231	PKK-086 Sumenep	3.126,21	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
232	PKK-087 Sumenep	563,14	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
233	PKK-088 Sumenep	944,03	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
234	PKK-089 Sumenep	2.515,32	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
235	PKK-090 Sumenep	287,54	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
236	PKK-091 Sumenep	35.023,71	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
237	PKK-092 Sumenep	1,05	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
238	PKK-093 Sumenep	2,52	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
239	PKK-094 Sumenep	38,84	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
240	PKK-095 Sumenep	1.286,89	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
241	PKK-096 Sumenep	53,38	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
242	PKK-097 Sumenep	107,86	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
243	PKK-098 Sumenep	579,76	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
244	PKK-099 Sumenep	262,12	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
245	PKK-100 Sumenep	384,41	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
246	PKK-101 Sumenep	1.539,56	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
247	PKK-102 Sumenep	46,25	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
248	PKK-103 Sumenep	680,30	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
249	PKK-104 Sumenep	158,18	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
250	PKK-105 Sumenep	4.452,43	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
251	PKK-106 Sumenep	41.965,19	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
252	PKK-107 Banyuwangi	124,01	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 573
253	PKK-108 Banyuwangi	23,77	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 573
254	PKK-109 Banyuwangi	45,05	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 573
255	PKK-110 Banyuwangi	460,63	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 573
256	PKK-111 Banyuwangi	910,64	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 573

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	STATUS PENETAPAN	SK PENCADANGAN / PENETAPAN	WPP
257	PKK-112 Banyuwangi	273,29	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 573
258	PKK-113 Banyuwangi	32,47	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 573
259	PKK-114 Malang	274,56	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 573
260	PKK-115 Malang	1.542,73	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 573
261	PKK-116 Malang	4,98	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 573
262	PKK-117 Malang	6,68	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 573
263	PKK-118 Malang	20,85	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 573
264	PKK-119 Pacitan	24,20	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 573
265	PKK-120 Pacitan	40,53	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 573
266	PKK-121 Pacitan	4,57	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 573
267	PKK-122 Pacitan	49,94	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 573
268	PKK-123 Pacitan	11,34	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 573
269	PKK-124 Pacitan	14,18	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 573
270	PKK-125 Sumenep	4.872,56	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
271	PKK-126 Sumenep	418,68	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
272	PKK-127 Sumenep	1.029,21	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
273	PKK-128 Sumenep	795,84	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
274	PKK-129 Sumenep	4.586,07	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
275	PKK-130 Sumenep	688,41	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
276	PKK-131 Sumenep	10.680,11	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
277	PKK-132 Sumenep	91,47	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
278	PKK-133 Sumenep	122,50	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
279	PKK-134 Sumenep	241,02	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
280	PKK-135 Sumenep	353,90	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
281	PKK-136 Sumenep	40,48	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
282	PKK-137 Sumenep	910,44	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
283	PKK-138 Sumenep	71,19	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
284	PKK-139 Sumenep	11,42	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
285	PKK-140 Sumenep	774,37	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
286	PKK-141 Sumenep	111,36	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
287	PKK-142 Sumenep	205,75	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
288	PKK-143 Sumenep	1.893,01	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
289	PKK-144 Sumenep	0,62	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
290	PKK-145 Sumenep	32,56	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
291	PKK-146 Sumenep	177,10	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 573
292	PKK-147 Sumenep	12.650,79	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712
293	PKK-148 Trenggalek	61,91	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 573
294	PKK-149 Trenggalek	864,84	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 712

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	STATUS PENETAPAN	SK PENCADANGAN / PENETAPAN	WPP
295	PKK-150 Trenggalek	662,12	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 573
296	PKK-151 Trenggalek	46,98	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 573
297	PKK-152 Trenggalek	6.285,49	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 573
298	PKK-153 Trenggalek	251,96	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 573
299	PKK-154 Trenggalek	1.153,21	PENCADANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2023	WPP 573
BALI					
300	KK Nusa Penida	20.057,00	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 90/KEPMEN-KP/2018	WPP 573
301	KKM Teluk Benoa	1.243,41	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 45/KEPMEN-KP/2019	WPP 573
302	KK Buleleng	18.060,18	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 122 TAHUN 2023	WPP 713
303	KK Karangasem	5.478,41	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 123 TAHUN 2023	WPP 573
304	KKP-01 Melaya Jembrana	1.168,12	PROSES PENETAPAN	PERDA PROVINSI BALI NOMOR 2 TAHUN 2023	WPP 573
305	KKP-02 Perancak Jembrana	955,89	PROSES PENETAPAN	PERDA PROVINSI BALI NOMOR 2 TAHUN 2023	WPP 573
306	KKP-03 Kuta Badung	841,06	PENCADANGAN	PERDA PROVINSI BALI NOMOR 2 TAHUN 2023	WPP 573
307	KKP-04 Kuta Seletan Badung	53.831,43	PENCADANGAN	PERDA PROVINSI BALI NOMOR 2 TAHUN 2023	WPP 573
308	KKP-05 Serangan Denpasar	40,08	PENCADANGAN	PERDA PROVINSI BALI NOMOR 2 TAHUN 2023	WPP 573
309	KKP-06 Serangan Denpasar	381,82	PENCADANGAN	PERDA PROVINSI BALI NOMOR 2 TAHUN 2023	WPP 573
310	KKP-07 Somawang Denpasar	639,27	PENCADANGAN	PERDA PROVINSI BALI NOMOR 2 TAHUN 2023	WPP 573
NUSA TENGGARA BARAT					
311	KK Gili Suet dan Gili Lawang	10.000,00	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 92/KEPMEN-KP/2018	WPP 713
312	KK Gita Nada	21.132,82	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 93/KEPMEN-KP/2018	WPP 573
313	KK Pulau Liang dan Pulau Ngali	32.644,43	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 20/KEPMEN-KP/2020	WPP 713
314	KK Gili Banta	40.276,54	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 21/KEPMEN-KP/2020	WPP 713
315	KK Teluk Cempai	22.257,45	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 22/KEPMEN-KP/2020	WPP 573
316	KK Gili Balu	5.845,67	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 74 TAHUN 2021	WPP 573
317	KK Pulau Panjang	22.185,14	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 102 TAHUN 2023	WPP 713
318	KK Pulau Kramat, Bedil dan Temudong	1.955,55	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 104 TAHUN 2023	WPP 573
319	KK Pulau Lipan dan Pulau Rakit	26.670,80	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 105 TAHUN 2023	WPP 713
320	PKK-001 Teluk Bumbang Kuta	314,16	PENCADANGAN	PERDA PROV. NTB NOMOR 5 TAHUN 2024	WPP 573
321	PKK-002 Teluk Bumbang Kuta	2.432,63	PENCADANGAN	PERDA PROV. NTB NOMOR 5 TAHUN 2024	WPP 573
322	PKK-003 Teluk Bumbang Kuta	3.570,85	PENCADANGAN	PERDA PROV. NTB NOMOR 5 TAHUN 2024	WPP 573
323	PKK-011 Pulau Medang Pantura Sumbawa	11.336,79	PENCADANGAN	PERDA PROV. NTB NOMOR 5 TAHUN 2024	WPP 713
NUSA TENGGARA TIMUR					
324	PKK-013 Pulau Kelapa Sape	2.677,17	PENCADANGAN	PERDA PROV. NTB NOMOR 5 TAHUN 2024	WPP 713
325	PKK-014 Pulau Kelapa Sape	3.612,50	PENCADANGAN	PERDA PROV. NTB NOMOR 5 TAHUN 2024	WPP 713
326	PKK-015 Pulau Kolapa Sape	604,12	PENCADANGAN	PERDA PROV. NTB NOMOR 5 TAHUN 2024	WPP 713
327	PKK-016 Pulau Sangiang Laut Flores	46.514,29	PENCADANGAN	PERDA PROV. NTB NOMOR 5 TAHUN 2024	WPP 713
328	PKK-017 Pulau Sangiang Laut Flores	1.492,14	PENCADANGAN	PERDA PROV. NTB NOMOR 5 TAHUN 2024	WPP 713
329	PKK-018 Pulau Sangiang Laut Flores	488,39	PENCADANGAN	PERDA PROV. NTB NOMOR 5 TAHUN 2024	WPP 713
330	PKK-019 TP Penyut Tatar Sepang - Lonyuk	51.160,97	PENCADANGAN	PERDA PROV. NTB NOMOR 5 TAHUN 2024	WPP 713
331	PKK-020 TP Penyut Tatar Sepang - Lonyuk	715,78	PENCADANGAN	PERDA PROV. NTB NOMOR 5 TAHUN 2024	WPP 713
332	PKK-021 TP Penyut Tatar Sepang - Lonyuk	2.867,12	PENCADANGAN	PERDA PROV. NTB NOMOR 5 TAHUN 2024	WPP 713
333	PKK-022 TP Penyut Tatar Sepang - Lonyuk	17.712,81	PENCADANGAN	PERDA PROV. NTB NOMOR 5 TAHUN 2024	WPP 713
NUSA TENGGARA TIMUR					
334	KK Kepulauan Alor	277.072,61	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 106 TAHUN 2023	WPP 573
335	KK Flores Timur	150.069,35	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 94 TAHUN 2021	WPP 714
336	KK Lembata	199.688,38	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 95 TAHUN 2021	WPP 573
337	KK Sikka	75.097,68	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 96 TAHUN 2021	WPP 713
338	Endo	88.875,67	PENCADANGAN	PERDA PROV. NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2017	WPP 714
339	Maubesi	29.380,59	PENCADANGAN	PERDA PROV. NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2017	WPP 714
340	Batu Gede	12.601,49	PENCADANGAN	PERDA PROV. NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2017	WPP 714
341	KK Lembata II	281.535,90	PENCADANGAN	PERDA PROV. NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2017	WPP 573
342	KK Labuhan Bajo Timur Laut	22.010,81	PENCADANGAN	PERDA PROV. NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2017	WPP 713
343	Laut Dalam Flores Timur	220.654,62	PENCADANGAN	PERDA PROV. NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2017	WPP 714
344	Laut Dalam Alor	158.101,21	PENCADANGAN	PERDA PROV. NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2017	WPP 714
345	Sumba Selatan	3.727,45	PENCADANGAN	PERDA PROV. NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2017	WPP 714
346	Laut Dalam	57.754,11	PENCADANGAN	PERDA PROV. NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2017	WPP 714
NUSA TENGGARA TIMUR					
347	KK Kubu Raya dan Kayong Utara	115.723,63	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 89/KEPMEN-KP/2020	WPP 711
348	KK Pulau Randayan	61.654,59	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 90/KEPMEN-KP/2020	WPP 711
349	KK Kendawangan	164.595,74	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 91/KEPMEN-KP/2020	WPP 711
350	KK Kubu Raya	134.409,14	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 92/KEPMEN-KP/2020	WPP 711

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	STATUS PENETAPAN	SK PENCADANGAN / PENETAPAN	WPP
351	KK Paloh KALIMANTAN TENGAH	168.291,06	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 93/KEPMEN-KP/2020	WPP 711
352	KK Gosong Senggora Sepagar	61.362,24	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 24/KEPMEN-KP/2019	WPP 712
353	Kuala Jelai, Jelai (Sukamara)	137,50	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019	WPP 712
354	Sungai Pasir, Pantai Lunci (Sukamara)	567,75	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019	WPP 712
355	Sabuai, Arut Selatan-Kumai (Kobar)	465,73	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019	WPP 712
356	S. Bangamat-Tg. Siamok, Seruyan Hilir (Seruyan)	1.583,07	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019	WPP 712
357	Sungai Bakau, Seruyan Hilir Timur (Seruyan)	1.465,56	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019	WPP 712
358	Ujung Pandaran, Teluk Sampit (Kotim)	1.641,09	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019	WPP 712
359	Tg. Cemeti, Pulau Hanaut-Katingan (Kotim-Kalingan)	3.033,80	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019	WPP 712
360	Tg. Tawas, Kaheyuan Kuala (Pulang Pisau)	1.042,69	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019	WPP 712
361	Cemara Labat, Kapuas Kuala (Kapuas)	1.335,73	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019	WPP 712
362	Teluk Sebangau (Pulang Pisau-Katingan)	38.091,72	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019	WPP 712
KALIMANTAN SELATAN					
363	KK Angsana, Sungai Loban, Pulau Laut-Pulau Sembilan, Kepulauan Sambangelep	179.659,89	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 69/KEPMEN-KP/2020	WPP 713
364	KK-PKK-01 Kuala Lupak	284,89	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2023	WPP 712
365	KK-PKK-02 Kuala Lupak	195,14	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2023	WPP 712
366	KK-PKK-03 Kuala Lupak	5.242,18	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2023	WPP 712
367	KK-PKK-04 Tanjung Harapan-Sungai Rasau	4.009,31	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2023	WPP 712
368	KK-PKK-05 Takisung	511,61	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2023	WPP 712
369	KK-PKK-06 Batakan	344,73	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2023	WPP 712
370	KK-PKK-07 Tanjung Selatan	354,24	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2023	WPP 713
371	KK-PKK-08 Tanjung Selatan	541,11	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2023	WPP 713
372	KK-PKK-09 Muara Sungai Brangkan	701,26	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2023	WPP 713
373	KK-PKK-10 Pulau Sungai Dua	256,27	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2023	WPP 713
374	KK-PKK-11 Muara Sungai Terusan	30,89	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2023	WPP 713
375	KK-PKK-12 Teluk Kelumpang	124,15	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2023	WPP 713
376	KK-PKK-13 Teluk Kelumpang	249,87	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2023	WPP 713
377	KK-PKK-14 Teluk Kelumpang	398,84	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2023	WPP 713
378	KK-PKK-15 Teluk Kelumpang	4.969,55	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2023	WPP 712
379	KK-PKK-16 Teluk Kelumpang	5.102,36	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2023	WPP 713
380	KK-PKK-17 Talusi	4.211,44	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2023	WPP 713
381	KK-PKK-18 P. Parak	449,04	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2023	WPP 712
382	KK-PKK-19 Tanjung Tatau	2.068,47	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2023	WPP 712
383	KK-PKK-20 Tanjung Ayun-Mekarpura	1.470,84	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2023	WPP 712
384	KK-PKK-21 Tanjung Padak-Limau	1.061,72	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2023	WPP 712
385	KK-PKK-22 Tanjung Padak-Limau	351,17	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2023	WPP 712
386	KK-PKK-23 Semisir-Batuladong	2.567,58	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2023	WPP 712
387	KK-PKK-24 Tanjung Sekaramput-Tanjung Kehidupan	833,70	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2023	WPP 713
388	KK-PKK-25 Teluk Sirih	1.564,57	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2023	WPP 713

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	STATUS PENETAPAN	SK PENCADANGAN / PENETAPAN	WPP
389	KK-PKK-26 Teluk Keminting-Tanjung Serdang	0,36	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2023	WPP 713
390	KK-PKK-27 Teluk Keminting-Tanjung Serdang	2.749,90	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2023	WPP 713
391	KK-PKK-28 Selat Sebuku Selatan	11.769,68	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2023	WPP 713
392	KK-PKK-29 Selat Sebuku Utara	5.552,48	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2023	WPP 713
KALIMANTAN TIMUR					
393	KK Kepulauan Derawan	285.548,95	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 87/KEPMEN-KP.2016	WPP 716
394	KK Kota Bontang	3.499,53	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 27 TAHUN 2021	WPP 713
395	KK Muara Badak dan Marangkayu Kutai Kartangera	3.985,21	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 12 TAHUN 2024	WPP 713
396	KKP-01 Kab. Paser	2.304,69	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2023	WPP 713
397	KKP-02 Kab. Penajam Paser Utara	967,08	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2023	WPP 713
398	KKP-02 Kab. Penajam Paser Utara	585,53	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2023	WPP 713
399	KKP-06 Kab. Kutai Timur	1.136,80	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2023	WPP 713
400	KKP3K-01 Kab. Paser	5.080,49	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2023	WPP 713
401	KKP3K-02 Kab. Paser	5.256,48	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2023	WPP 713
402	KKP3K-03 Kab. Paser	15.128,60	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2023	WPP 713
403	KKP3K-04 Kab. Penajam Paser Utara/Kab. Paser	3.357,13	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2023	WPP 713
404	KKP3K-04 Kab. Penajam Paser Utara/Kab. Paser	2.323,09	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2023	WPP 713
405	KKP3K-05 Kab. Penajam Paser Utara	299,30	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2023	WPP 713
406	KKP3K-06 Kab. Penajam Paser Utara	45,63	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2023	WPP 713
407	KKP3K-07 Kab. Penajam Paser Utara	67,14	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2023	WPP 713
408	KKP3K-12 Kab. Kutai Timur	4.778,52	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2023	WPP 713
409	KKP3K-13 Kab. Kutai Timur	410,12	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2023	WPP 713
410	KKP3K-14 Kab. Kutai Timur	1.030,88	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2023	WPP 713
411	KKP3K-15 Kab. Kutai Timur	1.671,16	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2023	WPP 713
412	KKP3K-16 Kab. Kutai Timur	1.797,87	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2023	WPP 713
413	KKP3K-17 Kab. Berau	19.526,99	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2023	WPP 716
414	KKP3K-18 Kab. Berau	5.421,96	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2023	WPP 716
415	KKP3K-20 Kab. Berau	35.927,89	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2023	WPP 716
416	KKP3K-21 Kab. Berau	2.729,63	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2023	WPP 716
417	KKP3K-22 Kab. Berau	6,84	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2023	WPP 716
418	KKP3K-23 Kab. Berau	53.890,76	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2023	WPP 716
419	KKP3K-23 Kab. Berau	868,70	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2023	WPP 716
420	KKP3K-24 Kab. Berau	20.023,67	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2023	WPP 716
421	KKP3K-24 Kab. Berau	1.711,58	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2023	WPP 716
422	KKP3K-25 Kab. Berau	10.835,27	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2023	WPP 716
423	KKP3K-25 Kab. Berau	148,80	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2023	WPP 716
424	KKP3K-27 Kab. Berau	13.768,41	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2023	WPP 716
425	KKP3K-30 Kab. Berau	1.122,76	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2023	WPP 716
426	KKM-01 Kab. Paser	400,43	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2023	WPP 713

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	STATUS PENETAPAN	SK PENCADANGAN / PENETAPAN	WPP
427	KKM-02 Kab. Kota Bontang	399,86	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2023	WPP 713
KALIMANTAN UTARA					
428	KK Binusan dan Pulau Sinolak	900,11	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 27 TAHUN 2022	WPP 716
429	KK Tanjung Palas Timur	24.581,97	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 28 TAHUN 2022	WPP 716
430	KKP3K-03 Pulau Sebida	206,18	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN UTARA NOMOR 4 TAHUN 2018	WPP 716
431	KK Perairan Sungai Bebatu	4.788,82	PENCADANGAN	PERDA PROV. KALIMANTAN UTARA NOMOR 4 TAHUN 2018	WPP 716
SULAWESI UTARA					
432	KK Tatoareng	164.251,94	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 54/KEPMEN-KP/2019	WPP 716
433	KK Minahasa Utara	25.531,26	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 128 TAHUN 2023	WPP 716
434	KK Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	39.931,20	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 129 TAHUN 2023	WPP 716
436	KK Kota Bitung	9.659,39	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 88 TAHUN 2024	WPP 716
435	KK Minahasa	6.790,89	PENCADANGAN	PERDA PROV. SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017	WPP 716
437	KK Kota Manado	17.852,95	PENCADANGAN	PERDA PROV. SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017	WPP 716
GORONTALO					
438	KK Teluk Gorontalo	76.580,48	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 127 TAHUN 2023	WPP 715
439	KK Boalemo	7.385,04	PENCADANGAN	PERDA PROV. GORONTALO NOMOR 2 TAHUN 2024	WPP 715
440	KK Gorontalo Utara	60.172,64	PENCADANGAN	PERDA PROV. GORONTALO NOMOR 2 TAHUN 2024	WPP 716
441	KK Pohuwato	14.996,44	PENCADANGAN	PERDA PROV. GORONTALO NOMOR 2 TAHUN 2024	WPP 716
SULAWESI TENGAH					
442	KK Doboto	60.042,72	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 50/KEPMEN-KP/2019	WPP 716
443	KK Parigi Moutong, Poso, Tojo Una-Una	128.689,86	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 51/KEPMEN-KP/2019	WPP 715
444	KK Morowali, Morowali Utara	292.910,12	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 52/KEPMEN-KP/2019	WPP 714
445	KK Banggai Delaka	856.649,13	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 53/KEPMEN-KP/2019	WPP 714
SULAWESI TENGGARA					
446	KK Teluk Moramo	21.902,34	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 22 TAHUN 2021	WPP 714
447	KK Pulau Wawonii	27.044,99	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 23 TAHUN 2021	WPP 714
448	KK Selat Tiworo - Muna Barat	25.543,65	PENCADANGAN	PERDA PROV. SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2018	WPP 714
449	KK Bombana	50.660,61	PENCADANGAN	PERDA PROV. SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2018	WPP 714
450	KK Kolaka	54.919,71	PENCADANGAN	PERDA PROV. SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2018	WPP 713
451	KK Buton	1.154,14	PENCADANGAN	PERDA PROV. SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2018	WPP 714
452	KK Muna	84.222,54	PENCADANGAN	PERDA PROV. SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2018	WPP 714
453	KK Kolaka Utara	37.385,23	PENCADANGAN	PERDA PROV. SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2018	WPP 713
454	KK Buton Tengah	124.098,50	PENCADANGAN	PERDA PROV. SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2018	WPP 714
455	KK Buton Selatan	28.144,98	PENCADANGAN	PERDA PROV. SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2018	WPP 714
SULAWESI SELATAN					
456	KK Luukang Tupabbiring	63.407,23	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 71 TAHUN 2022	WPP 713
457	KK Luukang Tangaya	505.862,34	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 72 TAHUN 2022	WPP 713
458	KK di Perairan di Wilayah Kayuadi	6.899,43	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 34 TAHUN 2024	WPP 713
459	KK di Perairan di Wilayah Pulau Panikiang	496,80	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 35 TAHUN 2024	WPP 713
460	KK di Perairan di Wilayah Pasi Gusung	1.759,73	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 36 TAHUN 2024	WPP 713
461	KK-P3K-01 KKP3K Lanyukang	1.659,99	PENCADANGAN	PERDA PROV. SULAWESI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2022	WPP 713
462	KK-P3K-02 KKP3K Pulau Sembilan	13.190,15	PENCADANGAN	PERDA PROV. SULAWESI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2022	WPP 713
463	KK-P3K-03 Pulau Tanakeke	11.372,60	PENCADANGAN	PERDA PROV. SULAWESI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2022	WPP 713
464	KKM-01 KKM Pembuatan Kapal Phinisi	64,18	PENCADANGAN	PERDA PROV. SULAWESI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2022	WPP 713
465	KKPD-01 Toluk Bone	238.093,55	PENCADANGAN	PERDA PROV. SULAWESI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2022	WPP 713
466	KKPD-02 Bilongka	1.212,28	PENCADANGAN	PERDA PROV. SULAWESI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2022	WPP 713
467	KKPD-06 Tanalili	1.510,53	PENCADANGAN	PERDA PROV. SULAWESI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2022	WPP 713
468	KKPD-07 Malili	1.583,63	PENCADANGAN	PERDA PROV. SULAWESI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2022	WPP 713
SULAWESI BARAT					
469	KK Kepulauan Balabalakang	184.469,31	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 47 TAHUN 2022	WPP 713

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	STATUS PENETAPAN	SK PENCADANGAN / PENETAPAN	WPP
470	KKP Tammerodo	634,98	PENCADANGAN	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	WPP 713
471	KKP Sandana	16.996,94	PENCADANGAN	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	WPP 713
472	KKP Tubo	514,02	PENCADANGAN	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	WPP 713
473	KKP Banggae Timur	187,22	PENCADANGAN	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	WPP 713
474	KKP Balanipa	176,26	PENCADANGAN	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	WPP 713
475	KKP Binuang	516,07	PENCADANGAN	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	WPP 713
476	KKP Campalagian	658,65	PENCADANGAN	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	WPP 713
477	KKP Mapilli	52,52	PENCADANGAN	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	WPP 713
478	KKP Mapilli dan Campalagian	715,03	PENCADANGAN	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	WPP 713
479	KKP Bambaia	410,89	PENCADANGAN	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	WPP 713
480	KKP Dapurang	1.065,15	PENCADANGAN	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	WPP 713
481	KKP Lariang	4,14	PENCADANGAN	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	WPP 713
482	KKP Mamuju	280,42	PENCADANGAN	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	WPP 713
483	KKP Simboro	152,90	PENCADANGAN	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	WPP 713
484	KKP Tapalang Barat	9,09	PENCADANGAN	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	WPP 713
MALUKU					
485	KK Pulau Koi Kecil	150.000,00	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 6/KEPMEN-KP/2016	WPP 714
486	KK P. Koon, P. Gorogos, P. Nukus, P. Neden	9.900,87	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 65/KEPMEN-KP/2020	WPP 715
487	KK Kepulauan Lease	67.484,19	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 47 TAHUN 2021	WPP 714
488	KK Pulau Ay dan Pulau Rhun	61.178,53	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 48 TAHUN 2021	WPP 714
489	KK Pulau Buano	31.886,86	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 49 TAHUN 2021	WPP 715
490	KK Seram Utara dan Seram Utara Barat	106.710,86	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 50 TAHUN 2021	WPP 715
491	KK Kepulauan Tanimbar	312.181,70	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 3 TAHUN 2022	WPP 714
MALUKU UTARA					
492	KK Damer	297.143,91	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 4 TAHUN 2022	WPP 714
493	KK Mdonia Hiera, Lakor, Moa, dan Letti	371.722,43	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 5 TAHUN 2022	WPP 714
494	KK Kepulauan Romang	274.845,74	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 6 TAHUN 2022	WPP 714
495	KK Kepulauan Babar	370.527,09	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 68 TAHUN 2022	WPP 714
496	KK Pulau Baer	3.168,16	PENCADANGAN	PERDA PROV. MALUKU NOMOR 1 TAHUN 2018	WPP 714
497	KK Kepulauan Tanimbar II 700.820,61	388.638,91	PENCADANGAN	PERDA PROV. MALUKU NOMOR 1 TAHUN 2018	WPP 714
498	KK Pulau Terselatan Romang II 320.041,78	45.196,04	PENCADANGAN	PERDA PROV. MALUKU NOMOR 1 TAHUN 2018	WPP 714
499	KK P. Koon 15.247	5.346,13	PENCADANGAN	PERDA PROV. MALUKU NOMOR 1 TAHUN 2018	WPP 714
500	KK Seram Utara dan Seram Utara Barat 114.307	7.596,14	PENCADANGAN	PERDA PROV. MALUKU NOMOR 1 TAHUN 2018	WPP 714
501	KK Pulau Kur, Tayando, Tam	252.610,77	PENCADANGAN	PERDA PROV. MALUKU NOMOR 1 TAHUN 2018	WPP 714
502	KK Kepulauan Lucipara	388.100,11	PENCADANGAN	PERDA PROV. MALUKU NOMOR 1 TAHUN 2018	WPP 714
503	KK Buru	13.784,92	PENCADANGAN	PERDA PROV. MALUKU NOMOR 1 TAHUN 2018	WPP 714
504	KK Wetar	353.069,04	PENCADANGAN	KEPGUB MALUKU NOMOR 327 TAHUN 2022	WPP 714
MALUKU UTARA					
505	KK Pulau Mare	7.050,87	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 66/KEPMEN-KP/2020	WPP 715
506	KK Pulau Rao-Tanjung Dehagila	65.892,42	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 67/KEPMEN-KP/2020	WPP 715
507	KK Kepulauan Sula	120.723,88	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 68/KEPMEN-KP/2020	WPP 715
508	KK Kepulauan Widi	315.117,92	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 102/KEPMEN-KP/2020	WPP 715
509	KK Kepulauan Guraici	91.538,99	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 103/KEPMEN-KP/2020	WPP 715
510	KK Pulau Makian dan Pulau Moti	67.349,00	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 104/KEPMEN-KP/2020	WPP 715
511	KK Pulau Yiew	4.286,29	PENCADANGAN	PERDA PROV. MALUKU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2018	WPP 715
512	KKP Timur Patani-Pulau Sayafi, Patani	346.035,94	PENCADANGAN	PERDA PROV. MALUKU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2018	WPP 715
513	KKP3K Pulau Kelo dan Songara, Odi Timur	3.479,26	PENCADANGAN	PERDA PROV. MALUKU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2018	WPP 715
514	KKP3K Pulau Dowara Lamo, Gane Barat Selatan	736,00	PENCADANGAN	PERDA PROV. MALUKU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2018	WPP 715
515	KKP3K Pulau Mandioli	2.475,76	PENCADANGAN	PERDA PROV. MALUKU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2018	WPP 715

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	STATUS PENETAPAN	SK PENCADANGAN / PENETAPAN	WPP
516	KKP3K Pulau Sali, Gane Barat Utara	4.254,57	PENCADANGAN	PERDA PROV. MALUKU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2018	WPP 715
517	KKP3K Pulau Filonga, Tidore Timur	210,29	PENCADANGAN	PERDA PROV. MALUKU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2018	WPP 715
518	KKP3K Pulau Sibui, Oba Utara	19,21	PENCADANGAN	PERDA PROV. MALUKU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2018	WPP 715
519	KKP3K Pulau Babua, Jailolo	211,36	PENCADANGAN	PERDA PROV. MALUKU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2018	WPP 715
520	KKP3K Perairan Tobo-tobo	3.586,45	PENCADANGAN	PERDA PROV. MALUKU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2018	WPP 715
PAPUA					
521	KK Biak Numfor	49.062,44	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 184 TAHUN 2023	WPP 717
522	KKM KP-05 Supiori Kepulauan Aruri Pesawat tenggelam PD II	4.110,51	PENCADANGAN	PERDA PROV. PAPUA NOMOR 9 TAHUN 2023	WPP 717
523	KKM KP-09 Jayapura Demita Kerangka kapal	33,34	PENCADANGAN	PERDA PROV. PAPUA NOMOR 9 TAHUN 2023	WPP 717
524	Taman KP-04 Jayapura Demita Demita	2.458,66	PENCADANGAN	PERDA PROV. PAPUA NOMOR 9 TAHUN 2023	WPP 717
525	Taman KP-04 Jayapura Demita Depapre	2.501,60	PENCADANGAN	PERDA PROV. PAPUA NOMOR 9 TAHUN 2023	WPP 717
PAPUA SELATAN					
526	KK Pulau Kolepom	356.337,90	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 5 TAHUN 2023	WPP 718
PAPUA BARAT					
527	KK Kaimana	499.804,13	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 25/KEPMEN-KP/2019	WPP 715
528	KK Teluk Berau dan Teluk Nusalasi-Van Den Bosch	346.807,87	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 79/KEPMEN-KP/2020	WPP 715
529	KKP-10 Teluk Bintuni	67.615,77	PENCADANGAN	PERDA PROV. PAPUA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2022	WPP 715
530	KKP-13 Makbon	148.215,76	PENCADANGAN	PERDA PROV. PAPUA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2022	WPP 717
531	KKM-02 Cargo Okinoyama Maru	4.671,22	PENCADANGAN	PERDA PROV. PAPUA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2022	WPP 717
532	KKM-01 Peninggalan Perang Dunia 2	100,66	PENCADANGAN	PERDA PROV. PAPUA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2022	WPP 717
533	KKM-03 Wreck Mansinam	53,54	PENCADANGAN	PERDA PROV. PAPUA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2022	WPP 717
PAPUA BARAT DAYA					
534	KK Kepulauan Raja Ampat	1.348.459,47	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 13 TAHUN 2021	WPP 715
535	KK Jeen Womom	32.250,86	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 53/KEPMEN-KP/2017	WPP 717
536	KK Seribu Satu Sungai Teonobikia di Perairan Sorong Selatan	349.133,13	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 67 TAHUN 2021	WPP 715
537	KK Misool Utara	308.777,35	PENETAPAN MKP	KEPMENKP NOMOR 191 TAHUN 2023	WPP 715
KLHK					
538	Taman Nasional Laut Bunaken	89.065,00	KLHK	SK. Menhut Nomor 730/Kpts-II/1991	WPP 716
539	Taman Nasional Laut Takabonerate	530.765,00	KLHK	SK. Menhut Nomor 92/Kpts-II/2001	WPP 713
540	Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih	1.453.500,00	KLHK	SK. Menhut Nomor 8009/Kpts-II/2002	WPP 717
541	Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu	107.489,00	KLHK	SK. Menhut Nomor 8310/Kpts-II/2002	WPP 712
542	Taman Nasional Laut Wakatobi	1.315.434,00	KLHK	SK 425/MENLHK/SETJEN/PLA 2/11/2020	WPP 714
543	Taman Nasional Laut Karimun Jawa	110.117,30	KLHK	SK. Menhut Nomor 74/Kpts-II/2001	WPP 712
544	Taman Nasional Laut Kepulauan Togean	362.605,00	KLHK	SK. Menhut Nomor Sk.418/Menhut-II/2004	WPP 715
545	TW. Pulau Kasa	1.100,00	KLHK	Menteri Pertanian No. 653/Kpts/Um/10/1978	WPP 714
546	TL. Pulau Samama Sangalaki	280,00	KLHK	Menteri Pertanian No.604/Kpts/Um/8/1982	WPP 716
547	TL. Pulau Weh Sabang	3.900,00	KLHK	Menteri Pertanian No. 928/Kpts/Um/82	WPP 571
548	TWAL. Teluk Maumere	69.450,00	KLHK	Menteri Kehutanan No. 126/Kpts-II/1987	WPP 713
549	TWA. Pulau Sangiang	720,00	KLHK	Menteri Kehutanan No. 698/Kpts-II/1991	WPP 572
550	TWL. Teluk Kupang	50.000,00	KLHK	Menteri Kehutanan No.18/Kpts-II/1993	WPP 573
551	TW. Pulau Pombo	998,00	KLHK	Menteri Kehutanan No. 392/Kpts-VI/1996	WPP 714
552	TWA. Tujuh Belas Pulau	9.900,00	KLHK	Menteri Kehutanan No. 589/Kpts-II/1996	WPP 713
553	TWA. Kepulauan Banyak	227.500,00	KLHK	Menteri Kehutanan No. 596/Kpts-II/1996	WPP 572
554	TL. Pulau Moyo	6.000,00	KLHK	Menteri Kehutanan No. 98/Kpts-II/2001	WPP 713
555	TWA. Pulau Satonda	2.600,00	KLHK	Menteri Kehutanan No. 22/Kpts-VI/1998	WPP 713
556	TWA. P. Marsegu	11.000,00	KLHK	Menteri Hutan No. 114/Kpts-II/1999	WPP 714
557	TWA. Teluk Lasolo	81.800,00	KLHK	Menteri Hutan No. 451/Kpts-II/1999	WPP 714
558	TWAL. Kepulauan Padamarang	36.000,00	KLHK	Menteri Kehutanan No. 94/Kpts-II/2003	WPP 713
559	CAL. Kep. Karimata	77.000,00	KLHK	Menteri Kehutanan No. 381/Kpts-II/1985	WPP 711
560	Cagar Alam Pulau Anak Krakatau	11.200,00	KLHK	Menteri Kehutanan No. 85/Kpts-II/1990	WPP 572
561	CAL. Leuweung Sancang	1.150,00	KLHK	Menteri Kehutanan No. 682/Kpts-II/1990	WPP 573
562	CAL. Pananjung Pangandaran	470,00	KLHK	Menteri Kehutanan No. 225/Kpts-II/1990	WPP 573
563	Cagar Alam Riang	2.000,00	KLHK	Menteri Kehutanan No. 589/Kpts-II/1996	WPP 713
564	SM. Pulau Rambut dan Perairan	90,00	KLHK	Menteri Hutan No. 275/Kpts-II/1999	WPP 712
565	SM. Pulau Semama	220,00	KLHK	Menteri Pertanian No. 604/Kpts/Um/8/82	WPP 716
566	SM. Pulau Sabuda Tataruga	5.000,00	KLHK	Menteri Kehutanan No. 82/Kpts-II/1993	WPP 715
567	SM. Sindangkerta	90,00	KLHK	Menteri Kehutanan No. 6964/Kpts-II/2002	WPP 573

Lampiran 5. Luas Kawasan Konservasi yang Ditetapkan sampai dengan Tahun 2024

No	Kawasan Konservasi (KK)	Luas (Ha)	Dasar Hukum
KAWASAN KONSERVASI NASIONAL		5.978.044,00	
1.	KK Pulau Pieh	39.920,00	KEPMENKP NOMOR 31 TAHUN 2022
2.	KK Kepulauan Anambas	1.265.401,51	KEPMENKP NOMOR 30 TAHUN 2022
3.	KK Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan	2.268,59	KEPMENKP NOMOR 34 TAHUN 2022
4.	KK TNP Laut Sawu	3.355.352,82	KEPMENKP NOMOR 5/KEPMEN-KP/2014
5.	KK Kapoposang	49.923,55	KEPMENKP NOMOR 35 TAHUN 2022
6.	KK Kepulauan Aru Tenggara	114.000,00	KEPMENKP NOMOR KEP.63/MEN/2009
7.	KK Laut Banda	2.501,98	KEPMENKP NOMOR 37 TAHUN 2022
8.	KK Pulau Padaido	177.411,35	KEPMENKP NOMOR 36 TAHUN 2022
9.	KK Kepulauan Raja Ampat	57.875,75	KEPMENKP NOMOR 32 TAHUN 2022
10.	KK Kepulauan Waigeo Sebelah Barat	267.209,16	KEPMENKP NOMOR 32 TAHUN 2022
11.	KK Mahakam Wilayah Hulu	42.667,99	KEPMENKP NOMOR 49 TAHUN 2022
12.	KK di Perairan di Laut Sulawesi	603.511,30	KEPMENKP NOMOR 59 TAHUN 2024
KAWASAN KONSERVASI DAERAH		13.278.454,37	
1	Aceh		
13.	KK Pesisir Timur Pulau Weh	3.207,98	KEPMENKP No. 57/KEPMEN-KP/2013
14.	KK Aceh Jaya	50.105,18	KEPMENKP NOMOR 76/KEPMEN-KP/2020
15.	KK Aceh Tamiang	2.750,71	KEPMENKP NOMOR 77/KEPMEN-KP/2020
16.	KK Aceh Besar	29.615,63	KEPMENKP NOMOR 78/KEPMEN-KP/2020
17.	KK P. Pinang, P. Siemat, dan P. Simanaha	44.404,10	KEPMENKP NOMOR 78/KEPMEN-KP/2020
18.	KK Aceh Barat Daya	16.017,45	KEPMENKP NOMOR 78/KEPMEN-KP/2020
19.	KK Aceh Selatan	3.590,34	KEPMENKP NOMOR 78/KEPMEN-KP/2020
2	Sumatera Utara		
20.	KK Sawo Lahewa	29.130,47	KEPMENKP NOMOR 67 TAHUN 2024
21.	KK Pulau-Pulau Batu Nias Selatan	44.939,22	KEPMENKP NOMOR 86/KEPMEN-KP/2020
22.	KK Tapanuli Tengah	84.429,07	KEPMENKP NOMOR 87/KEPMEN-KP/2020
23.	KK Pulau Berhala	3.762,62	KEPMENKP NOMOR 48 TAHUN 2022
24.	KK Pulau Salahnama	3.806,14	KEPMENKP NOMOR 37 TAHUN 2024
25.	KK Perairan di Wilayah Pulau Pini	44.336,01	KEPMENKP NOMOR 58 TAHUN 2024
3	Sumatera Barat		
26.	KK Selat Bunga Laut	129.566,00	KEPMENKP No. 22/KEPMEN-KP/2018

No	Kawasan Konservasi (KK)	Luas (Ha)	Dasar Hukum
27.	KK Pesisir Selatan	175.583,56	KEPMENKP NOMOR 104 TAHUN 2021
28.	KK Kota Padang	2.188,70	KEPMENKP NOMOR 105 TAHUN 2021
29.	KK Kota Pariaman	11.778,22	KEPMENKP NOMOR 106 TAHUN 2021
30.	KK Batang Gasan Padang Pariaman	735,93	KEPMENKP NOMOR 107 TAHUN 2021
31.	KK Pasaman Barat	6.122,14	KEPMENKP NOMOR 2 TAHUN 2022
32.	KK Agam	6.535,98	KEPMENKP NOMOR 126 TAHUN 2023
4	Riau		
33.	KK Kepulauan Aruah	18.536,10	KEPMENKP NOMOR 73 TAHUN 2021
34.	KK Indragiri Hilir	126.097,64	KEPMENKP NOMOR 107 TAHUN 2023
5	Kepulauan Riau		
35.	KK Timur Pulau Bintan	138.561,42	KEPMENKP NOMOR 18 TAHUN 2022
36.	KK di Perairan di Wilayah Bintan II	843.609,30	KEPMENKP NOMOR 87 TAHUN 2024
6.	Kep. Bangka Belitung		
37.	KK Gugusan Pulau-Pulau Momparang	124.320,70	KEPMENKP No. 52/KEPMEN-KP/2017
38.	KK Belitung	391.820,23	KEPMENKP No. 94/KEPMEN-KP/2020
39.	KK Tuing	7.372,50	KEPMENKP NOMOR 1 TAHUN 2023
40.	KK Ketugar Perlang	11.358,29	KEPMENKP NOMOR 108 TAHUN 2023
41.	KK Pulau Lepar dan Pulau Pongok	92.519,25	KEPMENKP NOMOR 185 TAHUN 2023
7.	Lampung		
42.	KK Teluk Kiluan	72.211,68	KEPMENKP No. 49/KEPMEN-KP/2019
43.	KK Way Kambas	60.420,98	KEPMENKP NOMOR 2 TAHUN 2023
44.	KK Ngambur	4.584,87	KEPMENKP NOMOR 124 TAHUN 2023
45.	KK Pulau Batang dan Pulau Segama	14.878,71	KEPMENKP NOMOR 125 TAHUN 2023
8.	Jawa Barat		
46.	KK Pantai Penyu Pangumbahan	2.706,09	KEPMENKP No. 5/KEPMEN-KP/2016
47.	KK Pulau Biawak	54.847,49	KEPMENKP Nomor 66 Tahun 2021
48.	KK Pangandaran	38.810,15	KEPMENKP NOMOR 1 TAHUN 2022
9.	Banten		
49.	KKM HMAS Perth	99,94	KEPMENKP No. 21/KEPMEN-KP/2018
10.	DIY		
50.	KK Pantai Selatan Bantul	695,89	KEPMENKP NOMOR 17 TAHUN 2022
11.	Jawa Tengah		
51.	KK Ujungnegoro Roban	4.015,20	KEPMENKP No. 29/MEN/2012
52.	KK Karang Jeruk	238,16	KEPMENKP NOMOR 75 TAHUN 2022
53.	KK Karang Jahe	33,65	KEPMENKP NOMOR 76 TAHUN 2022
54.	KK Pulau Panjang	494,25	KEPMENKP NOMOR 77 TAHUN 2022
55.	KK di Perairan di Wilayah Betahwalang	244,88	KEPMENKP NOMOR 38 TAHUN 2024
12.	Jawa Timur		

No	Kawasan Konservasi (KK)	Luas (Ha)	Dasar Hukum
56.	KK Gili Ketapang	4.015,20	KEPMENKP No. 64/KEPMEN-KP/2020
13.	Bali		
57.	KK Nusa Penida	33,65	KEPMENKP No.90/KEPMEN-KP/2018
58.	KKM Teluk Benoa	494,25	KEPMENKP No. 46/KEPMEN-KP/2019
59.	KK Buleleng	244,88	KEPMENKP NOMOR 122 TAHUN 2023
60.	KK Karangasem	5.478,41	KEPMENKP NOMOR 123 TAHUN 2023
14.	NTB		
61.	KK Gili Sulat dan Gili Lawang	10.000,00	KEPMENKP No. 92/KEPMEN-KP/2018
62.	KK Gita Nada	21.132,82	KEPMENKP No. 93/KEPMEN-KP/2018
63.	KK Pulau Liang, Pulau Ngali	32.644,43	KEPMENKP No. 20/KEPMEN-KP/2020
64.	KK Gili Banta	40.276,54	KEPMENKP No. 21/KEPMEN-KP/2020
65.	KK Teluk Cempi	22.257,45	KEPMENKP No. 22/KEPMEN-KP/2020
66.	KK Gili Balu	5.845,67	KEPMENKP NOMOR 74 TAHUN 2021
67.	KK Pulau Panjang	22.185,14	KEPMENKP NOMOR 102 TAHUN 2023
68.	KK Pulau Kramat, Bedil, dan Temudong	1.955,55	KEPMENKP NOMOR 104 TAHUN 2023
69.	KK Pulau Lipan dan Pulau Rakit	26.670,80	KEPMENKP NOMOR 105 TAHUN 2023
15.	NTT		
70.	KK Selat Pantar	277.072,61	KEPMENKP NOMOR 106 TAHUN 2023
71.	KK Flores Timur	150.069,35	KEPMENKP NOMOR 94 TAHUN 2021
72.	KK Lembata	199.688,38	KEPMENKP NOMOR 95 TAHUN 2021
73.	KK Sikka	75.097,68	KEPMENKP NOMOR 96 TAHUN 2021
16.	Kalimantan Barat		
74.	KK Kubu Raya dan Kayong Utara	115.723,63	KEPMENKP NOMOR 89/KEPMEN-KP/2020
75.	KK Pulau Randayan	61.654,59	KEPMENKP NOMOR 90/KEPMEN-KP/2020
76.	KK Kendawangan	164.595,74	KEPMENKP NOMOR 91/KEPMEN-KP/2020
77.	KK Kubu Raya	134.409,14	KEPMENKP NOMOR 92/KEPMEN-KP/2020
78.	KK Paloh	168.291,06	KEPMENKP NOMOR 93/KEPMEN-KP/2020
17.	Kalimantan Tengah		
79.	KK Gosong Senggora Sepagar	61.362,24	KEPMENKP No.24/KEPMEN-KP/2019
18.	Kalimantan Selatan		
80.	KK Angsana, Sungai Loban, Pulau Laut-Pulau Sembilan, Kepulauan Sambargelap	179.659,89	KEPMENKP No. 69/KEPMEN-KP/2020
19.	Kalimantan Timur		
81.	KK Kepulauan Derawan	285.548,95	KEPMENKP No. 87/KEPMEN-KP/2016
82.	KK Bontang	3.499,53	KEPMENKP NOMOR 27 TAHUN 2021
83.	KK Muara Badak dan Marangkayu Kutai Kartanegara	3.985,21	KEPMENKP NOMOR 12 TAHUN 2024

No	Kawasan Konservasi (KK)	Luas (Ha)	Dasar Hukum
20.	Kalimantan Utara		
84.	KK Binusan dan Pulau Sinelak	900,11	KEPMENKP NOMOR 27 TAHUN 2022
85.	KK Tanjung Palas Timur	24.581,97	KEPMENKP NOMOR 28 TAHUN 2022
21.	Sulawesi Utara		
86.	KK Tatoareng	164.251,94	KEPMENKP No.54/KEPMEN-KP/2019
87.	KK Minahasa Utara	25.531,26	KEPMENKP NOMOR 128 TAHUN 2023
88.	KK Sitaro	39.931,20	KEPMENKP NOMOR 129 TAHUN 2023
89.	KK di Perairan di Wilayah Kota Bitung	9.659,39	KEPMENKP NOMOR 88 TAHUN 2024
22.	Sulawesi Tengah		
90.	KK Doboto	60.042,72	KEPMENKP No.50/KEPMEN-KP/2019
91.	KK Parigi Moutong, Poso, Tojo Una-Una	128.689,86	KEPMENKP No.51/KEPMEN-KP/2019
92.	KK Morowali, Morowali Utara	292.910,12	KEPMENKP No.52/KEPMEN-KP/2019
93.	KK Banggai Dalaka	856.649,13	KEPMENKP No.53/KEPMEN-KP/2019
23.	Sulawesi Tenggara		
94.	KK Teluk Moramo	21.902,34	KEPMENKP NOMOR 22 TAHUN 2021
95.	KK Pulau Wawonii	27.044,99	KEPMENKP NOMOR 23 TAHUN 2021
24.	Sulawesi Selatan		
96.	KK Liukang Tupabbiring	63.407,23	KEPMENKP NOMOR 71 TAHUN 2022
97.	KK Liukang Tangaya	505.862,34	KEPMENKP NOMOR 72 TAHUN 2022
98.	KK di Perairan di Wilayah Kayuadi	6.899,43	KEPMENKP NOMOR 34 TAHUN 2024
99.	KK di Perairan di Wilayah Pulau Panikiang	496,80	KEPMENKP NOMOR 35 TAHUN 2024
100.	KK di Perairan di Wilayah Pasi Gusung	1.769,73	KEPMENKP NOMOR 36 TAHUN 2024
25.	Gorontalo		
101.	KK Teluk Gorontalo	76.580,48	KEPMENKP NOMOR 127 TAHUN 2023
26.	Sulawesi Barat		
102.	KK Kepulauan Balabalakang	184.469,31	KEPMENKP NOMOR 47 TAHUN 2022
27.	Maluku		
103.	KK Pulau Kei Kecil	150.000,00	KEPMENKP No. 6/KEPMEN-KP/2016
104.	KK P. Koon, P. Gorogos, P. Nukus, P. Neden	9.900,87	KEPMENKP No. 65/KEPMEN-KP/2020
105.	KK Kepulauan Lease	67.484,19	KEPMENKP NOMOR 47 TAHUN 2021
106.	KK Pulau Ay dan Pulau Rhun	61.178,53	KEPMENKP NOMOR 48 TAHUN 2021
107.	KK Pulau Buano	31.886,86	KEPMENKP NOMOR 49 TAHUN 2021
108.	KK Seram Utara dan Seram Utara Barat	106.710,86	KEPMENKP NOMOR 50 TAHUN 2021
109.	KK Kepulauan Tanimbar	312.181,70	KEPMENKP NOMOR 3 TAHUN 2022
110.	KK Damer	297.143,91	KEPMENKP NOMOR 4 TAHUN 2022
111.	KK Mdon Hier, Lakor, Moa, dan Letti	371.722,43	KEPMENKP NOMOR 5 TAHUN 2022
112.	KK Kepulauan Romang	274.845,74	KEPMENKP NOMOR 6 TAHUN 2022

No	Kawasan Konservasi (KK)	Luas (Ha)	Dasar Hukum
113.	KK Kepulauan Babar	370.527,09	KEPMENKP NOMOR 68 TAHUN 2022
28.	Maluku Utara		
114.	KK Pulau Mare	7.060,87	KEPMENKP No. 66/KEPMEN-KP/2020
115.	KK Pulau Rao-Tanjung Dehegila	65.892,42	KEPMENKP No. 67/KEPMEN-KP/2020
116.	KK Kepulauan Sula	120.723,88	KEPMENKP No. 68/KEPMEN-KP/2020
117.	KK Kepulauan Widi	315.117,92	KEPMENKP No. 102/KEPMEN-KP/2020
118.	KK Kepulauan Guraici	91.538,99	KEPMENKP No. 103/KEPMEN-KP/2020
119.	KK Pulau Makian-Moti	67.349,00	KEPMENKP No. 104/KEPMEN-KP/2020
29.	Papua		
120.	KK Biak Numfor	49.062,44	KEPMENKP NOMOR 184 TAHUN 2023
30.	Papua Barat		
121.	KK Kaimana	499.804,13	KEPMENKP No. 25/KEPMEN-KP/2019
122.	KK Teluk Berau dan Teluk Nusalasi-Van Den Bosch	346.807,87	KEPMENKP No. 79/KEPMEN-KP/2020
31.	Papua Selatan		
123.	KK Pulau Kolepom	356.337,90	KEPMENKP NOMOR 5 TAHUN 2023
32.	Papua Barat Daya		
124.	KK Kepulauan Raja Ampat	1.348.459,47	KEPMENKP NOMOR 13 TAHUN 2021
125.	KK Jeen Womom	32.250,86	KEPMENKP No. 53/KEPMEN-KP/2017
126.	KK Kawasan Konservasi Seribu Satu Sungai Teoenebikia	349.133,13	KEPMENKP NOMOR 67 TAHUN 2021
127.	KK Misool Utara	308.777,35	KEPMENKP NOMOR 191 TAHUN 2023
128.	KK Biak Numfor	1.348.459,47	KEPMENKP NOMOR 13 TAHUN 2021
Total KK yang ditetapkan (KKN + KKD)		19.256.498,37	

Kepmen KKN <https://bit.ly/KepmenKKN>

Lampiran 6. Capaian IKU Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional, dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan (Komunitas) periode 2020–2024

2020	2021	2022	2023	2024
1. MHA Nuwewang - Fasilitasi Perbup Maluku Barat Daya 2. MHA Malaumkarta - Peningkatan Kapasitas SDM Papua Barat 3. MHA Amberbaken Barat - Fasilitasi Perbup Tambrauw Papua Barat Daya 4. Masyarakat Lokal - Fasilitasi Perizinan Maratua, Kalimantan Timur	1. MHA Pualu Buano - Fasilitasi Perbup Seram Bagian Barat 2. MHA Amarsekaru - Fasilitasi Perbup Seram Bagian Timur 3. MHA Negeri Haruku - Kapasitas SDM Maluku Tengah 4. MHA Amberbaken Barat - Bantuan Stimulan Tambrauw Papua Barat Daya 5. Masyarakat Lokal - Fasilitasi Perizinan Konawe, Sulawesi Tenggara	1. MHA Amarsikaru - Bantuan Stimulan Seram Bagian Timur 2. MHA Burangasi - Fasilitasi Perbup Buton Selatan, Sulawesi Tenggara 3. MHA Ambalau - Fasilitasi Perbup dan Stimulan, Buru Selatan, Maluku 4. MHA wakatobi - Peningkatan Kapasitas SDM Wakatobi, Sulawesi Tenggara 5. MHA Wabula - Peningkatan Kapasitas SDM Buton, Sulawesi Tenggara 6. MHA Tanimbar Kei - Peningkatan Kapasitas SDM Maluku Tenggara, Maluku 7. Masyarakat Lokal - Fasilitasi Perizinan Pahowato, Gorontalo 8. Masyarakat Lokal – Fasilitasi Perizinan	1. MHA Burangasi - Bantuan Stimulan Buton Selatan, Sulawesi Tenggara 2. MHA Barata Kahedupa - Bantuan Stimulan Wakatobi, Sulawesi Tenggara 3. MHA di Negeri Rutong - Fasilitasi Perbup Kota Ambon, Maluku 4. MHA Kakorotan - Peningkatan Kapasitas SDM Kep. Talaud, Sulawesi Utara 5. MHA Siompu - Peningkatan Kapasitas Buton Selatan, Sulawesi Tenggara 6. MHA Jabulenga - Pendampingan Penetapan, Kep. Aru, Maluku 7. MHA Hukurila - Peningkatan	1. MHA Kadie Kapota - Fasilitasi Perbup Wakatobi, Sulawesi Tenggara 2. MHA Nusa Puan Pulau Buano - Bantuan Stimulan, Seram bagian barat, Maluku. 3. MHA Adaut - Peningkatan kapasitas SDM Kep.Tanimbar, Maluku 4. Rekomendasi PKKPR L Masyarakat Lokal, Buton, Sulawesi Tenggara 5. Rekomendasi PKKPR L masyarakat lokal, Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah 6. Rekomendasi PKKPR L Masyarakat lokal, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 7. Rekomendasi PKKPR L Masyarakat Lokal, Buton Tengah, Sulawesi Tenggara 8. Rekomendasi PKKPR L Masyarakat Lokal, Halmahera Selatan, Maluku Utara

2020	2021	2022	2023	2024
		Bontang, Kalimantan Timur	Kapasitas SDM Kota Ambon, Maluku 8. Rekomendasi Fasilitasi Permohonan PKKPR L Masyarakat Lokal, Nunukan, Kalimantan Utara 9. Rekomendasi Fasilitasi Permohonan PKKPR L Masyarakat Lokal, Buton Utara, Sulawesi Tenggara	

Lampiran 7. Perhitungan Indeks Nilai Tukar Petambak Garam

No	Uraian	Indeks 2014	2024 (bulanan)												2024				Rata 2024
			202401	202402	202403	202404	202405	202406	202407	202408	202409	202410	202411	202412	Trw1	Trw2	Trw3	Trw4	
(1)	(2)	(3)													(51)	(52)	(53)	(54)	(55)
1	IT	100,00	210,66	202,20	210,31	200,61	192,31	174,99	164,87	151,21	140,75	139,39	131,00	133,07	207,72	189,30	152,27	134,48	170,95
2	Garam Tambak	100,00	213,80	205,04	213,61	203,50	194,88	176,76	166,17	151,97	141,01	139,65	130,92	133,07	210,82	191,72	153,05	134,55	172,53
	Garam Tambak 32	100,00	110,83	110,90	146,20	127,01	121,87	99,71	111,27	83,85	71,13	69,28	69,42	66,05	122,64	116,20	88,75	68,25	98,96
	Garam Tambak 33	100,00	395,18	384,67	380,64	371,95	370,01	369,59	335,34	340,12	309,99	309,84	284,55	276,87	386,83	370,52	328,48	290,42	344,06
	Garam Tambak 35	100,00	148,55	147,93	146,02	141,63	122,76	98,32	90,64	85,50	90,97	92,13	86,20	80,44	147,50	120,90	89,03	86,25	110,92
	Garam Tambak 52	100,00	261,73	198,03	198,03	190,98	190,98	157,90	134,51	71,57	59,61	46,50	47,32	127,20	219,26	179,96	88,56	73,67	140,36
3	Garam Rebusan	100,00	143,13	141,01	139,15	138,19	136,89	136,74	136,77	134,84	135,04	133,64	132,73	133,08	141,10	137,27	135,55	133,15	136,77
	Garam Rebusan 11	100,00	140,32	135,52	128,22	126,09	125,89	125,47	125,50	127,68	128,52	131,60	129,51	127,22	134,69	125,82	127,24	129,45	129,30
	Garam Rebusan 35	100,00	89,59	89,59	89,59	89,59	89,59	89,59	89,59	89,59	89,59	89,59	89,59	89,59	89,59	89,59	89,59	89,59	89,59
	Garam Rebusan 52	100,00	146,48	146,53	149,11	149,09	146,86	146,94	146,97	141,61	141,28	136,17	136,20	138,73	147,37	147,63	143,28	137,04	143,83
4	IB	100,00	131,16	131,62	132,68	133,07	132,29	132,03	131,60	131,41	131,16	131,38	131,72	132,46	131,82	132,46	131,39	131,85	131,88
5	KRT	100,00	134,10	135,36	137,19	137,72	136,67	136,42	135,71	135,38	135,00	135,26	135,79	137,13	135,55	136,94	135,36	136,06	135,98
6	Bahan Makanan	100,00	140,94	143,27	146,60	146,97	144,30	143,40	141,45	140,36	139,12	139,45	140,25	142,93	143,60	144,89	140,31	140,88	142,42
7	Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	100,00	135,09	135,66	136,42	137,18	137,72	138,17	138,63	138,99	139,55	139,97	140,40	140,70	135,72	137,69	139,06	140,36	138,21
8	Perumahan	100,00	120,47	120,56	120,74	121,14	121,16	121,30	121,43	121,55	121,91	122,04	122,15	122,24	120,59	121,20	121,63	122,14	121,39
9	Sandang	100,00	131,64	131,94	133,37	135,02	135,49	135,84	136,17	136,45	136,72	137,30	137,85	138,09	132,32	135,45	136,45	137,75	135,49
10	Kesehatan	100,00	126,56	126,85	127,16	127,50	127,73	127,94	128,18	128,41	128,73	129,02	129,28	129,43	126,85	127,72	128,44	129,24	128,07
11	Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	100,00	116,37	116,50	116,60	116,74	116,85	117,02	117,90	118,16	118,29	118,34	118,42	118,47	116,49	116,87	118,12	118,41	117,47
12	Transportasi dan Komunikasi	100,00	121,98	122,23	122,48	122,91	123,02	123,17	123,28	123,82	123,57	123,04	123,15	123,30	122,23	123,03	123,56	123,16	123,00
13	BPPBM	100,00	126,67	125,91	125,79	125,98	125,61	125,34	125,34	125,35	125,30	125,45	125,52	125,35	126,13	125,64	125,83	125,44	125,64
14	Obat-obatan	100,00	127,36	127,00	124,03	124,03	124,05	124,05	124,05	124,05	124,05	124,05	124,05	124,05	126,13	124,05	124,05	124,05	124,57
15	Biaya Sewa dan Pengeluaran Lain	100,00	127,81	126,23	126,16	126,07	125,24	124,99	124,99	124,99	125,00	125,31	125,41	125,04	126,74	125,44	124,99	125,25	125,60
16	Transportasi	100,00	129,97	129,94	129,82	130,20	130,21	129,07	128,98	128,98	128,65	128,44	128,44	128,44	129,91	129,83	128,87	128,44	129,26
17	Barang Modal	100,00	123,09	123,06	123,34	123,37	123,47	123,51	123,64	123,65	123,66	123,87	123,87	123,87	123,17	123,45	123,65	123,87	123,53
18	Upah Buruh	100,00	124,33	124,33	124,33	125,16	125,16	125,16	125,16	125,16	125,16	125,16	125,16	125,16	125,26	124,33	125,16	125,23	124,97
19	NTPG	100,00	160,62	153,63	158,51	150,76	145,37	132,54	125,28	115,07	107,31	106,10	99,45	100,46	157,59	142,91	115,90	101,99	129,62
20	NTUPG	100,00	166,31	160,59	167,18	159,24	153,10	139,61	131,53	120,63	112,32	111,11	104,36	106,16	164,70	150,67	121,50	107,21	136,07